

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN
PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana**

Oleh :

**ABY MAULANA
NIM : 210160001**



UNIVERSITAS TRISAKTI

**PROGRAM PASCA SARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JALAN
10160**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN
PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA INDONESIA**


DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

ABY MAULANA

NIM: 210160001



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2019**



HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN
PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh:


ABY MAULANA

NIM: 210160001

Jakarta, Agustus 2019



Dr. Endy M. Asror, SH, MH.
Co-Promotor



Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, SH, MH.
Promotor

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN
 PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PEMBARUAN
 PERADILAN PIDANA INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada
 Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Oleh :

NAMA : Aby Maulana, SH., MH
 NIM : 210160001

Jakarta, Agustus 2019

TIM PENGUJI

KETUA,

TIM DOKTOR ILMU HUKUM



[Signature]
 Prof. Dr. H. Eriyanto Wahid, S.H., M.H

Dr. Eadyk M. Asror, S.H., M.H
 Anggota Penguji

Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H
 Anggota Penguji

Dr. dr. Rudy Hartanto, M. Fils.



[Signature]
Dr. Gunawan Djajaputra, SH., S.S., M.H.
 Anggota Penguji

Endang Pandamdari, SH., C.N., M.H.
 Anggota Penguji

ABSTRAK

Pembaruan peradilan pidana Indonesia menuju peradilan yang berkeadilan, efisien dan efektif, yang mampu merepresentasikan tujuan hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian hukum merupakan keharusan demi tatanan penegakan hukum yang modern dan bertanggungjawab. Hal demikian menjadi fokus dilakukannya perubahan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada peradilan pidana yang berlaku saat ini, lebih khusus yakni upaya pembaruan terhadap KUHP dan KUHP. Salah satu upaya yang dilakukan yakni, dengan mengadopsi dan merumuskan *plea bargaining system* ke dalam peradilan pidana Indonesia, yang secara prospektif diakui sebagai konsep peradilan yang efisien, sederhana, cepat dalam mengatasi perkara yang masuk dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan masalah:(a)Bagaimanakah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam kebijakan hukum pidana perumusan *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia? (b)Bagaimana ruang lingkup dan batasan pengaturan *plea bargaining system* dikaitkan dengan tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia? (c) Bagaimana formulasi pengaturan *plea bargaining system* yang ideal terkait Rancangan KUHP dalam kerangka pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang? Metode Penelitian yang digunakan yakni Metode Kualitatif (*library research*), dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, serta Pendekatan Penelitian dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, serta pendekatan *legal pluralism*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1) *plea bargaining system* dalam peradilan pidana akan memberikan manfaat dan mendukung terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan proses peradilan atas tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun akan dapat diselesaikan relatif cepat dan efisien, yakni dengan diakuinya “pengakuan bersalah” terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara, hal demikian juga sejalan dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kemudian menjadi persyaratan dalam pengambilan kebijakan hukum pidana Indonesia. (2) Pergeseran tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) terhadap diadopsinya *plea bargaining system* menjadi lebih efektif, dan bertanggungjawab dalam kerangka perwujudan peradilan pidana yang berorientasi pada *daad-dader-victim-strafrecht*. (3) Perumusan *plea bargaining system* yang ideal versi Indonesia dalam pembaruan peradilan pidana yang akan datang, dapat mendorong peradilan pidana Indonesia yang lebih baik: (a) dari segi efisiensi (biaya dan waktu), (b) terhindarnya penumpukan perkara akibat terlalu berbelarut-larutnya proses pemeriksaan, pembuktian dan pertimbangan putusan peradilan, (c) mendorong kualitas dan prestasi penegak hukum karena penyelesaian perkara relatif sederhana, (d) terdistribusinya keadilan bagi para pihak dengan tepat dan cepat (baik tersangka/terdakwa maupun korban), serta (e) dapat mendukung tujuan keadilan restoratif dengan terjaminnya perlindungan HAM, serta (f) mendorong konsistensi penegakan hukum yang serasi dan seimbang antara Hukum Pidana Materiil (KUHP) dan Hukum Pidana Formil (KUHP).

ABSTRACT

The renewal of Indonesian criminal justice towards justice that is fair, efficient and effective, capable of representing the objectives of the law that is fair, useful and certain of the law is a necessity for a modern and accountable law enforcement order. This is the focus of changes to overcome the weaknesses that occur in criminal justice currently in force, more specifically the renewal of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. One of the efforts made is by adopting and formulating a plea bargaining system into Indonesian criminal justice, which is prospectively recognized as an efficient, simple, fast judicial concept in dealing with cases included in criminal justice. Therefore, the authors make the formulation of the problem: (a) What is the philosophical, sociological and juridical basis in the criminal law policy formulation of a plea bargaining system on the renewal of Indonesian criminal justice? (b) How is the scope and boundary of the regulation of the plea bargaining system related to the duties and functions of law enforcement (Police, Prosecutors, Judges and Advocates) in the Indonesian criminal justice system? (c) What is the ideal formulation of a plea bargaining system arrangement in relation to the Draft Criminal Procedure Code in the framework of the upcoming Indonesian criminal justice reform? The research method used is Qualitative Method (library research), with Normative Juridical Research Type, and Research Approach with legal interpretation methods, legal construction, legal philosophy, legal history, and comparative law, as well as the legal pluralism approach. The results of this study are that: (1) plea bargaining system in criminal justice will provide benefits and support the creation of a fast, simple and low cost court, because the judicial process for criminal acts that threaten criminal no more than 7 years will be resolved relatively quickly and efficient, namely by the recognition of the "guilty plea" of the defendant as the basis for the judge to decide the case, it is also in line with philosophical, sociological and juridical considerations which then become a requirement in making Indonesian criminal law policy. (2) Shifting the duties and functions of law enforcement (Police, Prosecutors, Judges, and Advocates) towards the adoption of the plea bargaining system to be more effective, and accountable in the framework of the realization of criminal justice oriented to daad-dader-victim-strafrecht. (3) The formulation of the ideal Indonesian plea bargaining system in future criminal justice reforms, can encourage a better Indonesian criminal justice system: (a) in terms of efficiency (cost and time), (b) avoiding the accumulation of cases due to too protracted the dissolution of the process of examination, verification and consideration of judicial decisions, (c) encouraging the quality and achievements of law enforcement because the settlement of the case is relatively simple, (d) the distribution of justice to the parties appropriately and quickly (both the suspect / defendant and victim), and (e) can support the goal of restorative justice by ensuring the protection of human rights, and (f) encourage consistent and balanced enforcement of law between the Material Criminal Law (KUHP) and the Formal Criminal Law (KUHAP).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* PADA PEMBARUAN PERADILAN PIDANA INDONESIA”**, yang diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Penulisan Disertasi ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terkait upaya pengadopsian *plea bargaining system* yang diambil dari sistem hukum *common law* sebagai kebijakan hukum pidana dalam pembaruan peradilan pidana Indonesia, dengan meneliti dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, menguji keserasian dan keharmonisan dengan tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapatkan formulasi *plea bargaining system* yang ideal dalam perumusan Rancangan KUHAP sebagai upaya menciptakan peradilan yang efisien, efektif dan berkeadilan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pemikiran maupun sumbangan semangat selama penyusunan Disertasi ini, sehingga Disertasi ini diselesaikan dan disusun dengan baik.

1. Prof. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Trisakti.
2. Prof. Dr. H. Eriyantouw Wahid, SH. MH. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, yang sekaligus menjadi Promotor, terimakasih atas segala masukan, koreksian, gagasan serta membantu Penulis secara cermat dalam membangun argumentasi dalam Disertasi ini.
3. Dr. Endyk M. Asror, SH. MH. selaku Co-Promotor yang membimbing dengan penuh kesabaran, senantiasa memberikan sumbangan pemikiran yang konkrit dan membangun dalam penulisan Disertasi ini.
4. Dr. H. I Komang Sukarsana, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
5. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH. MH., Dr. Gunawan Djajaputra, SH. SS. MH., Dr. Endang Pandamdari, SH. CN. MH., dan Dr. dr. Rudi Hartanto, M.Phils, selaku Dewan Penguji Disertasi, yang telah menguji penulis secara objektif dan penuh tanggung jawab secara kelimuan, guna memberikan berbagai masukan yang membangun bagi penulis.
6. Para Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara, S.Krim., Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daehani, D.E.A., Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, S.H., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S., Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, A.P.U., Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
7. Ayahanda Zunawan dan Ibunda Tri Lestari, yang selalu tiada henti memberikan kasih sayangnya dan selalu memanjatkan doa yang tulus

untuk penulis. Tiada letih berusaha mendidik akhlak dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak usia dini hingga saat ini. Semoga Papah Mamah selalu dalam sehat wal'afiat dan memperoleh segala keberkahan. Amiin ya robbal alamiin...

8. Istriku Diah Murni Rachmaninggar, SH. MH. yang setia dan sabar menemani tiap langkah, menjajaki kehidupan baik susah maupun senang, serta anak-anakku tersayang Atina Rachma Maulana dan Kaivan Mahrez Maulana, yang menjadi sumber semangat penulis, semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
9. Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH. dan Ibunda Nor Laila, yang penulis anggap sebagai orang tua dalam menuntut ilmu, terimakasih banyak atas curahan keilmuan dan dorongan semangat dalam menggali ilmu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing penulis selama proses pengkaderan dosen hingga saat ini.
10. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, terimakasih banyak atas bantuan ilmu dan pencerahannya.
11. Pathorang Halim, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, terimakasih atas segala dorongan dan dukungannya, beserta jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Rusdi Daud, SH. MH., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH., Surohmat, SH. MH., Dra. Budi Astuti, SH. Msi., Sawitri Yuli Hartati, SH, MH., Dwi Putri Cahyawati, SH. MH. Bambang Sudiarto, SH. MH.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah inspirasi dan memberikan bimbingan ilmu yang bermanfaat kepadaPenulis.
13. Segenap teman-teman kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Angkatan XIV TA 2016, terimakasih atas support dan pertemanan yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Penulis, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan Disertasi ini penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terimakasih. Sebelumnya Penulis juga mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan. Besar harapan bahwa Disertasi ini dapat menjadi bacaan ilmiah yang bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, Agustus 2019

Aby Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	19
1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	19
2. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Kerangka Teori	23
1. Teori Negara Hukum	24
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	29
3. Teori Sistem Peradilan Pidana (<i>Integrated Criminal Justice System</i>)	39
F. Kerangka Konseptual	53
G. Asumsi	55
H. Originalitas Penelitian	58
I. Metodologi Penelitian	60
1. Metode Penelitian	60
2. Jenis Penelitian	61
3. Pendekatan Penelitian	62
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	64
5. Teknik Analisis Data	65
J. Sistematika Penelitian	65
BAB II PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADOPSIAN <i>PLEA BARGAINING SYSTEM</i> PADA PEMBARUAN PERADILAN PIDANA INDONESIA	69
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	69
B. Sejarah Peradilan Pidana Indonesia	76
C. Upaya Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)	88

D. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Perkembangan Model Peradilan Pidana	97
1. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia	97
a. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	99
b. Praduga Tidak Bersalah (<i>presumption of innocence</i>)	101
c. Asas Oportunitas	104
d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum	107
e. Perlakuan Yang Sama di Depan Hukum (Asas <i>Equity Before The Law</i> atau Asas Non Diskriminatif)	109
f. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum	110
2. Perkembangan Model Peradilan Pidana	112
a. <i>Crime Control Model dan Due Process Model</i>	112
(1) <i>Crime Control Model (CCM)</i>	114
(2) <i>Due Process Model (DPM)</i>	116
b. Sistem Inquisitoir-Non Adversarial dan Sistem Aquisatoir-Adversarial	120
(1) Sistem Inquisitoir-Non Adversarial	120
(2) Sistem Aquisatoir-Adversarial	125
(3) Sistem Campuran atau <i>Mixed Type</i>	127
E. Tinjauan tentang <i>Plea Bargaining System</i> dalam Peradilan Pidana	130
F. Pertimbangan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadopsian <i>Plea Bargaining System</i> dalam Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia	146
1. Pertimbangan Filosofis	152
a. Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	153
b. Peradilan Yang Efisien dan Menghindari Penumpukan Perkara	157
c. Peradilan Yang Efektif dan Ekonomis	160
2. Pertimbangan Sosilogis	164
a. Tujuan Perlindungan Hukum dan Keseimbangan Para Pihak Dalam Peradilan Pidana	164
b. Tujuan Tercapaiannya <i>Restorative Justice</i>	178
c. Budaya Hukum Pancasila dalam Penegakan Hukum	180
3. Pertimbangan Yuridis	184
a. <i>Universal Declaration of Human Rights</i> atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)	190
b. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	192

c. <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)	197
d. <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)	199
e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	202
f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	203
g. Perubahan KUHAP Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Pasal-pasal dalam KUHAP yang di Uji Materiil	206
h. SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistle Blower</i>) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborators</i>) ...	210
i. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama	212

BAB III RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENGATURAN <i>PLEA BARGAINING SYSTEM</i> DIHUBUNGKAN DENGAN TUGAS PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	215
A. Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	215
1. Polisi Dalam Tugas Penyelidikan dan Penyidikan	217
2. Jaksa Penuntut Umum Dalam Tugas Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan	226
3. Advokat Dalam Tugas Pendampingan dan Pembelaan Terdakwa	231
4. Hakim Dalam Tugas Mengadili dan Memutus Perkara	233

B. <i>Plea Bargaining System</i> sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana	236
1. <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Perbandingan Beberapa Negara	236
a. Amerika Serikat	236
b. Kanada	243
c. Perancis	246
d. Italia	248
e. Rusia	249
f. Georgia	249
g. Polandia	251
h. India dan Pakistan	252
2. <i>Plea Bargaining System</i> Dan Konsep “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP	254
C. Implikasi Pengaturan <i>Plea Bargaining System</i> Terhadap Pergeseran Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	263
1. Polisi	263
2. Jaksa Penuntut Umum	271
3. Penasihat Hukum/Advokat	281
4. Hakim	284
BAB IV PERUMUSAN PENGATURAN <i>PLEA BARGAINING SYSTEM</i> DALAM RANCANGAN KUHAP DALAM KERANGKA PEMBARUAN PERADILAN PIDANA INDONESIA	285
A. Tinjauan Atas Rumusan Pasal 199 RUU KUHAP tentang “Jalur Khusus”	285
B. Kajian Posisi <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	291
C. “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Sebagai Penyempurna Pembuktian Pidana Dan Perolehan Keyakinan Hakim (<i>Beyond Reasonable Doubt</i>).....	298
1. Sistem Pembuktian <i>Negatief Wettelijk</i> dalam Peradilan Pidana Indonesia	304
2. <i>Beyond Reasonable Doubt</i> sebagai Tujuan Pembuktian dan Dasar Hakim Memutus Perkara	308
3. Penilaian “Pengakuan Bersalah” Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Menyempurnakan	313
D. Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan	321
E. Orientasi Keseimbangan dan Keadilan Korban Dalam Tujuan <i>Daad-Dader-Victim-Strafrecht</i>	336
F. Konsekuensi Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pemidanaan Yang Humanis	343

G. Perumusan Pengaturan <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Rancangan KUHAP Dalam Kerangka Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia (Kontribusi Pembaruan RUU KUHAP)	361
a. Pengakuan Bersalah Semestinya Dapat Diperoleh Bukan Hanya Pada Sidang Hari Pertama (Pada Saat Pembacaan Dakwaan oleh JPU)	363
b. “Pengakuan Bersalah” Sepatutnya Dijadikan Alat Bukti Yang Sah dan Menjadi Bagian dari Pasal 175 RUU KUHAP	364
c. “Pengakuan Bersalah” Digunakan Untuk Tindak Pidana Yang Ancamannya Tidak Lebih Dari 7 Tahun Penjara	366
d. “Pengakuan Bersalah” Dibuat Dalam Sebuah Pernyataan Dan Disetujui Oleh Korban Dihadapan Hakim (Yang Dicatatakan Dalam Berita Acara Persidangan)	367
e. Hakim Wajib Menyampaikan Konsekuensi Hukum Apabila Terdakwa Membuat “Pengakuan Bersalah”, dan Mengafirmasi Terkait Apakah “Pengakuan Bersalah” Dilakukan Secara Sukarela	368
f. Hakim Bebas Menerima atau Menolak “Pengakuan Bersalah” Berdasarkan Keyakinannya	369
g. Peringatan Pidana Dengan Penjatuhan Pidana Tidak Melebihi 2/3 Dari Ancaman Maksimum Pada Dakwaan	370
h. Dirumuskannya Pasal Tambahan Bahwa Putusan Melalui “Jalur Khusus” atau <i>Plea Bargaining</i> Berlaku Final Dan Mengikat	371
BAB V PENUTUP	374
A. Kesimpulan	374
B. Saran	381
DAFTAR PUSTAKA	383
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu	58
Tabel 2.	Originalitas Penelitian	59
Tabel 3.	Kualifikasi Tindak Pidana Yang dapat Melalui “Jalur Khusus”	323
Tabel 4.	Pembaruan Pasal RUU KUHAP Terkait <i>Plea Bargaining</i>	371

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	24
Gambar 2.	Skema Alur Pikir Penelitian	57
Gambar 3.	Total Perkara Pidana Tahun 2008-2018	157
Gambar 4.	Kasasi Pidana Tahun 2008-2018	158
Gambar 5.	Peninjauan Kembali Perkara Pidana 2008-2018	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh perubahan sosial bergerak semakin cepat, apalagi dengan makin kuatnya liberalisasi ekonomi dan berkembangnya arus globalisasi dalam hubungan antar negara, yang kemudian menimbulkan akibat munculnya persoalan baru yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Rantawan Djanim, mengemukakan:

“Keberadaan dan fungsi hukum dalam proses peradilan sosial dapat dijelaskan dalam 2 (dua) perspektif: Pertama, memandang keberadaan dan fungsi hukum adalah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan tersebut guna mempertahankan stabilitas sosial (*a tools of social control*), dan perspektif kedua, fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) guna mencapai tujuan bersama masyarakat”¹.

Di sisi yang bersamaan, hal demikian membawa implikasi yang mengharuskan penegakan hukum di Indonesia mengikuti perubahan dimaksud dan melakukan pembaruan serta perbaikan yang mengarah pada penyesuaian terhadap modernisasi, globalisasi dan pembangunan yang berporos pada penguatan Hak Asasi Manusia. Hal demikian dilakukan dalam rangka memperbaiki celah-celah dan titik lemah yang terjadi dalam tatanan hukum yang berlaku saat ini, khususnya pada konteks peradilan pidana, penulis menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu dijadikan catatan untuk segera diperbarui, yakni:

¹Rantawan Djanim, *Masalah Sosial Dalam Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum (Kumpulan Esay-Esay Terpilih)* (Jakarta: UMJ Press, 2018), hlm.1-2.

Pertama, Kecenderungan prosedur pembuktian dan pemeriksaan yang rumit dan tidak efisien (memerlukan waktu yang lama), hal demikian merupakan implikasi atas ketaatan peradilan pidana pada konteks *due process of law* dan *rule of law*, yang mengatur bahwa tahapan proses peradilan harus dilakukan secara sistematis dan prosedural mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang kemudian lambatnya proses peradilan juga disebabkan karena dalam pelaksanaan tugas penegak hukum dituntut secara cermat dan teliti, misalnya: tahapan penyelidikan dan penyidikan memerlukan rentang waktu yang tidak singkat mengingat dalam mencari bukti dan menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi tersangka, perlu dilakukannya pemeriksaan yang komprehensif guna memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan kepada penuntut umum, yang seringkali ditemukan adanya perintah P-19 yang berulang guna melengkapi proses penyidikan dalam mencari bukti lainnya atau tidak tepatnya penyidik dalam mengidentifikasi adanya tindak pidana. Pada tahap penuntutan, penuntut umum sebagai pengendali penanganan perkara (*dominus litis*) memiliki beban yang berat untuk mengontrol fungsi penyidikan, dan sekaligus menyusun dakwaan dan tuntutan yang tepat terhadap perkara yang ditanganinya, sehingga tahap ini justru seringkali tertunda dan tidak mudah untuk segera mengajukan penuntutan ke muka sidang, begitu pula bagi Hakim yang ada pada lembaga peradilan, dalam menjalankan fungsi mengadili dan memeriksa perkara di muka sidang, Hakim seringkali harus memeriksa kembali bukti-bukti secara aktif guna memperoleh keyakinan, yang sedianya pada tahapan penyidikan dan pra-penuntutan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan ke muka

sidang telah diperiksa sebelumnya, terlebih lagi Hakim peradilan pidana seringkali terbelenggu atas kesulitan memperoleh keyakinan yang berdasar *negative wettelijk* karena bukti-bukti harus mengarahkan pada kebenaran materiil.

Kedua, biaya penanganan perkara mahal dan tidak murah, hal demikian dapat ditemukan dengan adanya ketidaksesuaian antara *cost and benefit to justice*, yang disebabkan bahwa perkara yang masuk dan menumpuk ke pengadilan, secara bersamaan akan memerlukan daya dukung biaya yang besar, yang tidak menutup kemungkinan bahwa negara harus menyiapkan biaya yang besar guna mengatasi penanganan perkara yang ada, disisi lainnya, bagi pihak (tersangka/terdakwa) yang berperkara juga dibebankan biaya perkara yang tidak murah, karena dalam melakukan pembelaan juga diperlukan biaya yang tidak murah guna memperoleh jasa penasihat hukum (bantuan hukum) yang cukup dan pembayaran biaya perkara yang dibebani terhadapnya.

Ketiga, masalah penumpukan perkara (*caseload*) dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung RI, yang dapat dilihat berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017 dicatatkan bahwa:

“Jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada MA dan badan peradilan di bawahnya sebanyak 5.405.939 (lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) perkara, ditambah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 133.855 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) perkara, sehingga jumlah beban perkara seluruh peradilan tahun 2017 adalah sebanyak 5.539.794 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) perkara”².

Kemudian dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2018, dicatatkan bahwa: “Tahun 2018 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung

² Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017, hlm. 3.

dan badan peradilan di bawahnya mencapai 6.255.267 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2017 dan perkara masuk tahun 2018”³. Yang secara rasio terhitung, “17.156 perkara diterima MA tahun 2018 meningkat sebesar 10,65% dibandingkan tahun 2017. 18.544 beban perkara MA tahun 2018 meningkat sebesar 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862. 95,11% atau sebanyak 17.638 perkara berhasil diputus pada tahun 2018, 906 sisa perkara 2018”⁴. Bertahun-tahun Mahkamah Agung (MA) mendapat kritikan keras. salah satunya terkait jumlah perkara yang menumpuk. Lembaga peradilan tertinggi itu menunggak hingga puluhan ribu perkara. Padahal, pencari keadilan sudah belasan, bahkan puluhan tahun, menunggu keadilan⁵. Dengan demikian, kian berat tugas lembaga peradilan di Indonesia, bahkan penumpukan perkara dari tahun sebelumnya justru menjadi beban yang terus menerus, dan ditambah lagi dengan rasio keberadaan SDM aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkara yang ditanganinya.

Keempat, bahwa prestasi dan kualitas penegak hukum dapat dinilai kurang baik, karena perilaku sewenang-wenang dan cenderung diskresional. Hal demikian menjadi potensi kelemahan peradilan pidana yang seharusnya sudah berorientasi pada penghormatan nilai-nilai HAM dan anti penyiksaan (*vide. Convention Against Torture*). Kecenderungan penggunaan kekuasaan di atas hukum menyebabkan seringkali “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, yang artinya aparat penegak hukum mempunyai pencitraan yang tidak cukup baik di

³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, hlm. 16.

⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, hlm. 58.

⁵Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga, <http://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-.html>, diakses pada 21 Juli 2019.

mata masyarakat. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus belakangan justru yang menjadi pelaku tindak pidana adalah para aparat penegak hukum sendiri, baik dalam perkara korupsi, suap menyuap maupun penyalahgunaan wewenang, baik yang dilakukan oleh oknum Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat maupun para petugas Lapas⁶. Yang demikian menempatkan peradilan Indonesia sebagai peradilan yang korup⁷. Kemudian secara psikologis maupun hukum, perilaku koruptif aparat penegak hukum (Polisi Jaksa, Hakim dan Advokat) dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan akan berdampak pada terganggunya sistem peradilan, dan berpotensi menjadikan masyarakat pencari keadilan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum.⁸

Kelima, keadilan dan perhatian peradilan yang kurang berpihak pada korban (karena kecenderungan lebih dominan perhatian pada kepentingan tersangka/terdakwa (*offender centered*). Yang kemudian, hal ini berimplikasi tidak terwujudnya perlindungan hukum bagi korban ditutupnya kemungkinan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban. Secara prosedur, polisi, jaksa dan hakim, sebagai aparat yang ditugaskan negara mewakili kepentingan korban, sedianya harus pula memperhatikan hak-hak korban dalam memperoleh keadilan, namun karena keterbatasan pengaturan korban dalam KUHP,

⁶ Setidaknya, sejak KPK berdiri hingga tahun 2018, terdapat 50 penegak hukum yang terlibat praktik korupsi. Dari jumlah itu, terdapat 11 advokat atau sekitar 20 persen dari jumlah penegak hukum yang divonis dan berkekuatan hukum tetap (KPK, 2018). Lihat <https://news.detik.com/kolom/d-4611267/70-tahun-todung-mulya-lubis>, diakses pada 30 Juli 2019.

⁷Lihat Jusuf Kalla, “JK Soal Peradilan Korup: Menyedihkan Benteng Hukm Itu Jebol” pada <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160527152649-12-133903/jk-soal-peradilan-korup-menyedihkan-benteng-hukum-itu-jebol> diakses pada 30 Juli 2019.

⁸Asep Rahmat Fajar, et.al, *Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm.4

“seringkali kedudukan korban menjadi agak terlupakan”.⁹ Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai¹⁰.

Penulis mengemukakan catatan di atas sebagai dasar empiris yang sudah semestinya dapat dianggap sebagai pertimbangan dalam melakukan pembaruan peradilan menjadi lebih baik. Sejalan dengan itu, **M. Hatta Ali**, menyatakan bahwa:

Pertama, proses penyelesaian sengketa/perkara melalui litigasi yang lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*). Di samping itu, semakin banyak perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut karena *overloaded*. Kedua, biaya perkara yang mahal, hal demikian dianggap mahal apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan, karena setiap orang yang berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*). Ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap atau kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu terjadi karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat umum menganggap pengadilan sering tidak berlaku adil (*unfair*). Keempat, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Ada kalanya putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu terjadi karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win or lose*), bahwa dengan adanya perasaan menang kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian salah satu pihak, melainkan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Bahkan, putusan pengadilan dianggap membingungkan

⁹Parman Soeparman, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 61.

¹⁰Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha, Yogyakarta, 2010), hlm.103

dan tidak memberi kepastian hukum (*uncertainly*), serta sulit diprediksi (*unpredictable*).¹¹

Hal demikian justru menandakan bahwa, kritik terhadap gagalnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan haruslah dilakukan, guna melakukan perubahan secara komprehensif, baik dari segi *legal substace*, *legal structure* dan *legal culture*¹². Tak bisa dipungkiri, bahwa perubahan kehidupan masyarakat yang bergerak dinamis seiring dengan modernisasi dan demokratisasi, hal ini mendorong pembaruan dalam berbagai bidang, tanpa terkecuali pembaruan dalam bidang hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam perkembangannya, hukum dapat kita lihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai”.¹³ Dalam memaknai adanya pembaruan hukum tersebut, selanjutnya beliau mengemukakan:

“Pembaruan hukum adalah mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang hingga kini masih berlaku, tetapi dipandang tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan falsafah bangsa Indonesia atau dilihat dari alasan kelahirannya, semangat dan jiwanya, kemajuan-kemajuan yang terjadi, yang menjadikan tidak mampu lagi memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, dan terlebih lagi

¹¹M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 4-5.

¹² Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 6-7. Yang dalam konteks itu, keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yakni *legal substace*, *legal structure* dan *legal culture*. *Legal substance* adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, *legal structure* adalah batang tubuh, kerangka, struktur dari suatu sistem (kelembagaan), dan *legal culture* adalah gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan kesadaran hukum (budaya hukum).

¹³Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 1.

mengenai kemampuannya mengantisipasi segala kehidupan yang disebut dengan “memodernkan” Indonesia.”¹⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa, pembaruan hukum nasional adalah suatu upaya memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat, dengan demikian upaya ini akan semakin kuat apabila dilandaskan cita hukum bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Rudolf Stammler, yang mengemukakan, bahwa: “cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat, cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat”.¹⁵ Sehubungan dengan pentingnya makna cita hukum, Gustav Radbruch mengemukakan: “cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum”.¹⁶ Cita hukum bangsa Indonesia, akan menjadi patokan tertinggi dalam mewujudkan tujuan negara, dalam hal ini Roeslan Saleh menyatakan, bahwa: “Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.¹⁷

¹⁴Roeslan Saleh, *Perkembangan Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Konsep KUHP* (Pekanbaru: UIR Press, 1992), hlm. 12.

¹⁵Rudolf Stammler dalam Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum ... op.cit.* hlm.1.

¹⁶*Ibid*, hlm. 16-17.

¹⁷*Ibid*, hlm. 15.

Selain cita hukum bangsa yang menjadi dasar pembaruan hukum, **Satjipto Rahardjo** mengemukakan mengenai pentingnya pembaruan hukum, dengan pernyataan bahwa:

“Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu, hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah terciptanya kesenjangan peraturan hukum dengan yang diaturnya”.¹⁸

Pada prakteknya, hukum yang tertulis akan selalu menghadapi keteringgalan, karena kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat yang begitu cepat. Atas kesenjangan yang terjadi, dengan melihat kondisi hukum yang tertatih-tatih mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka pembaruan hukum dengan melakukan beberapa perubahan menjadi kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Salah satu hal yang menjadi wacana menarik, yakni pembaruan dalam bidang hukum pidana, yang diketahui bahwa KUHP dan KUHP yang saat ini berlaku, sudah terlalu lama dan belum sekalipun mengalami perubahan. Secara mendasar, ruang lingkup hukum pidana menurut **Moeljatno** adalah:

”Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 191.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut”¹⁹.

Selanjutnya, Beccaria memberi pernyataan bahwa, “hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi”.²⁰ Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang mengatur dan menentukan bentuk-bentuk tindak pidana beserta sanksinya (hukum pidana materiil), melainkan juga mengatur mengenai bagaimana penegak hukum bekerja menegakkan hukum (hukum pidana formil).

Dengan demikian, dalam rangka pembaruan pada bidang hukum pidana, Jimly Asshidiqqie menyatakan, bahwa: “ruang lingkup pengertian pembaruan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaruan terhadap bidang hukum pidana baik yang menyangkut substansinya (hukum pidana materiil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya (*strafvollstreckung-gesetz*)”.²¹ Disisi yang bersamaan, secara menyeluruh pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana, juga tidak dapat dipisahkan dari upaya tercapainya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 5.

²⁰Beccaria dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

²¹Jimly Asshiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 16.

kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)²², sehingga berbagai pembaruan yang dilakukan dapat sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam perspektif yang lain, **Mudzakkir** mengemukakan pendapat, bahwa pembaruan hukum pidana terjadi melalui beberapa kemungkinan, yakni:

Pertama, pembaruan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (*bottom up*). Kedua, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen yang di bawahnya (*top down*). Ketiga, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai atau elemen masyarakat hukum tidak secara otomatis membawa pergeseran hukum, tetapi hukum yang berlaku diberi perspektif baru sesuai nilai baru atau keadaan baru tersebut.²³

Pembaruan dalam perspektif tersebut, menyampaikan bahwa dalam pembaruan hukum pidana, dapat pula diberi perspektif baru sesuai nilai baru yang disesuaikan dengan keadaan yang baru. Dikaitkan dalam hal pembaruan hukum acara pidana, sebagai bagian dari hukum pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya perkembangan teori-teori, dan pembangunan hukum internasional, serta konvensi-konvensi internasional mendorong adanya pembaruan bagi praktek hukum acara pidana di Indonesia menuju lebih baik.

Akan tetapi, pembaruan perlu dilakukan guna mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, serta secara prinsip tetap

²²Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya), hlm. 1.

²³Mudzakkir dalam Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 70.

mempertahankan nilai-nilai filosofis Indonesia. Richard Lange, mengemukakan bahwa,

“Ruang lingkup pembaruan hukum pidana akan selalu berkaitan dengan dua masalah pokok, yakni di satu pihak ada keharusan untuk menyasrakan hukum pidana dengan ilmu empiris, yang dalam hal ini mengharuskan pembaruan pidana memperhatikan kebutuhan masyarakat sesungguhnya, dan di pihak lain, hukum pidana harus diperbarui sesuai dengan tingkat kemajuan zaman”.²⁴

Pembaruan dalam peradilan pidana Indonesia, dapat diproyeksikan sebagaimana tertulis dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang dalam hal ini Tim Perumus RUU KUHAP, merumuskan bahwa:

“Tujuan hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan. Kegunaannya adalah agar para pejabat Negara dan warganegara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, beserta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia”²⁵.

RUU KUHAP sebagai regulasi yang mengatur penegak hukum dalam mempertahankan pidana materiil, memuat berbagai pembaruan, tidak terkecuali adalah adanya pengadopsian *plea bargaining system*²⁶ yang coba dirumuskan

²⁴Richard Lange dalam Rantawan Djanim, *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana* (Semarang: UNDIP, 2007), hlm. 3.

²⁵Andi Hamzah, et.al. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011), hlm 8.

²⁶*Plea Bargaining*: “A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other

menjadi konsep “Jalur Khusus”, yang secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana ketika yang bersangkutan mau melakukan “pengakuan bersalah” dimuka hakim. Yang dimana, agak berbeda dengan konsep *plea bargaining system* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan bukti-bukti kepada pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke Pengadilan untuk diadili.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku, tidak mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan

*charges. (Plea Bargaining: Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya). Black’s Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm. 1152. Hazel B. Karper: “Plea Bargaining adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman”. Harvard Law Review: “Plea bargaining is a process of negotiations in which the prosecutor offers the defendant certain concession in exchange for a guilty plea” (Plea bargaining adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah). F. Zimring & R. Frase: “Plea bargaining consist of arrangement between prosecutor and the defendant or his lawyer whereby in return for a plea of guilty by the defendant, the prosecutor agrees to press the charge less serious than that warranted by the facts which he could prove at trial”²⁶ (Plea bargaining mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat). Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 112-113.*

jalan yang efisien seperti *plea bargaining system*. Bahkan praktik seperti itu merupakan pelanggaran dan haram dilakukan dalam proses peradilan.

Dalam perspektif normatif, tiap perkara yang masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pada prakteknya, tidak lagi membenarkan adanya “pengakuan bersalah” pada peradilan pidana dengan asumsi bahwa penggunaan “pengakuan bersalah” terdakwa akan bertentangan dengan HAM. Namun, dalam prakteknya, seringkali kita temukan, bahwa cara bekerjanya para penyidik melulu mengejar “pengakuan” dari Tersangka (seperti halnya praktek era HIR yang masih menganut asas Inquisitoir), sehingga metode penekanan, pengancaman dan pemaksaan untuk memperoleh “pengakuan” Tersangka menjadi inti dari proses tersebut. Yang selama ini, menjadi momok permasalahan yang terus terjadi dalam proses penanganan hukum.

Akan tetapi, untuk melakukan pembaruan dan terobosan hukum, penulis ingin mengupas lebih dalam, baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga dapat terlihat secara jelas bahwa *plea bargaining system* juga dapat memberikan kontribusi pembaruan yang bermanfaat dalam peradilan pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Yakni, memastikan bahwa *plea bargaining system* dapat dijadikan satu konsep penyelesaian proses peradilan menjadi lebih efisien, dan dapat dirumuskan secara tepat dalam peraturan perundang-undangan (khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang).

Diketahui bahwa, *Plea bargaining system* adalah suatu sistem yang mengedepankan efisiensi peradilan pidana dengan adanya negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa dan penasehat hukumnya, yang secara substansial adanya pertukaran “pengakuan bersalah” dari terdakwa, dengan adanya peringanan ancaman pidana atau pengurangan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. *Plea bargaining system* telah dikenal dan dipraktekkan di Amerika dan beberapa negara-negara lain, karena dianggap telah membawa manfaat dan mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien, serta menghindari adanya penumpukan perkara (*case load*) yang masuk ke pengadilan. Gaby Del Vale, “97 % *The percentage of federal criminal convictions that result from guilty pleas instead of trials, in 2017*”.²⁷ Dylan Walsh, “*In 2015, excluding cases that were dismissed, only 72 percent of criminal defendants in Philadelphia pled guilty, as opposed to 97 percent federally; 15 percent pursued a bench trial*”.²⁸

Alshuler mengemukakan bahwa: “*Prosecutors say that bargaining is a way to reduce the backlog, but in reality it is simply a way to reduce the work.*”²⁹ Pelaksanaan *plea bargaining* akan memberikan efisiensi peradilan, yakni mengurangi hambatan dan mengurangi banyaknya pekerjaan (beban perkara). Pengaturan gagasan *plea bargaining system* sebagai bagian dari RUU KUHP, tentunya memberi harapan agar peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih

²⁷Gaby Del Vale, *Most criminal cases end in plea bargains, not trials* <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017, diakses pada 12 Desember 2018.

²⁸ Dylan Walsh, *Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining*, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, diakses pada 26 Desember 2018.

²⁹Albert W. Alshuler, *Plea Bargaining and It's History* (Law & Society Journal: 1979), hlm. 236.

modern dan akuntable, serta dapat berjalan secara lebih efisien. Yang sejalan dengan pandangan M. Hatta Ali, bahwa: “Modernisasi peradilan adalah keniscayaan menuju terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.³⁰

Maka perubahan dan pembaruan dalam peradilan pidana Indonesia dengan pengadopsian konsep *plea bargaining system*, dapat dianggap sebagai suatu tuntutan guna mengikuti perkembangan dan pembaruan hukum yang modern dan berkeadilan. Yang secara prinsip, proses pengadopsian dan pengintegrasian konsep *plea bargaining system* dalam peradilan pidana Indonesia, harus didasari pemikiran yang mendalam dari segi filosofisnya, bukan hanya berorientasi memenuhi tuntutan pembaruan hukum pidana sebagaimana tuntutan yang ada di dunia Internasional, akan tetapi secara komprehensif harus disesuaikan dengan cita hukum dan karakteristik bangsa Indonesia.

Untuk sementara ini, pengadopsian konsep *plea bargaining system* sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana, setidaknya dapat dianggap sepadan dengan rumusan konsep “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:

³⁰ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, hlm. 14.

- a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Dalam ketentuan di atas, pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, diharapkan menjadi terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia, guna mengatasi secara sederhana terhadap perkara yang terlanjur masuk ke pengadilan, yang kemudian ada kesempatan bagi Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya pada sidang hari pertama.

Akan tetapi, rumusan tersebut belumlah final, karena perlu dikaji lebih dalam dari segi teori maupun praktisnya, karena apabila rumusan tersebut diambil dari *plea bargaining system*, tentu saja memiliki kesamaan visi, yakni:

*“The arguments in favor of plea negotiations tend to focus on the saving of resources, the emotional and financial benefits to all parties that come from pleas of guilty, and the consequent reduction in the duration of criminal proceedings. It is also recognized that the process encourages the parties to minimize the number of issues in contention prior to trial, in the event that agreement is not reached. The reduction in the number of trials and the duration of those that proceed should result in cases getting to trial sooner”.*³¹ (Pada dasarnya, *plea bargaining system* bertujuan pada penghematan sumber daya, baik secara moral maupun materil (finansial) yang bermanfaat

³¹ Carol A. Brook, et.al, *A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States* (William & Mary Law Review Volume 57 Issue 4), hlm. 1185.

bagi setiap orang yang menggunakan sistem ini, yang kemudian mengurangi lamanya waktu proses peradilan. Yang juga, bertujuan mengurangi jumlah kasus yang perlu diadili, sehingga proses peradilan yang ada segera mendapatkan hasilnya).

Oleh karena, sehubungan dengan upaya pembaruan dalam RUU KUHAP di atas dianggap sebagai upaya meningkatkan kinerja penegakan hukum, **Suteki** menyatakan, bahwa:

“Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.”³²

Sejalan dengan pandangan di atas maka, pembaruan hukum yang dilakukan, harus bertujuan memenuhi nilai kemanusiaan dan secara praktis mampu mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum akibat perubahan masyarakat yang dinamis akibat globalisasi dan modernisasi. Roeslan Saleh menegaskan bahwa:

“mengingat juga bahwa kunci pembaruan hukum seperti Sistem Peradilan Pidana dan bagaimana kedudukan pengadilan di dalamnya terletak dalam “penemuan” yaitu kombinasi dari unsur yang sudah ada dalam suatu sistem hukum ke dalam suatu bentuk baru yang bisa dalam bentuk prinsip-prinsip atau cita-cita”.³³

Dengan keinginan mengadopsi konsep *plea bargaining system* ke dalam RUU KUHAP ini, tentu akan membawa pergeseran dan perubahan pada proses peradilan pidana di Indonesia, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Misalnya, menurut mekanisme dalam Pasal 199 RUU KUHAP

³²Suteki dalam Awaludin Marwan, et. al. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru* (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 19.

³³Roeslan Saleh, *Segi lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 64.

mengamanatkan bahwa, “pengakuan bersalah terdakwa” dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim memutus perkara, dan sebagai imbalan bagi terdakwa yang mengaku bersalah secara sukarela akan diringankan pidananya. Akan tetapi dari segi teoritis, pengaturan dimaksud perlu digali lebih dalam, misalnya: Apa yang menjadi dasar filosofis, sosiologis, serta pertimbangan yuridis pengadopsian konsep *plea bargaining* ke dalam peradilan pidana Indonesia? apakah *plea bargaining* dapat dengan mudah diadaptasikan pada peradilan pidana Indonesia? Apa saja manfaat dan apa pula resiko/hambatan yang akan dihadapi? Atau bagaimana pengaturan yang tepat untuk pengadopsian konsep *plea bargaining* dalam tatanan peraturan peradilan pidana Indonesia?

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pengadopsian dan pengintegrasian konsep *plea bargaining system* pembaruan peradilan pidana Indonesia, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan *Plea Bargaining System* Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dasar kajian, dalam menganalisis lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana terkait perumusan *Plea Bargaining system* yang semula diadopsi dari sistem peradilan pidana Amerika³⁴ kedalam pembaruan peradilan pidana

³⁴Amerika Serikat dikenal gencar menularkan konsep *plea bargaining* ke beberapa negara di dunia, bahkan dikenal dengan katalisator pembaruan peradilan. Sebagai catatan penting perumusan RUU KUHAP, pemerintah Amerika Serikat secara khusus menugaskan Robert Strang (Jaksa Agung) dan Stephen C. Thaman (Profesor Hukum Pidana) untuk membantu Tim Perumus

Indonesia, perlu adanya berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, baik penyesuaian dengan cita hukum dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maupun pertimbangan aspek filosofis, aspek yuridis (kajian terhadap hukum positif yang berlaku), maupun terhadap aspek sosiologis (terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat dan kultur masyarakat).

Pengkajian terhadap *plea bargaining* ini, menjadi penting, khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia guna mencari terobosan terhadap penegakan hukum yang cepat, efisien dan adil. Apabila berangkat dengan meninjau persamaan antara *plea bargaining system* dengan rumusan konsep pengakuan bersalah terdakwa pada “Jalur Khusus” yang sudah coba dirumuskan dalam RUU KUHAP, tentu saja dapat menimbulkan berbagai objek kajian, antara lain berkenaan dengan: Apakah *plea bargaining system* dapat disamakan dengan “Jalur khusus”? Apakah “Jalur khusus” memiliki kesamaan filosofi dengan *plea bargaining system* apabila dikaitkan dengan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan? Bagaimana kedudukan “pengakuan bersalah” dalam proses peradilan pidana yang akan datang? Apakah hanya dengan “pengakuan bersalah” tersebut cukup, sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan (*beyond reasonable doubt*) dalam memutus suatu perkara? Apakah konsep ini tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*? dan bagaimana konsep “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban? Serta apakah seorang yang telah menyatakan pengakuan bersalah dapat diringankan pidananya?

RUU KUHAP yang dipimpin Prof. Andi Hamzah untuk mendapatkan formulasi pembaruan peradilan pidana, salah satunya dimasukkannya konsep *plea bargaining* dalam RUU KUHAP. (Diperoleh melalui Wawancara dengan Prof. Andi Hamzah pada 19 Juli 2019).

dan apakah rumusan pengaturan tersebut sudah tepat sebagai terobosan dan pembaruan sistem peradilan?

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penulis akan membatasi permasalahan agar tetap fokus sesuai tema penelitian. Penelitian penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan tentang pengujian konsep *plea bargaining system* dari segi teoritis maupun praktis, sehingga menghasilkan suatu rumusan pengaturan yang tepat berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam kebijakan hukum pidana perumusan *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia?
- b. Bagaimana ruang lingkup dan batasan pengaturan *plea bargaining system* dikaitkan dengan tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
- c. Bagaimana formulasi pengaturan *plea bargaining system* yang ideal terkait Rancangan KUHAP dalam kerangka pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpijak pada fokus permasalahan penelitian, yang menjadi tujuan penelitian dalam disertasi ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk menyelidiki, menganalisis dan mengetahui tentang dasar filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan hukum pidana dalam perumusan *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia.
- b. Untuk menyelidiki, menganalisis dan mengetahui tentang kedudukan serta ruang lingkup atau batasan pengaturan *plea bargaining system* dikaitkan dengan tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menelaah lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Untuk menghasilkan dan mengkonstruksikan perumusan pengaturan *plea bargaining system* dalam pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang (khususnya perumusan dalam Rancangan KUHAP), yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi lebih efisien, cepat dan sederhana pada masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya teori-teori hukum acara

pidana yang menuju pembaruan dengan adanya upaya pengadopsian dan pengintegrasian *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagai upaya kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang, ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.

- b. Secara praktis, menghasilkan rumusan tentang konsep *plea bargaining system* ke dalam sistem peradilan Indonesia yang akan datang dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang berorientasi pada keseimbangan *stakeholder* dan berkeadilan, sehingga para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat), perlu direkonstruksi dan dirumuskan fungsi dan kewenangannya dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan modern.
- c. Secara pragmatis, hasil penelitian ini menjadi bahan utama penyusunan penulisan hukum (Disertasi) sebagai syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

E. Kerangka Teori

Pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam perumusan *plea bargaining* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia, akan menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis penelitian. Teori dimaksud digunakan sebagai landasan teoretis dalam mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, yaitu Teori Negara Hukum, Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Adapun secara skematis, teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar kerangka teori berikut :

Gambar 1.
Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian



1. Teori Negara Hukum

Sebagai *Grand Theory* adalah teori negara hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Penegasan konsep negara hukum Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.

Namun demikian, konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yaitu suatu tipe kenegaraan yang

bertujuan mencapai kesejahteraan bagi warganya. Konsep negara hukum seperti ini memiliki beberapa tujuan yaitu: keamanan (*security*), kesejahteraan (*welfare*), otonomi (*autonomy*), dan prestise (*prestige*). Semua negara berusaha mewujudkan tujuan tersebut dan menyusunnya dalam urutan prioritas yang berbeda tergantung kondisi eksternal dan tekanan domestik.³⁵ Keamanan nasional merupakan isu penting karena terkait dengan keselamatan negara. Kesejahteraan (*welfare*) merupakan faktor ekonomi dalam memberikan pengaruh terhadap pembangunan negara hukum karena diantara tugas utama pemerintah adalah meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan umum (*public welfare*).

Teori ini kemudian disempurnakan dengan teori negara hukum modern dalam arti luas atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut teori ini, negara selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tujuan negara memelihara ketertiban umum dan mengupayakan kesejahteraan warganya. Upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang sesuai dengan kondisi dan cita-cita dari suatu negara. Dalam negara yang menganut paham negara kesejahteraan yaitu negara harus mengutamakan kepentingan seluruh warganya, mempunyai konsekuensi negara atau pemerintah harus turut campur secara aktif dalam kehidupan warganya. Sudargo Gautama³⁶ menyatakan:

³⁵ Margarito Kamis, “Konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Konstitusi: Apa, Mengapa dan Bagaimana Mewujudkannya”, Jurnal Sekretariat Negara RI Negararawan. No. 15, Februari 2010, hlm. 32-33

³⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 10.

“Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan nasional, bukan hanya keamanan senjata, yang harus dikejar kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, maka penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas daripada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum”.

Dalam konteks negara Indonesia, konsep negara hukum yang diinginkan oleh *founding fathers* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam Pembukaan UUD 1945 NRI Tahun 1945, yaitu “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.³⁷ Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin, yang kemudian menjadi landasan pemikiran pembangunan hukum nasional Indonesia.

Negara hukum dapat diartikan sebagai Negara yang memiliki kedaulatan penegakan supremasi hukum, yakni guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara

³⁷ Andi Mattalatta, Politik Hukum Perundang-undangan, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 6 No. 4-Desember 2009.

yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:³⁸

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Salah satu pilar *Grand Design System* dan Politik Hukum Nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Dilihat dari segi ini, maka tugas pembentuk undang-undang dan perundang-undangan itu adalah salah satu dari cara yang terkuat untuk campur tangan dalam kehidupan bersama. Dengan pemikiran-pemikiran demikian inilah maka pembentuk undang-undang dan perundang-undangan justru berkewajiban untuk mempengaruhi watak dari bangsa. Merekalah yang akan membelok dan membentuk watak bangsa serta mendorongnya ke suatu arah tertentu. Dengan demikian, terjadilah perubahan terhadap tugas pembentuk undang-undang dan perundang-undangan itu, yaitu tidak lagi sebagai suatu tugas senantiasa menyesuaikan undang-undang itu dengan perubahan-perubahan masyarakat, melainkan di samping itu juga mengadakan dan mengarahkan serta mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat itu dengan perundang-undangan.

³⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

Gardiner sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh mengatakan, bahwa pembentuk undang-undang tidaklah “*to adopt the law to this changed society*”, melainkan juga adalah bahwa mereka itu memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang itu tidak lagi mengikuti perubahan masyarakat tetapi dia mendahului perubahan masyarakat itu.³⁹ Bahkan masyarakat adil dan makmur serta modern itu justru merupakan kreasinya. Masalahnya disini tidak hanya bahwa undang-undang itu disesuaikan dengan dinamika dari kehidupan, melainkan mengusahakan agar masyarakat itu setapak demi setapak merupakan suatu masyarakat yang lain bentuknya. Bahkan mungkin sekali suatu masyarakat baru sama sekali yang berdinamika dan diarahkan ke arah yang lain pula.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

“Pada masa-masa yang lewat pandangan orang adalah undang-undang itu merupakan endapan, yaitu dalam bentuk aturan-aturan hukum, dari nilai-nilai atau norma-norma yang telah hidup dalam masyarakat dan diakui secara umum disana, sedangkan dewasa ini undang-undang itu terutama memberikan suatu bentuk yuridis kepada campur tangan sosial yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah ingin diwujudkan”.⁴⁰

Dengan demikian, maka undang-undang lebih banyak mempunyai ciri-ciri tindakan politik. Maksudnya adalah apa yang dulu menjadi tugas mengkristalisasi, dewasa ini tugasnya menentukan arah. Dengan demikian, maka ia juga mempengaruhi arah ke mana keseluruhan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat itu akan dikembangkan. Teori ini digunakan penulis, dengan pandangan bahwa perumusan *plea bargaining system* dalam tatanan peraturan perundang-undangan

³⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 5

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12-13.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip dasar negara hukum. Yang dengan demikian, segala perubahan yang terjadi dalam peradilan pidana, secara prinsip tentu membutuhkan jaminan kepastian hukum atas peraturan perundang-undangan yang kemudian dapat menjadi jalan menutup celah kekosongan hukum yang ada. Sebagai bentuk konkrit, maka penulis melakukan pendekatan dengan teori negara hukum ini, guna mendukung hasil kajian tentang *plea bargaining system* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari materi RUU KUHAP, yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks, *Middle Theory*, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang nantinya dapat dijadikan pisau analisis dalam merumuskan pengaturan *plea bargaining system* ke dalam pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang. Yang dimana, bahwa pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Dengan demikian, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan-sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam

- rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("re-orientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicitacitakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Kemudian, Roeslan Saleh menegaskan bahwa:

“Hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Arah dan pembinaan hukum secara garis besar meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan”.⁴¹

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 13.

bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern⁴².

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁴³.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"⁴⁴. Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan

⁴² Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 256

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Balai Penerbitan Undip 1996), hlm. 27.

⁴⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm.10

sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan⁴⁵.

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan⁴⁶, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya menurut **Sudarto** "politik hukum" adalah :⁴⁷

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna⁴⁸.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm, 27.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka 1997), hlm 780

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 27

⁴⁸ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.*hlm. 11

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik⁴⁹.

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana⁵⁰.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 11

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 29

peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Dalam hal ini A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan⁵¹.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar⁵².

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Maka, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik

⁵¹ *Ibid.* hlm. 28-29

⁵² Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.* hlm. 12

kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial (*social policy*) bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Sebagaimana yang tertulis di dalam Deklarasi No. 3 Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980⁵³:

It is matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human right, and that member states should develop and effective capacity for formulation and planning of criminal policy, co-ordinated with strategies for social, economic, political and cultural development. (Ini adalah hal yang sangat penting dan prioritas yang program untuk mencegah kejahatan dan pengobatan pelanggar harus didasarkan pada keadaan sosial, budaya, politik dan ekonomi masing-masing negara, dalam iklim kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan bahwa negara-negara anggota harus mengembangkan dan kapasitas yang efektif untuk perumusan dan perencanaan kebijakan kriminal, terkoordinasi dengan strategi untuk pembangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya).

Bertolak dari Kongres PBB di atas maka kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan terkait politik hukum dari masing-masing negara. Politik hukum mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Banyak sarjana hukum yang memberikan pengertian tentang politik hukum. Masing-masing sarjana memberikan pengertian bergantung pada sudut pandangnya masing-masing yang tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya.

⁵³ Laporan Kongres PBB ke-6, tahun 1981, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.5.

Mahfud MD yang mempelajari mengenai politik hukum di Indonesia menjelaskan "Definisi politik hukum juga bervariasi, namun dengan menyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada. Politik hukum menurut Mahfud MD sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum⁵⁴.

Dari pengertian politik hukum dari Mahfud MD di atas terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan agar memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Definisi politik hukum menurut Bellefroid dalam bukunya yang berjudul "*Inleideg tot de Rechtswetenshap in Nederland* (Pengantar Ilmu Hukum di Nederland) mengutarakan:

Politik hukum merupakan salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum, yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*jus constitutum*" yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun "*jus constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.⁵⁵

Mengacu pada dua pendapat di atas, maka pengertian politik hukum dipahami sebagai suatu kajian terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku "*ius constitutum*" agar dapat memenuhi kebutuhan

⁵⁴ Moh.Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.9.

⁵⁵Bellefroid, dikutip dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000), hlm.35.

kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang "*ius constituendum*". Dengan demikian politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (bukan/diluar hukum pidana).⁵⁶

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Sudarto: "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan "*penal policy*"⁵⁷.

Sedangkan *Penal policy* menurut Marc Ancel, adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau *penal*. sebagai "*suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik*"⁵⁸. Kebijakan hukum dengan sarana "*penal*" (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:⁵⁹

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm.42

⁵⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm.38.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit* ,hlm.78-79.

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan, lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Keseluruhannya itu, merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, ialah:

1. Politik tentang pembentukan hukum;
2. Politik tentang penegakan hukum; dan
3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.⁶⁰

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative police* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam

⁶⁰Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, (Program Magister Ilmu Hukum, UNDIP, 2006), hlm.13.

hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan.⁶¹

Sehingga, dengan pandangan bahwa pengadopsian *plea bargaining system* ke dalam peradilan pidana Indonesia, merupakan bagian dari upaya merumuskan *ius constituendum*, maka tepatlah apabila penulis menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana sebagai sarana menganalisis objek kajian dalam disertasi ini, yang dimana, pada penelitian ini penulis akan menelaah lebih lanjut mengenai berbagai aspek yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan *plea bargaining system* dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia, khususnya menjadi bagian dari RUU KUHP.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*)

Dalam konteks, *Applied Theory*, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana, yang dimana Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan sistem yang harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcements*.⁶² Sistem peradilan pidana memiliki makna yang lebih luas dari pada sekedar pemahaman “hukum acara pidana”. Sehingga dari beberapa literatur menunjukkan bahwa yang menjadi ruang lingkup sistem peradilan pidana adalah: (1) proses penentuan tindak pidana (kriminalisasi), (2) proses peradilan pidana atau hukum acara pidana, dan (3) pelaksanaan pidana. Joan Miller menyampaikan: “sistem peradilan pidana mulai

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 214-215.

⁶²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 21.

dari pembentukan undang-undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidanan hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan”⁶³. Hal ini menjadi rasional, karena secara prinsip, system peradilan pidana akan dapat bergerak ketika didahului telah terjadinya suatu tindak pidana yang secara legalitas telah ditentukan dalam hukum pidana materiil. Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi), yang dimana dalam menentukan tindak pidana dikaitkan pula dengan kesalahan. Chairul Huda menyebutkan bahwa:

“kesalahan itu dapat dikaitkan dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. “Dapat dipertanggung-jawabkannya” pembuat merujuk pada fungsi preventif hukum pidana, dirumuskan kesalahan (dan tentunya sifat melawan hukum tindak pidana) dalam hukum pidana, merupakan factor yang menyebabkan masyarakat “tertahan” (*deterrence*) untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan “dapat dipidananya” pembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindak pidana.”⁶⁴

Oleh karena itu, rangkaian sistem peradilan pidana memang mengatur secara luas, dengan bermula dari adanya penentuan kriminalisasi suatu perbuatan, hukum acara, dan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif yang lain, Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

“hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana (materiil).⁶⁵

⁶³Joan Miller dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

⁶⁴Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶⁵*Ibid.*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara dalam arti luas, dan sebaliknya bahwa hukum acara adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa:

“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara pengaturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian system ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”⁶⁶

Sedangkan *Black’s Law Dictionary* menyebutkan:

“Criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three component: law enforcement (police, sheriff, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)”(Sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses samapi tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan, sistem ini memiliki tiga komponen: penegak hukum (kepolisian), prose persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).⁶⁷

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem, memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap dalam kesatuan

⁶⁶Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm. 13.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 10.

sistem yang saling terhubung dalam sistem peradilan pidana. Hazel B. Kerper menyatakan bahwa:

“Criminal justice system: the system by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes those who violated the criminal law”(sistem peradilan pidana dimaksudkan sebagai sistem yang digunakan untuk menyelidik, menyidik, mengadili, membuktikan dan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana”.

“But criminal justice process is the series of procedures by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes offenders”(Sedangkan proses peradilan pidana adalah prosedur dimana dilakukannya penyelidikan, penyidikan, pengadilan, pembuktian dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana)⁶⁸

Menurut Anthon F. Susanto:

“hakikat sistem peradilan pidana terpadu sebenarnya cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau kepentingan yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan, namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan masih ada proses peradilan pidana yang berjalan bersendat-sendat, egoisme instansional, yang masih ketat, dan menyimpang dari rasa keadilan masyarakat.⁶⁹

Mardjono Reksodiputro membagi sistem peradilan pidana dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: (a) tahap sebelum sidang atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post-adjudication*).⁷⁰ Yang selanjutnya beliau mengemukakan bahwa: “sistem

⁶⁸Hazel B. Kerper dalam M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.48.

⁶⁹Anthon F. Susanto, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002), hlm. 26.

⁷⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Penerbit FH UI, 1993), hlm. 12.

peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan dan masyarakatan terpidana”.⁷¹

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat (preventif) dan menegakkan hukum (represif). Robert D. Pursley menyatakan bahwa, fungsi sistem peradilan pidana antara lain:

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga masyarakatan (koreksi) oleh alat-alat Negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.⁷²

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.”⁷³

Dengan pengertian demikian maka diuraikan cakupan sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

⁷¹Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm. 11.

⁷²*Ibid*, hlm. 14.

⁷³Mardjono Reksodiputro,

- d. Sistem peradilan pidana dianggap telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum.⁷⁴

Selanjutnya, berbagai perkembangan teori dan pengintegrasian konsep yang berkembang di dunia Internasional merupakan tuntutan etis bagi pembaruan suatu sistem, terlebih lagi sistem peradilan pidana yang ada, perlu untuk diperbaharui ketika dianggap telah usang dan ketinggalan zaman. Peradilan pidana yang saat ini diatur dalam KUHAP, pada dasarnya telah mengutamakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, namun pada prakteknya hal ini sulit untuk dilakukan. Hal ini memang mengalami beberapa hambatan, karena peradilan pidana untuk mencapai atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, dilakukan dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, butuh kecermatan. Sehingga proses penuntutan, pembelaan, pembuktian dan putusan pengadilan harus berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan KUHAP, dengan demikian peradilan pidana Indonesia dapat dikatakan belum memiliki sistem yang efisien, misalnya seperti penerapan konsep *plea bargaining*, dan *diversion*⁷⁵ yang berkembang di negara penganut sistem hukum *common law*.

Dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, RUU KUHAP telah memperkenalkan konsep “Jalur Khusus”, yang dapat menjadi terobosan bahwa peradilan pidana dapat juga ditempuh lebih efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena dalam konsep “Jalur Khusus”, apabila seseorang terdakwa

⁷⁴Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009), hlm. 80.

⁷⁵*Diversion (diversion program): a disposition of criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of a probation.* Black's Law Dictionary With Pronunciations, *op.cit.* hlm.477.

mengakui kesalahannya atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan hakim merasa yakin atas kebenaran pengakuan kesalahan tersebut, selanjutnya hakim dapat dengan segera memutus perkara tanpa pemeriksaan pembuktian lebih lanjut.

Berkaitan dengan pencapaian kebenaran materiil dalam peradilan pidana, dengan demikian setiap orang yang dihadapkan dalam proses hukum selalu dilindungi hak asasinya, antara lain adalah adanya asas *equality before the law*, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas *non self incrimination*, asas *right remind to silent*, dan asas aquisitor. Oleh karena itu, hakim dalam mendapatkan keyakinan untuk memutus, tidak bisa dilepaskan dari minimal dua alat bukti yang bersesuaian sebagai “batas minimal pembuktian” yang sejalan dengan sistem pembuktian Indonesia yang menganut *negative wettleijk*, dan dengan terwujudnya batas minimum pembuktian tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) untuk menentukan secara sah dan meyakinkan seseorang terdakwa dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah.

Konsekuensi logisnya, dengan adanya upaya pengadopsian konsep *plea bargaining* ini akan membawa implikasi perubahan peradilan pidana, dengan memperkenankan untuk diakuinya bahwa “pengakuan bersalah” dari terdakwa dapat digunakan Hakim sebagai dasar memutus, dan dapat menyampingkan beberapa hak dari terdakwa. Kemungkinan adanya keuntungan, bahwa tugas penuntut umum dalam mengemban tugas pembuktian menjadi lebih ringan, karena apabila terdakwa mengaku bersalah, proses peradilan tidak perlu lagi

melewati tahap pembuktian yang terlalu lama dan sulit, dengan perkataan lain, pengakuan bersalah terdakwa tersebut akan menguatkan keyakinan hakim dalam memutus.

Secara konsep, perumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP mempunyai kesamaan dengan *plea bargaining* yang telah dipraktekkan di Amerika, sehingga dasar diperkenalkannya konsep Jalur Khusus, dapat dikatakan juga berasal dari konsep yang sama dengan *plea bargaining*, yang oleh Timothy Lynch dalam pandangannya tentang *plea bargaining*, menyatakan bahwa:

*“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.”*⁷⁶(*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara serta mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Menurut pandangan di atas, apabila seorang terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan dan menyepakati pengurangan hukuman, maka hak-hak terdakwa untuk diadili maupun asas *non self incrimination* yang melekat padanya akan hilang. Hal ini dikuatkan oleh pendapat John Langbein yang mengemukakan bahwa:

*“...without these two eyewitnesses, a criminal court could not convict an accused who contested the charges against him. Only if the accused voluntarily confessed the offense could the court convict him without the eyewitness testimony.”*⁷⁷ (...Tanpa adanya dua saksi mata, pengadilan pidana tidak bisa menghukum seorang terdakwa, atas dakwaan terhadap dirinya. Hanya jika terdakwa secara sukarela

⁷⁶Timothi Lynch, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

⁷⁷John Langbein, *Torture and Plea Bargaining* (Chicago Law Review, 1979), hlm. 5.

mengaku bersalah melakukan yang dituduhkan, maka pengadilan bisa menghukumnya tanpa kesaksian saksi mata).

Sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh dalam peradilan pidana, maka “Jalur Khusus” ini dapat diartikan juga memiliki tujuan yang sama dengan *plea bargaining*. Dalam hal ini, McConville dan Mirsky memberi analisis tentang pengakuan bersalah, bahwa:

*“the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty.”*⁷⁸(sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari suatu usaha untuk menentukan apakah negara telah andal melakukan beban pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, hal ini bertentangan dengan penekanan pengakuan bersalah).

Menurut Carolyn E. Demarest, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *plea bargaining*, yakni:

*“Mekanisme plea bargain diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”*⁷⁹

Hal ini sejalan dengan pandangan Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon yang memberi pendapat tentang tujuan dari praktek *plea bargaining*, bahwa:

⁷⁸Mike McConville and Chester L Mirsky, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm.6.

⁷⁹Carolyn E. Damarest dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 13 Februari 2018.

*The secrecy surrounding plea bargaining fuels a number of concerns regarding the 'just' nature of plea agreements and their potentially negative impact on the parties most affected by them. In particular, concerns arise in relation to the potential pressures that plea bargaining can create, which may compel accused persons to plead guilty. While some form of pleading pressure would likely exist in a transparent plea bargaining system simply due to the benefits of a plea deal (for example, conviction on a reduced charge and/or lower sentence)*⁸⁰ (Kerahasiaan dalam *plea bargaining* membawa sejumlah kekhawatiran sehingga apakah kesepakatan itu dapat dibentuk secara “alami” atukah berpotensi membawa dampak negatif bagi pihak yang bersangkutan. Secara khusus, kekhawatiran timbul sehubungan dengan potensi penekanan yang digunakan untuk terbentuknya *plea bargaining*, yang mungkin memaksa tersangka untuk mengaku bersalah. Sementara beberapa bentuk pengakuan yang memungkinkan adanya sistem *plea bargaining* secara transparan dan akan bermanfaat atas kesepakatan itu, (misalnya, meyakinkan adanya pengurangan tuntutan dan/atau mengurangi hukuman pada putusan).

Alschuler mengemukakan bahwa: “*Prosecutors say that bargaining is a way to reduce the backlog, but in reality it is simply a way to reduce the work.*”⁸¹

Pelaksanaan *plea bargaining* akan memberikan efisiensi peradilan, yakni mengurangi hambatan dan mengurangi banyaknya pekerjaan. Pengaturan gagasan *plea bargaining system* sebagai bagian dari RUU KUHAP, tentunya memberi harapan agar peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern dan akuntabel, serta dapat berjalan secara lebih efisien. Hal ini selaras dengan pendapat Mien Rukmini yang mengemukakan bahwa, “proses peradilan harus dilakukan berdasarkan asas peradilan cepat atau *constante justitie* atau *speedy trial*, yang dimaksudkan agar penderitaan lahir batin tersangka/terdakwa karena diperiksa

⁸⁰Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011), hlm. 916.

⁸¹Albert W. Alshuler, *Plea Bargaining and It's History* (Law & Society Journal: 1979), hlm. 236.

jangan sampai berlarut-larut”.⁸² Dengan demikian konsekuensi logis dari hasil pengadopsian *plea bargaining* ini akan membawa manfaat bagi cepatnya peradilan, dan juga tidak terlanggarnya HAM dari terdakwa.

Berkenaan dengan itu, pengakuan bersalah dalam konsep ”Jalur Khusus” menjadi kunci, bahwa hak seorang terdakwa untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan menjadi terbuka. Terdakwa yang telah mengaku bersalah, dapat dibebaskan dari proses pemeriksaan lebih lanjut, khususnya tidak lagi melewati proses pembuktian yang memakan waktu, dan berlarut-larut. Pemeriksaan akan dilanjutkan pada acara pemeriksaan singkat dengan hakim tunggal, yang selanjutnya dengan segera hakim dapat menjatuhkan putusan, menggunakan ”pengakuan bersalah” tersebut, dilengkapi dengan alat bukti yang telah disiapkan sebelumnya.

Konsep ”Jalur Khusus” ini sepatutnya tidak hanya berorientasi memberi manfaat kepada terdakwa saja, tetapi juga memberi manfaat bagi korban dan juga aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, korban yang diambil alih hak menuntut keadilannya melalui Jaksa dan Hakim, prinsipnya juga memiliki kedudukan yang penting khususnya dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan atas tindak pidana yang menimpanya. Akses korban dalam menuntut keadilannya dalam peradilan, yakni sejalan dengan **Mudzakkir**, yang menyatakan bahwa, ”salah satu akses korban dalam peradilan pidana adalah dalam bentuk pernyataan penderitaan korban kepada majelis hakim (*victim impact statement*). Melalui pernyataan ini, korban dapat menyampaikan

⁸²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 92.

apa yang sebenarnya diinginkan dari proses persidangan yang ditujukan untuk mencari keadilan itu”⁸³. Dengan demikian, hak-hak korban dalam memperoleh keadilan harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih lagi apabila hakim menggunakan konsep “Jalur Khusus” yang mensyaratkan proses lebih efisien dan cepat. Keadilan bagi korban, juga bertumpu pada prinsip-prinsip yang tertuang pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985, yang telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, dalam proses peradilan, yaitu:

1. *compassion, respect and recognition;*
2. *receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *provide information;*
4. *providing proper assistance;*
5. *protection of privacy and physical safety;*
6. *restitution and compensation;*
7. *to access to the mechanism of justice system.*

Arif Gosita mengemukakan:

“Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.”⁸⁴

Sebagai penjabaran lebih lanjut, akses korban untuk memperoleh keadilan harus juga diwujudkan dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana, yang secara prinsip berpegangan pada beberapa asas-asas:

⁸³Mudzakkir, *Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice*, dikutip dari www.Sistem-Peradilan-Pidana-Sebaiknya-Terapkan-Restorative-Justicehukumonline.com.htm, diakses pada 26 Desember 2018.

⁸⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50.

1. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁸⁵

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi bagian penting, yakni mendorong adanya keseimbangan dalam perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang tidak hanya berorientasi bagi terdakwa (pelaku kejahatan) atau *offender centered*, tetapi juga terpenuhinya kepentingan negara, korban dan masyarakat, sebagaimana pergeseran orientasi peradilan sesuai *daad-dader-victim-srafrecht*.

Selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana lebih ringan kepada terdakwa yang mengaku bersalah, juga dapat kaitkan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa. Diketahui bahwa, pidana adalah cara terakhir (*ultimum remedium*) sehingga memberikan pidana yang berat terhadap terdakwa yang mengakui

⁸⁵Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 164.

kesalahannya tidak lagi bermanfaat. Sebagaimana juga tertuang dalam tujuan pemidanaan pada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, yang mengamanatkan bahwa: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Selain itu, RUU KUHP juga memberikan peluang adanya peringanan pidana bagi seseorang yang “mengaku bersalah” dan “memiliki rasa menyesal yang dalam”.⁸⁶ *Desert Theory* mensyaratkan bahwa: “Pertimbangan keseimbangan (proporsionalitas) antara “perbuatan pidana” dan “kesalahan” menjadi hal yang utama, dengan tujuan agar penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana”.⁸⁷ Dengan demikian, pertimbangan untuk menjadikan pengakuan bersalah sebagai unsur peringan pidana menjadi relevan.

Peradilan pidana secara garis besar tidak dapat dipisahkan dari tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pandangan ini sejalan dengan Gustav Radbruch, yang mengemukakan, bahwa: “terdapat tiga(3) unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)”.⁸⁸ Berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim, Roeslan Saleh mengemukakan:⁸⁹

⁸⁶Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 220.

⁸⁷Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 39.

⁸⁸Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

⁸⁹Roeslan Saleh dalam Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu* (Jakarta: Diandra Press, 2008), hlm 121-122.

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana masa yang akan datang untuk memberlakukan adanya *plea bargaining system* dalam pembaruan peradilan pidana (khususnya dirumuskan secara tepat dalam RUU KUHP), akan menjadi terobosan dalam penegakan hukum demi kebutuhan keadilan dan memberi manfaat bagi *stakeholders* hukum pidana.

F. Kerangka Konseptual

Guna menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan yang akan dikemukakan, penulis menilai pentingnya penjabaran tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar didefinisikan secara operasional. Istilah-istilah tersebut antara lain :

- a. Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang

akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna⁹⁰

b. Perumusan diartikan sebagai tahapan *law making process* (pembentukan hukum) yang kemudian kebijakan dan arahan hukum yang diinginkan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

c. *Plea Bargaining System*, dalam Black Law Dictionary diartikan: "A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges. (*Plea Bargaining system*: Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).⁹¹ *Plea Bargaining system* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa

⁹⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.* hlm. 11

⁹¹ Black's Law Dictionary With Pronounciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm. 1152

keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.⁹²

- d. Pembaruan adalah suatu kegiatan, proses, produk, atau temuan ilmiah dianggap sebagai pembaruan karena kegiatan, proses, produk atau temuan ilmiah itu sebelumnya belum pernah ada atau belum pernah dipergunakan sehingga, memiliki aspek kebaruan. Pembaruan dapat juga dikaitkan sebagai proses daur-ulang pembaruan karena pembaruan tersebut sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna atau hasil kaji ulang suatu kegiatan adopsi dan implementasi pembaruan.
- e. Peradilan Pidana adalah peradilan yang mengadili terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Peradilan pidana yang dimaksud, adalah peradilan yang diatur dalam KUHAP, dengan arti bahwa Peradilan Pidana adalah perangkat sistem dalam proses penegakan hukum yang berjalan secara prosedural melalui lembaga peradilan guna menegakkan hukum pidana materiil.

G. Asumsi

Bahwa, upaya melakukan pembaruan peradilan pidana dengan merumuskan *plea bargaining system* dalam RUU KUHAP (yang akan datang), bertujuan mengarahkan peradilan pidana Indonesia lebih modern dan

⁹² Hazel B. Kerper, *Introduction To The Criminal Justice System*. (West Publishing Company), hlm. 185.


mengedepankan prinsip-prinsip yang telah disesuaikan dengan perkembangan teori dan praktek pidana di negara maju, dan sesuai dengan konvensi-konvensi Internasional, namun tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan filosofi bangsa yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Yang memiliki makna bahwa, peradilan pidana Indonesia tetap mengutamakan perlindungan hak-hak asasi bagi semua pihak yang terlibat (seluruh *stakeholder* hukum pidana), khususnya bagi tersangka/terdakwa, maupun korban, sesuai paradigma peradilan pidana yang mengarah pada *adversarial system* dan *daad-dader-victim-straftrecht*.

Dengan demikian, penelitian disertasi ini dapat membawa manfaat secara teori maupun praktis, yang menemukan suatu rumusan *plea bargaining system* dalam versi Indonesia, yang telah mengakomodir pertimbangan filosofi, sosiologis dan yuridis, mempertimbangkan fungsi dan tugas para penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan Advokat) sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta mengkonstruksikan pengaturan yang termuat pada Rancangan KUHAP yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penulis berasumsi, apabila konsep *plea bargaining system* ini dapat dirumuskan dalam RUU KUHAP, maupun diintegrasikan dengan tatanan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka peradilan pidana Indonesia diharapkan mempunyai performa yang lebih baik: (1) dari segi efisiensi (biaya dan waktu), (2) terhindarnya penumpukan perkara akibat terlalu berlarut-larutnya proses pemeriksaan, pembuktian dan pertimbangan putusan peradilan, (3) mendorong kualitas dan prestasi penegak hukum karena penyelesaian perkara relatif sederhana, (4) terdistribusinya keadilan bagi para pihak dengan tepat dan

cepat (baik tersangka/terdakwa maupun korban), serta (5) dapat mendukung tujuan keadilan restoratif dengan terjaminnya perlindungan HAM. Secara skematik, maka penulis merumuskan menjadi bagan alir sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Alur Pikir Penelitian



H. Originalitas Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, bahwa penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian ilmiah terdahulu, yang memiliki kesamaan variabel dan isu penelitian, yang dijadikan bahan komparasi dan menentukan keaslian dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 1.
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian
1.	Febby Mutiara Nelson (Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)	Disertasi: “Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui <i>Plea bargaining</i> dan <i>Deffered Prosecution Agreement</i> ”.	Bahwa disertasi ini, meneliti tentang aspek pelaksanaan pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi melalui pendekatan <i>plea bargaining</i> dan <i>deffered prosecution agreement</i> . Dengan kajian teori berdasarkan <i>economic analysis of the law</i> Richard Posner.
2.	Devi Lindia Rosdiana (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015)	Tesis: “Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana”	Bahwa kajian tesis ini, hanya menemukan justifikasi filosofi, sosiologis dan yuridis secara sederhana, dan tidak menggunakan kajian teori dan instrumen data yang lebih dalam. Dan hanya melihat kelebihan dan kekurangan Pasal 199 RUU KUHP.
3.	Ruchayah (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)	Skripsi: “Urgensi <i>Plea Bargaining</i> System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan <i>Plea Bargaining</i> System di Amerika Serikat)”.	Kajian dalam skripsi ini, yakni menjawab tentang bagaimana konsep <i>Plea Bargaining</i> System dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat dan urgensi <i>Plea Bargaining</i> System dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Bahwa, berdasarkan penelitian ilmiah di atas, penulis meyakini bahwa disertasi ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dari penelitian yang telah ada. Disertasi ini memiliki kebaruan secara teori maupun praktis terhadap kajian secara komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana dalam *law making process* yang mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap pengadopsian *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana, yang menelaah melalui pendekatan perbandingan hukum dengan beberapa negara, dan menyesuaikan dengan budaya hukum Indonesia, terlebih lagi melakukan kajian dari segi hukum terhadap pergeseran tugas dan wewenang aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam konteks pelaksanaan *plea bargaining system*, dan begitu pula merumuskan formulasi *plea bargaining system* dalam RUU KUHAP, atau sekurangnya memberikan masukan konstruktif terhadap Pasal 199 RUU KUHAP yang telah merumuskan tentang “Jalur Khusus” sebagai konsep yang dipadankan dengan *plea bargaining system*.

Tabel 2. Originalitas Penelitian

Nama	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian
Aby Maulana (Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019)	Disertasi: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan <i>Plea Bargaining System</i> Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia”.	Bahwa disertasi ini, meneliti dan menemukan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pengadopsian dan perumusan <i>plea bargaining system</i> pada tatanan peradilan pidana Indonesia, dengan meninjau tugas dan wewenang Polisi, Jaksa/ Penuntut umum, Hakim dan Advokat serta menganalisis RUU KUHAP, khususnya Pasal 199 RUU KUHAP, dan menghasilkan konstruksi perumusan <i>plea bargaining system</i> pada peradilan pidana Indonesia yang akan datang.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melukiskan fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁹³ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan peradilan pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum baik lingkup nasional maupun internasional, dan juga jurnal ilmiah yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

⁹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 14-15, Lihat juga C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 134.

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional, konvensi-konvensi internasional, serta berbagai perkembangan pengaturan sistem peradilan pidana, khususnya berkenaan dengan konsep *plea bargaining system* di berbagai negara.

Penelitian yuridis normatif menurut Bagir Manan merupakan penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian terhadap evaluasi hukum positif ini dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹⁴ John Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹⁵ Penelitian ini dikategorikan sebagai

⁹⁴ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999), hlm. 3-6.

⁹⁵ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

penelitian hukum normatif (*legal research*),⁹⁶ yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. F. Sugeng Istanto, mengatakan bahwa, “penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan”⁹⁷. Yang selanjutnya, hukum diteliti dari segi interinsik terkait hukum sebagai norma, maupun hukum sebagai sistem nilai, yang kemudian menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian didukung dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, serta pendekatan *legal pluralism*. Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sistematis, otentik, dan teleologis. Metode penafsiran hukum sistematis yaitu makna dari formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada didalamnya ditetapkan lebih jauh dengan menunjuk pada hukum sebagai sistem. Metode penafsiran otentik berupa penafsiran terhadap kata, istilah dan pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁹⁹

⁹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12.

⁹⁷ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 29.

⁹⁸ Philipus M. Hadjin dan Tatiek Sri Djamiari, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 156.

Metode konstruksi hukum digunakan untuk menemukan konsep, ruang lingkup, substansi dan batas-batas perumusan pengaturan *plea bargaining system* dalam tatanan sistem peradilan pidana Indonesia. Metode filsafat hukum digunakan untuk mendapatkan teori dan pangkal tolak pemikiran yang menjadi dasar perumusan perlu adanya konsep *plea bargaining* dalam pembaruan peradilan pidana Indonesia. Sejarah hukum digunakan untuk mendapat gambaran tatanan sejarah perkembangan sistem peradilan pidana yang ada. Metode perbandingan hukum (*comparative law method*), digunakan untuk memperoleh perbandingan hukum tentang perumusan *plea bargaining* yang berlaku di negara-negara lain di dunia, maupun meninjau secara praktis pelaksanaannya serta dapat menjadi pijakan dapat atau tidaknya konsep *plea bargaining* diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kemudian, dilengkapi dengan pendekatan *legal pluralism*¹⁰⁰, yang mensyaratkan adanya pengkajian dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis (normatif). Aspek filosofis dilakukan dengan mengkaji pemahaman terhadap konsistensi antara hukum dengan nilai-nilai, moral dan etika yang berkembang di dalam masyarakat. Aspek sosiologis ditinjau dengan melakukan penelitian terhadap realitas sosial, yaitu realitas yang menjadi bagian dari kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat. Realitas sosial ini ditujukan untuk melihat fakta sekaligus menangkap aspirasi yang muncul dalam masyarakat berkaitan isu hukum yang diteliti. Kemudian aspek yuridis (normatif), dilakukan dengan menginventarisir berbagai kaidah, norma dan asas-asas hukum yang ada.

¹⁰⁰ Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context, The Legal System of Asia and Africa* (London: Cambridge University Press, 2006), hlm. 187.

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yakni data sekunder, mengingat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka penggunaan data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini. Sedangkan, terkait Bahan Hukum yang digunakan adalah baik Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer yang dikumpulkan meliputi tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengaturan sistem peradilan pidana Indonesia, Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan makalah-makalah yang telah dibuat para ahli, termasuk dokumen primer yang telah diolah. Dan Bahan Hukum Tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Penelusuran dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), memiliki peran utama guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, sedangkan pengumpulan data primer berupa wawancara kepada para ahli terkait, dilakukan guna melengkapi sekaligus menguji secara empiris terkait objek yang telah dikumpulkan.

Kemudian pengolahan atas data yang telah diperoleh, dilakukan dengan cara mensistematisir dan disusun secara baik guna mendukung fokus penelitian, dan di cek secara objektif dan validitasnya, agar data yang diperoleh dan diolah tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan atas kebenaran yang diperoleh dalam proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan cara yang dipakai untuk mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data dalam penelitian ini dianalisis secara objektif dengan berlandaskan pada referensi-referensi yuridis yang ada sehingga diperoleh jawaban dari permasalahannya. Dalam menganalisis data, penulis melakukan dengan tahapan: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disertasi ini, disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) bagian, sebagai upaya merumuskan penelitian secara komprehensif mulai pada bagian pendahuluan, peninjauan berbagai kajian pustaka dan teori, penganalisan permasalahan, bagian pemecahan atau menjawab rumusan masalah penelitian dan bagian kesimpulan serta saran.

Bagian pertama, yakni bagian Pendahuluan penelitian, yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah sebagai pengantar permasalahan yang akan diteliti secara ringkas dan jelas sesuai judul disertasi ini, kemudian dilanjutkan bagian Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Asumsi dan Kerangka Pemikiran, dilanjutkan penjelasan Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

Bagian kedua, dilanjutkan dengan penjelasan tentang Pertimbangan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadopsian *Plea Bargaining System* Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, yang didalamnya penulis menyampaikan kajian kepustakaan dan perkembangan teori terkait Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sejarah Peradilan Pidana Indonesia, Upaya Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Perkembangan Model Peradilan Pidana (Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*), Asas Oportunitas, Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim (Equity Before The Law atau Asas Non Diskriminatif), Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum dan lainnya). Dilanjutkan dengan penjelasan tentang Perkembangan Model Peradilan Pidana (*Crime Control Model dan Due Process Model*, serta Sistem Inquisitoir-Non Adversarial dan Sistem Aquisatoir-Adversarial dan Sistem Campuran atau *Mixed Type*). Menelaah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pembaruan Peradilan Pidana dan Tinjauan tentang *Plea Bargaining System* dalam Peradilan Pidana. Serta menganalisis dan menjawab rumusan penelitian yang pertama, terkait Pertimbangan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadopsian *Plea Bargaining System* dalam Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia dari Pertimbangan Filosofis, Pertimbangan Sosilogis dan Pertimbangan Yuridis.

Kemudian pada bagian ketiga, penulis menjelaskan tentang: Ruang Lingkup Dan Batasan Pengaturan *Plea Bargaining System* Dihubungkan Dengan Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang kemudian memberikan penjelasan secara komprehensif, mulai dari pemaparan Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Polisi Dalam Tugas Penyelidikan dan Penyidikan; Jaksa Penuntut Umum Dalam Tugas Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan; Hakim Dalam Tugas Mengadili dan Memutus Perkara dan Advokat Dalam Tugas Pendampingan dan Pembelaan Terdakwa). Kemudian memasuki penjelasan *Plea Bargaining System* sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana dan. *Plea Bargaining System* Dalam Perbandingan Beberapa Negara (Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Italia, Rusia, Polandia, India dan Pakistan), guna memperoleh gambaran empiris praktik yang telah terjadi pada peradilan negara lain yang telah menerapkan *plea bargaining*. Kemudian melakukan kajian, tentang *Plea Bargaining System* Dan Konsep “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP dan Kedudukan *Plea Bargaining System* Dalam Sistem Peradilan Pidana, serta menjawab rumusan penelitian kedua terkait Implikasi Pengaturan *Plea Bargaining System* Terhadap Pergeseran Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, baik bagi Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat.

Selanjutnya pada bagian keempat, dikemukakan tentang: Perumusan Pengaturan *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan KUHAP Dalam Kerangka Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, dimulai dengan Tinjauan Atas Rumusan Pasal 199 RUU KUHAP tentang “Jalur Khusus”, Kajian Posisi *Plea Bargaining*

System Dalam Sistem Peradilan Pidana, menganalisis tentang “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Sebagai Penyempurna Pembuktian Pidana Dan Perolehan Keyakinan Hakim (*Beyond Reasonable Doubt*), Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk* dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Beyond Reasonable Doubt* sebagai Tujuan Pembuktian dan Dasar Hakim Memutus Perkara, Penilaian “Pengakuan Bersalah” Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Sempurna, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan, Orientasi Keseimbangan dan Keadilan Korban Dalam Tujuan *Daad-Dader-Victim-Strafrecht* dan Konsekuensi Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dan Keuntungan Peringatan Pidana. Serta ditutup dengan jawaban rumusan penelitian ketiga, yang menghasilkan Formulasi Perumusan *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan KUHAP.

Serta pada bagian kelima, yakni bagian penutup, yang berisi pemaparan tentang resultante penelitian, yang dihasilkan berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian yang tersistematis berdasarkan tahapan, pengumpulan dan penganalisisan data, kemudian dipaparkan secara ringkas pada Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* PADA PEMBARUAN PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penegakan hukum adalah merupakan salah satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain, baik secara preventif maupun represif. Mengenai upaya penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya Asshiddiqie mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya:

“Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak

hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja”.¹

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, dilihat dari sudut objeknya, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menegakkan hukum materiil, yang pada bagian lebih lanjut pengaturan mengenai hal tersebut merupakan bagian dari hukum acara. Agar tidak meluas, pada bagian di luar konteks pembahasan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memaparkan lebih lanjut berkenaan dengan hukum acara pidana, dan kaitannya terhadap perubahan dan pengaruhnya pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Hukum acara pidana sebagai bagian dari subsistem dalam kesatuan sistem hukum Indonesia, bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan. Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok

¹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Kumpulan Makalah Jimly Asshiddiqie, 2013), hlm. 1.

tata cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Berkenaan dengan tujuan hukum acara pidana, Lemaire mengemukakan:

“Het strafprocessrecht heft een dienende functie ten opzichte van het strafrecht. Naar de realisering van die functie kan het worden beoordeeld; een bepaald strafprocessrecht is goed, indien daardoor het strafrecht goed tot gelding wordt gebracht”. (Hukum acara pidana bertugas mengabdikan pada hukum pidana materiil. Cara menjalankan tugas tersebut adalah ukuran apakah suatu hukum acara pidana baik atau tidak baik. Suatu hukum acara pidana adalah baik, apabila hukum acara pidana itu menjadi sebab maka hukum pidana materiil dijalankan secara baik)².

Secara singkat Van Bammelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yakni: (a.) mencari dan menemukan kebenaran (b.) pemberian keputusan oleh hakim (c.) pelaksanaan keputusan.³ Yang secara konkrit, bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, dengan demikian peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Harry C. Breidmeire memandang bahwa:

Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan 3 (tiga) masukan, adalah:

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut;
2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan;

²Lemaire dalam E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960), hlm. 386-387.

³Van Bammelen dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.⁴

Menanggapi pernyataan di atas, Achmad Ali menambahkan bahwa, “menggunakan pengadilan dalam kasus pidana merupakan akibat dari kecenderungan yang litigatif (senang berpengadilan).⁵ Namun, hal ini bukan akibat dari tidak adanya pilihan menyelesaikan di luar pengadilan, tetapi memang adanya pengaruh dari kulturhukum masyarakat itu sendiri. Bahkan realitas yang terjadi, ketika pengadilan tidak mampu lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat, menyebabkan terjadinya aksi “main hakim sendiri”.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sub system, memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap dalam kesatuan sistem yang saling terhubung dalam sistem peradilan pidana. Hazel B. Kerper menyatakan bahwa:

“Criminal justice system: the system by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes those who violated the criminal law”(sistem peradilan pidana dimaksudkan sebagai sistem yang digunakan untuk menyelidik, menyidik, mengadili, membuktikan dan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana”.

“But criminal justice process is the series of procedures by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes offenders”(Sedangkan proses peradilan pidana adalah prosedur dimana

⁴Harry C. Breidmeire dalam Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13-14.

⁵*Ibid*, hlm. 16.

dilakukannya penyelidikan, penyidikan, pengadilan, pembuktian dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana)⁶

Menurut Anthon F. Susanto:

“hakikat sistem peradilan pidana terpadu sebenarnya cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau kepentingan yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan, namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan masih ada proses peradilan pidana yang berjalan bersendat-sendat, egoisme instansional, yang masih ketat, dan menyimpang dari rasa keadilan masyarakat.⁷

Mardjono Reksodiputro membagi sistem peradilan pidana dalam 3 (tiga) tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post-adjudication*).⁸

Konsep dasar sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya adalah apa yang telah diundangkan dalam KUHAP, maupun ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan menjadi satu yaitu sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai satu sistem disebutkan, pengaturan fungsi-fungsi aparatur dalam penegakan hukum dalam KUHAP mengacu pada konsep diferensiasi fungsional dan *intergrated criminal justice system*. Kemudian, dalam perkembangan pelaksanaan KUHAP ada beberapa ketentuan hukum acara pidana diatur di luar KUHAP, yakni dalam perundang-undangan sektoral yang substansinya khusus seperti dikategorikan dalam:

⁶Hazel B. Kerper dalam M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.48.

⁷Anthon F. Susanto, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia*(Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002), hlm. 26.

⁸Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Penerbit FH UI, 1993), hlm. 12

- a. Undang-Undang Para Penegak Hukum, yakni:
 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI
 5. Undang-Undang yang mengatur wewenang PPNS dalam penyidikan.
- b. Undang-Undang Substansi, yakni:
 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semua undang-undang itu mengatur juga tentang hukum acara pidana yang merupakan *lex specialis* pada KUHAP. Oleh karena itu, secara bersama-sama dengan ketentuan KUHAP, kedua kategori ketentuan undang-undang para penegak hukum dan ketentuan substansial itu akan digunakan dengan istilah “hukum acara pidana”. Dengan demikian, ruang lingkup hukum acara pidana lebih luas dari apa yang diatur dalam KUHAP.

Selain itu, ketentuan yang mengatur atau yang ada hubungannya dengan hukum acara pidana ternyata juga ditemukan dalam ketentuan yang lebih tinggi yakni dalam substansi konstitusi dan ketentuan lainnya seperti konvensi Internasional HAM, baik yang sudah diratifikasi atau yang belum, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan sumber-sumber hukum tidak tertulis lainnya. Secara teoritis, substansi itu merupakan sumber hukum positif menurut sistem

hukum Indonesia. Selanjutnya, untuk mencakup hukum acara pidana yang diatur dalam ketentuan yang terakhir ini maka secara bersama-sama akan digunakan istilah “sistem peradilan pidana (SPP)”. Jadi secara sederhana cakupan SPP lebih luas dari hukum acara pidana karena termasuk materi yang bersifat Internasional dan hukum tidak tertulis seperti tertuang dalam yurisprudensi.

Dengan uraian hukum acara pidana dan SPP di atas maka sekaligus dapat diketahui bahwa KUHAP yang disebut sebagai “kitab” hukum acara pidana ternyata sudah tidak mengatur seluruhnya lagi tentang hukum acara pidana. Konkritnya, dewasa ini KUHAP dalam kenyataannya sudah bukan lagi suatu kodifikasi hukum atau kompilasi hukum acara pidana, tetapi kitab yang hanya memuat sebagian besar saja dari hukum acara pidana Indonesia dan kaedahnya bersifat norma umum “*lex generalis*”. Sehingga seluruh, aturan berkenaan dengan hukum acara pidana, pada dasarnya bertujuan mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Menurut Mardjono Reksodiputro, proses hukum yang adil dan layak pada intinya adalah:

1. Hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi;
2. Dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasehat hukum;
3. Dia berhak mengajukan pembelaan;
4. Penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu sidang pengadilan yang bebas; dan
5. Dengan hakim yang tidak berpihak.⁹

Sehingga dapat pula dinyatakan, bahwa antara proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tidak mungkin

⁹Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 42.

orang dapat membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian sebaliknya sistem peradilan pidana merupakan wadah dan proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dan sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, maupun pula bagi korban atau masyarakat. Dengan demikian tujuan keadilan yang dicapai oleh peradilan tentu saja berupaya menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berperkara dalam peradilan pidana.

B. Sejarah Peradilan Pidana Indonesia

Pembahasan sejarah perkembangan dan perubahan peradilan pidana di Indonesia, perlu dikemukakan terlebih dahulu, dengan maksud bahwa upaya pembaruan tidak dilakukan tanpa alasan yang berdasar, melainkan juga memperhatikan perkembangan secara historis peradilan di Indonesia yang terjadi pada medio era penjajahan, era kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.

Menurut sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1559, kemudian Belanda mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sekitar tahun 1602, dimana hukum acara pidana tersebut diterapkan untuk orang-orang Belanda di pusat-pusat dagang VOC, berupa “hukum kapal” atau *Scheepsrecht*, yang merupakan campuran hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian, Belanda membuat peraturan-peraturan yang mengkodifikasi hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sebelum adanya hukum acara pidana di negeri Belanda, perkara pidana diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, karena belum diatur oleh

negara, sehingga selalu terjadi balas dendam dan permusuhan diantara keluarga, dengan penyelesaian terjadinya perkelahian, yang berlangsung hingga turun temurun. Pihak yang memenangkan perkelahian adalah yang memenangkan perkara tersebut. Perkara pidana dipandang sebagai perkara perseorangan, untuk mencegah kondisi demikian, maka timbullah suatu peristiwa pidana, diadili oleh badan peradilan oleh negara. Semula pihak yang mengajukan tuduhan harus membuktikannya, dan dipandang kedua pihak, mempunyai kebebasan yang sama, untuk membela kebenaran diri masing-masing di muka pengadilan.

Seiring perkembangan dan berbagai masukan dari berbagai peraturan yang telah ada sejak zaman penjajahan, diketahui bahwa perkembangan kodifikasi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sejak tahun 1848, yakni:

1. *Reglement op de rechterlijke organitatie* (RO. Stb. 1848 No. 57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman dan kebijaksanaan mengadili;
2. *Inlandsch Reglement* (IR. Stb. 1848 No. 16) yang mengatur terhadap hukum acara pidana di depan persidangan Landraad, bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura, berlaku *Rechtsglement voor de Buitengewesten* (Rbg. Stb. 1929 No. 227);
3. *Reglement op de Straftvordering* (Stb. 1949 No. 63) mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan pendudukan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan;
4. *Landgerechtreglement* (Stb. 1914 No. 317 jo. Stb. 1917 No. 323) mengatur acara di depan pengadilan *Langerecht* dan mengadili perkara-perkara sumir atau kecil untuk semua golongan penduduk.¹⁰

Dengan demikian berbagai peraturan di atas menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan perundang-undangan hukum acara pidana nasional.

¹⁰Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 45.

Terlebih lagi, Indonesia yang mengalami masa kekosongan hukum pada transisi pasca kemerdekaan. Maka, pada masa itu berbagai peraturan peninggalan zaman kolonial digunakan sebagai dasar berlakunya hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan adanya aturan peralihan Pasal II yang menentukan, bahwa: “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”. Serta dilanjutkan dengan adanya Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945, pada Pasal 1, bahwa: “Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Pada tahun 1947, peraturan perundang-undangan berkenaan hukum acara pidana bermunculan, dengan ditandai lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Luar Hadirnya Terdakwa. Undang-undang tersebut menggantikan beberapa peraturan peradilan ulangan Osamo Seih No. 1573 Tahun 1942.

Selanjutnya, pasca keberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dalam tatanan peraturan hukum acara dibentuklah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, yang bersifat unifikasi guna mengatur tentang susunan, kekuasaan dan acara segala pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi.

Reglement Indonesia yang diperbaharui dikenal dengan “*Herziene Inlandsch Regelement (HIR)*” berdasarkan Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44. HIR menjadi dasar hukum acara bagi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer, apabila HIR tidak mengatur secara lengkap, maka dapat diberlakukan *Strafvordering (SV)*, *Rechterlijk Organisatie (RO)* ataupun aturan lain berkenaan hukum acara.

R. Soesilo menyatakan, bahwa keberlakuan HIR menyebabkan praktek hukum acara kedalam beberapa keadaan, antara lain:

1. Tidak adanya perbedaan antara acara pidana dan acara perdata;
2. Semua perkara diantara penduduk dari suatu desa, sedapat mungkin diselenggarakan dengan perdamaian, oleh desa sendiri yang dipimpin kepala desa;
3. Perkara-perkara yang oleh desa tidak dapat diselesaikan, selanjutnya dapat diserahkan ke pengadilan;
4. Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, harus ada penggugat;
5. Dalam suatu perkara, penggugat diharuskan membuktikan kesalahan terdakwa;
6. Cara hakim memutus perkara, didasarkan pada rasa keadilan, sehingga putusan hakim bersifat memberikan kepuasan kepada kedua pihak;
7. Jaksa dikenal juga sebagai Hakim.¹¹

Pada pelaksanaannya, hukum acara pidana terdiri dari tiga tingkatan, yakni:

1. Pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan sementara, yang sifatnya tidak umum dan cenderung mengikuti sistem *Inquisitoir* termasuk tugas kepolisian dan kejaksaan;
2. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya umum, termasuk juga hakim, sebagai pemeriksa dan pemutus;
3. Kejaksaan sebagai penuntut perkara, menjalankan keputusan hakim.¹²

¹¹R. Soesilo dalam Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*, Op.Cit., hlm. 48

¹²*Ibid*

Berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan hukum acara diatur dalam HIR, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Salah satu contoh kelemahan HIR, adalah tidak diaturnya bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang seharusnya menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa dalam rangka persiapan menyusun pembelaan. Bahkan, dengan pemberlakuan sistem *inquisitoir* maka seorang tersangka atau terdakwa adalah objek pemeriksaan, yang diperbolehkan disiksa dan diancam untuk diperolehnya pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Atas kelemahan dan berbagai kekurangan dari HIR, selanjutnya, dilakukan upaya-upaya pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana, guna menggantikan hukum peninggalan kolonial yang dapat dianggap telah usang dan tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian, secara sungguh-sungguh upaya pembangunan hukum, ditegaskan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menyebutkan: “Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.”¹³ Dalam rangka tersebut perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaruan kodifikasi serta

¹³Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN. Lihat juga dalam Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 22.

- unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing;
 3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
 4. Membina penyelenggara bantuan hukum untuk golongan masyarakat kurang mampu.¹⁴

Ketika masa Orde Baru, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir untuk menggantikan kedudukan HIR, serta menjadi tonggak perubahan dan pembaruan dalam pelaksanaan praktek peradilan pidana. KUHAP merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang telah ditunggu-tunggu membawa perubahan yang mendasar dengan berbagai konsep yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berlakunya KUHAP menggantikan HIR memberi dampak positif bahwa bangsa Indonesia telah mampu menciptakan sebuah aturan yang mendasar tentang tata cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Sebagai penyempurnaan dari berbagai peraturan yang berlaku sebelumnya, KUHAP membawa perubahan dalam beberapa hal yang prinsipil, yakni dengan diaturnya hak-hak tersangka, bantuan hukum, dasar hukum penangkapan, ganti kerugian dan rehabilitasi, upaya hukum, koneksitas, pengawasan dan pelaksanaan putusan hakim, sehingga KUHAP dengan segala pembaruannya dapat menjadi pedoman bekerjanya para aparaturnya penegak hukum dan mendukung tujuan dari rangkaian sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁴*Ibid.*

Dengan petunjuk dan segala pengaturan yang tertuang dalam KUHAP, Mardjono Reksodiputro menyampaikan bahwa terdapat perubahan yang mendasar dalam bekerjanya para penegak hukum, yang terbagi dalam beberapa asas, yakni:

Asas umum mencakup:

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka Pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas khusus mencakup:

1. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
2. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan
3. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹⁵

Di samping adanya asas-asas yang menjadi dasar keberlakuan KUHAP, Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP yang secara jelas mengatur hukum acara pidana dengan substansi yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa, mengungkapkan bahwa:

“KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tidak

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*(Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994), hlm. 53-54.

bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka ataupun terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.”¹⁶

Ketentuan hukum acara pidana yang tercantum di dalam KUHAP bukan saja mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia. Pada pandangan lain, Van Bammelen mengemukakan definisi dan batasan pemahaman tentang ilmu hukum acara pidana dalam pengertian yang lebih luas, yakni:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran Undang-undangan pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tersebut;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidik kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.”¹⁷

Dari berbagai pengertian dan pemahaman yang telah dikemukakan para ahli di atas, hal ini terangkum guna mencapai tujuan dari hukum acara pidana,

¹⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

¹⁷Van Bammelen dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

yang juga telah dirumuskan didalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang bunyinya adalah:

“untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yang mengandung arti yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.”

Menurut **Andi Hamzah**, tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran bukanlah tujuan akhir, karena yang menjadi tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan KUHAP juga dapat dilihat di dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayatihak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila”.

Dengan kata lain Moch. Faisal Salam mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

¹⁸*Ibid*, hlm. 7

3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana¹⁹

Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP apabila dibandingkan dengan HIR, secara prinsipil dapat dibedakan dalam pasal-pasal yang mengatur setiap hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain seperti: asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) pada Penjelasan Umum butir 3, hak untuk segera diperiksa dan diadili dalam persidangan (pada Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP), hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka/terdakwa (Pasal 54), hak untuk diberitahukan oleh aparat penegak hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP. Dengan demikian, berbagai pembaruan yang dijelaskan dalam KUHAP adalah adanya penambahan bagian-bagian yang berprinsip untuk memberi perlindungan pada hak-hak tersangka/terdakwa.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, sehingga

¹⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 3.

dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil. Mien Rukmini mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa unsur, yakni: (a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; (c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); (d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁰ Oleh karena itu, pentingnya keseimbangan dalam penegakan hukum baik dari perspektif kepentingan tersangka/terdakwa, korban, negara maupun masyarakat umum menjadi keharusan yang mutlak. Walaupun dalam kenyataannya, proses pengimplementasian hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk ditegakkan.

Untuk menyikapi segala tuntutan pembaruan, seiring perkembangan zaman dan berbagai perubahan di tengah masyarakat, dapat diketahui bahwa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mendapat berbagai kritikan dan masukan dari berbagai sudut pandang. Sehingga beberapa pandangan tersebut menginginkan:

- a. Pandangan pertama, yaitu tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Hukum Acara Pidana, yang penting budaya dan perilaku para pelaksana penegak hokum diperbaiki (perilaku Penyidik, Penuntut Umum, Hakim , Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat)
- b. Pandangan kedua, yaitu menginginkan perubahan (revisi) beberapa pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perlindungan HAM (tersangka maupun korban/saksi)
- c. Pandangan ketiga, yaitu harus diganti atau diubah secara total/menyeluruh, karena dianggap Hukum Acara Pidana yang ada saat ini kurang responsif dan tidak sesuai lagi dnegan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat internasional

²⁰Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 3.

(terutama terkait dengan masalah-masalah perlindungan HAM tersangka/terdakwa maupun saksi/korban).²¹

Oleh karena dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan di bidang hukum dan cita hukum nasional, maka HIR diganti dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat kodifikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia seimbang dengan kepentingan umum. Eddy O.S Hiariej menyatakan, bahwa letak perbedaan yang pokok antara KUHAP dan HIR yaitu:

- a. Dalam sistem tindakan, HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana Hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Dalam sistem pemeriksaan, HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai obyek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas-asas “praduga tak bersalah” serta perangkat hak-hak tertentu.
- c. Dalam sistem pengawasan, HIR memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misalnya penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan).
- d. Dalam tahap pemeriksaan, HIR memiliki proses pidana terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan (dan upaya hukum), lalu pelaksanaan putusan Hakim, sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum).²²

Dengan demikian, penyusunan RUU KUHAP sebagai pedoman guna menghadapi menciptakan peradilan pidana yang modern dan adil, menjadi

²¹R.M. Panggabean, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik*, (Jurnal Fakultas Hukum Univ. Sahid Jakarta, 2010), hlm. 2.

²² Eddy O.S Hiariej, *Modul 1 Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: UGM, tanpa tahun), hlm. 9.

keharusan dan perlu diprioritaskan, yang secara bersamaan harus diiring dengan perubahan dan pembaruan pada peraturan perundang-undangan terkait *intergrated criminal justice system* Indonesia, yakni: KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Advokat dan sebagainya.

C. Upaya Pembaruan Peradilan Pidana Dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Berbagai upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana tidaklah berhenti setelah adanya KUHAP. Berbagai kelemahan dan kekurangan dalam KUHAP semakin terungkap dan mengemuka seiring perkembangan guna memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Tercatat telah 37 tahun, KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia diciptakan untuk menggantikan HIR yang merupakan ciptaan pemerintah Kolonial Belanda.

Perubahan KUHAP merupakan salah satu agenda pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang hukum, hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum dalam Nawacita “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” yang kemudian diperkuat dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019 melalui:

“Pertama, meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh

aparatus penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan Kedua, terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara”.

Dari arah kebijakan dan strategi tersebut yang sangat terkait dengan pembangunan hukum acara pidana yaitu:

“Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga masyarakat dan rumah penyimpanan barang sitaan”.²³

Arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJM tersebut secara jelas menunjukkan perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang menuntut pula keterpaduan atas substansi hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan hingga saat ini, sudah terjadi berbagai kemajuan yang akhirnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan hukum, khususnya hukum pidana. Selain terjadinya berbagai kemajuan itu, Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional. Adapun konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi sejak tahun 1981 antara lain:

²³ Buku I RPJM 2015 – 2019, Poin 6.4, hlm. 6-51

- a. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi dengan Undnag-Undang No. 7 Tahun 1984);
- b. Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990);
- c. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998);
- d. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999);
- e. Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005);
- f. Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005);
- g. Konvensi Anti Korupsi (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006).

Peratifikasian konvensi internasional tersebut berimplikasi terhadap ketentuan KUHAP yang harus selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini dan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan universal. Dengan demikian, diperlukan sebuah ketentuan baru sebagai pengganti KUHAP yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia pada masa mendatang. Pembahasan KUHAP ini semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan sebagai nilai dasar hukum, kepastian hukum sebagai nilai instrumental dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.

Di dalam penjelasan Rancangan KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. *Pertama*, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. *Kedua*, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan

perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Dasar pemikiran perlu dibuatnya RUU KUHAP sebagai pengganti KUHAP, secara prinsip dapat ditelaah dari segi filosofis, sosiologis (politis), yuridis dan ekonomis. Hal ini juga telah dituliskan dalam Naskah Akademik RUU KUHAP tahun 2010, yang isinya adalah:

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundang-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

- KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik.
- Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

3. Dasar Yuridis

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang

Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).

4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui “jalur khusus”, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.²⁴

Dasar pertimbangan secara filosofis, sosiologis (politis), yuridis dan ekonomis yang disebutkan di atas, dimaksudkan agar RUU KUHAP dapat memenuhi kekuatan berlaku berdasarkan pertimbangan pembentukan undang-undang yang baik. Hal ini bertujuan, agar RUU KUHAP tidak hanya memenuhi cita-cita hukum berdasarkan UUDN RI 1945 secara filosofis, efektif keberlakuannya secara sosiologis, menciptakan peradilan yang efisien, dan juga memenuhi syarat yuridis pembentukan perundang-undangan.

Upaya dalam melakukan perubahan KUHAP ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih maju dan lebih responsif atas rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan harapan, bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dapat berjalan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum, yang meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya, menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki, tanpa terkecuali tujuam kesejahteraan masyarakat karena dapat ditanggulangnya

²⁴Andi Hamzah, et.al. Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2010, hlm. 9.

kejahatan. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Perubahan dalam RUU KUHAP mencakup beberapa ruang lingkup, yakni:

1. Asas legalitas;
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;
3. Penahanan;
4. Penyadapan;
5. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
6. Alat-alat bukti;
7. Upaya hukum;
8. Perkenalan *plea bargaining*;
9. Saksi mahkota (*kroon getuigen*).

RUU KUHAP ini memperkenalkan hal-hal baru, yakni hakim pemeriksa pendahuluan, konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus, serta konsep pemeriksaan saksi mahkota, dan juga mengenai penyadapan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahwa KUHAP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau terpidana semata, sementara hukum acara pidana saat ini telah mengalami perkembangan, yakni mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di antaranya adalah para saksi dan korban. Salah satu pendapat yang dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa:

”Dalam praktek hukum pidana, persoalan serius yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya di dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas, dan integratis penegakan hukum, termasuk penasehat hukum, tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan, yang sering

terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.”²⁵

Dengan demikian, posisi perlindungan hukum bagi korban dan saksi memang harus menjadi bagian yang terpenting dalam kesatuan sistem peradilan pidana. Menjawab permasalahan tersebut, perkembangan hukum pidana ini memang telah direspon dengan munculnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak substantif dan hak-hak prosedural saksi dan korban yang bersinggungan erat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi pertentangan antar penegak hukum dalam mengimplementasikan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban, atau muncul hak-hak substantif saksi dan korban yang belum diakomodir prosedur pemenuhannya dalam ketentuan di KUHAP. Selain itu, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dalam RUU KUHAP yang baru ini perlu juga mencantumkan tentang pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dikarenakan fenomena sistem peradilan pidana terpadu secara formil juga membutuhkan modifikasi dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian, pergeseran prinsip guna memberikan perlindungan yang seimbang kepada *stakeholder* hukum pidana, khususnya keadilan bagi saksi dan korban kejahatan.

Beberapa pembaruan yang ada dalam RUU KUHAP, merupakan hasil perwujudan dari beberapa masukan yang menyebabkan perubahan prinsipil.

²⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. IX.

Pembaruan tersebut juga dipengaruhi masukan yang dikemukakan oleh Robert R. Strang dalam menelaah RUU KUHAP, dengan menyatakan sembilan (9) perubahan mendasar:

1. Memperlakukan adanya *Suspect right to remain silent and presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik;
2. Adanya *Protect citizens liberty and privacy interest in the area pretrial detention*. Berkaitan dengan penahanan, dalam waktu 5 x 24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)*;
3. Adanya *Remove the preliminary investigation stage and ensure better police/ prosecutors cooperating*. Persoalan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana Jaksa memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada;
4. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap pra persidangan dan pembentukan lembaga baru yakni hakim komisaris, memiliki tanggungjawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan *hearing* secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang. Sehingga hakim komisaris dapat melindungi kebebasan individu pada tahap praperadilan;
5. Adanya *Simply indictmen* (penyederhanaan dakwaan) surat dakwaan yang ringkas, terfokus, surat dakwaan yang diteliti oleh Jaksa terutama persoalan apakah dakwaan akan bertanggungjawab sesuai dakwaannya;
6. Adanya *Promote adversarial trial procedures*. Memperkenalkan adversarial khususnya pada tahap persidangan. Adanya kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari pihak Jaksa dan Penasehat hukum, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi, untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan. Peranan pengadilan menentukan pencarian fakta secara aktif. RUU KUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *Physical evidence*, bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala fleksibilitas bagi Jaksa dan Penasehat hukum, dengan menampilkan alat bukti baru yang potensial di pengadilan. Terhadap alat bukti atas kejahatan Transnasional, alat bukti yang diperoleh di luar negeri dianggap sebagai bukti yang sah, jika diperoleh secara sah, berdasarkan hukum di Negara tersebut,

dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.

7. Adanya *Case dismissal, guilty pleas, and cooperating defendants*. Adanya kemungkinan penghentian kasus-kasus yang tidak berdasarkan kepentingan umum, biasanya semua kasus pidana, bahkan tuntutan pidana yang kecil diserahkan pada pengadilan. Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian pada adanya pengurangan hukuman, pengakuan bersalah dari terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu hakim dapat membatalkan atau menarik putusannya. Terdakwa tidak secara otomatis menjadi saksi mahkota, kesemuanya di bawah kontrol Jaksa.
8. Adanya *Rights of victims*. Dengan memperkuat hak korban dengan adanya tuntutan perdata yang parallel dengan adanya pidana, untuk menerima ganti rugi. Karenanya RUU KUHAP, menentukan keputusan pidana secara final atas tuntutan perdata yang memiliki paralitas dengan perkara pidana.²⁶

Pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan juga menyebabkan beberapa konsep-konsep dan ide-ide yang semula hanya diberlakukan di negara-negara bersistem hukum *common law*, misalnya *plea bargaining, preliminary hearing atau commissioner judge, adversarial system*, diperbolehkannya kewenangan penyadapan dan sebagainya, mulai meresapi substansi RUU KUHAP, dan tentunya mempengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa sasaran dan pencapaian atas pembaruan hukum acara pidana dan hukum pidana melalui RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini:

- a. menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
- b. proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum didalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;

²⁶Robert R. Strang dalam Indrianto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 18-22.

- d. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan
- e. memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.²⁷

D. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Perkembangan Model

Peradilan Pidana

1. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pembaruan peradilan pidana untuk masa yang akan datang, tentu saja perlu adanya pembahasan mengenai asas-asas yang senyatanya menjadi jiwa dalam peraturan perundang-undangan terkait peradilan pidana Indonesia. Di dalam peradilan pidana terdapat beberapa asas-asas, sebagai berikut:²⁸

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*);
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
- c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
- d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;

²⁷Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI, hlm. 6.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 87.

- g. Asas Oportunitas dan *Dominus Litis* dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- h. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
- i. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
- j. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
- k. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Menurut Mark Constanzo, Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu.²⁹ Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa beberapa asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana; (2) Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain; (3) Asas *lex scripta* yang berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis; (4) Asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum

²⁹ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15

sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam undang-undang.³⁰

Konsep negara hukum atau *rule of law* bersifat universal bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum yang demikian berarti bahwa semua produk legislasi hendaknya mencerminkan sendi-sendi tersebut, terutama Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang Hukum Acara Pidana terlihat dari asas-asas yang dijadikan dasar bagi Hukum Acara Pidana, yang diakomodasi oleh KUHAP.

a. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan, dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaniya³¹. Syaiful Bakhri mengemukakan: “proses yang tidak bertele-tele dan berbelit-belit, karena jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana, itu disengaja, maka hal itu merupakan pemerkosaan terhadap

³⁰ Eddy, O.S Hiariej, Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana, disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 3

³¹ Asas ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.

hukum dan martabat manusia”.³² Dalam praktik, tersangka selalu diperiksa dengan waktu yang tidak menentu, pemeriksaan yang berbelit-belit, demikian juga terjadi penundaan sidang, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ini berangkat dari perilaku aparat dengan moral yang rendah, yang seharusnya bukanlah hal tersebut sebagai alat kekuasaan melainkan tugas aparat haruslah sebagai pelayan hukum.

Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, ketentuan dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Dalam HIR, misalnya Pasal 71 dikatakan, bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) melapor jaksa. Tentulah istilah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti daripada istilah “segera”. Demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum.

Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman te. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Biaya ringan artinya, biaya yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan keadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

³² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.69

b. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas ini juga disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bersumber dari asas inilah maka, tersangka atau terdakwa selama proses peradilan harus mendapatkan hak-haknya, karena setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

M. Yahya Harahap, menyampaikan terkait penerapan asas praduga tak bersalah, sebagai berikut:

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga

tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”³³

Sehingga pada praktiknya, asas ini sebenarnya dapat diberlakukan selama proses peradilan masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik ditingkat *judex facti* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maupun pada tingkat *judex jurist* pada pengadilan Mahkamah Agung.³⁴ Romli Atmasasmita, mengemukakan:

“Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel. Karena hak ini tidak termasuk *”non-derogable rights”* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif)”³⁵

Sedangkan, perbebedaan makna secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *”Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*. Yang secara langsung, bahwa Kovenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif Teoritis, Praktik, Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.9-10.

³⁵ Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita/>, diakses pada 7 Juli 2019.

berdasarkan berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "(dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, " (dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi delapan hak, yaitu:

- hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan,
- hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum;
- hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
- hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;
- hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
- hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan;
- hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Kovenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Secara lebih jelas, dikatakannya, "*The rationale for the*

presumption of guilt is that the state would not bring charges unless it were certain of the defendant's guilt. In this approach, the prosecutor helps strike the balance between convicting the innocent and failing to convict the guilty. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa, "the Court acknowledge its confidence in the prosecutor by proceeding under the a presumption that the prosecutor was right unless the defendant prove otherwise".³⁶

c. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Ini dianut misalnya di Jerman menurut *Deusche Strafprozessordnung*, Pasal 152 ayat (2).

Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan asas legalitas dalam pengertian hukum pidana. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

³⁶ Robert Cooter & Thomas Ulen, *An Introduction of Law and Economics* (Third Edition, Addison-Wesley, 2000), hlm. 431

Asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan, kepada seseorang atau korporasi, demi kepentingan umum. Kaidah dari asas oportunitas disebut *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Dasar hukum asas oportunitas adalah Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menegaskan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.

Asas oportunitas, pernah disidangkan pada Uji Materil di MK RI No. 29/PUU-XIV/2016, yang dimana dalam sidang tersebut, Andi Hamzah, menyampaikan pada kesempatan sebagai Ahli Hukum Pidana, yakni:

“... contoh, penghentian suatu perkara dapat terjadi karena alasan teknis. Misalnya, perkara kurang bukti, *nebis in idem*, perkara

sudah *verjaard*, ada dasar peniadaan pidana (dasar pembenar atau pemaaf) atau delik aduan tidak ada pengaduan. Hal semacam ini disebut dengan istilah *public interest drop*. Selain itu, suatu perkara juga bisa dihentikan karena alasan *policy* (kebijakan). Misalnya, perkara tersebut dihentikan karena jika dilakukan penuntutan akan merugikan kepentingan umum, kepentingan pemerintah, atau kepentingan individu (terdakwa sudah tua, pelaku bukan residivis, kerugian sudah diganti). Penghentian perkara yang semacam ini menurut Hamzah didefinisikan sebagai *seponeren*.³⁷

Namun dalam perspektif yang berbeda, Gede Pantja Astawa menyampaikan pula tafsir terkait Asas oportunitas ini, yakni:

“Dasar untuk melakukan tindakan seponering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) adalah asas oportunitas. Hal ini terkait erat dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kejaksaan. Seperti diketahui, Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan penuntutan perkara pidana. Sehingga, kewenangan penuntutan atau *dominus litis* menjadi monopoli jaksa sebagai penuntut umum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 sampai Pasal 15 KUHAP. Selain di dalam KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan juga menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang secara atributif oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagai pemegang monopoli kewenangan penuntutan, jaksa wajib melimpahkan perkara tindak pidana beserta surat dakwaan ke pengadilan untuk segera diadili”. Terkait kewenangan seponering yang dimiliki Jaksa Agung, Pantja berpendapat hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari institusi kenegaraan yang mempunyai hubungan dengan masyarakat. Meski demikian, Astawa melihat kewenangan *seponering* yang dimiliki Jaksa Agung justru merupakan bentuk penyimpangan terhadap tugas dan wewenang jaksa atau kejaksaan pada umumnya yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.³⁸

³⁷ Keterangan Ahli Andi Hamzah dalam Putusan MK RI No. 29/PUU-XIV/2016, Uji Materil Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

³⁸ Keterangan Ahli Gede Pantja Astawa dalam Putusan MK RI No. 29/PUU-XIV/2016, Uji Materil Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini bertujuan bahwa dalam pemeriksaan perkara harus terbuka untuk umum, sehingga setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga menjamin terlaksananya, agar penegak hukum dan keadilan dan tidak memihak.

Pemeriksaan pengadilan berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” (ayat 3). “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” (ayat 4).

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada pengecualian yang lain selain dari yang tersebut di atas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum. Bagaimana kalau hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia? Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hal itu boleh karena Pasal 19 yang mengatur hal itu tidak menyebut secara limitatif pengecualian seperti KUHAP tersebut. Akan tetapi, dengan KUHAP ini hal seperti itu menjadikan putusan batal demi hukum.

Selain diatur dalam KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya. Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP, Pasal 195 tegas menyatakan : “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Keterbukaan dari suatu proses peradilan atau *openbaarheid van het proces*, bermakna bahwa putusan pengadilan, harus selalu diucapkan dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, ataupun putusan pengadilan yang selalu harus dilaksanakan *met opendeuran*, atau dengan pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan menurut undang-undang.³⁹

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.30.

M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Akan tetapi harus diingat, dengan diperbolehkan masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.⁴⁰

e. Perlakuan Yang Sama dihadapan Hukum (*Equity Before The Law* atau Asas Non Diskriminatif)

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), yang bunyinya: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴¹

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110.

⁴¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 127.

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.⁴² Terlebih lagi halnya dengan aparat pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.⁴³

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.⁴⁴

f. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

⁴² Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9

⁴³ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 113.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20.

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keama/nan negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa. Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggarankelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Disamping ketentuan dalam KUHAP, dasar hukum pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang digunakan untuk dapat dilaksanakannya suatu hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perkembangan Model Sistem Peradilan Pidana

Berkenaan dengan berbagai perkembangan model sistem peradilan pidana, baik dalam perspektif *crime control model* ataupun *due process model*, serta menggambarkan pula tentang Sistem Inquisitorial-Non Adversarial dan Sistem Aquisitorial-Adversarial, yang juga kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia:

a. Crime Control Model dan Due Process Model

Dalam sistem peradilan pidana dikenal beberapa pendekatan, antara lain adalah pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Beberapa pendekatan ini menjelaskan system peradilan pidana dalam perspektif yang berbeda-beda. Pemahaman yang pertama ditinjau dalam pendekatan normatif, system peradilan pidana dapat ditinjau dari keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keempat aparatur penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Selanjutnya dalam pendekatan administratif, sistem peradilan pidana adalah kesatuan organisasi manajemen dari aparatur penegak hukum yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, yang menggunakan system administrasi. Yang terakhir berkenaan dengan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana, bahwa pendekatan ini memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara

keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan bekerjanya aparaturnya penegak hukum tersebut.

Herbert L. Packer telah melakukan pengamatan terhadap berbagai praktek peradilan diberbagai negara, dan menilai bahwa penggunaan model yang didapat adalah suatu sistem yang terbangun dari kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat. Packer mengemukakan bahwa:

“Suatu pendekatan pragmatis atas pernyataan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dan penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya mengatasi perilaku anti social, bertitik tolak dari kedua prasyarat tersebut memerlukan suatu pemahaman mengenai “*criminal process*”. Satu-satunya cara melaksanakan tugas tersebut di atas adalah dengan mengabstraksikan kenyataan dan membangun sebuah model.”⁴⁵

Selanjutnya Packer mengemukakan bahwa:

“Model yang hendak dibangun adalah: (1) yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu system diimplementasikan; (2) dan sebuah model yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan mengungkapkan se-akurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan (3) sebuah model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit pilihan nilai yang melandasi rincian suatu “*criminal process*”.”⁴⁶

Dengan demikian, Packer membedakan pendekatan normatif ke dalam dua model, yaitu: *Crime control model* dan *Due process model*. Kedua model ini secara operasional memiliki landasan asumsi yang sama:

- a. Penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas “*ex post facto law*” atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur

⁴⁵Herbert L. Packer dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 18.

⁴⁶*Ibid*

- penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut;
- b. Diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
 - c. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁴⁷

Selain persamaan yang mendasari dasar operasional dari kedua model tersebut, terdapat pula beberapa hal yang membedakan dari kedua model tersebut. Selanjutnya penulis akan membahas hal-hal substansial berkenaan dengan kedua model tersebut dan pada akhir bagian ini akan ditemukan model apa yang digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

(1.) *Crime Control Model (CCM)*

Berangkat dari *Crime control model*, bahwa model ini didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini, yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Sehingga dalam model ini berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka memberantas kejahatan. Salah satu, esensi dari model ini adalah diberlakukannya “*presumption of guilt*” atau praduga bersalah, sebagai salah satu cara untuk mendukung efisiensi peradilan. Ansorie mengemukakan makna “efisiensi” dalam model ini, bahwa:

“yang dimaksud dengan efisiensi adalah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar

⁴⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit., hlm. 8.

hukum. Oleh karena itu, model ini mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Model ini dinamakan juga dengan model “*Assembly Line Conveyor Belt*” atau sistem “Ban Berjalan”. Dengan mengandalkan system “Ban Berjalan” tersebut, tentunya tindakan-tindakan yang dapat dilakukn tanpa dianalisis secara seksama, dan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.”⁴⁸

Secara menyeluruh Packer memberikan beberapa nilai yang melandasi

Crime control model, antara lain adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindak kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang mendukung adalah model administrative dan menyerupai manajerial.
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”.⁴⁹

Selanjutnya, yang menjadi ciri dari *Crime control model* ialah menganut “*affirmative model*” dengan pengertian bahwa system peradilan pidana akan selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.⁵⁰

⁴⁸Ansorie et.al, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 6.

⁴⁹Herbert L. Packer dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*(Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 41-42.

⁵⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit. hlm. 21.

(2.) *Due Process Model (DPM)*

Model yang selanjutnya adalah *Due Process Model*, diketahui bahwa dalam model ini muncullah nilai-nilai baru berkenaan dengan konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Ansorie mengemukakan, bahwa: “*Due process model* adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya, misalnya saja model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana, model ini bertolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan”.⁵¹ Anthon F. Susanto mengemukakan bahwa, “model ini mengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, model ini tidak dibatasi oleh batas-batas tertentu, dan model ini melambangkan sikap yang sangat dalam tentang keadilan bagi sesama manusia antara individu dengan pemerintah”.⁵² Jadi, dalam model ini proses criminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi.

Adapun beberapa nilai yang melandasi *Due process model* antara lain adalah:

1. Kemungkinan adanya factor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative*” dan “*adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus terdangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah terdangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

⁵¹Ansorie et.al, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit.* hlm. 7.

⁵²Anton F. Susanto dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, *Op.cit.* hlm. 42.

2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (*membatasi*), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar data dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
 - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataannya akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factually guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang factual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang factual bersalah (*factually guilty*).
6. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)⁵³.

Berdasarkan tipologi model yang dianutnya, *due process model* menganut tipe "*negative model*" yang dapat diartikan selalu menekankan pembatasan pada

⁵³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Op.cit. hlm. 11.

kekuasaan formal dan modifikasi dar penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedua model yang diperkenalkan oleh Packer, memiliki karakteristik, prinsip dan mekanisme yang berbeda. Namun, model yang dikemukakannya tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga Packer menegaskan bahwa:

1. Keberadaan sanksi pidana (*criminal sanction*) adalah mutlak, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan kita tidak dapat mengisi kehidupan ini tanpa sanksi tersebut.
2. Sampai saat ini kita terlalu bergantung pada sanksi pidana sedemikian rupa sehingga melemahkan efisiensi sanksi pidana dan merupakan ancaman atas nilai-nilai social karena melampaui batas-batas yang berguna untuk mencegah kejahatan.
3. Kita harus tetap berpandangan bahwa dalam kenyataan penggunaan sanksi pidana tersebut tidak sederajat/sama bagi setiap orang dan kita tidak akan mungkin mengingkarinya karena kejahatan merupakan suatu rekayasa yang bersifat sosio-politik dan bukan suatu fenomena yang bersifat alamiah (*crime is a socio-political artifact, not a natural phenomenon*).
4. Kita dapat memiliki banyak atau sedikit kejahatan bergantung pada apa yang kita pilih dan pertimbangkan sebagai penjahat dan kita hanya dapat menghadapinya secara rasional apabila kita memahami benar kenyataannya mendasar ini sehingga kita dapat menerapkan criteria yang relevan dengan sanksi pidana yang (akan) dipergunakan.
5. Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Sarana tersebut menjadi kurang berguna apabila ancaman dan akibat tersebut semakin berkurang dan akan menjadi tidak efektif lagi jika dipergunakan untuk memaksa kesusilaan (*enforce morality*) dibandingkan dengan tingkah laku yang secara umum dipandang sebagai merugikan.
6. Revolusi dalam suatu proses penegakan hukum merupakan suatu reaksi terhadap ancaman khusus yang melekat pada sanksi pidana terhadap nilai-nilai pribadi dan kemandirian/kebebasan dan ke arah suatu tuntutan untuk memelihara jarak yang layak antara individu dan penguasa. Tuntutan tersebut akan dapat dicapai melalui suatu pembaruan dalam proses penegakan hukum yang akan bermanfaat

jika dilengkapi dengan perhatian yang sama dengan tujuan (*ends*) yang hendak dicapai melalui sarana (*means*) tersebut (sanksi pidana). Antara tujuan dan sarana harus saling berinteraksi, bukan hanya interaksi yang sederhana melainkan sarana tersebut menjadi subordinasi dari tujuan yang hendak dicapai.

7. Sanksi pidana merupakan penjamin/pelindung (*prime guarantor*) utama dan juga merupakan ancaman utama (*prime threatner*) terhadap kemerdekaan manusia. Penggunaan yang manusiawi dan tidak memihak merupakan suatu penjamin/pelindung, dan penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan merupakan ancaman. Sekalipun terikan abtara fungsi penjamin/pelindung dan ancaman yang terdapat dalam sanksi pidana tidak dapat diatasi seluruhnya akan tetapi kita dapat mulai mencobanya.⁵⁴

Romli Atmasasmita memberikan tanggapan atas pendapat yang dikemukakan Packer di atas:

1. Sanksi pidana merupakan “pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kegunaannya yang merupakan tujuan (*ends*) dari sanksi pidana tersebut (*measures*)
2. Di dalam upaya mencapai tujuan (*ends*) melalui sanksi pidana (*means*) hendaknya disadari suatu kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu (harus) sama bagi setiap orang karena pengertian kejahatan merupakan suatu rekayasa social-politik yang terjadi dalam masyarakat demokratis dan kapitalis.
3. Bagi Packer, terhadap semua bentuk perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan tidak memerlukan sanksi pidana. Jika sanksi pidana tetap diberlakukan maka sanksi pidana tidak akan efektif. Pendapat Packer tersebut tampak cocok bagi masyarakat barat dimana masalah kesusilaan merupakan masalah pribadi (*privacy*). Berlainan halnya dalam masyarakat Timur, termasuk Indonesia di mana masalah kesusilaan merupakan salah satu masalah social yang terkadang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dengan masalah non-kesusilaan yang juga melanggar hukum atau dicela masyarakat.
4. Packer mengajak pembaca untuk menempatkan sanksi pidana secara proporsional dalam upaya penegakan hukum sehingga diharapkan dengan cara demikian sanksi pidana harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi pidana tersebut.⁵⁵

⁵⁴Herbert L. Packer dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, *Op.Cit.* hlm. 23.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 24.

Berdasarkan pemaparan tentang *Crime control model* dan *Due process model*, Muladi memberikan tanggapan bahwa:

“*Crime control model*: tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, dan *Due process model*: tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “*anti-authoritarian values*”. Sehingga, menurutnya, model system peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” atau disebut model keseimbangan kepentingan.⁵⁶

Model ini adalah model realistic yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

b. Sistem *Inquisitorial-Non Adversarial* dan Sistem *Aquisitorial-Adversarial*

Berkenaan dengan berbagai perkembangan model sistem peradilan pidana, baik dalam perspektif *crime control model* ataupun *due process model*, serta menggambarkan pula tentang Sistem *Inquisitorial-Non Adversarial* dan Sistem *Aquisitorial-Adversarial*, yang juga kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia.

(1.) Sistem *Inquisitorial-Non Adversarial*

Hukum acara pidana di Indonesia berkembang dan berubah seiring pembangunan hukum dalam tatanan penegakan hukum. Diketahui bahwa, Indonesia sebagai negara hukum dimulai sejak kolonial Belanda memberlakukan kaidah-kaidah hukum dengan asas konkordansi. Salah satu warisan yang sangat

⁵⁶Muladi dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. *Op.cit.* hlm. 13.

mempengaruhi hukum acara di Indonesia adalah HIR (Stbl. 1941 No. 44), yang secara prinsip memiliki karakteristik yang keras dan tegas, menganut sistem inquisitorial yang menganggap seorang tersangka sebagai objek, dan dibolehkan untuk disiksa dan dipaksa demi memperoleh pengakuan.

Sejarah perkembangan sistem inquisitorial dimulai sejak abad ke-13 sampai abad ke-19 didaratan Eropa. Sistem inquisitorial ini bermula dari adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan, sehingga mempermudah proses penyelesaian perkara. Yang menjadi kekhasan sistem ini adalah adanya pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan secara rahasia. Diawali dengan melakukan penelitian atas suatu kejadian yang telah terjadi, dan selanjutnya mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Tahap selanjutnya, apabila telah diketahui tersangka atau pelakunya, maka akan dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, tersangka akan diperiksa, dengan posisi yang diasingkan dan tidak diperkenankan melakukan komunikasi dengan siapapun, baik keluarga ataupun orang lain. Bahkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada tersangka, dipisahkan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, disamping itu baik tersangka maupun saksi disumpah sebelum dimintai keterangan, yang selanjutnya dicatatkan dalam berkas hasil pemeriksaan.

Tersangka dalam proses pemeriksaan, tidak diberitahukan tuduhan atas tidak pidana yang ditujukan kepadanya, bahkan tidak juga diberitahu tentang alat-alat bukti yang memberatkannya. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan penyidik berorientasi untuk mendapatkan pengakuan (*confession*) dari tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut, tersangka tidak mengakui secara sukarela

atas tuduhan yang ditujukan kepadanya, penyidik akan melakukan penyiksaan dan pemaksaan sehingga tersangka mengakui kesalahannya. Apabila pemeriksaan dianggap telah selesai dan cukup, selanjutnya berkas hasil pemeriksaan diajukan ke pengadilan.

Pengadilan akan memeriksa perkara yang diajukan, hanya mendasari pemeriksaan atas berkas hasil pemeriksaan yang dilimpahkan dari penyidikan. Pada masa itu, penuntut umum belum memiliki peranan yang berarti dalam menyelesaikan perkara, khususnya dalam pengajuan penuntutan dan pengembangan lebih lanjut atas perkara yang bersangkutan. Selama pemeriksaan berkas perkara berlangsung, terdakwa tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan, karena persidangan dilakukan secara tertutup. Dan selama persidangan, terdakwa tidak berhak didampingi penasehat hukum.

Secara sederhana Stephen S. Thaman mengemukakan pendapat tentang sistem *inquisitorial*, bahwa:

*“Inquisitorial procedure resorted to confession, which could be induce by torture, yet had to be corroborated by the facts. “Legally sufficient indications” was something making what we call probable cause and reasonable suspicions, which we use in determining the standard for arresting a suspect, searching or seizing his/her property, or filing a criminal charge”.*⁵⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dimaknai bahwa, konsep *inquisitorial* adalah satu prosedur yang diarahkan pada pemberian keterangan yang kurang bebas dan keterangan yang didapatkan dalam pemeriksaan itu digunakan dalam menentukan dasar-dasar pertimbangan, yang

⁵⁷Stephen S. Thaman dalam Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2009), hlm. 80.

secara hukum digunakan dalam memenuhi persyaratan untuk penyidikan dan menerapkan upaya paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan barang bukti.

Chaterine Elliot dan Catherine Vernon menambahkan bahwa sistem inquisitorial itu: *“is characterized by a process that is not open to the public the parties do not automatically have a right to be heard, the judges play an important and active role in collecting the evidence and emphasis is placed on collecting written documentation to prove or disprove the case”*⁵⁸. Bahwa dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Chaterine France ingin menunjukkan beberapa perbedaan sistem inquisitorial dengan system lainnya, antara lain:

1. *“The written file on the case prepared during the pre-trial investigation is central to the hearing”*, persiapan sebelum persidangan, dilakukan pencatatan atas pemeriksaan, yang dalam KUHP disebut dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. *“The judges play an important and active role in collecting the evidence”*, hakim mempunyai tugas penting dan aktif mengumpulkan bukti.
3. *“Written documentation to prove or disprove the case”*, bahwa pencatatan dalam BAP berfungsi dalam membuktikan perkara.⁵⁹

Beberapa negara Eropa Kontinental memiliki tradisi hukum yang sama dengan Perancis, termasuk Indonesia memiliki karakter yang sama dalam prakteknya. Dapat disimpulkan bahwa, perkembangan peradilan pidana dengan sistem inquisitorial pada masa itu terlihat tampak sederhana dan singkat, namun di satu sisi tidak ada perlindungan dan jaminan akan hak asasi dari seorang tersangka atau terdakwa. Hal ini diperburuk dengan adanya persepsi yang keliru, bahwa sistem peradilan pidana dengan sistem inquisitorial diharuskan untuk memiliki

⁵⁸Chaterine Elliot dan Chaterine Vernon dalam Luhut M. P. Pangaribuan, *Ibid.*

⁵⁹*Ibid*, hlm. 81.

“lembaga penyiksaan (*torture*)” sebagai pemegang peran yang menentukan dalam penyelesaian perkara pidana.

Apabila diringkas kembali, Luhut M. Pangaribuan mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam konsep sistem inquisitorial, yakni:

1. Dalam suatu pemeriksaan *resorted to the confession yang could be induce by torture*, pengakuan melalui penyiksaan pada tersangka;
2. Keterangan yang diberikan dengan tidak bebas (pengakuan) itu diterima sebagai “*legally sufficient indication*” telah adanya suatu “*probable cause and reasonasble suspicions*”;
3. Dengan adanya “*probable cause and reasonasble suspicion*” itu akan digunakan sebagai “*standard for arresting a suspect, searching or seizing his/her property or filling a criminal charge*”;
4. Pemeriksaan dijalankan dengan “*official state monopoly on prosecution*”;
5. Dalam pemeriksaan di pengadilan perkembangannya sudah *mixed elements of inquisitorial and adversarial system dengan tetap limited opportunity for parties to put their case*”;
6. “*The judges play an important and active role in collecting the evidence*”, dan;
7. Akan tetapi, penekanan masih tetap pada “*collecting written documentations*” yang dilakukan dalam penyidikan atau BAP.
8. Konsep ini dipraktikkan di Perancis dan umumnya Negara-negara yang mewarisi tradisi hukum dari Eropa Kontinental. Akan tetapi perkembangan belakangan ini ada kecenderungan kearah yang lebih adversarial seperti penekanan pada prinsip tidak tertulis dan *immediacy* dengan tidak membolehkan BAP dilimpahkan ke pengadilan.⁶⁰

Sejalan dengan sistem *inquisitorial*, bahwa *non-adversarial* menganut beberapa prinsip:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*presumption of guilt*);
2. Tujuan utama prosedur pada butir 1 di atas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya;

⁶⁰Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.* hlm. 82-83.

3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh);
4. Kedudukan masing-masing pihak (penuntut umum dan tertuduh) tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan “objek” utama pemeriksaan.⁶¹

(2.) Sistem *Aquisitorial-Adversarial*

Pada bagian yang berbeda secara prinsip, dan mungkin dapat didikhotomikan adalah adanya sistem *aquisitorial*. Sistem *aquisitorial* dapat dimaknai sebagai suatu “*system only requires the police and prosecutors to identify a person, called a suspect*”, sistem ini menugaskan polisi dan penuntut umum untuk mengidentifikasi dan memeriksa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sekalipun sudah diketahui siapa yang terlibat dalam suatu perkara, penyidik tidak akan meneruskan berkas perkara ke pengadilan sampai dengan didapatnya bukti-bukti yang menunjukkan secara yakin tanpa keraguan bahwa jelas diketahui siapa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu “*show beyond reasonable doubt that the person they accused of the crime did it*”. Doktrin dalam sistem *aquisitorial-adversarial* adalah menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai “subjek” dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan penyidik dan penuntut umum.

Sistem ini dibangun berdasarkan “*fight theory*” yang memberikan pihak-pihak yang berperkara untuk menyampaikan argument yang terbaik sehingga dapat memunculkan kebenaran, dan dengan demikian kebenaran itu akan muncul

⁶¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op. Cit.hlm. 52-53.

melalui proses, dan bukanlah melalui pemeriksaan secara langsung. Stephen C. Thaman memberikan pendapat bahwa: “sistem aquisatorial memiliki ketentuan khusus tentang “*rules of evidence*”, yang sifatnya sangat teknis namun di dalam ketentuan tentang pembuktian ini, *embody the principles of due process*, karena hal itu akan melindungi terdakwa dari “*unfair of unsuitable allegations*”.⁶² Dalam implementasi sistem adversarial menekankan pada: (1) *Public procedures*; (2) *Oral hearings*; dan (3) *Giving an opportunity to the role of an arbitrator ensuring that there is fair play*.

Romli Atmasasmita, menyimpulkan beberapa prinsip dalam sistem adversarial dengan meninjau perkembangan di negara-negara penganut sistem hukum *Common law*, yakni:

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) sama di muka pengadilan;
2. Tujuan utama prosedur dimaksud pada butir 1 di atas adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan timbulnya kejahatan;
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan dan pernyataan “*pleadings*” dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu “kontes” antar pihak yang berperkara dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana;
4. Para pihak memiliki fungsi otonom dan jelas, peranan penuntut umum ialah melakukan penuntutan, dan peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan dipersidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.⁶³

⁶²Luhut M. Pangaribuan, *Op. Cit.* hlm. 84.

⁶³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, *Op. Cit.* hlm. 51-52.

Bila dirangkum dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sistem *aquisitorial-adversarial* adalah konsep peradilan pidana yang di dalamnya dapat ditemukan unsur-unsur:

1. Dalam setiap tahap pemeriksaan kasus pidana, fakta-fakta yang dikumpulkan harus *show beyond reasonable doubt*;
2. Dalam pemeriksaan suatu kasus sekalipun polisi dan atau jaksa sudah yakin siapa tersangkanya tetapi tetap selalu harus hati-hati karena setiap tindakan harus memenuhi minimal dua alat bukti;
3. Dalam sistem adversarial terdapat doktrin yang mengemukakan bahwa *the jury system* adalah sebagai *protection for the defendant against power of the state*
4. Dalam pemeriksaan di pengadilan *contest is essential*;
5. Pemeriksaan dipengadilan dilakukan dengan cara *oral hearings*; dan *the parties to put forward ther case*;
6. Dalam pemeriksaan di pengadilan dengan kontes itu, *the judge an arbitrator* untuk memastikan adanya *fair play* dari para pihak;
7. Dalam keseluruhan proses dalam *adversarial model little official involvement*;
8. Dikenal suatu proses *pleas of guilty* dan merupakan *an immediately binding judgement*.⁶⁴

(3.) Sistem Campuran atau *Mixed Type*

Bentuk terakhir yang menjadi penengah antara inquisitorial dan aquisitorial adalah adanya sistem campuran. Seiring berjalannya waktu, sistem inquisitorial menjadi semakin kuno dengan berbagai peradaban dan pembaruan perkembangan pemikiran dengan orientasi perlindungan hak-hak asasi bagi pihak-pihak yang terlibat di pengadilan, menjadikan sistem inquisitoir bergeser menyesuaikan dengan kebutuhankeadilan masyarakat. Adanya Revolusi Perancis dapat dikatakan sebagai tolak pembaruan, yang menyebabkan berbagai aturan dan prosedur lama mulai ditinggalkan, sehingga sistem inquisitorial juga berganti

⁶⁴Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 87.

menjadi sistem campuran “*mixed type*”. Secara menyeluruh, *mixed type* dapat menggambarkan bahwa:

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, pada dasarnya mempergunakan bentuk “inquisitor”, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh “*the public prosecutor*”. Dalam pelaksanaan penyelidikan ini terdapat seorang “*investigating judge*” atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan tidak memihak, untuk mengumpulkan bukti-bukti. Berbeda dengan sistem inquisitorial, pada sistem ini aktivitas pengambilan bukti-bukti dilakukan dengan dihadiri para pihak yang terlibat perkara, baik tersangka/tertuduh dan jaksa. Tertuduh tidak lagi diwajibkan untuk menjawab ketika pemeriksaan. Pada proses akhir pemeriksaan pendahuluan, tertuduh dan penasihat hukumnya berhak untuk meneliti berkas perkara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses penemuan bukti dilakukan secara terbuka.
- b. Tahap selanjutnya dilakukan berdasarkan sistem aquisitorial. Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada “*public prosecutor*” yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan di pengadilan. Setelah itu, peradilan dilakukan secara terbuka, dengan memberi kesempatan pihak-pihak terkait untuk saling berargumentasi dan berdebat. Hakim berwenang menguji kembali kebenaran bukti-bukti yang telah diperoleh. Hal penting pada tahap ini ialah proses pemeriksaan di persidangan tidak dibedakan dalam fase “penentuan kesalahan” (*guilt determinations*) dan fase “penghukuman” (*sentencing phase*).⁶⁵

Sistem campuran mulai dianut di daratan Eropa sejak abad ke 19, sehingga inilah yang menjadi masa pengakhiran dianutnya sistem *inquisitorial*. Bahkan, Romli Atmasasmita dalam bukunya menuliskan bahwa sistem campuran ini telah diadopsi sejak diberlakukannya HIR pada zaman jajahan Hindia Belanda.

Beberapa ciri dianutnya sistem campuran dalam HIR dapat diketahui dari:

1. Diberikannya peranan yang besar kepada Jaksa Penuntut Umum, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum (Pasal 46 dan seterusnya);
2. Sidang dilakukan secara terbuka;

⁶⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Op. Cit.* hlm. 48-49

3. Tertuduh hadir dipersidangan bersama-sama Jaksa Penuntut Umum;
4. Baik tertuduh maupun penasehat hukumnya masih diperkenankan mempelajari berkas perkara sebelum sidang pengadilan dimulai;
5. Tertuduh diperkenankan didampingi penasehat hukumnya, bahkan diwajibkan dalam hal kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati;
6. Terdapat pula ketentuan yang mengatur pentingnya “pengakuan” sebagai salah satu alat bukti yang sah (Pasal 295 HIR Butir 3e).

Dengan demikian, pemahaman dari sistem *inquisitorial* dan *aquisitorial* serta dikombinasikannya dalam sistem campuran, telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya sistem apakah yang dianut dalam tatanan sistem peradilan pidana Indonesia. Secara mendasar, kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan secara *ansich* dalam prakteknya. Khususnya di Indonesia, misalnya dengan contoh beberapa pengaturan dengan sistem campuran yang telah digunakan sejak HIR diberlakukan, dan bahkan sampai pada KUHAP yang saat ini berlaku. Beberapa hal penting dalam konfigurasi hukum acara pidana yang dianut Indonesia, akan terus berupaya memberikan perlindungan atas hak asasi yang ada pada tersangka atau terdakwa, bagi korban, dan juga kepentingan negara dalam menegakkan hukum serta juga memberikan perlindungan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelaslah bahwa:

1. Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
2. Perubahan pemikiran perkara pidana dimaksud tampak terlalu menitikberatkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.
3. Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka) dan mulai meninggalkan sistem lama yang

- kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang-Undang No. 8 tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang-undang dimaksud.
 5. Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan “*the law enforcement agencies*” di Indonesia terhadap kedudukan tersangka/terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan “*criminal justice system*”⁶⁶

Menurut hemat penulis, secara konkrit, dari beberapa prinsip dari sistem yang telah dikemukakan di atas, mengerucut pada penerapannya dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini. KUHAP telah memberikan ruang-ruang sehingga sistem yang diterapkan menjadi lebih seimbang dan adil (*fair trial*). Namun, berbagai penyempurnaan terhadap hukum acara pidana tidaklah berhenti, karena dalam RUU KUHAP, terdapat pembaruan-pembaruan dengan mengadopsi berbagai konsep dan ide yang berprinsip memberikan keadilan yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, tetapi juga memposisikan korban kejahatan dengan perlindungan hukum yang lebih terjamin. Khususnya, negara sebagai lembaga yang dibenarkan untuk mewakili korban dalam melakukan penuntutan hak-hak keadilan, diberikan bekal aturan yang komprehensif dan mapan.

E. Tinjauan tentang *Plea Bargaining System* Dalam Peradilan Pidana

Pada bagian ini, penulis mencoba memulai memasuki bagian inti penelitian, yakni terkait pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan

⁶⁶M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit.*, hlm.56-57.

dirumuskan dalam RUU KUHAP, atau peraturan peradilan pidana yang akan datang. Bahwa, salah satu bagian penting dalam pembaruan tersebut, perlu dirumuskan adanya peradilan yang efisien dan berkeadilan. Oleh karena itu, isu tentang pengadopsian konsep *plea bargaining* dalam upaya pembaruan peradilan pidana Indonesia menjadi suatu yang relevan dan penting dikaji lebih lanjut. Salah satu keinginan mengembalikan peradilan pidana Indonesia sesuai fitrahnya yang cepat, sederhana dan hemat, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme dan prosedur peradilan, salah satunya dengan mengadopsi *plea bargaining system* ini.

Tim perumus RUU KUHAP, senyatanya telah melakukan studi dan berbagai pertimbangan guna menghasilkan peradilan pidana yang lebih baik, khususnya memperbaiki kelemahan-kelemahan peradilan pidana sebagaimana keberlakuan KUHAP saat ini, antara lain, studi peradilan pidana di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Rusia dan beberapa negara lain telah dikunjungi, guna memberikan gambaran perbandingan hukum acara pidana yang ideal bagi Indonesia. Hal ini bukan berarti bahwa, pengadopsian konsep *plea bargaining* akan mudah diterima dan dipraktekkan sesuai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian berkenaan dengan hal tersebut menjadi wacana yang menarik.

Dalam sistem peradilan pidana khususnya di Amerika⁶⁷, "*plea bargaining*", memiliki hubungan historis dengan adanya kejahatan sebagai

⁶⁷*Plea Bargaining*: "A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges. (*Plea Bargaining*: Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa

“*torts*”, yang memposisikan “semua kesalahan (dalam bentuk kejahatan ringan atau berat) merupakan kesalahan yang bersifat individual, antara pihak yang dirugikan/ dan pihak yang merugikan (sengketa para pihak) dan tidak bersifat publik”.

Seiring perkembangan, Raja (Negara) mengambil alih dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan “*torts*” adalah antara lain:

- (a) Dalam kejahatan alat untuk menanggulangnya adalah melalui penuntutan, sedangkan dalam “*torts*” dilakukan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan;
- (b) Penuntutan dilakukan di pengadilan pidana, sedangkan dalam “*torts*”, dilakukan di pengadilan sipil;
- (c) Tujuan penuntutan dalam perkara kejahatan adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum, sedangkan dalam “*torts*” tujuannya adalah memperoleh kompensasi dalam bentuk gantirugi dari pihak yang merugikan;
- (d) Penuntutan dalam kejahatan hanya dapat dicabut atas izin pengadilan pidana, sedangkan dalam “*torts*”, hal itu dapat dilakukan setiap saat oleh si penuntut atas pihak yang dirugikan;
- (e) Dalam menghadapi kejahatan, tertuduh dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan bahwa tertuduh benar-benar bersalah, sedangkan dalam “*torts*” tidak terdapat semacam praduga dimaksud, baik untuk kepentingan yang dirugikan maupun bagi kepentingan yang merugikan;
- (f) Dalam hal kejahatan berat, perkaranya diadili oleh hakim dan para juri, sedangkan dalam “*torts*”, hampir semua kasus ditangani oleh seorang hakim.⁶⁸

Albert Alschuler mengemukakan makna *plea bargaining*, bahwa: “*Plea bargaining consist of exchange of official convictions for defendant’s self*

dimana terdakawa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.”Black’s Law Dictionary With Pronounciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

⁶⁸P.W.D Redmond, *General Principles of English Law* (McDonald and Evans, 1974), hlm. 314. Dikutip dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, *Op.Cit.*, hlm. 62.

convictions”⁶⁹ (*Plea bargaining* terdiri dari pertukaran dari keyakinan secara resmi (formal) atas pengakuan terdakwa sendiri). Stephanos Bibas, mengemukakan tentang *plea bargaining*, bahwa:

*Plea-bargaining literature predicts that parties strike plea bargains in the shadow of expected trial outcomes. In other words, parties forecast the expected sentence after trial, discount it by the probability of acquittal, and offer some proportional discount.*⁷⁰(*Plea bargaining* menurut beberapa literatur, dapat memprediksi hasil putusan pengadilan. Dengan kata lain, pihak tersebut dapat memperkirakan hukuman yang diharapkan setelah sidang, pengurangan hukuman itu dapat berupa kemungkinan pembebasan, dan menawarkan beberapa pengurangan hukuman secara proporsional).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa:

*“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.”*⁷¹(*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Sistem *Plea bargaining* terjadi pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing* (pemeriksaan pendahuluan). Pada sistem ini, menempatkan suatu proses apabila terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui peradilan. Tahap *arraignment* merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan: (a)

⁶⁹Albert Alschuler, *Plea Bargaining and Its History* (Columbia Law Review: Vol. 79:1, 1979), hlm. 3-4

⁷⁰Stephanos Bibas, *Plea Bargaining Outside The Shadow Of Trial* (Harvard Law Review: Bibas Book Proofs, 2004), hlm. 2464.

⁷¹Timothi Lynch, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

Memberitahukan kepada terdakwa perihal dakwaan yang dijatuhkan padanya, dan (b) Memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjawab dakwaan tersebut dengan menyatakan: *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere* (*no contest*). Pada tahapan *Arraignment* dikenal sebagai salah satu prosedur penyelesaian perkara pidana menurut “*Adversary system*” di mana tersangka hadir dalam persidangan untuk mengajukan pernyataannya (dapat mengakui bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan penuntut umum) dan juga dalam tahap ini, tersangka/tertuduh diperkenankan memilih atas kehendak sendiri peradilan mana yang dikehendaknya (peradilan oleh hakim saja atau peradilan juri).

Pada tahap ini, pengadilan akan membacakan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas dakwaan tersebut. Jika terdakwa menyatakan *not guilty* (tidak bersalah), maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan *guilty* atau *nolo contendere* maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan *nolo contendere* (*no contest*) pada hakekatnya memiliki implikasi yang sama dengan tertuduh harus mengakui kesalahannya, selain cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri.⁷²

Dalam sistem ini tersebut, baik Jaksa maupun terdakwa yang diwakili oleh pengacaranya dengan segala itikad baik mengajukan segala perolehan barang bukti yang ada padanya, yang akan dinilai oleh Hakim atau *Grand Jury*, apakah memang benar, apakah memang benar ada suatu tindak pidana yang telah

⁷²M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.* hlm. 47.

dilakukan oleh tersangka atau tidak, dan dari penilaian barang bukti tadi disimpulkan apakah terdapat cukup alasan untuk mendakwa tersangka, dan melanjutkan dalam suatu persidangan pengadilan. Mien Rukmini mengemukakan:

“sistem ini menjamin bahwa hanya tersangka dengan alat bukti yang cukup saja yang akan diperiksa atau didakwa di pengadilan, sedangkan mereka yang tidak cukup alasan (alat bukti) tidak dapat didakwa di pengadilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti dapat dihindarkan, karena hanya membuang waktu dan biaya saja”.⁷³

Pendapat di atas menguatkan pandangan bahwa, tahapan proses peradilan pada dasarnya sangat bergantung pada temuan penyidik dalam memperoleh alat bukti yang relevan dan memenuhi syarat “alat bukti cukup”, yang kemudian hal tersebut dapat menunjukkan arah penelusuran kebenaran materiil tentang adanya suatu tindak pidana dan diketahuinya si pelaku. Oleh karenanya, proses peradilan pidana akan berfaedah dan efektif apabila tahapan perolehan “cukup bukti” dapat dilaksanakan dengan baik, yang kemudian penuntut umum dan hakim akan bekerja tanpa sia-sia.

Secara historis, awal perkembangan adanya *plea bargaining system* sebagai bagian peradilan pidana, dinyatakan oleh Alschuler, bahwa:

“*plea bargaining* tidak dapat diketahui pasti waktu lahirnya, namun yang menyebabkan sistem ini muncul dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan penafsiran dalam hal praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak, serta dengan kompromi (*bargaining*) dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh.”⁷⁴

⁷³Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op.Cit. hlm. 257.

⁷⁴Albert Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, Op.Cit., hlm. 4. Dapat juga dilihat dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit, hlm. 106.

Selanjutnya Alschuler menyatakan bahwa terdapat perbedaan *plea bargaining* pada masa “*common law*” dengan *plea bargaining* pada masa kini, yakni:

“Pada masa “*common law*”, terhadap seorang tertuduh telah diberikan perlakuan yang tidak kejam, karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam perkara tertentu, akan tetapi bukanlah karena ia (tertuduh) telah mengakibatkan penuntutan menjadi lebih mudah, atau karena ia (tertuduh) telah berbuat baik terhadap si korban, terhadap siapa ia melakukan kejahatan. Praktek negosiasi guna kepentingan memperoleh suatu informasi (*bargaining for information*), sebagaimana halnya praktek negosiasi untuk kepentingan suatu restitusi (*bargaining for restitution*), secara nyata tidaklah menempatkan seorang terdakwa yang terlibat dalam praktek negosiasi dalam kedudukan yang sama dengan penuntut umum, di mana terdakwa menyatakan mengakui dirinya bersalah (*bargaining for his plea guilty*).⁷⁵

Pada tahun 1958 *Supreme Court of Justice* Amerika Serikat menyatakan bahwa praktek *plea bargaining* adalah *illegal*. Akan tetapi atas keberatan Departemen Kehakiman (*Department of justice*) kehendak tersebut tidak dilaksanakan, bahkan akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung dalam kasus *Brady Vs United States*, 397 US 742, menyatakan pendapatnya bahwa: *plea bargaining was inherent in the criminal law and its administration*.⁷⁶ Hingga saat ini tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan sistem ini, oleh karena dengan adanya sistem tersebut tampaknya telah diperoleh suatu *fair trial accuracy* dalam penanganan perkara pidana. John H. Langbein berpendapat mengenai perbandingan *plea bargaining* dalam sistem peradilan Amerika saat ini dengan sistem penyiksaan abad pertengahan Eropa Kontinental:

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.* hlm.107.

There is, of course, a difference between having your limbs crushed if you refuse to confess, or suffering some extra years of imprisonment if you refuse to confess, but the difference is of degree, not kind. Plea bargaining, like torture, is coercive. Like the medieval Europeans, the Americans are now operating a procedural system that engages in condemnation without adjudication. (Tentu saja ada, perbedaan antara keduanya, kamu akan mendapati anggota badan yang terluka jika kamu menolak untuk mengaku, atau menderita beberapa tahun sebagai tambahan penjara jika kamu menolak untuk mengakui, tetapi perbedaannya adalah derajat, tidak sama. *Plea bargaining*, seperti penyiksaan, bersifat memaksa. Seperti Eropa abad pertengahan, Amerika saat ini telah mengoperasikan sistem prosedural bagi seseorang yang terlibat dengan penghukuman tanpa pengadilan).⁷⁷

Berlakunya *plea bargaining*, juga dapat diketahui dari beberapa alasan yang mendasarinya, yakni:

- a. karena jumlah perkara (*case load*) yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntutan umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu dan biaya
- b. karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan keberhasilan penuntutan sangat kecil. Pada umumnya yang termasuk dalam sebab kedua ini ialah kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh adalah orang yang dianggap “*respectable*” di kalangan juri/hakim.

Dengan demikian, pertimbangan secara praktis dan teoritis sebagaimana yang diberlakukan pada peradilan pidana Amerika, akan penulis kaji lebih lanjut dalam bagian selanjutnya dalam penelitian ini, yakni mengemukakan pertimbangan kebijakan hukum pidana serta urgensi dan relevansi pembaruan peradilan pidana dalam mengadopsi *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

⁷⁷John H. Langbein, *Torture and Plea Bargaining* (The University of Chicago Law Review, 1978), hlm. 12-13.

Pada dasarnya, pengaturan *plea bargaining system* yang berlaku di Amerika, diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11*, yang pengaturannya yakni:

(a) **Entering a Plea.**

- (1) ***In General.*** *A defendant may plead not guilty, guilty, or (with the court's consent) nolo contendere.*
- (2) ***Conditional Plea.*** *With the consent of the court and the government, a defendant may enter a conditional plea of guilty or nolo contendere, reserving in writing the right to have an appellate court review an adverse determination of a specified pretrial motion. A defendant who prevails on appeal may then withdraw the plea.*
- (3) ***Nolo Contendere Plea.*** *Before accepting a plea of nolo contendere, the court must consider the parties' views and the public interest in the effective administration of justice.*
- (4) ***Failure to Enter a Plea.*** *If a defendant refuses to enter a plea or if a defendant organization fails to appear, the court must enter a plea of not guilty.*

(b) **Considering and Accepting a Guilty or Nolo Contendere Plea.**

- (1) ***Advising and Questioning the Defendant.*** *Before the court accepts a plea of guilty or nolo contendere, the defendant may be placed under oath, and the court must address the defendant personally in open court. During this address, the court must inform the defendant of, and determine that the defendant understands, the following:*
 - (A) *the government's right, in a prosecution for perjury or false statement, to use against the defendant any statement that the defendant gives under oath;*
 - (B) *the right to plead not guilty, or having already so pleaded, to persist in that plea;*
 - (C) *the right to a jury trial;*
 - (D) *the right to be represented by counsel-and if necessary have the court appoint counsel-at trial and at every other stage of the proceeding;*
 - (E) *the right at trial to confront and cross-examine adverse witnesses, to be protected from compelled self-incrimination, to testify and present evidence, and to compel the attendance of witnesses;*
 - (F) *the defendant's waiver of these trial rights if the court accepts a plea of guilty or nolo contendere;*
 - (G) *the nature of each charge to which the defendant is pleading;*

- (H) *any maximum possible penalty, including imprisonment, fine, and term of supervised release;*
 - (I) *any mandatory minimum penalty;*
 - (J) *any applicable forfeiture;*
 - (K) *the court's authority to order restitution;*
 - (L) *the court's obligation to impose a special assessment;*
 - (M) *in determining a sentence, the court's obligation to calculate the applicable sentencing-guideline range and to consider that range, possible departures under the Sentencing Guidelines, and other sentencing factors under 18 U.S.C. §3553(a);*
 - (N) *the terms of any plea-agreement provision waiving the right to appeal or to collaterally attack the sentence; and*
 - (O) *that if convicted, a defendant who is not a United States citizen may be removed from the United States, denied citizenship, and denied admission to the United States in the future.*
- (2) ***Ensuring That a Plea Is Voluntary.*** *Before accepting a plea of guilty or nolo contendere, the court must address the defendant personally in open court and determine that the plea is voluntary and did not result from force, threats, or promises (other than promises in a plea agreement).*
- (3) ***Determining the Factual Basis for a Plea.*** *Before entering judgment on a guilty plea, the court must determine that there is a factual basis for the plea.*
- (c) ***Plea Agreement Procedure.***
- (1) ***In General.*** *An attorney for the government and the defendant's attorney, or the defendant when proceeding pro se, may discuss and reach a plea agreement. The court must not participate in these discussions. If the defendant pleads guilty or nolo contendere to either a charged offense or a lesser or related offense, the plea agreement may specify that an attorney for the government will:*
- (A) *not bring, or will move to dismiss, other charges;*
 - (B) *recommend, or agree not to oppose the defendant's request, that a particular sentence or sentencing range is appropriate or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request does not bind the court); or*
 - (C) *agree that a specific sentence or sentencing range is the appropriate disposition of the case, or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply*

(such a recommendation or request binds the court once the court accepts the plea agreement).

- (2) **Disclosing a Plea Agreement.** *The parties must disclose the plea agreement in open court when the plea is offered, unless the court for good cause allows the parties to disclose the plea agreement in camera.*
 - (3) **Judicial Consideration of a Plea Agreement.**
 - (A) *To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court may accept the agreement, reject it, or defer a decision until the court has reviewed the presentence report.*
 - (B) *To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(B), the court must advise the defendant that the defendant has no right to withdraw the plea if the court does not follow the recommendation or request.*
 - (4) **Accepting a Plea Agreement.** *If the court accepts the plea agreement, it must inform the defendant that to the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the agreed disposition will be included in the judgment.*
 - (5) **Rejecting a Plea Agreement.** *If the court rejects a plea agreement containing provisions of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court must do the following on the record and in open court (or, for good cause, in camera):*
 - (A) *inform the parties that the court rejects the plea agreement;*
 - (B) *advise the defendant personally that the court is not required to follow the plea agreement and give the defendant an opportunity to withdraw the plea; and*
 - (C) *advise the defendant personally that if the plea is not withdrawn, the court may dispose of the case less favorably toward the defendant than the plea agreement contemplated.*
- (d) **Withdrawing a Guilty or Nolo Contendere Plea**
A defendant may withdraw a plea of guilty or nolo contendere:
- (1) *before the court accepts the plea, for any reason or no reason; or*
 - (2) *after the court accepts the plea, but before it imposes sentence if:*
 - (A) *the court rejects a plea agreement under Rule 11(c)(5); or*
 - (B) *the defendant can show a fair and just reason for requesting the withdrawal.*
- (e) **Finality of a Guilty or Nolo Contendere Plea.** *After the court imposes sentence, the defendant may not withdraw a plea of guilty*

or nolo contendere, and the plea may be set aside only on direct appeal or collateral attack.

*(f) **Admissibility or Inadmissibility of a Plea, Plea Discussions, and Related Statements.** The admissibility or inadmissibility of a plea, a plea discussion, and any related statement is governed by Federal Rule of Evidence 410.*

*(g) **Recording the Proceedings.** The proceedings during which the defendant enters a plea must be recorded by a court reporter or by a suitable recording device. If there is a guilty plea or a nolo contendere plea, the record must include the inquiries and advice to the defendant required under Rule 11(b) and (c).*

*(h) **Harmless Error.** A variance from the requirements of this rule is harmless error if it does not affect substantial rights.*

Adapun terjemahan dari penulis terkait peraturan *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11*, yakni:

- (a) Memasukkan Permohonan.
 - (1) Secara Umum. Seorang terdakwa dapat mengaku tidak bersalah, bersalah, atau (dengan persetujuan pengadilan) nolo contendere.
 - (2) Permohonan Bersyarat. Dengan persetujuan pengadilan dan pemerintah, seorang terdakwa dapat mengajukan pembelaan bersyarat bersalah atau nolo contendere, dengan mencantumkan secara tertulis hak untuk meminta pengadilan banding meninjau kembali penentuan yang tidak tepat dari mosi praperadilan yang ditentukan. Seorang terdakwa yang menang pada saat naik banding dapat menarik kembali permohonannya.
 - (3) Permohonan Nolo Contendere. Sebelum menerima permohonan nolo contendere, pengadilan harus mempertimbangkan pandangan para pihak dan kepentingan publik dalam administrasi peradilan yang efektif.
 - (4) Kegagalan untuk Mengajukan Permohonan. Jika terdakwa menolak untuk mengajukan pembelaan atau jika organisasi terdakwa tidak hadir, pengadilan harus memasukkan pembelaan tidak bersalah.
- (b) Mempertimbangkan dan Menerima Permohonan bersalah atau Nolo Contendere.
 - (1) Memberi saran dan Mempertanyakan Terdakwa. Sebelum pengadilan menerima pembelaan bersalah atau nolo

contendere, terdakwa dapat ditempatkan di bawah sumpah, dan pengadilan harus berbicara langsung dengan terdakwa di pengadilan terbuka. Selama pidato ini, pengadilan harus memberi tahu terdakwa tentang, dan menentukan bahwa terdakwa memahami, yang berikut:

- (A) hak pemerintah, dalam penuntutan atas sumpah palsu atau pernyataan salah, untuk digunakan terhadap terdakwa pernyataan apa pun yang diberikan terdakwa di bawah sumpah;
- (B) hak untuk mengaku tidak bersalah, atau telah memohon demikian, untuk bertahan dalam permohonan itu;
- (C) hak untuk sidang juri;
- (D) hak untuk diwakili oleh penasihat hukum - dan jika perlu mintalah pengadilan menunjuk penasihat hukum - di pengadilan dan di setiap tahap proses persidangan;
- (E) hak dalam persidangan untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi yang merugikan, untuk dilindungi dari pemaksaan swa-pidana, untuk memberikan kesaksian dan menyajikan bukti, dan untuk memaksa hadirnya saksi;
- (F) pengabaian terdakwa atas hak-hak persidangan ini jika pengadilan menerima pembelaan bersalah atau nolo contendere;
- (G) sifat dari setiap dakwaan yang dimohonkan oleh terdakwa;
- (H) kemungkinan hukuman maksimum, termasuk hukuman penjara, denda, dan jangka waktu pembebasan yang diawasi;
- (I) penalti minimum wajib;
- (J) setiap penyitaan yang berlaku;
- (K) otoritas pengadilan untuk memerintahkan restitusi;
- (L) kewajiban pengadilan untuk menjatuhkan penilaian khusus;
- (M) dalam menentukan hukuman, kewajiban pengadilan untuk menghitung kisaran pedoman hukuman yang berlaku dan untuk mempertimbangkan kisaran itu, kemungkinan keberangkatan berdasarkan Pedoman Penghukuman, dan faktor hukuman lainnya di bawah 18 U.S.C. §3553 (a);
- (N) ketentuan dari ketentuan perjanjian pembelaan yang melepaskan hak untuk naik banding atau untuk menyerang secara kolektif hukuman; dan
- (O) bahwa jika dinyatakan bersalah, seorang terdakwa yang bukan warga negara Amerika Serikat dapat dikeluarkan dari Amerika Serikat, ditolak kewarganegaraannya, dan

ditolak masuknya ke Amerika Serikat di masa mendatang.

- (2) Memastikan Bahwa Sebuah Permohonan Sukarela. Sebelum menerima pembelaan bersalah atau nolo contendere, pengadilan harus memanggil terdakwa secara pribadi di pengadilan terbuka dan menentukan bahwa pembelaannya bersifat sukarela dan tidak dihasilkan dari paksaan, ancaman, atau janji (selain janji dalam perjanjian pembelaan).
- (3) Menentukan Dasar Faktual untuk Permohonan. Sebelum mengajukan putusan atas permohonan bersalah, pengadilan harus menentukan bahwa ada dasar faktual untuk permohonan tersebut.

(c) Prosedur Persetujuan Perjanjian.

- (1) Secara Umum. Seorang pengacara untuk pemerintah dan pengacara terdakwa, atau terdakwa saat melanjutkan prose, dapat membahas dan mencapai perjanjian pembelaan. Pengadilan tidak boleh berpartisipasi dalam diskusi ini. Jika terdakwa mengaku bersalah atau tidak setuju dengan tuduhan pelanggaran yang didakwa atau pelanggaran yang lebih kecil atau terkait, perjanjian pembelaan dapat menentukan bahwa seorang pengacara untuk pemerintah akan:
 - (A) tidak membawa, atau akan pindah untuk memberhentikan, biaya lainnya;
 - (B) merekomendasikan, atau setuju untuk tidak menentang permintaan terdakwa, bahwa hukuman atau rentang hukuman tertentu sesuai atau bahwa ketentuan tertentu dari Pedoman Penahanan, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman tidak atau tidak berlaku (rekomendasi atau permintaan tidak mengikat pengadilan); atau
 - (C) setuju bahwa hukuman atau rentang hukuman tertentu adalah disposisi yang sesuai dari kasus ini, atau bahwa ketentuan tertentu dari Pedoman Penahanan, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman tidak berlaku atau tidak (rekomendasi atau permintaan seperti itu mengikat pengadilan setelah pengadilan menerima perjanjian pembelaan).
- (2) Mengungkapkan Perjanjian Permohonan. Para pihak harus mengungkapkan perjanjian pembelaan di pengadilan terbuka ketika pembelaan ditawarkan, kecuali pengadilan untuk tujuan yang baik memungkinkan para pihak untuk mengungkapkan perjanjian pembelaan di dalam kamera.
- (3) Pertimbangan Kehakiman dari Perjanjian Permohonan.

- (A) Sejauh perjanjian pembelaan adalah dari jenis yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), pengadilan dapat menerima perjanjian, menolaknya, atau menunda keputusan sampai pengadilan meninjau kembali laporan kehadiran.
- (B) Sejauh perjanjian pembelaan adalah jenis yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (B), pengadilan harus memberi tahu terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menarik permohonan jika pengadilan tidak mengikuti rekomendasi atau permintaan.
- (4) Menerima Perjanjian Permohonan. Jika pengadilan menerima perjanjian pembelaan, itu harus memberitahu terdakwa bahwa sejauh perjanjian pembelaan adalah tipe yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), disposisi yang disepakati akan dimasukkan ke dalam pertimbangan.
- (5) Menolak Perjanjian Permohonan. Jika pengadilan menolak perjanjian pembelaan yang memuat ketentuan tipe yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), pengadilan harus melakukan hal berikut pada catatan dan di pengadilan terbuka (atau, untuk alasan yang baik, dalam kamera):
 - (A) memberi tahu para pihak bahwa pengadilan menolak perjanjian pembelaan;
 - (B) memberi tahu terdakwa secara pribadi bahwa pengadilan tidak diharuskan untuk mengikuti perjanjian pembelaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menarik pembelaan; dan
 - (C) memberi tahu terdakwa secara pribadi bahwa jika pembelaan tidak ditarik, pengadilan dapat membuang kasus tersebut secara kurang menguntungkan terhadap terdakwa dibandingkan dengan perjanjian pembelaan yang dimaksud.
- (d) Penarikan Permohonan bersalah atau *Nolo Contendere*
Seorang terdakwa dapat menarik kembali pernyataan bersalah atau *nolo contendere*:
 - (1) sebelum pengadilan menerima permohonan, dengan alasan atau tanpa alasan, atau
 - (2) setelah pengadilan menerima permohonan, tetapi sebelum menjatuhkan hukuman jika:
 - (A) pengadilan menolak perjanjian pembelaan berdasarkan Peraturan 11 (c) (5); atau
 - (B) terdakwa dapat menunjukkan alasan yang adil dan adil untuk meminta penarikan.
- (e) Finalitas Permohonan bersalah atau *Nolo Contendere*. Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman, terdakwa tidak dapat menarik

kembali permohonan bersalah atau *nolo contendere*, dan permohonan tersebut dapat dikesampingkan hanya atas banding langsung atau serangan jaminan.

- (f) Tidak dapat diterima atau tidak dapat diterimanya suatu pembelaan, diskusi pembelaan, dan pernyataan terkait. Penerimaan atau tidak dapat diterimanya permohonan, diskusi pembelaan, dan pernyataan terkait diatur oleh Federal Rule of Evidence 410.
- (g) Merekam Proses. Proses selama terdakwa mengajukan pembelaan harus direkam oleh reporter pengadilan atau oleh alat perekam yang sesuai. Jika ada pembelaan bersalah atau pembelaan *nolo contendere*, catatan tersebut harus mencakup pertanyaan dan nasihat kepada terdakwa yang diharuskan berdasarkan Peraturan 11 (b) dan (c).
- (h) Kesalahan Tidak Berbahaya. Varian dari persyaratan peraturan ini adalah kesalahan tidak berbahaya jika tidak memengaruhi hak-hak substansial.

Yang kemudian, rumusan sebagaimana diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* disusun dan disesuaikan dengan konteks peradilan pidana Indonesia, sehingga dalam upaya pembaruan peradilan pidana melalui konsep *plea bargaining* disusun dalam bagian “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - d. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

F. Pertimbangan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadopsian *Plea Bargaining System* dalam Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai perubahan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara sistemik, yaitu dengan pendekatan yang integral dan menyeluruh. Namun perlu menjadi catatan, bahwa pendekatan sistemik tidak mengharuskan perubahan hukum pidana secara total, namun tetap mempertahankan yang masih dianggap baik, mengganti yang dianggap tidak sesuai dan menambah yang dianggap kurang.⁷⁸ Pembaharuan hukum pidana hendaknya tidak hanya dilakukan oleh orang yang duduk di pemerintahan, namun dibutuhkan juga peran dari akademisi. Para pakar hukum pidana harus merasa dirinya sebagai bagian dari sistem hukum pidana, tidak terbatas sebagai pengamat, namun sebagai kontributor dalam pembuatan dan penerapan hukum pidana⁷⁹

Objek pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana dalam arti makro dan mikro. Pembaharuan hukum pidana secara makro meliputi

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 30.

⁷⁹ Markus Dirk Dubber, *Criminal Law: “Reforming American Penal Law.”* *Journal of Criminal Law and Criminology*. Northwestern University School of Law, 1999.

pembaharuan pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana, serta pembaharuan aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan. Sedangkan secara mikro, pembaharuan hukum pidana menyangkut tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.⁸⁰ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak sekedar melakukan pembaharuan pada hukum pidana materiel, namun juga secara makro dilakukan terhadap ruang lingkup yang lebih luas termasuk hukum pidana formil dan eksekutorial, bahkan lebih dari itu hingga menyentuh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana meliputi:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan (*criminal policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), khususnya penanggulangan kejahatan.
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan pendekatan kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum

⁸⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 31.

pidana yang dicita-citakan. Bukan merupakan pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai yang dicita-citakan sama saja dengan hukum pidana yang telah ada sebelumnya.⁸¹

Dari penjelasan di atas, pembaharuan hukum pidana bukan hanya melakukan pembaharuan kebijakan dalam rangka mencapai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Namun lebih dari itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang dicita-citakan. Dengan berorientasi pada nilai, maka pembaharuan hukum pidana bersifat jangka panjang, tidak pragmatis. Pembaharuan hukum pidana yang tanpa berorientasi pada nilai tidak akan menghasilkan produk yang bersifat jangka panjang. Problem inilah yang biasanya terjadi di Indonesia, sehingga sering terjadi penggantian atau perubahan undang-undang.

Kebijakan hukum pidana khususnya politik hukum pidana dalam KUHAP, merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses tujuan pembangunan hukum nasional, karena menurut **Sudarto** “politik hukum” mempunyai pengertian:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan suatu negara melalui suatu badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸²

Untuk membuat suatu produk Undang-undang yang baik sehingga akan memenuhi keadilan dan daya guna seharusnya Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang tetapi disinilah timbulnya persoalan-persoalan, baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula

⁸¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

⁸² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni.1981), hlm. 23.

maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga, karena tiap undang-undang memberi waktu agak lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah tercapai apakah perlu diadakan perubahan dan penyesuaian seperlunya⁸³ Selanjutnya upaya untuk membuat suatu kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat.⁸⁴

Barda Nawawi Arief, kemudian menegaskan bahwa:

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸⁵

Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Acara Pidana dengan “*Penal Policy*” atau “*Penal law enforcement*” yang fungsionalisasi melalui beberapa tahap seperti: Formulasi/kebijakan Legislatif, Aplikasi/Kebijakan yudikatif, dan Eksekusi/kebijakan eksekutif.⁸⁶ Dengan adanya tahap Formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (kebijakan legislatif), bahkan kebijakan legisklatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan

⁸³ Martiman Pradjo Hamidjojo, *Komentar Atas KUHP* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 1985), hlm. 20.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hak dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 16

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm : 23-24

⁸⁶ *Ibid*, hlm.

penanggulangan kejahatan, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekutif.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.⁸⁷

Sedangkan, Utrecht menyatakan bahwa:

Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁸⁸

Setelah lebih dari tiga puluh tujuh tahun KUHAP diberlakukan masih saja terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, disisi lain KUHAP masih ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya⁸⁹. Hal ini dikarenakan pada tahap formulasi produk hukum ini belum optimal dilakukan, sehingga masih meninggalkan masalah dalam penerapannya.

⁸⁷Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2000), hlm. 35

⁸⁸Utrecht dalam Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 22-23.

⁸⁹ Alwisnubroto dan G. Widiartana. *Pembahasan Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.

Bila di evaluasi perkembangan KUHAP selama ini, memiliki berbagai kekurangan, hal ini seperti beberapa kasus yang muncul antara lain :

- a. Pelaksanaan KUHAP hubungan antara sub sistem dalam proses peradilan pidana, dalam pelaksanaannya tidak bersifat integrated;
- b. Masalah jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali;
- c. Masalah hambatan dan ketidak pastian dalam pengajuan “praperadilan”;
- d. Masalah banyaknya indikasi kekerasan dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa;
- e. Tersangka/terdakwa masih banyak tidak didampingi penasehat hukum;
- f. Pemikiran perlunya penasehat hukum mendampingi korban;
- g. Kompensasi bagi korban oleh negara;
- h. Masalah perlindungan saksi dan korban.⁹⁰

Selain hal di atas fenomena trend perkembangan masyarakat dan kriminalitas tentu berkaitan erat *social control* dengan *social engineering*, modus operandi dalam kejahatan ekonomi, karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sejak 1995, perkembangan kejahatan ekonomi semakin menonjol dibandingkan dengan kejahatan konvensional.⁹¹

Selanjutnya terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam institusi penegak hukum, hendaknya diselaraskan dengan konsep KUHAP dalam integrated sistem peradilan pidana, berbagai instrumen internasional yang berhubungan proses peradilan dan Hak Asasi manusia sudah banyak diratifikasi, oleh karenanya di perlukan suatu Kebijakan dengan menformulasikan KUHAP guna mencari kebenaran matriel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara serta para pejabat negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan

⁹⁰ *Ibid*, hlm.

⁹¹Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju. 1995), hlm.

dipengadilan menjalankan kewajibannya dengan maksimal dan bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, dalam hasil penelitian ini, penulis mengemukakan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, terkait pembaruan peradilan pidana Indonesia, yang dimana menguji kelayakan dari 3 (tiga) aspek tersebut, apakah *plea bargaining system* yang diperkenalkan dan diadopsi dari sistem peradilan pidana Amerika sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan tujuan yang mulia sebagaimana dicantumkan dalam Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945.

1. Pertimbangan Filosofis

a. Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Tujuan terciptanya peradilan pidana yang adil dan *promptly procedure* tentu saja tidak dapat dipisahkan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dikenal pula dengan *procedure and can be motion quickly*. Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka inilah yang menjadi tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan “cepat” adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. “Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.⁹² Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Dalam mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat perlindungan hukum melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya bagi pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang ada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman harus membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*), sebagai bentuk persamaan perlakuan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum pada Artikel 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yang kemudian dalam

⁹²Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pengaturan sebelumnya, asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan bahwa, ketentuan ini diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan agar penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Upaya mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan berkeadilan menjadi poros yang harus dibangun dalam keterpurukan peradilan pidana saat ini, yang dapat dikatakan justru peradilan pidana identik dengan “proses yang lama, rumit dan berbiaya mahal”. Oleh karena itu, usaha-usaha mengembalikan peradilan pidana Indonesia kembali pada asas-asas nya adalah keharusan. Jika berangkat dari pengalaman di Amerika, bahwa: “... hancurnya perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan”, kemudian Tony Mc Adams dalam tulisannya mengemukakan: *“law has become a very big American business and the litigation cost may be doing damage to nation’s company”*⁹³, yang kemudian Amerika segera membangun peradaban peradilannya mengarah pada efisiensi yang menunjang pembangunan.

Budiono Kusumohamidjojo, menyatakan:

“akibat adanya sistem hukum yang bekerja lamban dan tidak efisien, maka membawa implikasi yang menyebabkan hukum sebagai mekanisme penertiban akan menghasilkan produk yang tidak efektif, hukum menjadi tidak dapat diandalkan oleh pencari keadilan, terutama para pencari keadilan yang bergerak di bidang perdagangan dan produksi, sebab keadaan sistem hukum yang demikian merupakan kerugian yang harus diperhitungkan terhadap modal dan biaya investasi yang memaksa mereka untuk memperhitungkan risiko biaya tinggi berkenaan dengan transaksi mereka”.

⁹³M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 3.

Pada pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1992, yang memberikan pedoman yang mengharuskan setiap perkara dapat diputus dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan bila batas waktu tersebut dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung. Pendekatan terhadap permasalahan berkenaan dengan asas ini, dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum tersebut adalah *equality before the law, due process of law*, sederhana dan cepat, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas dan transparan.⁹⁴ Sementara itu, asas tersebut menjadi tuntutan publik, yang mengharapkan terjaminnya keadilan dalam putusan pengadilan, sehingga secara prinsip masyarakat mengharapkan keberlakuan asas ini, dapat menciptakan prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit, bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, serta terhindarnya *undue procedure and delays*. Yang secara konsepsional, “setiap orang berhak mendapatkan jaminan yang penuh untuk diperiksa segera tanpa hambatan” (Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3c ICCPR).

Hemat penulis, hubungan dapat dirumuskannya *plea bargaining system* yang coba dirumuskan dalam RUU KUHAP, secara prinsip sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, hal ini dapat dilihat bahwa, hal yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 231.

paling signifikan dari diadopsinya *plea bargaining system*, yakni terkait tujuan penyederhanaan prosedur peradilan pidana, yang pada tataran normatif dalam KUHAP, tidak ditemukan adanya prosedur yang memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk mengaku dan dipangkasnya/dipersingkatnya proses peradilan yang berujung pada putusan hakim secara langsung, karena seluruh perkara harus memenuhi standar formalitas yang memakan waktu dan tahapan demi tahapan tidak bisa dilewati tanpa alasan apapun, yang kemudian apabila diadopsinya *plea bargaining system* ini, maka dampak penyederhanaan (*be simple*) dalam proses peradilan dapat dilakukan. Sebagaimana dicatatkan dalam pengalaman peradilan di Amerika, justru 95% perkara yang pada tahapan pra-ajudikasi telah dibuatnya tukar menukar pengakuan dengan pengurangan hukuman, dapat menjadikan peradilan lebih produktif.

Selain itu, apabila penulis menelaah susunan rumusan Pasal 199 RUU KUHAP, yang mengarahkan bahwa: adanya pengakuan bersalah terdakwa di muka sidang secara sukarela terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun (tindak pidana yang tidak sulit pembuktiannya), maka kemudian hakim menerima pengakuan bersalah dan ditandatanganinya pengakuan bersalah dalam berita acara, selanjutnya penuntut umum memindahkan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan singkat, dan dengan segera dilanjutkan dengan pembuktian yang sederhana (tidak rumit) dan dalam waktu yang relatif singkat, dan pada proses akhir, hakim dapat segera memperoleh keyakinan untuk memutus perkara dengan menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Maka dapat disimpulkan, bahwa apabila *plea bargaining* dijadikan konsep “Jalur Khusus”

dalam RUU KUHAP, maka ini akan sangat mendukung efisiensi peradilan pidana tanpa mengabaikan tujuan keadilan.

b. Peradilan Yang Efisien dan Menghindari Penumpukan Perkara

Bahwa hal lain, yang menjadi kajian filosofi adalah perwujudan peradilan yang efisien, dan tidak keberatan dalam menangani beban perkara masuk pengadilan yang *overload*. Beban kinerja lembaga peradilan di Indonesia dapat dinilai terlalu besar, sehingga menyebabkan kinerja menjadi relatif menurun selain karena tunggakan kasus dari tahun sebelumnya, ditambah lagi dengan perkara yang baru masuk, maka mengakibatkan tidak seimbangny jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah hakim, serta menyita waktu yang terus bergulir.


Rincian jumlah perkara pidana dari seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia, sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2008-2018 yang dirangkum oleh peneliti LEIP⁹⁵, sebagai berikut:

Gambar 3. Total Perkara Pidana Tahun 2008-2018




⁹⁵ LeIP, Statistik Data Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2008-2018, pada <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, diakses pada 9 Juli 2019.

Gambar 4. Kasasi Pidana Tahun 2008-2018



Gambar 5. Peninjauan Kembali Perkara Pidana 2008-2018



Data di atas menunjukkan bahwa, salah satu upaya untuk meningkatkan kembali produktifitas kinerja lembaga peradilan, adalah dibuatnya aturan atau mekanisme yang dapat meminimalisir berbagai perkara yang masuk. Penguatan pada penyelesaian secara sederhana (baik yang dilakukan di luar pengadilan) terhadap tindak pidana ringan adalah salah satunya, walaupun sejauh ini belum begitu efektif dalam mengurangi beban peradilan dalam menerima perkara.

Disamping itu, hemat penulis, dengan adanya upaya pengadopsian *plea bargaining system* menjadi konsep “Jalur Khusus” sebagaimana diatur dalam RUU KUHP, akan lebih mempercepat penyelesaian perkara yang sudah terlanjur masuk ke muka sidang melalui proses “pengakuan bersalah”. Berangkat dari pengalaman penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat, dan negara-negara yang mengadopsinya, praktek ini mampu mereduksi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sebesar 95% dari total seluruh perkara⁹⁶. Hal ini terjadi, karena konsep ini akan memberi keuntungan peringanan pidana bagi terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahannya di muka sidang, sehingga terdakwa akan lebih memilih mengaku bersalah dibandingkan dengan harus melalui proses peradilan yang memungkinkan penjatuhan pidananya bisa lebih berat dari yang diperkirakan.

Bahwa, tujuan pemangkasan beban peradilan, karena dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan digunakannya “pengakuan bersalah” dalam pembuktian, maka akan mendukung tugas Penuntut umum yang tidak terbebani lagi dengan pembuktian yang rumit dan memakan waktu yang lama. Walaupun, secara prinsip dalam peradilan pidana, penuntut umum memiliki beban pembuktian, antara lain dengan “batas minimum pembuktian” (minimal 2 alat bukti) melakukan penuntutan atas bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Mengacu pada KUHP saat ini, proses pembuktian memakan waktu yang lama, karena penuntut umum harus mampu menyajikan bukti-bukti dan fakta-fakta guna meyakinkan hakim dalam memutus.

⁹⁶Kenneth R. Tapscott, *Plea Bargaining Pros And Cons*, http://www.articlecity.com/articles/legal/article_719.shtml, diakses pada 10 Desember 2018.

Dengan adanya konsep *plea bargaining system* yang coba dirumuskan dalam “jalur khusus”, maka secara praktis ini akan memperingan beban pembuktian penuntut umum, karena apabila terdakwa telah mengaku bersalah dan telah diterima hakim, proses pemeriksaan akan dipindah ke acara pemeriksaan singkat, yang prinsipnya hanya dilanjutkan oleh hakim untuk segera memutus perkara. Penyelesaian perkara dengan sistem ini membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik, namun cepat dan efisien. *Backlog* pada proses pembuktian akan sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Selain itu, jika melihat praktek peradilan pidana di Jerman, perluasan asas oportunitas yang dapat menghentikan proses penanganan perkara secara penuh atau juga penghentian perkara dengan syarat, sepanjang ketetapan penuntut umum telah memenuhi keadilan bagi korban (*restorative justice*).

c. Peradilan Yang Efektif dan Ekonomis

Dalam pandangan Richard A. Posner, pendekatan ilmu ekonomi terhadap hukum adalah berbasis prinsip yaitu, rasional (*rational*), nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*), yang meletakkan “*connecting economic principles to concrete legal problems*”.⁹⁷ *Economic Analysis of Law*

⁹⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of The Law* (London: Little, Brown and Company), hlm. 3. Posner menambahkan bahwa konsepsi *Economic Analysis of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai maximization of happiness. Pendekatan dan penggunaan analisa ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghi-langkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan

yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.⁹⁸

Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang perlu insentif untuk berjalan efektif. Namun dalam pelaksanaannya, George J. Stigler telah mengidentifikasi 2 dampak kurang baik dari penegakan hukum, yaitu:

Pertama, penegak hukum tidak memperhatikan atau mempedulikan ketersediaan biaya untuk penegakan hukum. Beberapa penegak hukum seringkali menganggap secara sederhana bahwa satusatunya solusi untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum adalah dengan menambah anggaran, padahal negara memiliki keterbatasan (*scarcity*). Kedua, beberapa penegak hukum menggunakan cara yang tidak tepat untuk menegakan hukum⁹⁹

Kedua dampak tersebut tentunya kembali merugikan masyarakat sehingga tujuan hukum pidana menjadi tidak tercapai. Misalnya, penegakan hukum yang tidak tepat dan rendah kinerjanya dapat berakhir pada menghukum orang yang tidak bersalah. Kondisi tersebut merugikan dari sisi anggaran penegakan hukum karena terpakai tidak tepat sasaran (menghukum orang yang tidak bersalah).

diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas (maximizing overall social utility).

⁹⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 7

⁹⁹ George J. Stigler dalam Choky R. Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (Jakarta: ICJR, 2016), hlm. 35

Dengan demikian, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.¹⁰⁰

Dalam konsep ekonomi, seseorang melakukan analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*) dalam mengambil keputusan dan bertindak. Hal ini karena seseorang diasumsikan rasional ingin menghasilkan manfaat sebesar-besarnya¹⁰¹

Dalam *cost-benefit analysis* (CBA), suatu tindakan asumsinya dilakukan ketika keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya yang ditanggung.

Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum selain didasarkan pada analisis positif dan normatif, ada tiga prinsip ekonomi terhadap hukum, yaitu:

- b. Optimalisasi adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari apa yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Keseimbangan adalah mempertanyakan bagaimana kerugian korban kejahatan dapat tergantikan oleh pelaku kejahatan, apakah dengan pemberian kompensasi atau dengan penghukuman yang setimpal dengan akibat dari kejahatannya.
- d. Efisiensi adalah apakah sanksi penjara atau denda atau kerja sosial yang lebih efisien, atau justru dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang lebih adil dibandingkan dengan menjalani sanksi penjara selama waktu tertentu yang memakan biaya cukup besar.¹⁰²

Analisis biaya dan keuntungan ini sangat penting dalam kaitannya dengan usaha menanggulangi kejahatan. Masalah penanggulangan kejahatan berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang tersedia, sementara analisis biaya dan keuntungan ini juga terkait dengan berapa banyak sumber daya yang harus

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 103

¹⁰² Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kesatu, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 81

dialokasikan untuk menanggulangi kejahatan itu.¹⁰³ Gary Becker mengemukakan pemikirannya berkaitan dengan konsep rasionalitas dihubungkan dengan hukum pidana: “kebijakan hukum pidana yang *optimal* (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis biaya dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumber daya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan”.¹⁰⁴

Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Tentu saja dalam proses penegakan hukum ini diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan hukum pidana berfungsi secara efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu dilanggar, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula. Upaya untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang optimal ini meliputi berbagai macam cara dan pendekatan. Setiap cara dan pendekatan yang digunakan akan berimplikasi pada hasil yang akan dicapai.¹⁰⁵

Mahrus Ali menegaskan tentang optimalisasi penegakan hukum dilihat dari aspek analisis ekonomi terhadap hukum:

Mengenai penegakan hukum pidana yang optimal, konsep utama analisis ekonomi adalah maksimalisasi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum. Kalau ternyata kerugian akibat perbuatan pelaku dan biaya yang harus dikeluarkan dalam penegakan hukum lebih kecil dibandingkan dengan

¹⁰³ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum UII No.2 Vol.15 April 2008, hlm. 228

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.224.

keuntungan yang diperoleh pelaku, maka penegakan hukum pidana dikatakan optimal. Begitu juga sebaliknya.

Pandangan tentang optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan ekonomis di atas, memberikan gambaran yang konkrit, bahwa penegakan hukum pada dasarnya sangat dipengaruhi ketersediaan sarana, prasarana maupun biaya yang menunjang atas itu, dan tidak terlupakan juga memperhatikan ketersediaan aparat penegak hukum yang bekerja atas itu, bahkan memperhatikan faktor-faktor kesejahteraan.

Hemat penulis, jika dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana dalam perumusan *plea bargaining system* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP, maka berdasarkan pendekatan ekonomi terhadap hukum, dan upaya memaksimalkan upaya *cost and benefit to justice*, maka hal demikian sangat relevan. Karena apabila ditinjau dari rasionalitas pelaksanaan *plea bargaining system* yang memiliki standar prosedur yang sederhana dan hemat, upaya penegakan hukum secara otomatis akan lebih produktif dan efektif.

2. Pertimbangan Sosilogis

a. Tujuan Perlindungan Hukum dan Keseimbangan Para Pihak Dalam Peradilan Pidana

Pengadopsian *Plea Bargaining System* menjadi mekanisme pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” sebagai suatu bagian baru yang digagas dalam RUU KUHAP tidak terlepas dari berbagai pengkajian dan pengujian dalam hal teoritis maupun praktis. Hal ini dimaksudkan agar, konsep “Jalur Khusus” dapat berlaku

efektif dan membawa kemanfaatan dan keadilan bagi penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Meninjau konsep “Jalur Khusus” dari perspektif perlindungan korban adalah satu hal yang substansial. Korban sebagai bagian dari *stakeholders* hukum pidana, berada berdampingan disamping penegak hukum (negara), pelaku tindak pidana dan masyarakat umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dalam konteks penegakan hukum secara umum, ataupun khususnya melalui konsep “Jalur Khusus” adalah bagian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan hukum acara pidana yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

Berangkat dari pemahaman tentang korban. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power Tahun 1985*, mendefinisikan korban (*victims*) sebagai berikut:

“*Victims*” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”. (Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan)¹⁰⁶.

Arif Gosita dalam bukunya menuliskan, bahwa: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

¹⁰⁶Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 60.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah”¹⁰⁷ Oleh karena itu, korban dalam terjadinya suatu tindak pidana memiliki keterkaitan yang erat.

Selanjutnya dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.¹⁰⁸

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa cakupan tugas dari sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai komponen:

- (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;
- (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁰⁹

Selanjutnya Mardjono Reksodipoutro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana ini akan dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun

¹⁰⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Pressindo, 1993), hlm. 63.

¹⁰⁸Stephen Schafer dalam Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 50.

¹⁰⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: P3IH UI, 1994), hlm. 85.

keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹¹⁰ Meninjau peradilan pidana yang berlaku saat ini, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada pelaku (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Bahkan sering kali terjadinya kejahatan, terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.”¹¹¹

Selanjutnya, Randy Barnet mengemukakan:

“Korban kejahatan sebagai pihak yang menjadi korban dan perbuatan jahat orang lain belum ditempatkan sebagai pihak dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana disadari atau tidak disadari, sengaja menyampingkan kepentingan korban kejahatan, dengan dalih sistem peradilan pidana diselenggarakan memang bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.”¹¹²

Pandangan di atas, adalah bukti bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana belum menjadi perhatian. Angkasa mengemukakan bahwa: “kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini tampaknya belum ditempatkan secara adil. Hal tersebut cenderung berimplikasi terhadap dua hal yang fundamental berupatidanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas”¹¹³.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI, 1994), hlm. 91.

¹¹²Randy Barnet dalam M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.212.

¹¹³Angkasa, *Viktimologi (Victimology)*, Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi(Surabaya: UNSOED, 2012), slide.

Pada praktek peradilan, menunjukkan pandangan yang keliru bahwa, yang menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam merespon permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan para prinsipal yang terkait pada permasalahan tersebut. M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, mengemukakan bahwa:

“Korban kejahatan memiliki peran yang besar dan menentukan, bahkan polisi sangat tergantung pada jasa korban dalam menangkap pelaku dan memberkas perkara (melakukan penyidikan). Tetapi dalam proses berikutnya, setelah pelaku tertangkap dan berkas perkara telah lengkap, korban kejahatan tidak lagi menjadi fokus perhatian. Artinya, dalam tahap-tahap proses peradilan, korban tidak memperoleh pelayanan yang memadai dan tidak memiliki hak-hak serta peranyang seimbang dengan peran-peran yang diberikan sebelumnya. Di lain pihak, pelaku kejahatan selalu menarik perhatian para ahli dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kepentingannya.”¹¹⁴

Akses yang dimiliki korban dalam menuntut keadilannya sangat terbatas, bahkan korban hanya dapat mengemukakan keluhan dan penderitaannya ketika dijadikan saksi (korban) di muka sidang, kondisi ini juga diperburuk ketika hakim tidak mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan putusan. Hal demikian menggambarkan bahwa, sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu mengutamakan kepentingan terdakwa (*offender centered*), sehingga perbaikan kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana perlu diperhatikan, mengingat bahwa partisipasi korban kejahatan dalam proses

¹¹⁴M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 211-212.

peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif. William F. McDonald menguatkan dengan mengemukakan:

“Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual victim is incidental and its redress is in longer regarded as a function of the criminal justice process. The victim is told that if he want to recover his losses he should hire a lawyer and sue in civil court. The criminal justice system is not for his benefits but for the community’s. Its purposes are to deter crime, rehabilitate criminal, punish criminal, and do justice, but not to restore victim to their wholeness or to vindicated them.”¹¹⁵ (Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Kerusakan korban individual bersifat insidental dan ganti rugi adalah dalam lagi dianggap sebagai fungsi dari proses peradilan pidana. Korban diberitahu bahwa jika ia ingin memulihkan kerugian, ia harus menyewa pengacara dan menuntut di pengadilan sipil. Sistem peradilan pidana bukan untuk keuntungan, tapi untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi penjahat, menghukum penjahat, dan melakukan keadilan, tetapi tidak untuk mengembalikan korban keutuhan mereka atau untuk membela mereka).

Dengan demikian, sepatutnya hak korban untuk memperoleh keadilannya sudah dapat dirintis sejak pelaporan dan penyidikan di kepolisian, selanjutnya Jaksa juga harus memperhatikan kepentingan korban pada saat melakukan penuntutan, dan yang terakhir, kesaksian korban dapat dijadikan alat bukti yang semestinya juga mampu memberi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dengan adil. Kemudian perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan jaminan akan kepentingan hukum dan keadilan khususnya bagi korban. Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini

¹¹⁵William F. MacDonal dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Op.Cit. hlm. 105.

terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasdamai dalam masyarakat.¹¹⁶

Sikap dan dukungan korban kejahatan terhadap sistem peradilan pidana banyak tergantung pada bagaimana pelayanan yang diberikan secara langsung dan nyata terhadap korban kejahatan. Semakin baik perhatian dan pelayanan (kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara) yang diberikan kepada korban kejahatan, maka semakin besar dukungan korban kejahatan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi dan jaksa sangat menentukan besar kecilnya partisipasi korban terhadap peradilan pidana. Seperti ditulis oleh Anne Scheiders sebagai berikut:

If the victim has more positive attitudes toward the police, is more trusting of the police, then the probability of reporting is greater if the victim believes the police and other law enforcement institutions are effective, then the probability of reporting is greater. (Jika korban bersikap positif terhadap polisi, lebih mempercayai polisi, maka kemungkinan laporannya lebih besar. Jika korban yakin polisi serta lembaga penegakan hukum efektif, maka kemungkinan laporannya lebih besar).¹¹⁷

¹¹⁶Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hal.172.

¹¹⁷Anne Schinders dalam M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.*, hlm. 215.

Tanpa partisipasi korban kejahatan peradilan pidana akan lumpuh karena polisi dan masyarakat tidak mungkin bisa mendeteksi pelaku kejahatan secara baik, seperti dikatakan Andrew Karmen:

Without the cooperation of victims and witness in reporting and testifying about crime, it is impossible in a free society to hold criminals accountable. (Tanpa kerja samadari korban dan saksi dalam pelaporan dan kesaksian tentang kejahatan, tidak mungkin dalam suatu masyarakat yang bebas dapat meminta pertanggungjawabanas tindak pidana).¹¹⁸

Dengan demikian, korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak dan kedudukan untuk memperoleh perlindungan hukum, yang pada akhirnya adalah mendapatkan posisi yang seimbang dalam memperoleh keadilan. Barda Nawawi Arif memberikan pengertian “perlindungan korban” dari dua (2) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.¹¹⁹

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rightsmodel*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkanberperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidanaseperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalamsetiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengarpendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lainsebagainya.

¹¹⁸*Ibid.* hlm. 215.

¹¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.¹²⁰

Dengan berpijak pada kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang masih lebih fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak tersangka (pelaku tindak pidana), dan kurang memperhatikan perlindungan korban. Maka, pembaruan pada peradilan pidana yang mengutamakan adanya “ide keseimbangan” menjadi orientasi utama, khususnya yang dirumuskan dalam RUU KUHAP. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dengan mengemukakan bahwa:

“Yang kita anut mestinya adalah model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang disebut Model Keseimbangan Kepentingan”¹²¹

Dengan perkataan lain, Model keseimbangan tersebut akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah. Sanksi tersebut harus mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum (asas monodualistik¹²²). Berkenaan dengan itu, Herbert Packer, melanjutkan bahwa: “sanksi pidana dapat berupa *compensation* (kompensasi), *regulation* (pengaturan), *punishment*

¹²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 81.

¹²¹Muladi dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, *Op.Cit.* hlm. 65.

¹²²Pandangan “monodualistik” dikenal dengan “*daad-dader-strafrecht*” yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari “perbuatan” (*daad*) dan jga segi-segi subjektif dari “orang/pembuat” (*dader*).

(hukuman) dan *treatment* (perbaikan).¹²³ Dengan adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader-strafrecht*) yang berorientasi pada asas monodualistik, maka perlindungan korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari “keterlibatan pada terjadinya kejahatan¹²⁴” dan “tanggungjawab korban¹²⁵”.

Kemudian, Arif Gosita menyimpulkan bahwa perlindungan hukum korban dalam sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan dengan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, antara lain:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberian kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan delikueni dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- e. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- f. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum, dan
- g. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).¹²⁶

Hak-hak korban sebagaimana disebutkan di atas, semestinya dapat dicerminkan dalam sistem peradilan pidana yang menganut *due process of law*.

¹²³Herbert Packer, *Ibid.* hlm. 65.

¹²⁴Ezzat Abdel Fattah, meninjau tipologi korban dari perspektif “tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan”: (a) *non-participating victims*: adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjaahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan, (b) *latent or predisposed victims*: adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu, (c) *provocative victims*: adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan, (d) *participating victims*: adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban, (e) *false victims*: adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

¹²⁵Stephen Schafer, meninjau tipologi korban dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri: (a) *unrelated victims* (b) *provocative victims* (c) *participating victims* (d) *biologically weak victims* (e) *socially weak victims* (f) *self victimizing victims* (g) *political victims*.

¹²⁶Arif Gosita dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Op.Cit. hlm. 83.

Dengan menempatkan korban sebagai bagian yang tidak dilupakan dalam sistem (*forgotten people in the system*). Maka, pembaharuan peradilan pidana yang seimbang dan memperhatikan kedudukan korban semestinya perlu dilakukan.

Mudzakkir mengemukakan, bahwa:

Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut “pelanggar” dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut “pelanggar” dan pihak lain disebut “korban”. Kemudian mengapa perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum “pengayoman” bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana (pelanggar) maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan, baik dalam statusnya sebagai pelapor, saksi, dan pihak yang dirugikan dalam hukum pidana (korban kejahatan) belum memperoleh perlindungan hukum.¹²⁷

Selanjutnya, Mudzakkir menegaskan bahwa:

Pembaharuan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (*victim oriented*) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia dimana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (*balance*) dalam pembaharuan hukum pidana. Jadi, pembaharuan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah **Groenhuijsen**, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai pengutamaan (*priority*) kepada korban saja tetapi keseimbangan (*parity*) kepada pelanggar dan korban.¹²⁸

Pembaruan yang berorientasi pada korban (*victims*), semestinya dapat membawa pergeseran pada peradilan pidana Indonesia yang akan datang. RUU KUHAP sebagai perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam

¹²⁷Mudzakkir dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Op.Cit. hlm. 114.

¹²⁸*Ibid.*

peradilan pidana. Tidak hanya memberi kewenangan dan membatasi tugas bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan bagi terdakwa maupun korban.

Sesuai dengan fokus pembahasan di atas, dengan demikian, bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktek “Jalur Khusus” sesuai pengaturan pada Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Bahwa, hemat penulis terdapat beberapa konsekuensi dengan diberlakukannya konsep “Jalur Khusus” melalui Pasal 199 RUU KUHAP, adalah terlalu berpihak pada kepentingan pelaku kejahatan (*offender centered*), yang antara lain:

- a. Apabila pengakuan bersalah telah diterima hakim, maka selanjutnya akan dipindahkan pada pemeriksaan singkat dengan hakim tunggal dan tidak lagi melewati pembuktian yang sederhana dan relatif singkat. Karena dengan dua alat bukti yang cukup, dilengkapi dengan pengakuan bersalah, tidak perlu mengungkap bukti-bukti lain.
- b. Adanya kemungkinan peringanan pidana bagi seorang terdakwa yang mengaku bersalah (penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan).
- c. Akan hanya menguntungkan terdakwa, karena tidak adanya akses korban (pihak yang dirugikan secara fisik maupun materiil) untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya suatu pengakuan bersalah.

Semestinya, berangkat dari pemikiran tersebut, dan juga pembaruan yang mengarah pada *adversary system* dan keseimbangan kepentingan dalam peradilan pidana, maka semestinya rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP juga mencerminkan adanya akses keadilan bagi korban. Barda Nawawi Arif menuliskan dalam bukunya bahwa:

“Dalam Deklarasi Wina, Kongres ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan Perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Pada Maret 2001, Uni Eropa membuat the *EU Council Framework Decision* tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the standing of victims In criminal proceedings*),EU (2001/220/JBZ) yang didalamnya termasuk juga masalah mediasi. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*basic Principles the Use of restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.”¹²⁹

¹²⁹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya, 1996)hlm. 19.

Bahwa, dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang mengedepankan proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme *restorative justice*, yang secara prinsip, *restorative justice* adalah upaya pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang bertikai (pelaku dan korban) dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka. Ini berarti pendekatan hukum perdata dipandang sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap konflik. Hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam *Restorative Justice*, antara lain: (1) Difokuskan/dititikberatkan pada kepentingan korban, (2) Korban harus setuju, (3) Pelaku mengakui dan bertanggung jawab (4) Kesepakatan antara korban dan Terdakwa. Yang demikian hal; tersebut dapat dijadikan dasar pengadopsian *plea bargaining system* yang ideal dalam peradilan pidana Indonesia. Yang menitikberatkan bahwa, “keadilan bukan sekedar nilai-nilai utama yang ada, melainkan prioritas dan sekaligus rujukan bagi nilai-nilai utama lainnya”¹³⁰. Maka, keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum, juga harus sejalan dengan terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹³⁰ Rantawan Djanim, *Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: UMJ Press, 2018), hlm. 39.

b. Tujuan Tercapaiannya *Restorative Justice*

Restorative justice didefinisikan oleh Tony Marshall sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”¹³¹ Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹³² Pada tahun 2006, *Restorative Justice Consortium*, memberikan definisi sebagai berikut:

*Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made. (Restorative Justice Consortium 2006).*¹³³

James Dignan, menjelaskan bahwa *restorative justice* pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash yang pada tahun 1977, berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan ‘keadilan distributif’, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah ‘keadilan restoratif’, yang secara luas disamakan dengan

¹³¹Heru Susetyo et. al. *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 9.

¹³²*Ibid*

¹³³*Ibid.* hlm. 10.

prinsip restitusi. Eglash dianggap sebagai orang pertama yang menghubungkan tiga hal tersebut dengan pendekatan yang mencoba untuk mengatasi konsekuensi yang berbahaya dari tindakan pelaku kejahatan dengan berusaha untuk secara aktif melibatkan, baik korban dan pelaku, dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelanggar.¹³⁴

Selanjutnya, Liebmann memberikan merumuskan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

¹³⁴*Ibid*

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹³⁵

Dengan demikian, hemat penulis dalam menganalisis konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban, dapat didasarkan dari beberapa pembahasan sebelumnya, bahwa kedudukan korban dalam peradilan pidana haruslah memiliki posisi yang seimbang dalam mengakses keadilan, khususnya pada RUU KUHAP sudah diarahkan adanya *adversary system* dan orientasi peradilan pidana yang *daad-dader-victim-straftrecht*, sehingga dapat mendukung kedudukan korban untuk mendapat perhatian lebih.

c. Budaya Hukum Pancasila Dalam Penegakan Hukum

Proses peradilan pidana dikenal sebagai proses yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya kepastian hukum, namun dalam praktiknya, peradilan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hal demikian harus dapat diwujudkan bahwa, dimensi keterwujudan keadilan dapat pula diperoleh baik dalam arti *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice*, dalam artian bahwa, peradilan pidana dari perspektif *legal justice*, segala upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan peradilan pidana harus berdasarkan keadilan yang ditentukan dalam rumusan pengaturan

¹³⁵Muladi dalam Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010, hlm. 19.

perundang-undangan yang berlaku, yang dimana para penegak hukum harus melakukan tugas secara prosedur dan tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga keadilan yang diperoleh bukanlah atas kesewenang-wenangan melainkan karena pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan kepatutan atas norma/kaidah. Dalam perspektif *moral justice*, bahwa keadilan yang diwujudkan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam peradilan pidana harus berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral, yang menitikberatkan pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Yang dalam hal tersebut, tahapan peradilan sejak tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim, harus berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, maupun hak-hak korban. Sedangkan dalam perspektif *social justice*, segala proses dalam peradilan pidana haruslah memiliki dampak positif guna memberikan perlindungan bagi masyarakat seluas-luasnya, disamping upaya memberikan rasa aman, damai dan ketentraman, penegakan hukum digunakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana. Dalam arti lain, bahwa peradilan pidana haruslah memiliki konsep *responsif*¹³⁶, yang mampu mengakomodir nilai-nilai yang *bottom up* yang didasari cita hukum bangsa dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, Penulis menyatakan bahwa, peradilan pidana harus dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yang secara konstitusional menjadi fitrah dan filosofi bangsa Indonesia. Bahkan, Pancasila dapat pula dikatakan sebagai identitas dan

¹³⁶ Nonet dan Selznick memandang bahwa, “hukum itu hendaknya mencerminkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, janganlah hukum mempertahankan dan memaksakan suatu konstruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat”. Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 106.

karakteristik budaya hukum dalam penegakan hukum. Yang kemudian, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk arah yang mantap dalam terwujudnya sikap tindak dalam proses penegakan hukum yang berbasis kekuatan budaya hukum yang adil dan bertujuan kemanfaatan. Penegakan hukum bukan hanya sebatas perwujudan atas keserasian sikap tindak dengan perundang-undangan yang berlaku, melainkan justru keberdayaan peraturan perundang-undangan sangatlah dipengaruhi atas integritas dan kesadaran hukum masyarakat.

Apabila meninjau kembali keterkaitan penegakan hukum (peradilan pidana) dengan nilai-nilai penting yang ada dalam Pancasila, maka: (1) segala aspek penegakan hukum, harus didasari atas nilai-nilai Ketuhanan, yang dimana penegakan hukum harus dilakukan dalam konteks “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) menjaga keutuhan dan kedamaian, guna mewujudkan nilai persatuan, (4) penegakan hukum yang berbasis pada tujuan keadilan yang seluas-luasnya (nilai kerakyatan), yang dilakukan secara bijaksana dan tidak sewenang-wenang (dalam konteks pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yang diberikan otoritas penegakan hukum), dan (5) terwujudnya nilai keadilan sosial yang seimbang (tidak diskriminatif) bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, penulis meyakini, bahwa nilai-nilai Budaya hukum berdasarkan Pancasila, dapat mendorong dilakukannya reformasi dan transformasi pembaruan peradilan pidana, yang menuju pada pemantapan sikap atas perubahan globalisasi dan modernisasi tatanan hukum yang akan datang. Yang dalam hal ini, tidak terlepas dari keinginan memajukan peradilan bangsa dengan

mengkonvergensi dan saling meminjam konsep dari sistem hukum lain yang dianggap relevan dan baik bagi kemajuan peradilan Indonesia. Sehingga, kajian objek penelitian terkait pengadopsian dan perumusan *plea bargaining system* dalam pembaruan peradilan pidana Indonesia, sedianya bukanlah hal yang mustahil dan bertentangan dengan sendi-sendi Pancasila, melainkan menjadi konsep yang relevan guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keberpihakan bagi masyarakat (*social justice*), keberdayaan fungsi negara dalam perwujudan penegakan hukum yang efisien dan prospektif, serta terwujudnya kemanfaatan yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Misalnya, secara substansi, bahwa dalam *plea bargaining* berlaku adanya “pengakuan bersalah” dari terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, jika melihat karakteristik bangsa yang plural dan ke-Timuran, bahwa pengakuan bersalah ini memiliki makna keterkaitan secara luhur terhadap nilai-nilai kejujuran, dan rasa bertanggungjawab, serta dapat dinilai bahwa pengakuan bersalah, secara *religio magis* menunjukkan sikap individu atas ketaatan beragama (insan kaffah dalam konteks kaidah agama).

Jika mengingat konsep dalam kebiasaan dan hukum adat yang lahir karena kultur bangsa Indonesia, justru *plea bargaining system* ini layak nya penyelesaian perkara oleh instrumen adat, yang memungkinkan segala aspek penyelesaian diutamakan dapat diselesaikan melalui konsep saling memaafkan dan saling menerima, yang tidak juga menghilangkan esensi keadilan karena bagi orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, secara patut juga diberikan hukuman, namun tidak berupa penghukuman secara formal (misalnya:

penjara dan kurungan), tetapi lebih pada penghukuman untuk memulihkan hak orang yang dirugikan melalui “ganti kerugian”, atau pemenuhan kewajiban adat.

3. Pertimbangan Yuridis

Pada hakekatnya pengaturan dalam hukum pidana juga dalam rangka menertibkan kehidupan bersama. Bahkan negara juga menjadi bagian dari keteraturan yang dirancang oleh hukum pidana itu sendiri, guna menghindari kesewenang-wenangan dalam menerapkannya. Oleh karena itu, masyarakat dan negara sama-sama menjadi stakeholders hukum pidana, sehingga orientasi norma pengaturannya memusat pada keduanya.

Sebangun dengan hal itu, sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, juga dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien, serta memberi kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional Indonesia seyogianya merupakan ejawantah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada kegiatan (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian, sistem dirancang untuk mengorganisir aparatur, guna melaksanakan tugasnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas itupun terutama berkenaan dengan upaya memproses terhadap laporan/pengaduan tentang peristiwa yang diduga suatu tindak pidana melalui prosedur tertentu yang ditetapkan. Sistem peradilan pidana belum dirancang untuk melindungi, melayani dan mewujudkan hak-hak korban dan masyarakat, tetapi tekanannya justru untuk menjaga dan menghormati hak-hak tersangka-terdakwa dalam pelaksanaan tugas dimaksud”.¹³⁷

Bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi (*judicial corruption*), menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non flexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan.¹³⁸

Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara

¹³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 91

¹³⁸ Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*, (Sydney: Butterworth, 2010), hlm. 3.

hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan dihadapan *hukum (equality before the law)*.

Kenyataan banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” diajukan ke pengadilan, apabila dihadapkan dengan perkembangan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan. Ditambah lagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya dihadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis.

Namun demikian, kenyataan yang sebaliknya juga memperlihatkan bahwa masyarakat juga makin memahami bahwa pelayanan hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) dari sistem peradilan pidana mempengaruhi keberhasilan atas kegagalan dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Fenomena lain yang juga ikut memperkeruh sistem hukum pidana nasional saat ini adalah kinerja pengadilan yang dicerminkan “rendahnya” kualitas budaya hukum dari aparat peradilan, terutama hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang kerap menjadi sorotan masyarakat saat ini. Kondisi ini menimbulkan gejolak sosial terhadap sistem hukum yang ada tidak bisa

dipisahkan dari kenyataan keterlambatan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian dalam proses mencari keadilan.

Demikian pula dengan putusan yang “kontroversi” telah menimbulkan makin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang selama ini dianggap tempat paling tepat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa lainnya. Ketika Friedmann mengidamkan “pengadilan tempat memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah”¹³⁹, sistem peradilan pidana justru tempat maraknya “kriminalisasi” terhadap kebijakan, business decision, dan perselisihan keperdataan, serta jual beli pasal dan jual beli perkara, dan lain sebagainya yang kemudian juga tidak jarang sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, diyakini pula secara yuridis hukum acara pidana yang berlaku sampai saat sekarang ini belum dirumuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan asas musyawarah dan perdamaian sebagai asas dari negara hukum Indonesia yang dilahirkan dari hukum adat (*the living law*). Sehingga dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan praktek hukum acara pidana dewasa ini dan masa yang akan datang. Selain itu, juga dirasakan kurang kokoh sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat guna tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini seolah-olah mengharuskan semua perkara-perkara pidana untuk diselesaikan di pengadilan, tanpa

¹³⁹ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (New York: Touchstone, 1973), hlm,156.

mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara tersebut. Padahal lamanya proses beracara pidana di pengadilan menjadikan biaya perkara yang dikeluarkan sangat mahal dan waktu yang relatif lama sesuai dengan prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “berperkara di pengadilan, akan hilang seekor sapi untuk mengurus hilangnya seekor ayam”. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang dialaminya. Kenyataan ini terlihat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban para pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.

Dengan adanya pembahasan terhadap rancangan RUU KUHAP ini, perlu kiranya disesuaikan kembali substansi beberapa konvensi tersebut ke dalam Rancangan KUHAP, sehingga meminimalisir benturan pengaturan antara konvensi internasional dengan ketentuan yang diberlakukan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga

mengandung pelbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional.

Sebagai keharusan mengikuti perkembangan globalisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, maka peradilan pidana Indonesia melalui kebijakan hukumnya, berupaya menyesuaikan dan melakukan perubahan mengarah pada kemajuan-kemajuan, yang bahkan merubah paradigma yang selama ini berlaku, menuju hal-hal baru. Adanya gagasan peradilan yang efisien, karena dorongan kajian *economic analysis of the law*, maka hadirnya konsep *afdoening buiten process*, *plea bargaining* dan *small claim court*, membawa peradilan yang dahulu memerlukan dan mengharuskan melalui proses yang panjang dan rumit, saat ini mengarah pada hal yang serba *short cut to justice*, yakni dapat dikatakan bahwa peradilan yang semestinya dapat disederhanakan dan lekas diselesaikan, maka tidak perlu diperumit dan diperlama waktunya.

Dengan demikian, terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi di atas, menunjukkan bahwa pembaruan peradilan pidana Indonesia menjadi konkrit, terlebih lagi adanya rumusan RUU KUHAP yang mendekati kata “tuntas”. Maka, hemat penulis dalam relevansinya, hubungan yuridis keberlakuan konvensi-konvensi Internasional tersebut dengan adanya kebijakan pembaruan peradilan pidana khususnya pengadopsian konsep *plea bargaining system* bukanlah hal yang mengada-ngada dan tanda dasar hukum yang kuat. Justru, hal demikian menjadi rasional untuk dirumuskan sebagai sistem yang menunjang kemajuan peradilan pidana Indonesia yang akan datang, guna mengatasi permasalahan

penumpukan perkara (*backlog and overloaded cases*), serta meningkatkan produktifitas kinerja aparat penegak hukum karena mampu bekerja secara efisien dan efektif menggunakan *plea bargaining* dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

a. *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Bahwa Deklarasi HAM, memiliki unsur intrinsik bagi perlindungan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berhubungan dengan peradilan pidana. Adapun pasal-pasal terkait yang diatur dalam DUHAM, antara lain:

- Pasal 5: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina”.
- Pasal 6: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.
- Pasal 7: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.
- Pasal 8: “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”.
- Pasal 9: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”.
- Pasal 10: “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak

memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

- Pasal 11
 - (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
 - (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

- Pasal 12: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Ketentuan yang dirumuskan pada DUHAM di atas, merupakan akar dari berbagai ketentuan organik lainnya, yang secara spesifik para anggota PBB didorong untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan atas ketentuan HAM dalam setiap perundang-undangan nasional.

Jika melihat pasal-pasal dalam DUHAM, penulis menemukan bahwa, prinsip-prinsip dasar bagi tiap orang, khususnya yang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa disiksa, dan diberikan perlindungan secara hukum, serta dijauhkan dari perilaku diskriminatif yang memungkinkan terjadi pada saat proses peradilan berlangsung. Apabila dalam konsep ke depan bahwa peradilan pidana Indonesia harus menjadi tatanan yang berkeadilan dan taat pada perlindungan HAM, sudah semestinya prinsip-prinsip dasar ini

terintegrasi pada tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Salah satu prinsip dasar, terkait kemanusiaan dan praduga tidak bersalah harus pula dikedepankan jika konsep *plea bargaining* ingin diadopsi, sekurangnya jaminan perlindungan HAM bagi setiap orang yang akan menggunakan ketentuan “pengakuan bersalah” harus diberikan dalam kondisi kesukarelaan tanpa paksaan, kesukarelaan dalam kehendak bebasnya, dan kesukarelaan sebagai bentuk penyampaian kebenaran atas apa yang telah diperbuatnya.

b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara yang ingin bertindak refresif, dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan hak sipil. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*)¹⁴⁰, artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Adapun pasal-pasal terkait dalam ICCPR yang dijadikan pertimbangan dalam peradilan pidana yang berbasis kemanusiaan yakni:

- Pasal 7: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat

¹⁴⁰SBMI, *Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG (Human Rights Work Group)*, <http://sbmi.or.id/2016/12/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>, diakses pada 21 Juli 2019.

dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

- Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- (2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- (4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- (5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

- Pasal 10

- (1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- (2) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
- (3) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- (4) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

- Pasal 14

- (1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
- (2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
- (3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

- (4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
- (5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- (6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- (7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Berdasarkan pasal yang disebutkan di atas, diketahui terdapat 2 (dua) klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

- a. hak atas hidup (*right to life*) Pasal 3,
- b. hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*) Pasal 5,
- c. hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*) Pasal 4,
- d. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang (Pasal 9),
- e. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
- f. hak sebagai subjek hukum, dan
- g. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama (Pasal 200).

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

- a. hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- b. hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
- c. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Menurut hemat penulis, perlindungan hak sipil yang diamanatkan dalam ICCPR merupakan bagian yang penting dipertimbangkan dalam pengadopsian konsep *plea bargaining* dalam upaya pembaruan peradilan pidana Indonesia, sedianya pengaturan dalam ICCPR juga telah diratifikasi dan dirumuskan secara organik dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang ada dalam ICCPR, disebutkan Pasal 14 ayat (3) huruf c, bahwa: “Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya”, maka ini yang mendorong bahwa peradilan semsetinya dilaksanakan dengan segera tanpa tertunda, karena seseorang yang diadili dihadapan hukum pada dasarnya terasa terkatung-katung nasibnya, maka peradilan sangat perlu diperlakukan secara cepat. Ada adagium ”*justice delayed, justice denied*” yang artinya terlambat memberi keadilan maka sama saja dengan ketidak adilan. Dengan demikian, salah satu aspek tersebut menjadi relevan apabila perumusan *plea bargaining system* dalam peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang cepat, efisien dan adil.

- c. ***Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*** yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Bahwa ketentuan Konvensi ini, ditujukan sebagai dasar keberlakuan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi siapapun yang berhadapan dengan hukum, tidak dapat disiksa, tidak dihukum secara kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Kecenderungan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam konteks pelaksanaan tugasnya yang berhubungan dengan seorang pelaku tindak pidana, seringkali terjadi bahkan “dijadikannya seseorang yang diperiksa layaknya objek pemeriksaan”. Hal demikian menjadi latar belakang, agar segala proses penegakan hukum sedianya dilakukan secara seimbang dan tidak melanggar hak seseorang.

Pada era sistem inquisitoir, seseorang yang dihadapkan dengan hukum, akan dikejar pengakuannya, dan dianggapnya pengakuan terdakwa itu menjadi bukti sempurna dalam menentukan kesalahan seseorang. Kemudian, berkembangnya konsep Hak Asasi Manusia, menjadi anti-tesis pelaksanaan praktek tersebut, yang kemudian berubahlah cara pemeriksaan yang semula menjadikan seseorang sebagai objek, menuju dijadikannya subjek pemeriksaan, guna memperoleh kedudukan yang sama dan seimbang, antara seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan aparat penegak hukum yang menanganinya.

Hak untuk diam dan Hak ingkar menjadi hal yang melekat bagi seseorang yang sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, bahkan sejak

awal aparat penegak hukum (Polisi) harus menyampaikan tuduhan secara jelas, dan menyampaikan hak-hak yang berlaku, sebelum proses dilakukan secara berlanjut dalam tahap penyelidikan dan penyidikan (*vide. Miranda Rules dan Exclusionary Rules*).

Lebih dari itu, konvensi ini memberikan definisi tentang “penyiksaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1:

“penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.

“Unsur-unsur pokok” dari apa yang mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mencakup: (1) Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa; (2) Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang, dan; (3) Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Bahwa, keterkaitan secara yuridis dengan konsep *plea bargaining system* yang akan diadopsi dalam peradilan pidana Indonesia, hal prinsip yang disampaikan melalui konvensi ini bahwa, sekalipun diizinkan bahwa “pengakuan bersalah” menjadi bagian substansial dalam diwujudkannya *plea bargaining*,

maka hal yang paling mendasar adalah upaya perolehan pengakuan tersebut tidaklah diperkenankan apabila didapat melalui proses penyiksaan, pemaksaan dan pengancaman terhadap tersangka/terdakwa. Hal yang diizinkan hanyalah pengakuan yang diberikan harus memenuhi syarat kesukarelaan dan kebebasan, dengan artian bahwa asas *non self incrimination* yang menjadi jaminan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa yang diperiksa, tetap tidak di kesampingkan. Bahwa dengan pengakuannya tersebut, seorang tersangka/terdakwa tidaklah diperkenankan dihukum dengan pemberatan, melainkan haruslah diberi peringanan pidana, sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

d. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Sebagai pertimbangan yuridis, pengadopsian dan perumusan *plea bargaining system* dalam peradilan pidana Indonesia, semula dapat dikaitkan dengan rumusan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (“UNCAC”) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), yang secara substansial mengarahkan adanya kerjasama dari pelaku tindak pidana dalam penegakan dan penanganan perkara.

Yang dimana Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-

kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

Menurut hemat penulis, dalam Pasal 37 ayat (2), pada frasa “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan”, dapat dimaknai bahwa, negara harus memberikan jaminan hukum berupa peringanan atau mengurangi hukuman pidana bagi seseorang “pelaku” yang dapat memberikan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan, yang juga dapat dianggap sebagai *reward* atau balas budi. Pelaku yang bekerjasama dimaksud, diberikan hak dan kesukarelaan menyampaikan keterangan, bukti-bukti bahkan “pengakuan bersalah” atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang menunjukkan kebenaran materiil atas perbuatan *a quo* dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Yang pada sisi yang lain, jika suatu tindak pidana dilakukan bersama pelaku lain (bukan ia sendiri pelakunya), maka “kerjasama yang substansial” tersebut harus pula membawa dampak signifikan dalam pengungkapan tindak pidana yang terjadi, baik

ditemukannya bukti-bukti lain, bahkan sampai ditemukan dan diketahuinya pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana dimaksud.

Dengan demikian, Pasal 37 ayat (2) di atas, menjadi sangat membantu dan menguntungkan bagi pihak pelaku maupun penegak hukum, yang pada akhirnya mendukung prinsip peradilan yang cepat dan efisien. Karena penyelidikan dan penyidikan tidak perlu memulai dari “0” (nol) dalam upaya mencari bukti permulaan dan menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, karena pada dasarnya melalui Pasal 37 ayat (2) ini pemberian bantuan dari pelaku dalam hal penyelidikan dan penyidikan dapat dianggap sebagai “penunjuk jalan” dan membuat “jalan yang gelap menjadi jalan yang terang”, dengan maksud bahwa upaya pengungkapan tindak pidana terhadap “kasus-kasus yang tertentu”¹⁴¹

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) di atas, dalam frasa “sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial”, bahwa pada penerapannya, ketentuan dalam konvensi ini sebenarnya sangat memerlukan adanya persesuaian dan pengharmonisan dengan hukum nasional, yang kemudian secara asas maupun norma, dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal memberikan “kekebalan dari penuntutan” pada konsepnya lebih dipadankan dengan *deffered prosecution agreement*, yang dapat digunakan bagi pelaku berupa korporasi.

¹⁴¹ Tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya, yang memungkinkan dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih.

e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Sebagai konstitusi bangsa, UUDNRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum yang fundamental dan mendasar bagi seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara. Jika dikaitkan dengan konteks pertimbangan yuridis dalam pembaruan peradilan pidana, maka penulis melakukan inventarisir pasal-pasal terkait, sehingga dapat diketahui secara jelas, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pijakan guna membangun peradilan pidana yang konstitusional dan berpihak pada perlindungan HAM bangsa Indonesia.

Adapun pasal-pasal tersebut antara lain:

- Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- Pasal 28I:
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 - (3) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, peradilan memiliki peran yang besar karena menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi mewujudkan peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Jika melihat pesan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28I, dinyatakan bahwa, perlindungan terhadap “hak untuk tidak disiksa” merupakan bagian yang perlu diwaspadai oleh para aparat penegak hukum, dengan arti bahwa segala proses peradilan harus menjunjung nilai kemanusiaan dan menghindari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pertimbangan ini, secara substansial memberikan arahan dan petunjuk konstitusional, bahwa apabila *plea bargaining* diadopsi dan dirumuskan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka hal demikian perlu diperhatikan, agar segala “pengakuan bersalah” yang dilakukan secara sukarela oleh tersangka/terdakwa benar-benar hadir karena kejujuran dan kesadaran, bukanlah hadir karena ada perlakuan yang mendorong secara sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jika mengutip pendapat **Andi Hamzah**, bahwa: “Pengakuan bersalah terdakwa harus dicantumkan dalam bentuk kata-kata tersangka sendiri. Hal ini berarti pemeriksa (interogator) samasekali tidak diperbolehkan mengarang kata-kata sendiri lalu menyodorkannya kepada tersangka untuk ditandatangani”¹⁴².

f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, memberikan amanat agar setiap peradilan dapat berjalan secara mandiri tanpa

¹⁴²Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm 54

terintervensi atau adanya campur tangan dari pihak lain, yang artinya memiliki kemerdekaan serta diharapkan mewujudkan keadilan sesuai kebenaran materiil.

Dalam hal ini, Bagir Manan mengemukakan bahwa:

- a) Bahwa secara natural, kekuasaan kehakiman tidak sekuat bahkan lemah dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain. Tanpa penegasan, jaminan perlindungan, kekuasaan kehakiman tidak berdaya menghadapi kekuasaan-kekuasaan lain.
- b) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin “*impartiality*” dan “*fairness*” dalam memutus perkara, termasuk perkaraperkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang kekuasaan yang lain.
- c) Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipandang sebagai unsur penting bahkan sebagai ciri substantif sebuah negara hukum dan demokrasi atau negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*)¹⁴³.

Adapun hasil penelusuran terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum acara pidana antara lain:

- Pasal 2 ayat (4): “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- Pasal 3:
 - (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
 - (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 4
 - (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹⁴³Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*. Varia Peradilan, Majalah Hukum. Tahun ke XXQ No. 244 Maret 2006, hlm. 6

- Pasal 6
 - (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

- Pasal 7: “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

- Pasal 8 ayat (1): “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- Pasal 9 ayat (1): “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

- Pasal 13:
 - (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- Pasal 17:
 - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya

Berdasarkan pasal-pasal di atas, penulis menemukan perwujudan secara normatif dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, khususnya yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2), dan perwujudan terkait asas ini tidak ditemukan dalam peraturan lainnya. Jika menelaah lebih lanjut, dasar yuridis dapat diadopsinya *plea bargaining system* ke dalam pembaruan KUHAP dan

peradilan pidana Indonesia, maka ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum yang paling relevan, karena *plea bargaining system* meletakkan tujuan efisiensi dan *speedy trial* sebagai tujuan utamanya. Penyelesaian perkara pidana menjadi jauh lebih sederhana dan singkat, karena *plea bargaining system* mendorong dapat digunakannya pengakuan bersalah terdakwa di muka sidang oleh hakim untuk segera memutus, bagi setiap perkara yang terlanjur masuk ke pengadilan.

g. Perubahan KUHAP Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Pasal-pasal dalam KUHAP yang di Uji Materiil

Sepanjang 2003 hingga 2017, sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya Undang-Undang (UU) ataupun pasal-pasal di dalam UU yang dianggap bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945. Diantaranya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagian pasal yang diuji materi-kan ke MK ada yang ditolak, namun ada juga yang diterima oleh MK sehingga beberapa pasal mengalami perubahan makna yang tentu berdampak pada penerapannya.

Berikut pasal-pasal yang pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI dan putusannya:

1. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP (Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010): Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

2. Pasal 83 ayat 2 KUHAP (Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011): Pasal 83 ayat 2 KUHAP berbunyi: “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”. Oleh MK pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.
3. Pasal 80 KUHAP (Putusan MK No. 98/PUU-X/2012): Pasal 80 KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang frase “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat”.
4. Pasal 244 KUHAP (Putusan MK No. 114 /PUU-X/2012): Pasal 244 KUHAP berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Oleh MK, frase “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Pasal 18 ayat 3 KUHAP (Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013): Pasal 18 ayat 3 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frase “segera” tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 hari”
6. Pasal 268 ayat 3 KUHAP (Putusan MK No. 23/PUU-XI-2013): Pasal 268 ayat 3 KUHAP berbunyi: “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.” Oleh MK pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.
7. Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP (Putusan MK No. 68/PUU-XI/2013): Pasal 197 ayat 1 huruf I KUHAP inkonstitusional sepanjang diartikan “surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf I mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Pasal 197 ayat 2 KUHAP diubah menjadi “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
8. Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 77 KUHAP tentang Bukti Permulaan (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014): Frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai

“adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Frase “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Frase “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 21 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Pasal 77 huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

9. Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP (Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015): Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang frase “suatu perkara sudah dimulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”
10. Pasal 109 ayat 1 KUHAP (Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015): Pasal 109 ayat 1 KUHAP inkonstitusional sepanjang frase “penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, melaporkan, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
11. Pasal 263 ayat 1 KUHAP (Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016): Pasal 263 ayat 1 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan peninjauan kembali oleh pihak selain terpidana dan ahli warisnya tidak batal demi hukum”. Dengan kata lain, Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Penuntut Umum atau penegak hukum lain tidak dapat mengajukan PK), dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.
12. Pasal 197 ayat 1 KUHAP (Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016): Pasal 197 ayat 1 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frase “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”.

Menelusuri putusan-putusan MK di atas, maka perlu adanya perubahan undang-undang yang signifikan, dan DPR sebagai legislator wajib memperhatikan guna merumuskan RUU KUHAP yang tidak lagi menimbulkan status inkonstitusional. Agus Budianto, menyatakan:

"putusan MK tersebut perlu diakomodir dalam revisi KUHAP. Sebab, putusan MK sudah merupakan sebuah penemuan hukum yang setidaknya ada dua substansi yaitu dua alat bukti dalam penahanan, penangkapan dan penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan yang selama ini masih ada kekosongan hukum jika hanya merujuk pada pasal 77 KUHAP saja. Intinya dari hukum acara formil ini adalah menghindari kesewenangan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum materiilnya.¹⁴⁴

Mualimin Abdi, menyampaikan terkait implikasi Putusan MK terhadap pembentukan undang-undang, bahwa:

Jenis putusan yang *executable* dan memerlukan tindak lanjut, maka dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu faktor pengubah hukum. Pembentukan Undang-Undang sebagai tindak lanjut Putusan MK harus memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan. Urgensi pembentukan Undang-Undang sebagai implikasi putusan MK, ditentukan secara limitatif atau diserahkan kepada pembentuk Undang-undang.¹⁴⁵

Tindakan ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Parlemen dan pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur undang-undang baru berdasarkan ayat, artikel, dan atau bagian dari undang-undang yang telah secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang baru ini juga

¹⁴⁴ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10858>, diakses pada 10 Juli 2019.

¹⁴⁵ Mualiamin Abdi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 3 Desember 2010

dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum setelah suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

Penulis menyatakan bahwa, semakin banyaknya Pasal-pasal dalam KUHAP yang diajukan dan diujikan pada sidang Uji Materiil di MK, maka hal ini dapat dipastikan sebagai sinyalmen bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah saatnya untuk ditinjau secara keseluruhan dan direformulasi kembali, guna mengantisipasi peradilan yang sesat dan tidak berkeadilan dalam konteks saat ini.

Oleh karena itu, pengadopsian *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana, yang nantinya tidak terlepas dari RUU KUHAP, hemat penulis dapat menjadi harapan baru guna mengatasi kelemahan-kelemahan pengaturan yang justru memperumit proses peradilan sebagaimana KUHAP saat ini. Perubahan yang diamanatkan oleh Putusan MK, dapat menjadi pijakan yang penting sebagai bahan pengambilan kebijakan hukum dalam pembaruan peradilan yang konstitusional dan berkeadilan. Maka secara substansial Putusan MK di atas tidak dapat dihindari dan dikesampingkan, karena secara langsung dapat dimaknai sebagai upaya mengoreksi ketertinggalan aturan-aturan yang dimiliki KUHAP terhadap perubahan masyarakat yang dinamis.

h. SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*)

Penulis menemuka bahwa, pada ketentuan Surat Edaran ini, bahwa adanya ketentuan yang menjadi pintu masuknya perlakuan layaknya *plea bargaining system*, yang dimana seseorang Pelaku dapat memberikan keterangan, pengakuan

dan bukti sebagai bagian kerjasama dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, yang kemudian disebut sebagai *justice collaborator* (Pelaku tindak pidana yang Bekerjasama) atau dikenal juga sebagai Saksi Mahkota atau merupakan seorang terdakwa (biasanya paling ringan perannya dan kesalahannya).

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Unsur “pengakuan” dari seorang pelaku tindak pidana dalam ketentuan ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari aspek pemberian peringanan pidana yang akan diperoleh sebagai *reward* dari hakim dalam mengadili perkaranya. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti

Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2009, yang mengatur bahwa: “ *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya”¹⁴⁶.

Penulis menyatakan bahwa, kesamaan secara prinsip SEMA ini dengan *plea bargaining system*, berada pada tujuan perwujudan peradilan yang mengakomodir adanya kontribusi berupa “pengakuan bersalah” untuk mengungkap adanya tindak pidana yang telah dilakukan, maka dapat diartikan sebagai jalan pintas bagi penyidik dalam melakukan proses penemuan alat bukti, yang kemudian dapat dilanjutkan oleh penuntut umum dan hakim dalam mengadili perkara, hingga penjatuhan pidana.

i. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

Dalam peraturan bersama ini, ditentukan definisi terkait Saksi Pelaku, yakni: “Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan

¹⁴⁶Coby Elisabeth Mamahit, *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016, hlm. 165.

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.

Kemudian, sebagai turunan dari berbagai peraturan terkait lainnya yang telah mendahului terkait hal yang sama, maka maksud dari peraturan bersama ini adalah untuk: (a.) menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan (b.) memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana. Serta bertujuan untuk: (a.) mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana; (b.) menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan; (c.) membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Maka jika, diatur lebih lanjut terkait keberadaan Saksi Pelaku sebagaimana didefinisikan di atas, hal yang terpenting adalah adanya jaminan terkait perlindungan dan *reward*, antara lain: (a.) perlindungan fisik dan psikis; (b.)

perlindungan hukum; (c.) penanganan secara khusus; dan (d.) penghargaan: berupa: (1.) keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau (2.) pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Hubungan yang saling menguntungkan bagi seorang Saksi Pelaku dalam konteks ini dengan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, memiliki kesamaan yang sama dengan apa yang diinginkan *plea bargaining*, karena secara langsung, hasil kerjasama yang diberikan oleh Saksi Pelaku kepada penegak hukum akan sangat membantu peradilan berjalan lebih cepat dan efisien, dan tidak menghambat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam memperoleh bukti dan keyakinan dalam memutus perkara.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENGATURAN *PLEA BARGAINING*
***SYSTEM* DIHUBUNGKAN DENGAN TUGAS PENEGAK HUKUM**
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam keberlangsungan proses peradilan pidana dalam mencapai tujuannya sebagai perangkat penanggulangan kejahatan, maka perlu adanya pembagian tugas dan wewenang bagi seluruh sub bagian terkait dalam kesatuan sistem peradilan pidana, baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan maupun advokat. Kejelasan pengaturan atas pembagian tugas tersebut menjadi acuan baik bagi sub sistem dalam melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya. Dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana, Abdussalam dan DPM Sitompul menyatakan bahwa:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, keterpaduan sub sistem yang ada diharapkan untuk bekerja saling mendukung dan berkoordinasi dengan pemahaman dan persepsi yang sama. Oleh karenanya, Muladi menyatakan bahwa: “sistem peradilan pidana dapat bersifat fisik, dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat berupa bersifat substansial (*substancial*

¹Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 4.

sincronization), dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*).² Dengan demikian, apabila ditafsirkan lebih lanjut pernyataan tersebut, maka dapat diartikan bahwa sinkronisasi struktural sangat erat terkait tugas sub sistem penegak hukum dengan tatanan administrasi peradilan pidana, yang sedianya mampu bekerja secara simultan dan menghindari adanya konflik atau *overlapping* kewenangan. Dalam hal, sinkronisasi substansial maka kekompakan sub sistem sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditinjau baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan, dalam hal sinkronisasi kultural, dapat diartikan erat kaitannya bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana harus dijiwai kesamaan pemahaman dan penghayatan, sikap-sikap, serta harus sejalan dengan falsafah sistem peradilan pidana, yang terintegrasi sebagai *integrated criminal justice system*.

Pada perspektif lainnya, Romli Atmasasmita juga menyampaikan ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, yakni:

- a. titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat);
- b. pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sedangkan, apabila dihubungkan bahwa “peradilan pidana” sebagai suatu sistem, maka akan menjadi lebih jelas apabila digunakan pendekatan *Legal System*, yakni menelaah dari peradilan pidana baik dari perspektif substansi

²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 13-14.

hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum yaitu sebagaimana substansi hukum harus ditegakkan serta dipertahankan. Struktur hukum ini terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum oleh perangkat struktur hukum maka sistem tidak akan berjalan. Maka, dalam perwujudan peradilan pidana yang berjalan secara akuntabel dan bertanggungjawab, harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, jujur dan tegas. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari Budaya Hukum, mengingat bahwa, pelaksanaan proses peradilan pidana harus didasari rasa kesadaran hukum yang sejalan dengan cita hukum yang luhur.

1. Polisi Dalam Tugas Penyelidikan dan Penyidikan

Tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam konteks kelembagaan, Kepolisian berada di bawah garis koordinasi Presiden, dan disebut juga sebagai alat pelengkap Presiden.

Tugas kepolisian memiliki peran yang sangat besar dalam hal penegakan hukum, karena polisi dengan tugasnya sebagai pelaksana penyelidikan dan

penyidikan dapat dikatakan bersentuhan secara langsung dengan perkara yang ditanganinya, baik yang dilakukan dengan inisiatifnya maupun karena adanya laporan dari masyarakat.

Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyebutkan tentang definisi “penyelidikan”, yakni: “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyelidikan dalam konteks ini, diartikan bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, maka proses penyelidikan perlu dilakukan, oleh karena berhasilnya pelaksanaan penyelidikan menjadi ukuran bagi penyidik untuk melanjutkan pada tahapan penyidikan. Mengapa demikian? Karena tahap awal dapat diketahuinya terdapat “peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana” harus dipenuhi oleh penyidik, bahkan apabila pada proses penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka proses penyelidikan dianggap selesai dan tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan. Terlebih lagi untuk melanjutkan pada tahap penyidikan, setidaknya dugaan tersebut harus juga dikuatkan dengan adanya “bukti permulaan yang cukup”, sebagai dasar agar proses penegakan hukum tidak melanggar HAM, bagi yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana dimaksud.

Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa:

“...penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan,

tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum”.³

Bahkan secara prinsip, pelaksanaan penyelidikan menjadi sangat penting dalam keberlangsungan sistem peradilan pidana Indonesia, yakni dengan ketentuan:

- a. Perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam hal penggunaan upaya paksa (*dwangmiddelen*);
- c. keberlakuan ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.⁴

Jika dalam pelaksanaan tahap penyelidikan berlaku hal demikian, dengan demikian, tugas polisi dalam proses penyelidikan haruslah didasari berorientasi pada penegakan hukum yang mulia dan menghormati nilai kemanusiaan, dan bukanlah hanya memenuhi perintah undang-undang saja.

Apabila dilihat kembali pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, maka dapatlah dirinci terkait tugas dan wewenang penyidik sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan “hukum”, dapat berupa:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan “perintah penyidik”, dapat berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 55.

⁴*Ibid*, hlm. 56.

3. Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada penyidik, berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan penyelidikan dengan syarat:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
 - e. menghormati Hak Asasi Manusia.

Kemudian, dikaitkan dengan tugas polisi sebagai pelaksana penyidikan, bahwa pada dasarnya melalui visi KUHAP dibedakan secara limitatif antara istilah “Penyidik” atau “*Opsporing/Interrogation*” dan “Penyelidik”. Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 1 KUHAP, Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Penyidik” adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut doktrin, **R. Tresna** menuliskan bahwa *Opsporing* atau menyidik diartikan sebagai “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁵

Sedangkan apabila mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa “penyidikan” adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

⁵ Mr. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: W. Vershiys NV, 1957), hlm. 72.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian bahwa, ruang lingkup penyidikan dimulai ketika terjadi tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
- d. cara tindak pidana dilakukan;
- e. dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- f. latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- g. diketahui siapa pelakunya.

Adapun jika dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHAP, dapat berupa:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil/PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada

di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagai mana ditentukan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

PPNS dimaksud dalam pelaksanaannya dalam Buku Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.12-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada butir 6 tentang penyerahan berkas perkara hasil penyidikan penyidik PPNS ditentukan, bahwa: “dalam hal penyidik PPNS mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, ia harus melaporkan hal tersebut kepada penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2), dan setelah selesai melakukan penyidikannya, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Jika proses penyelidikan dan penyidik oleh Polisi dianggap telah memenuhi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam KUHAP yang menjadi hubungannya antara penyidik dengan subsistem lainnya dalam penegakan hukum, antara lain:

- a. Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP;
- b. Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (3) KUHAP;
- c. Hubungan penyidik dengan penasehat hukum tersangka diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP;
- d. Hubungan penyidik dengan Hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.

Proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP di atas, dapat dikatakan saling terikat dan tersistematisir masing pasal-pasalnya, bahkan tugas penyidikan juga sangat terkait dengan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP, yakni terkait pengujian atas: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Begitu juga, jika dikaitkan dengan hal keberlakuan asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan, maka Pasal 50 s/d 68 KUHAP menjadi acuan utama pelaksanaan tugas penyidik. Namun, jika dikaji lebih mendalam terkait asas tersebut, maka perlu direnungkan kembali bahwa: “suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan kegagalan dari subsistem lainnya dan keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum) dan Pengadilan.”⁶ Kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukan secara “torture” ini sangat bertentangan dengan asas Praduga Tidak Bersalah, bahkan dianggap bertentangan dengan asas *Non Self incrimination* dari tersangka, yang secara hukum menyebabkan dapat dibatalkannya dakwaan jaksa oleh pengadilan. Indriyanto Seno Adji, menyimpulkan bahwa: “sistem peradilan pidana Indonesia memiliki sifat bejana berhubungan, dimana ada suatu tindakan yang menyimpang

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 112.

dari suatu subsistem akan mempengaruhi dan menggagalkan sistem peradilan pidana yang ada”.⁷

Dalam hal kewenangan penyidikan menurut KUHAP, bahwa Polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum, dan terhadap penyidik PPNS dan atau penyidik dari lembaga lain (KPK RI), ataupun juga penyidikan oleh jaksa, diberikan ruang berdasarkan KUHAP pada Pasal 284, yang memungkinkan bagi penyidikan tindak pidana khusus, misalnya Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana ekonomi dan sebagainya. Namun demikian, penyidik PPNS berkedudukan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, yang hasil penyidikannya dilaporkan kepada penyidik Polri yang kemudian dapat dilanjutkan pada tahap pelimpahan berkas ke penuntut umum.

Dalam hal mewujudkan keterpaduan antara polisi selaku penyidik dengan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 14 butir b KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang dalam mengadakan pra-penuntutan, yakni apabila ada kekurangan pada tahap penyidikan, maka sesuai Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum dapat memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, sehingga data faktual dan data yuridis yang akan didakwakan terhadap tersangka akan lebih lengkap pembuktiannya di dalam sidang pengadilan. Dengan maksud, agar tidak adanya bolak balik berkas perkara antara pihak polisi selaku penyidik dengan jaksa selaku penuntut umum.

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM, dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: PT. Deltacitra Gapindo, 1997), hlm. 23.

Kekhawatiran kelemahan pengaturan dalam KUHAP, menyebabkan proese penyidikan cenderung sewenang-wenang, karena KUHAP terlalu memberi ruang diskresi bagi penyidik, Luhut M. Pangaribuan, menyatakan:

KUHAP maupun Peraturan Pelaksananya, menurut banyak kalangan terlalu memberikan kewenangan “diskresional” kepada aparat penegak hukum. Penggunaan kewenangan tersebut sangat tergantung dari penilaian subyektif aparat penegak hukum, ditambah dengan ketentuan yang banyak memberikan ruang interpretasi. Pada akhirnya, kembali aparat penegak hukum yang seolah absah menafsirkan ketentuan KUHAP.⁸

Kemudian Luhut M. Pangaribuan menambahkan bahwa:

Potensi penyalahgunaan wewenang juga terjadi terhadap ketentuan KUHAP tentang “bukti permulaan yang cukup”, KUHAP tidak pernah menjelaskan secara memadai pengertian dan batasan bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti pemulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁹

Pada perkembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam RUU KUHAP, Andi Hamzah menyimpulkan:

Sesungguhnya dalam RUU KUHAP “penyelidikan” tidak dihilangkan, melainkan digabung di bawah Bab “penyidikan”. Hal ini ditujukan agar tidak ada “jembatan” antara penyelidikan dan penyidikan, sehingga praktek mengumumkan peningkatan penyelidikan ke penyidikan dan “menetapkan” tersangka melalui konferensi pers dapat dihentikan. Dan untuk mempermudah hubungan penyidik dan jaksa, dalam RUU KUHAP, pemberitahuan dimulainya penyidikan dapat dilakukan dengan berbagai sarana komunikasi dengan jaksa zona. Jadi, tidak akan ada lagi perkara mondar-mandir, tidak ada “P19” dan tidak ada “P21”. Kerjasama antar penyidik dan

⁸ Luhut M. Pangaribuan, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014), hlm. 11.

⁹ *Ibid*

jaksa/penuntut umum akan terus berlangsung sampai sidang pengadilan.¹⁰

2. Jaksa Penuntut Umum Dalam Tugas Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan

Ketentuan dalam KUHAP mengatur bahwa terdapat dua (2) nomenklatur yang berbeda antara “jaksa” dan “penuntut umum”. Hal demikian tersirat dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan:

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Maka, dapat dilihat batasan, yakni pengertian “jaksa” berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Oleh karena itu, jika berpijak dari aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional” maka hakikat tugas dan wewenang jaksa dalam proses pidana dapat meliputi:

1. melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana jika surat catatan pemeriksaan hilang, dan menimbulkan keraguan saat pelaksanaan putusan;
2. wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau

¹⁰Andi Hamzah, *Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RUU KUHAP* (Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014), hlm. 126.

- hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Terdakwa;
3. melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana;
 4. meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya;
 5. menerima hasil dari Aparatur Imigrasi terkait keterangan-keterangan kedatangan tentang orang asing, terutama tentang maksud dan tujuan, serta tempat yang dikunjunginya;
 6. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP;
 7. melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas/*vriskjpraak* berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran;
 8. melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan pejabat/pegawai/kepala desa dan perangkatnya yang diduga melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, penyelundupan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat yang berwenang;
 9. melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atas hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang terindikasi korupsi.¹¹

Jika, kemudian dikaji berkenaan dengan pelaksanaan fungsi penuntutan, berdasarkan Pasal 14 KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka “penuntut umum” mempunyai tugas dan wewenang dalam peradilan pidana, berupa:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 63-65.

6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan
10. melaksanakan putusan/penetapan hakim.¹²

Namun, tugas yang diemban oleh jaksa selaku penuntut umum tidaklah mudah, karena dalam proses peradilan pidana seorang penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat guna pelaksanaan penuntutan yang mengarah pada kebenaran materiil suatu perkara, sehingga penuntut umum harus pula mengkorelasikan antara Berkas Penyidikan yang dilakukan penyidik, dengan upaya penyusunan dakwaan hingga penuntutan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penuntutan, yakni terdapat syarat formal maupun materil. Tahapan sesuai Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 KUHP, mengenal “Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama” atau “Tindakan Prapenuntutan”, yang kemudian dalam tahapan ini dilaksanakan oleh “jaksa peneliti”, yang secara prosedur memeriksa:

1. kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/persetujuan Ketua Pengadilan. Sehingga berkas yang diajukan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang.
2. kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Adapun kriteria yang menjadi syaratnya:
 - apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);

¹² *Ibid*, hlm. 65-66.

- siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli);
- bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi)
- dimana perbuatan dilakukan (locus delicti)
- kapan perbuatan itu dilakukan (tempus delicti)
- akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau dari segi korban).

Dari hal tersebut, pengaturan lebih rinci guna memberikan petunjuk bagi jaksa dalam menelaah kelengkapan materil, dirumuskan dalam Instruksi Jaksa Agung No. INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995, yang menentukan bahwa kelengkapan materil, terkait:

- a. adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan;
- b. adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan;
- c. adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah;
- d. alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti;
- e. hubungan timbal balik/korelasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka;
- f. kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi).

Yang kemudian, setelah jaksa peneliti memeriksa kelengkapan formil dan materil berkas perkara, maka dilanjutkan dengan penyerahan Hasil Telaah kepada Kasi Pidum/Kajari, jika belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk segera melengkapi (berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap P-18), sedangkan apabila sudah lengkap, maka penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai Pasal 8 aya (3) sub b KUHAP atau bentuk P-21.

Andi Hamzah memberi catatan tentang hubungan penyidik dan penuntut umum, sebagai berikut:

Hubungan penuntut umum dan penyidik, secara umum diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUHAP. Segera dimulainya penyidikan, penyidik memberitahu jaksa dengan surat dimulainya penyidikan. Dengan tidak diketemukannya delik apa saja yang harus diberitahu kepada jaksa melalui surat tersebut, maka dalam praktek sangat menyulitkan penyidik. Apalagi petunjuk yang diberikan oleh jaksa diberikan setelah pemberkasan selesai. Dengan sistem yang disebut “P19” (petunjuk kepada penyidik), sebelum jaksa menyatakan pemeriksaan rampung dan mengeluarkan “P21” maka berkas perkara akan bolak bali antara penyidik dan jaksa. Dan apabila, jaksa mengeluarkan yang disebut “P21” maka artinya perkara sudah diterima dengan baik oleh jaksa. Setelah “P21”, maka dengan sendirinya hubungan antara penyidik dan jaksa selesai.¹³

Pada prinsipnya, apabila berkas dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik, maka hasil telaah jaksa peneliti dapat dianggap sebagai petunjuk, yang disusun secara teliti, cermat dan lengkap serta mudah dipahami guna penyidikan dapat dilaksanakan secara baik. Namun, dalam tahapan ini, apabila penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk, maka Penuntut umum dapat berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau;
- b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau;
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Yang kemudian, penuntut umum tidak melanjutkan pada tahap peradilan atau dihentikan penuntutan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang disampaikan kepada tersangka dan keluarganya, pejabat rutan/lapas, dan Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP. Namun, apabila perkara cukup bukti berdasarkan hasil

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 119.

penyidikan yang lengkap, maka penuntut umum melakukan pelimpahan berkas perkara dan registrasi perkara ke Pengadilan Negeri.

3. Advokat/Penasihat Hukum Dalam Tugas Pendampingan dan Pembelaan Terdakwa

Tugas dan wewenang Advokat dalam rangka peradilan pidana sedianya i menjalankan amanat pemberian bantuan hukum, yang kemudian dalam KUHAP dikenal dengan nomenklatur “penasihat hukum” pada Bab VII tentang Bantuan Hukum. Kemudian menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Psal 1 angka 1, “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan undang-undang.

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat selaku penasihat hukum dalam peradilan pidana, tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk keperluan terdakwa secara mandiri, namun pada perkara yang terdakwanya tidak mampu, Pengadilan wajib menunjuk advokat/penasihat hukum bilamana perkara diancamkan dengan ancaman pidana mati, atau ancama pidana penjara lima tahun atau lebih sesuai Pasal 56 KUHAP.

Tugas yang diperankan advokat sebagai pendamping tersangka/terdakwa, dapat dilakukan pada semua tingkatan/tahapan proses peradilan pidana, yakni mulai pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan. Yang kemudian, tugas pendampingan bagi tersangka/terdakwa ini menjadi sangat penting dalam praktek peradilan pidana,

mengingat dalam hal perlindungan HAM, dan perlindungan atas potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ketika proses pemeriksaan dilakukan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum, terdapat hak-hak yang melekat, antara lain:

- a. Penasihat hukum/advokat berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang (Pasal 69 KUHAP)
- b. Penasihat hukum/advokat berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- c. Penasihat hukum/advokat dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP);
- d. Penasihat hukum/advokat berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, salah satu konsiderannya dinyatakan bahwa: "...kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran keadilan dan hak asasi manusia". Sehingga jika direlevansikan dengan sistem peradilan pidana, tugas penasihat hukum/advokat dapat mengambil peran dalam mempertahankan hak-hak bagi tersangka/terdakwa yang didampinginya dalam KUHAP, antara lain:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50);
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 huruf a)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52);

- d. Hak mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 177), bagi tersangka bisu atau tuli (Pasal 178 jo. Pasal 53);
- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54);
- f. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57);
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58);
- h. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60);
- i. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62);
- j. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili terbuka untuk umum (Pasal 63);
- k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65);
- l. Hak meminta ganti kerugian (Pasal 95 s/d 97)
- m. Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 ayat (1))

4. Hakim Dalam Tugas Mengadili dan Memutus Perkara

Dalam rangkaian proses peradilan pidana, Hakim dalam mengadili dan memutus perkara, bersandarkan pada kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, yang berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran materiil. Pelaksanaan tugas hakim, bukan hanya sebagai penegak ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan wajib menggali nilai-nilai yang objektif berdasarkan pertimbangan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses peradilan dan pemeriksaan di muka sidang, menjadi ranah hakim dalam melaksanakan tugasnya. Kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam memperoleh keyakinan dalam memutus atas suatu perkara pidana menjadi hal yang penting, karena hakim perlu secara aktif menilai segala sesuatu yang dihadirkan di muka sidang, baik terhadap kebenaran dakwaan/tuntutan, kebenaran alat bukti, kebenaran atas upaya pembelaan, maupun kebenaran adanya tindak pidana yang menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Secara normatif dalam KUHAP, bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Hakim yaitu:

- a. untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP);

- b. memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP);
- c. menjaga agar terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas di depan persidangan (Pasal 52 KUHAP);
- d. memberikan “penetapan” agar terdakwa dapat didampingi Penasihat hukum/Advokat secara Cuma-Cuma/prodeo ketika diperiksa di depan persidangan (Pasal 56 KUHAP);
- e. memberikan amar “rehabilitasi” yang berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” kepada seorang terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 97 ayat (1) KUHAP);
- f. memerintahkan kepada anak yang belum mencapai 17 tahun untuk tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP);
- g. mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP);
- h. menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP);
- i. memerintahkan terdakwa agar ke luar persidangan untuk mendapatkan/mendengarkan keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 173 KUHAP);
- j. mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut umum atau terdakwa (pasal 174 ayat (2) KUHAP);
- k. mengeluarkan “penetapan” untuk menunjuk seorang juru bahasa di bawah sumpah atau janji terhadap terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia dan seorang penerjemah (Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) KUHAP);
- l. memanggil seseorang untuk dimintai keterangan ahli guna menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan (Pasal 180 ayat (1) KUHAP);
- m. memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya segera setelah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- n. memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP);

- o. memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP);
- p. memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah di luar sidang serta menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya (Pasal 223 KUHAP).

Dalam melaksanakan tugas memeriksa dan mengadili perkara pidana, hakim berpegang pada keadilan substantif yang menitikberatkan bahwa melalui peradilan-lah perkara dapat diselesaikan, yang kemudian sejalan dengan asas *ius curia novit* (hakim tau hukumnya), artinya bahwa hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara dan tidak boleh menolaknya, dengan alasan tidak ada hukumnya, atau hukumnya kurang jelas. Bahkan justeru, hakim wajib menggali, memahami dan menggunakan hukum yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan perkara a quo, hal demikian diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan pidana dalam prakteknya, meletakkan Hakim sebagai organ yang paling penting, karena melalui putusannya seseorang dapat dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Oleh karena itu, mengingat bahwa peradilan pidana mencari kebenaran materiil, maka Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus memperoleh keyakinan tanpa keraguan (*beyon reasonable doubt*), yang diperolehnya berdasarkan penilaian alat bukti yang relevan dan memenuhi syarat yang sah sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Keyakinan hakim tidak boleh didasari atas prasangka dan dugaan belaka, melainkan harus terpenuhinya sistem pembuktian berdasar undang-undang yang negatif (*negative wettelijk*), yang artinya bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

B. *Plea Bargaining System* sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana

1. *Plea Bargaining System* Dalam Perbandingan Beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Dalam sistem peradilan pidana Amerika, *plea bargaining* dimaksudkan guna mengatasi kebuntuan (*backlog*) dalam hal pembuktian dan efisiensi penangan/perkara yang menumpuk di pengadilan. Yang kemudian, secara empiris membawa peradilan pidana lebih sederhana dan adil, oleh karena pada tahapan *plea bargaining* yang berhasil dilakukan, seorang terdakwa yang telah menyampaikan pengakuan bersalah tidak perlu lagi menghadapi pemeriksaan dimuka sidang oleh hakim dan juri, melainkan langsung memasuki tahapan putusan oleh hakim. Secara mekanis, praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah¹⁴. Akan tetapi, pada perkembangannya beberapa ahli memberikan definisi tentang *Plea Bargaining* sebagai berikut:

1. *Plea Bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman. (Hazel B. Karper)

¹⁴Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice third edition*, Buttersworth, hlm. 24. Lihat Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, 2015, hlm. 2.

2. *Plea Bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa pelanggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah. (Harvard Law Review “*The Unconstitutionality of Plea Bargaining*”)
3. *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat. (F. Zimring & R. Frase)¹⁵

Apabila melihat kembali aturan yang terkait dalam keberlakuan *plea bargaining* di Amerika, tentu saja merujuk pada *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11*, yang sempat disinggung pada BAB II penelitian ini, namun secara singkat bahwa dapat diambil kesimpulan dalam prosedurnya bahwa:

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.¹⁶

Yang dapat diartikan bahwa, esensi *plea bargaining* ada pada “negosiasi” dan “pengakuan bersalah”. Akan tetapi, proses tersebut diharuskan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan. Bahkan Hakim dapat memeriksa dan memperoleh keyakinan dengan mendengar keterangan terdakwa secara langsung, mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit., hlm.118.

dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam Berita Kesepakatan Atas Pengakuan (*Plea Agreement*).

Yang justeru, proses dapat diterima atau tidaknya pengakuan tersebut, harus pula didahului dengan adanya proses yang mendasar dalam hal penyelidikan sehingga pengakuan dilakukan benar adanya. Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang dibuat oleh penuntut umum dan Terdakwa dapat ditolak oleh Hakim, yang kemudian proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan guna melakukan pemeriksaan dan pembuktian.

Selanjutnya mekanisme yang diatur dalam Rule 11 (f) 20 mengenai *Plea Bargaining* secara implisit mengakui pengecualian terhadap prinsip *beyond reasonable doubt* dan digantikan dengan prinsip *adequate Factual Adequate Basis*. Ketentuan ini menjadi salah satu kelemahan *Plea Bargaining* karena tidak ada yang bisa menjamin pengakuan yang diberikan oleh si terdakwa dilakukan apakah benar-benar karena ia bersalah atau justru karena tekanan-tekanan aparat atau janji yang diberikan oleh aparat meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Prinsip *Factual Adequate Basis* ini tentu dapat meningkatkan resiko menghukum seseorang yang tidak bersalah. Prinsip *beyond reasonable doubt* bertujuan melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah, untuk itulah ia melandasi salah atau tidaknya seseorang dengan parameter minimum pembuktian, sedangkan prinsip *factual adequate basis* hanya berdasarkan kondisi faktual saja (karena yang dicari hanyalah *probable cause*), sehingga apabila seseorang sudah mengaku bersalah dan secara faktanya ia memang melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka tidak perlu lagi dipenuhi minimum pembuktian untuk menentukan kesalahannya, hanya cukup

berdasarkan investigasi dari *probable cause* (bukti permulaan yang cukup) ditambah dengan pengakuan terdakwa maka sudah dapat menjadi dasar dalam menyatakan salah atau tidaknya. Menurut hemat penulis, bahwa paradigma Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam konteks ini menjadi lebih sederhana, karena syaratnya cukup diketahuinya fakta yang benar dan dapat diketahui pula erat hubungannya dengan pengakuan yang sukarela dari terdakwa.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Brown and Bunnell, "*Plea bargaining is a defining, if not the defining, feature of the federal criminal justice system*"¹⁷. Dapat diartikan bahwa, sebenarnya sistem peradilan pidana juga tidak melulu dapat dikatakan sebagai tawar-menawar. Yang kemudian, setidaknya Bar-Gill dan Ben Shohar mengemukakan:

"In plea bargaining, a defendant is faced with a charge at arraignment. Typically this is the maximum charge or punishment that the defendant will be held to if he or she goes to trial. The prosecutors will present the defendant with an opportunity to plead guilty to a lesser charge or to the original charge with less than the maximum sentence. In theory, the charge presented limits the penalties faced if the defendant decides to go to trial. While being found innocent or being acquitted is, of course, the best way for defendants to avoid jail time and other penalties, going to trial is perceived as risky, because it is impossible to predict what a jury will decide. As a result, many defendants enter pleas" (Dalam tawar-menawar pembelaan, seorang terdakwa dihadapkan dengan tuntutan di dakwaan. Biasanya ini adalah tuduhan atau hukuman maksimum yang akan dijatuhkan kepada terdakwa jika ia pergi ke pengadilan. Jaksa penuntut akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih rendah atau dakwaan semula dengan kurang dari hukuman maksimum. Secara teori, tuduhan yang diajukan membatasi hukuman yang dihadapi jika terdakwa memutuskan untuk pergi ke pengadilan. Walaupun dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan, tentu saja, cara terbaik bagi terdakwa untuk menghindari hukuman penjara dan hukuman lain, pergi ke pengadilan dianggap

¹⁷ Brown, M. and Bunnell, S. *Negotiating justice: Prosecutorial perspectives on federal plea bargaining in the District of Columbia* (American Law Review 43, 2006), hlm. 1063.

berisiko, karena tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan diputuskan oleh juri. Akibatnya, banyak terdakwa memasuki permohonan)¹⁸

Kemudian, dalam *Research Summary Beureau of Justice Assistance* US tahun 2011, dikemukakan kembali bahwa:

Some argue that the plea bargaining process is more cost efficient than having all cases go to trial. Furthermore, some researchers and legal scholars have reiterated that the practice is fair, just, and procedurally sound (Beberapa orang berpendapat bahwa proses tawar-menawar pembelaan lebih efisien biaya daripada membawa semua kasus ke pengadilan. Selain itu, beberapa peneliti dan sarjana hukum telah menegaskan kembali bahwa praktik ini adil, sederhana, dan sesuai prosedur)¹⁹

Menurut sejarahnya, bahwa perkara pertama kali yang menggunakan *plea bargaining system* ini yakni *Brady vs US*, sebagaimana Samantha Joy Cheesman menyatakan observasinya bahwa:

*In Brady, the Supreme Court made the observation that assumption that the defendant would have been able to make an informed plea of guilty because “pleas of guilty are voluntarily and intelligently made by competent defendants with adequate legal counsel and that there is nothing to question the accuracy and reliability of the defendants’ admissions that they committed the crimes with which they are charged.” (emphasis own) The Supreme Court has noted that a key element to the acceptance of a plea bargain being constitutional is the option as well as the possibility of the defendant accepting or rejecting the offer.*²⁰

Dapat diketahui, peradilan secara prosedural melakukan pemeriksaan atas pengakuan yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah telah memenuhi standar kesukarelaan dan dilakukan secara sadar, sehingga Terdakwa juga memahami

¹⁸Bar-Gill, O. and Ben-Shahar, O. *The prisoners’ (plea bargain) dilemma* (Journal of Legal Analysis 1, 2009), hlm. 737.

¹⁹ Beureau of Justice Assistance, *Plea and Charge Bargaining: Research Summary 2011*, hlm. 1-2.

²⁰ Samantha Joy Cheesman, *Comparative Perspectives on Plea Bargaining in Germany and the U.S.A.* (2014), hlm. 120.


dampak hukum apa yang akan diterima apabila menyepakati mekanisme ini. Karena yang menjadi bagian penting bagi hakim dalam menerima pengakuan bersalah terdakwa, harus didasarkan bahwa pengakuan tersebut dilakukan sungguh-sungguh dan tidak menyesali apa yang sudah disepakati.

Salah satu keberhasilan peradilan pidana Amerika menyelesaikan perkara lebih efisien karena sistem yang berlaku, tidak mewajibkan seluruh perkara diadili di persidangan oleh hakim dan juri. Akan tetapi, tahapan *arraignment* yang dilanjutkan pada tahapan *plea bargaining* menjadi tahapan yang lebih disukai oleh terdakwa yang berhadapan dengan peradilan, karena dinilai lebih menguntungkan dari sisi terdakwa, dan dapat terhindar dari proses peradilan yang memakan waktu dan biaya. Secara otomatis peradilan pidana Amerika sangatlah produktif dan sekaligus selektif terhadap penanganan perkara, bahkan dalam catatan *Department Of Justice, Bureau of Justice Statistics U.S.* tahun 2009, *plea bargaining* dapat menyelesaikan perkara lebih banyak, mendorong aparat penegak menyelesaikan 97% perkara pidana pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara bagian²¹. *Plea bargaining* di Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati. Bahkan, jaksa/penuntut umum terkadang “mengancam” terdakwa dengan hukuman mati untuk mendapatkan pengakuan terdakwa dengan mudah dan cepat sehingga kasus dapat diselesaikan melalui *plea bargaining*²². Kendati demikian, jaksa/penuntut umum juga patut memahami

²¹ <http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf>

²² Choky R. Ramadhan, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP ((Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014), hlm. 145. Lihat Sarah Breslow, *Pleading Guilty to Death: Protecting*

adanya ketentuan terkait perlindungan hak-hak bagi tersangka/terdakwa, misalnya *miranda rules*, *exclusionary rules* dan *anti torture*. Oleh karena itu, kedudukan *plea bargaining* dapat dilihat dari skema *criminal justice system* di Amerika²³, yakni:



the Capital Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering A Guilty Plea, 98 Cornell L. Rev. 1245 (2013)

²³*An American General Vice of the Criminal Justice System*

b. Kanada

Selama bertahun-tahun, *plea bargaining* telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek sistem peradilan pidana di Kanada. *Plea bargaining* adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar menawar atau negosiasi dalam sistem peradilan pidana Kanada. Polisi, Jaksa, dan Penasehat hukum akan terlibat pada diskusi sederhana dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak. Bahkan Verdun-Jones dan Hatch menyatakan:

*Undoubtedly, the members of the Canadian judiciary have now accepted the fact that plea bargaining plays a significant role in the efficient administration of justice and have sustained it by embracing sentencing policies that indirectly give effect to the agreements fashioned by Crown and defence counsel*²⁴ (Tidak diragukan lagi, para anggota peradilan Kanada kini telah menerima kenyataan bahwa permohonan tawar (*plea bargaining*) memainkan peran penting dalam administrasi yang efisien keadilan dan telah dipertahankan dengan merangkul kebijakan hukuman yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kesepakatan yang dibentuk oleh penuntut umum dan penasehat hukum).

Verdun-Jones dan Hatch, mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) kategori dalam *plea bargaining* pada sistem peradilan pidana Kanada:

- a. *Charge Bargaining* (Tawar menawar Dakwaan)
 1. *Reduction of the charge to a lesser included offence* (mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana lebih ringan);
 2. *Withdrawal or stay of other charges or the promise not to proceed with other possible charges* (menarik atau meninggalkan dakwaan yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan);

²⁴Verdu-Jones dan Hatch, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2019.

3. *Promise not to charge friends or family of the defendant* (sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka);
 4. *Promise to withdraw a charge in return for the defendant's undertaking to enter into a peace bond* (sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian).
- b. *Sentence Bargaining* (Tawar menawar Hukuman)
1. *Promise to proceed summarily rather than by way of indictment* (sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan);
 2. *Promise to make a specific sentence recommendation* (sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu);
 3. *Promise not to oppose defence counsel's sentence recommendation* (sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasehat hukum);
 4. *Promise to submit a joint sentencing submission* (sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan);
 5. *Promise not to appeal against sentence imposed at trial* (sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan);
 6. *Promise not to apply for a more severe penalty (for example, by not giving notice to seek a higher range of sentence based on the accused's previous conviction – s. 727 of the Criminal Code)*, (sepakat untuk tidak akan mengajukan hukuman yang lebih berat);
 7. *Promise not to apply to the trial court for a finding that the accused is a dangerous offender (s. 753 of the Criminal Code) or a long-term offender (s. 753.1 of the Criminal Code)*, (sepakat untuk tidak memberlakukan pada sidang pengadilan ketika diketahui bahwa tersangka berbahaya);
 8. *Promise to make a representation as to the place of imprisonment, type of treatment, etc.*; (sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain)
 9. *Promise to arrange the sentence hearing before a particular judge.* (sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu)
- a. *Fact bargaining* (Tawar menawar Fakta/Bukti)
1. *promise not to "volunteer" information detrimental to the accused during the sentencing hearing* (sepakat untuk tidak mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang);
 2. *promise not to mention a circumstance of the offence that may be interpreted by the judge as an aggravating factor (see, for example, the aggravating factors listed in s. 718.2(a) of the Criminal Code).* (berjanji untuk tidak menyebutkan keadaan

dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan).²⁵

Dengan demikian, hemat penulis, berbagai bentuk yang dapat disepakati melalui *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Kanada tidak hanya berkenaan dengan kesepakatan menentukan banyak atau sedikitnya hukuman, tetapi juga mencakup ranah pendakwaan/penuntutan dan juga mengenai bukti-bukti.

“In Canada, the courts always have the final say with regard to sentencing. Nevertheless, plea bargaining has become an accepted part of the criminal justice system although judges and Crown attorneys are often reluctant to refer to it as such. In most Canadian criminal proceedings, the Crown has the ability to recommend a lighter sentence than it would seek following a guilty verdict in exchange for a guilty plea. Like other common law jurisdictions, the Crown can also agree to withdraw some charges against the defendant in exchange for a guilty plea. This has become standard procedure for certain offences such as impaired driving. Note that in the case of hybrid offences, the Crown must make a binding decision as to whether to proceed summarily or by indictment prior to the defendant making his or her plea. If the Crown elects to proceed summarily and the defendant then pleads not guilty, the Crown cannot change its election. Therefore, the Crown is not in a position to offer to proceed summarily in exchange for a guilty plea”²⁶. (Di Kanada, pengadilan selalu memiliki putusan akhir berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, *plea bargaining* telah diterima sebagai bagian dari sistem peradilan pidana meskipun hakim dan pengacara/penuntut umum kerajaan sering enggan untuk menyebutnya seperti itu. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum memiliki kemampuan untuk merekomendasikan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi *common law* lainnya, pengacara/penuntut umum kerajaan juga bisa menyetujui untuk menarik beberapa dakwaan terhadap terdakwa dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Hal ini telah menjadi prosedur standar untuk pelanggaran tertentu seperti gangguan mengemudi. Perhatikan bahwa dalam kasus pelanggaran, pengacara/penuntut umum kerajaan harus membuat keputusan yang

²⁵Verdun-Jones dan Hatch, *Victim Participation In Plea Negotiation Process in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada 3 Mei 2019.

²⁶Richard Hewson, *Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give?*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

mengikat, apakah untuk melanjutkan atau dengan dakwaan sebelum terdakwa membuat permohonan. Jika pengacara/penuntut umum memilih untuk melanjutkan dan terdakwa kemudian mengaku tidak bersalah, hakim tidak dapat mengubah putusan. Oleh karena itu, pengacara/penuntut umum tidak dalam posisi untuk menawarkan untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah).

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek *plea bargaining* yang diterapkan di Kanada, dapat dikatakan tidak berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Satu hal yang diatur secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana Kanada yakni adanya “partisipasi korban (*victim participation*)”, sehingga *plea bargaining* dapat diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

c. Perancis

Bahwa *plea bargaining* di Perancis diperkenalkan sejak tahun 2004, dan telah menuai berbagai argumentasi dan perdebatan karena dianggap dapat mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak untuk diadili pada peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*).

*The introduction of a limited form of plea bargaining (comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité or CRPC, often summarized as plaider coupable) in 2004 was highly controversial in France. In this system, the public prosecutor could propose to suspects of relatively minor crimes a penalty not exceeding one year in prison; the deal, if accepted, had to be accepted by a judge. Opponents, usually lawyers and leftist political parties, argued that plea bargaining would greatly infringe on the rights of defense, the long-standing constitutional right of presumption of innocence, the rights of suspects in police custody, and the right to a fair trial.*²⁷ (Pengenalan bentuk terbatas permohonan tawar (*comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité* atau CRPC, sering diringkas sebagai *plaider coupable*) pada tahun 2004 sangat kontroversial di Perancis. Dalam sistem ini,

²⁷[Les chiffres-clés de la Justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

jaksa penuntut umum bisa mengusulkan kepada tersangka kejahatan yang hukumannya relatif kecil tidak melebihi satu tahun penjara, kesepakatan, jika diterima, harus diterima oleh hakim. Lawan, biasanya pengacara dan partai politik sayap kiri, berpendapat bahwa permohonan tawar akan sangat melanggar hak pembelaan, hak konstitusional lama dari praduga tak bersalah, hak-hak tersangka dalam tahanan polisi, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil).

Robert Badinter mengemukakan resiko apabila *plea bargaining* di berlakukan di Perancis, yakni akan berbahaya apabila sistem ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menghindari hukumannya yang lebih berat.

*For instance, Robert Badinter argued that plea bargaining would give too much power to the public prosecutor and would encourage defendants to accept a sentence only to avoid the risk of a bigger sentence in a trial, even if they did not really deserve it. Only a minority of criminal cases are settled by that method: in 2009, 77,500 out of the 673,700 or 11,5% of the decisions by the correctional courts.*²⁸(Misalnya, Robert Badinter berpendapat bahwa permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada jaksa penuntut umum dan akan mendorong terdakwa menerima hukuman hanya untuk menghindari risiko hukuman yang lebih besar di pengadilan, bahkan jika mereka tidak benar-benar layak mendapatkannya. Hanya sebagian kecil kasus pidana diselesaikan dengan metode bahwa: pada tahun 2009, 77.500 keluar dari 673.700 atau 11,5 % dari keputusan oleh pengadilan pemasyarakatan).

Stephen C. Thaman menyatakan: “*In France the public prosecutor makes a public recommendation of sentence at the time of the guilty plea*²⁹ (Di perancis, Penuntut umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa). Tujuan mempercepat peradilan menjadi lebih efisien juga dapat tercatat pada tahun 2009, sekitar 77.500 kasus (11,5%) selesai melalui *plea bargaining* dari keseluruhan 673.700 kasus.

²⁸*Ibid.*

²⁹Stephen C. Thaman, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases*, *Ibid.* hlm. 31.

d. Italia

Di Italia, *plea bargaining* hanya diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Apabila tersangka mengaku bersalah, maka akan dikurangi hukumannya 1/3.

*Plea bargaining (patteggiamento) The bargaining is not about the charges, but about the sentence, reduced of one third. When the defendant deems that the punishment that would, concretely, be handed down is less than five-year imprisonment (or that it would just be a fine), the defendant may plea bargain with the prosecutor. The defendant is rewarded with a reduction on the sentence and has other advantages (such as that the defendant does not pay the fees on the proceeding). The defendant must accept to plead guilty to the charges (even if the plea-bargained sentence has some particular matters in further compensation proceedings), no matter how serious the charges are. Sometimes, the prosecutor agrees to reduce a charge or to drop some of multiple charges in exchange for the defendant's guilty plea, often to a lesser offense. When both the prosecutor and the defendant have come to an agreement, the proposal is submitted to the judge, who can refuse or accept the plea bargaining.³⁰ (Plea bargaining (patteggiamento) ini tidak tentang tawar menawar dakwaan, tapi tentang putusan atau hukuman, dikurangi sepertiga. Ketika terdakwa menganggap bahwa hukuman yang akan konkret, ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara (atau bahwa itu hanya akan menjadi denda), terdakwa dapat pembelaan tawar-menawar dengan jaksa. Terdakwa dihargai dengan pengurangan pada hukuman dan memiliki kelebihan lainnya (seperti bahwa terdakwa tidak membayar biaya pada persidangan tersebut). Terdakwa harus menerima untuk mengaku bersalah atas dakwaan (bahkan jika *plea bargaining* menghasilkan putusan yang memiliki beberapa hal tertentu dalam proses kompensasi lebih lanjut), tidak peduli seberapa serius dakwaan itu. Kadang-kadang, jaksa setuju untuk mengurangi dakwaan atau untuk menjatuhkan beberapa beberapa dakwaan dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah terdakwa, sering untuk pelanggaran yang lebih rendah. Ketika antara jaksa dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, usulan tersebut diajukan kepada hakim, selanjutnya hakim dapat menolak atau menerima permohonan tawar).*

³⁰How does the italian criminal trial work? dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

e. Rusia

Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHP Rusia yang pada ayat (1) berbunyi: “Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau *private prosecution* (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapkan dalam KUHP Federasi Rusia tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu”.³¹

f. Georgia

Plea bargaining mulai masuk pada sistem peradilan pidana Georgia sejak tahun 2004. Pada prakteknya, *plea bargaining* di Georgia mirip dengan *plea bargaining* yang dipraktekkan di Amerika Serikat.

Plea bargaining (Georgian: საპროცესო შეთანხმება, literally "plea agreement") was introduced in Georgia in 2004. The substance of the Georgian plea bargaining is similar to the United States and other common law jurisdictions. A plea bargaining, also called a plea agreement or negotiated plea, is an alternative and consensual way of criminal case settlement. A plea agreement means settlement of case without main hearing when the defendant agrees to plead guilty in exchange for a lesser charge or for a more lenient sentence and/or for dismissal of certain related charges. (Article 209 of the Criminal Procedure Code of Georgia³²). (Plea bargaining (Georgia:

³¹Andi Hamzah, et.al., *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011), hlm. 19.

³²[Department Publications-Ministry of Justice of Georgia](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

საპროცესო მეთოდებს, secara harfiah "kesepakatan pembelaan") diperkenalkan di Georgia pada tahun 2004. Substansi permohonan tawar Georgia mirip dengan Amerika Serikat dan yurisdiksi hukum umum lainnya. Sebuah tawar-menawar pembelaan, juga disebut kesepakatan pembelaan atau permohonan dinegosiasikan, adalah cara alternatif dan konsensual penyelesaian kasus pidana. Sebuah kesepakatan pembelaan berarti penyelesaian kasus tanpa sidang utama saat terdakwa setuju untuk mengaku bersalah dalam pertukaran untuk biaya yang lebih rendah atau untuk hukuman yang lebih ringan dan/atau pemberhentian dakwaan tertentu. (Pasal 209 KUHP Georgia).

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses *plea bargaining* mengharuskan seorang tersangka/terdakwa mengaku bersalah, dan ditukar dengan peringanan pidana. Jaksa sebagai penegak hukum, memiliki tugas mewakili kepentingan korban dalam melakukan penuntutan. Dikaitkan dengan berlakunya *plea bargaining*, Jaksa dalam melakukan negosiasi dengan terdakwa dan penasehat hukumnya, diharuskan memperhatikan kepentingan korban, terlebih lagi bertujuan memulihkan kerugian yang telah diderita korban.

The plea agreement is concluded between the parties - the prosecutor and the defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor is obliged to consult with the victim prior to concluding the plea agreement and inform him/her about this. In addition, under the Guidelines of the Prosecution Service of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude the plea agreement after the damage is compensated. (Perjanjian permohonan disimpulkan antara pihak jaksa dan terdakwa. Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak ke kasus pidana dan jaksa bukan merupakan alat bagi korban untuk balas dendam kepada pelaku, sikap korban sehubungan dengan perjanjian pembelaan masih penting. Menurut Pasal 217 dari Kode Prosedur Pidana Georgia, jaksa wajib berkonsultasi dengan korban sebelum menyimpulkan kesepakatan pembelaan dan memberitahukan / padanya tentang hal ini. Selain itu, dalam Pedoman Kejaksaan of Georgia, jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan

sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan)³³

g. Polandia

Polandia mempraktekkan *plea bargaining* yang berbeda dari bentuk aslinya di Amerika Serikat, karena dalam negosiasi *plea bargaining* mengharuskan adanya keterlibatan korban. Persetujuan korban menjadi salah satu unsur yang utama, dan sangat menentukan terjadinya kesepakatan.

Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable by no more than 10 years of imprisonment). The procedure is called "voluntary submission to a penalty" and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty, (b) the prosecutor agrees, the victim agrees, (c) the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea agreement (even if already agreed between the defendant, victim and prosecutor) and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an "auxiliary prosecutor" and consequently gains the rights similar to official prosecutor) - have the right to appeal.³⁴ (Polandia juga mengadopsi *plea bargaining*, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara). Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyetujui tanpa meninjau bukti, secara signifikan dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi secara simultan: (a) terdakwa mengaku bersalah dan mengusulkan hukuman, (b) jaksa setuju, (c) korban setuju, (d) pengadilan setuju. Namun, pengadilan dapat menolak ketentuan perjanjian permohonan diajukan (bahkan jika sudah disepakati antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan

³³[Department Publications-Ministry of Justice of Georgia](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

³⁴*Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

perubahan (tidak tertentu melainkan umum). Jika terdakwa menerima saran ini dan mengubah proposisi hukumannya, pengadilan menyetujuinya dan melewati putusan sesuai dengan kesepakatan pembelaan. Meskipun perjanjian tersebut, semua pihak pengadilan: penuntutan, terdakwa dan korban sebagai jaksa tambahan (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh hak yang sama dengan resmi JPU) - memiliki hak untuk mengajukan banding).

h. India dan Pakistan

India sebagai negara yang masuk dalam rumpun sistem hukum *common law*, juga telah mengadopsi konsep *plea bargaining* pada sistem peradilan pidananya sejak tahun 2005, tepatnya setelah terjadi perubahan atau amandemen pada *Code of Criminal Procedure* (KUHP India). *Plea bargaining* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.

*Plea bargaining was introduced in India by The Criminal Law (Amendment) Act, 2005, which amended the [Code of Criminal Procedure](#) and introduced a new chapter XXI(A) in the code, enforceable from January 11, 2006. It allows plea bargaining for cases in which the maximum punishment is imprisonment for 7 years; however, offenses affecting the socio-economic condition of the country and offenses committed against a woman or a child below 14 are excluded. (Plea bargaining diperkenalkan di India pada (Amandemen) Act 2005, yang telah diubahnya Hukum Acara Pidana dan memperkenalkan bab XXI baru (A), dilaksanakan dari 11 Januari 2006. Hal ini memungkinkan *plea bargaining* untuk kasus-kasus di mana hukuman maksimum adalah hukuman penjara 7 tahun, namun pelanggaran yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara dan termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah 14 tahun).*

Berkenaan dengan pembaharuan tersebut, kasus yang pertama kali menggunakan sistem *plea bargaining* di India terjadi pada tahun 2007, pada kasus korupsi dengan terdakwa Sakhram Bandekar.

In 2007, Sakharam Bandekar case became the first such case in India where the accused Sakharam Bandekar requested lesser punishment in

*return for confessing to his crime (using plea bargaining). However, the court rejected his plea and accepted CBI's argument that the accused was facing serious charges of corruption. Finally, the court convicted Bandekar and sentenced him to 3 years imprisonment*³⁵. (Pada tahun 2007, kasus Sakharam Bandekar menjadi kasus pertama di India di mana terdakwa Sakharam Bandekar meminta hukuman yang lebih rendah dengan imbalan mengakui kejahatannya (menggunakan pembelaan tawar-menawar/*plea bargaining*). Namun, pengadilan menolak permohonan itu dan menerima argumen CBI bahwa terdakwa menghadapi tuduhan serius korupsi. Akhirnya, pengadilan memutuskan Bandekar dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara).

Sedangkan, praktek *plea bargaining* di Pakistan, diperkenalkan sejak tahun 1999, yang pada saat itu diberlakukan pada Ordonansi Anti Korupsi, yang memungkinkan bagi seorang terdakwa yang mengaku bersalah dan mengembalikan uang hasil korupsi, maka pengadilan akan memberikan keringanan pidana.

*Plea bargain as a formal legal provision was introduced in Pakistan by the National Accountability Ordinance 1999, an anti-corruption law. A special feature of this plea bargain is that the accused applies for it, accepting guilt, and offers to return the proceeds of corruption as determined by investigators/prosecutors. After an endorsement by the Chairman National Accountability Bureau, the request is presented before the court, which decides whether it should be accepted or not. If the request for plea bargain is accepted by the court, the accused stands convicted but neither is sentenced if in trial nor undergoes any sentence previously pronounced by a lower court if in appeal. The accused is disqualified to take part in elections, hold any public office, or obtain a loan from any bank; the accused is also dismissed from service if a government official. In other cases, formal plea bargains in Pakistan are limited, but the prosecutor has the authority to drop a case or a charge in a case and, in practice, often does so, in return for a defendant pleading guilty on some lesser charge. No bargaining takes place over the penalty, which is the court's sole privilege.*³⁶ (Plea bargaining sebagai ketentuan hukum formal diperkenalkan di Pakistan

³⁵First plea bargaining case in the city, India, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

³⁶Plea Bargaining in Pakistan Criminal Procedures dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

oleh National Accountability Ordinance Tahun 1999, undang-undang anti korupsi. Sebuah bagian khusus dari tawar-menawar ini adalah bahwa terdakwa berlaku untuk itu, menerima rasa bersalah, dan menawarkan untuk mengembalikan hasil korupsi sebagaimana ditentukan oleh penyidik/jaksa. Setelah dukungan oleh *Chairman National Accountability Bureau*, permintaan disediakan di pengadilan, yang memutuskan apakah harus diterima atau tidak. Jika permintaan untuk tawar-menawar diterima oleh pengadilan, terdakwa dihukum tetapi tidak dihukum jika dalam persidangan atau mengalami setiap putusan yang sebelumnya diucapkan oleh pengadilan yang lebih rendah jika di banding. Terdakwa didiskualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum, memegang jabatan publik, atau memperoleh pinjaman dari bank manapun, terdakwa juga dipecat dari dinas jika seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus lain, tawar-menawar pembelaan resmi di Pakistan terbatas, namun jaksa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kasus atau dakwaan dalam kasus dan, dalam prakteknya, sering dilakukan, sebagai imbalan atas terdakwa mengaku bersalah atas beberapa dakwaan yang lebih rendah. Tidak ada tawar-menawar berlangsung selama hukuman, yang merupakan hak istimewa pengadilan tunggal).

Dalam sistem peradilan pidana di Pakistan memberlakukan *plea bargaining* dengan memposisikan hakim tunggal sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya, tidak dibenarkan bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah pada *plea bargaining* melakukan upaya banding.

2. *Plea Bargaining System* Dan Konsep “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP

Dengan melihat perbandingan *plea bargaining* pada negara-negara di atas, dapat diketahui bahwa, *plea bargaining* yang diadopsi negara-negara tersebut tidak selalu sama dengan yang berlaku di Amerika. Namun, secara mendasar pelaksanaan teknis dalam *plea bargaining system* ini menimbulkan beberapa masalah. Zimring dan Frase menyebutkan beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. *Plea bargaining system in practice usually made the presentace reports and other investigatons into the back ground of the offender ineffective.* (Sistem permintaan keringanan hukuman dalam prakteknya biasanya menjadikan laporan dan penyidikan lainnya pada latar belakang tertuduh tidak efektif) .
2. *The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge regarding plea bargains of ten cause bewilderment and a sense of injustice among defendants.* (Informalitas serta berbagai variasi dalam praktek di antara para jaksa dan Hakim sidang pengadilan mengenai permintaan keringanan hukuman menyebabkan kebingungan serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa).
3. *Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can not afford a legal expert.* (Sistem permintaan keringanan hukum menjadikan penjahat professional memanfaatkan sepenuhnya untuk rernperoleh keringanan hukuman daripada terdakwa yang iniskin yang tidak mampu membayar ahli hukum).
4. *The innocent defendant may plead guilty because of the fear that he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or thal he will subjected to damaging publicity because repugnant charge.* (Terdakwa yang tidak bersalah dapat dijadikan bersalah karena kekhawatiran bahwa dia akan dihukum lebih berat lagi jika dia divonis sesudah sidang peradilan atau dia merusak publisitas karena tuduhan yang sangat tidak menyenangkan).³⁷

Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa prosedur pelaksanaan sistem ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan. Pada tahun 1967 usaha kearah *restrukturisasi* sistem *plea bargaining* telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai *President Comrossion on Law Enforcement and Criminal Justice*, yang mengemukakan alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi *plea negotiation* yang dapat menghindarkan pertentangan antara kepentingan terdakwa dengan korban ataupun masyarakat. **Romli Atamasasmita,**

³⁷Zimring dan R. Frase dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit., hlm. 113-114.

menegaskan, “Sehingga dapat diharapkan, seorang terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam sistem ini.”³⁸

Dalam dunia ilmu pengetahuan (acara) pidana dewasa ini mengenai dan mengakui eksistensi dua sistem yang berbeda dalam penanganan perkara pidana, yakni pertama sistem *accusatoir*, dan kedua sistem *inquisitoir*. Sistem yang pertama lebih dikenal sebagai “*the Anglo-American model*” sedangkan sistem yang kedua lebih dikenal dan diagungkan di daratan Eropa, sehingga dikenal sebagai “*the continental model*”.

Dalam praktek peradilan, sesungguhnya kedua sistem tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan berbagai hal yang timbul dan tumbuh dalam pelaksanaannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan sistem *accusatoir* menyangkut pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh Mirjan Damaska, bahwa:

“One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of barriers to conviction than do corresponding rules in the non-adversary civil law system. This belief is then related to more a general feeling that the higher evidentiary barricades to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceedings and that their lowering smacks of the inquisitorial, continental procedure.” (Sekali keyakinan tersebut disuarakan, aturan-aturan bukti dalam hambatan-hambatan sistem “*adversary*” kekuasaan hukum tidak tertulis pada putusan daripada aturan yang sama pada sistem hukum perdata yang “*non adversary*”. Keyakinan ini kemudian diartikan dengan perasaan umum bahwa semakin tinggi hambatan pada putusan bagaimanapun berasal dari sifat prosedur “*adversary*” itu juga dan bahwa perlakuan mereka dan prosedur kontinental yang sulit dan tidak menyenangkan).³⁹

³⁸Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 117.

³⁹Mirjan Damaska dalam, M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.* hlm. 50-51.

Berdasarkan kepada beberapa batasan *plea bargaining*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.⁴⁰

Meskipun praktek *plea bargaining* telah berlangsung lama sekali dalam praktek penanganan perkara pidana di Amerika Serikat, bahkan telah efektif menyelesaikan 95% perkara yang masuk pengadilan. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, dalam hal ini, tidak berarti bahwa sistem ini tidak mengalami persoalan baik dalam konsepsi ataupun pelaksanaannya, selanjutnya:

Permasalahan yang terjadi, bukan terletak pada apakah sistem ini bermanfaat bagi tertuduh atau untuk masyarakat, akan tetapi terletak pada bagaimana kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional (menurut Konstitusi Amerika) sistem ini dianggap melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengaduan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan tertuduh. Dengan pernyataannya itu, tertuduh telah kehilangan kesempatannya untuk diadili oleh juri.⁴¹

Dikaitkan dengan aturan khusus yang membolehkan *plea bargaining*, pada sisi yang lain justru melemahkan aturan yang ada pada konstitusi. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, *plea bargaining* dengan segala konsepsi dan

⁴⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit., hlm.118.

⁴¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit., hlm. 114.

mekanismenya, tetap membawa pengaruhnya positif bagi peradilan pidana di Amerika dan negara lainnya, sehingga sampai saat ini, sistem ini masih dipertahankan, dan terus dikembangkan dengan tujuan guna mewujudkan proses penanganan perkara dengan efisien dan cepat.

Konsep *Plea bargaining* yang diberlakukan di Amerika sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sampai saat ini dapat dikatakan masih membawa perubahan yang signifikan dalam pembaruan peradilan pidana di dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, beberapa negara di dunia mengadopsi konsep tersebut dan diterapkan sebagai pembaruan dalam sistem peradilan pidananya masing-masing. Konsep ini tidak hanya diadopsi oleh negara-negara yang bersistem hukum *common law* seperti Inggris, Canada, Wales, Pakistan, dan India, tetapi juga negara-negara yang bersistem hukum *civil law*, antara lain: Perancis, Georgia, Italia, Jerman, Polandia, Belanda dan termasuk Indonesia yang belakangan mulai memasukkan konsep ini kedalam KUHAP, yang dipersiapkan sebagai pembaruan peradilan pidana.

Wikipedia The Free Encyclopedia menuliskan bahwa, *plea bargaining* yang berlaku di beberapa negara tersebut, memiliki konsep yang sama, yakni:

*A plea bargain (also plea agreement, plea deal or 'copping a plea' is an agreement in a criminal case between the prosecutor and defendant whereby the defendant agrees to plead guilty to a particular charge in return for some concession from the prosecutor. This may mean that the defendant will plead guilty to a less serious charge, or to one of several charges, in return for the dismissal of other charges; or it may mean that the defendant will plead guilty to the original criminal charge in return for a more lenient sentence.*⁴²(Plea Bargaining adalah kesepakatan dalam kasus pidana antara jaksa dan terdakwa dimana

⁴²Wikipedia The Free Encyclopedia, *Plea Bargain*, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2019.

terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu dengan imbalan beberapa konsesi dari jaksa. Ini mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan yang kurang serius, atau salah satu dari beberapa tuduhan, sebagai imbalan atas pemberhentian pembuktian lainnya, atau mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan pidana awal dengan imbalan hukuman yang lebih ringan).

Secara prinsip, konsep *plea bargaining* bertujuan menciptakan peradilan yang cepat dan efisien, peradilan terhindar dari penumpukan perkara, terdakwa yang mengakui kesalahan dapat memperoleh manfaat pengurangan hukuman, penuntut umum tidak lagi perlu mengemban beban pembuktian yang sulit, serta korban dan masyarakat dapat segera memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan.

Untuk perkara sederhana dengan pembuktian yang sederhana, dengan konteks tindak pidana dengan ancaman pidana pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara (termasuk tindak pidana ringan/*trivial case*) hingga saat ini, KUHAP yang berlaku tidak memiliki cara khusus, seperti *transactie*, *diversion* dan *plea bargaining (plea of guilt)* agar perkara semacam itu dapat selesai dengan cepat. Padahal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana. Untuk menjawab hal tersebut, dengan KUHAP yang ada saat ini, memang telah diatur tentang acara pemeriksaan cepat untuk perkara pidana ringan, seperti perkara lalu lintas dan tindak pidana ringan/tipiring (khusus tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-), akan tetapi pengaturan tentang acara pemeriksaan cepat ini dalam KUHAP, belum cukup

lengkap karena hanya tipiring dan pelanggaran lalu lintas saja yang diperbolehkan menggunakan acara pemeriksaan ini.

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai perkembangan acara pidana yang ada di negara-negara maju, KUHAP yang ada saat ini memang perlu dikaji dan diperbarui sehingga dapat direlevansikan dengan berbagai konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Setelah beberapa waktu dibahas dan dirumuskan, maka lahirlah RUU KUHAP dengan segala aturan baru, yang menyesuaikan perkembangan yang ada, tanpa menghilangkan nuansa khas Indonesia.

Salah satu, pembaruan peradilan pidana yang relevan dengan konsep *plea bargaining* adalah adanya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan ini, dapat dikatakan mengadopsi sistem yang serupa dengan *plea bargaining*, tapi dalam konteks yang hampir serupa, Darwi Ginting dalam penelitiannya mengemukakan tentang pengadilan sederhana guna menyelesaikan perkara perdata dengan kerugian tidak terlalu besar dan juga perkara pidana dengan ancaman pidana ringan, bahwa:

Selain nilai perkaranya kecil (untuk perdata) atau ancaman pidana ringan, badan peradilan sederhana, memiliki ciri-ciri, antara lain:

- a. Dalam perkara perdata, kedua pihak secara langsung menghadap ke pengadilan dan secara lisan, pemohon menyampaikan pokok perkara dan alasan-alasannya dan jawaban lisan pada saat yang sama dari termohon.
- b. Dalam perkara pidana, jaksa cukup mengirimkan daftar perkara disertai pasal-pasal pelanggaran dan tuntutan. Jaksa tidak perlu membuat surat dakwaan, boleh menghadiri atau tidak menghadiri sidang.
- c. Putusan (perdata dan pidana) diucapkan seketika dan cukup dicatat dalam berita acara (tidak perlu membuat putusan tersendiri).
- d. Perkara diperiksa oleh hakim tunggal yang sudah berpengalaman (hakim senior).
- e. Eksekusi dilaksanakan serta merta setelah putusan diucapkan.
- f. Tidak ada upaya hukum, tetapi pihak yang tidak puas dapat meminta pemeriksaan ulang untuk diperiksa menurut prosedur biasa. Pemeriksaan ulang hanya dapat dimohonkan dengan menunjukkan kesalahan nyata pada pemeriksaan dan/atau putusan oleh badan peradilan sederhana. Kalau tidak, permohonan pemeriksaan ulang ditolak seketika.⁴³

Oleh karena itu, diadopsinya *plea bargaining* dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara (termasuk tindak pidana ringan) dengan efisien dan cepat, serta didukung

⁴³Darwi Ginting, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat* (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 75-76.

dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil yang terdapat pada praktek “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dengan berbagai praktek *plea bargaining system* di beberapa negara lain. Aby Maulana⁴⁴, menyampaikan perbedaan tersebut antara lain:

1. “Jalur Khusus” dalam rumusan Pasal 199 RUU KUHAP hanya dapat digunakan pada perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara (sebagaimana diatur dalam RKUHP), sedangkan di beberapa negara yang mengatur praktek *plea bargaining* mengatur batas yang berbeda-beda, misalnya:
 - a. Amerika Serikat, Canada, Inggris dan Wales: dapat digunakan untuk mengadili jenis tindak pidana apapun, tidak terbatas pada lamanya ancaman pidana;
 - b. Polandia dan Rusia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 10 tahun penjara;
 - c. Estonia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 4 tahun penjara;
 - d. Italia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;
 - e. India dan Pakistan: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara.
2. Secara praktis, “Jalur Khusus” dilakukan dimuka sidang pengadilan, dilakukan secara sukarela oleh terdakwa dan tidaklah didasari atas negosiasi dan tawar menawar yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan *plea bargaining* dilakukan di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditujukan kepada terdakwa. Dalam praktek *plea bargaining*, kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara.
3. Rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa (*offender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah dimuka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban

⁴⁴ Aby Maulana, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara* (Jakarta: Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015), hlm.64-65.

menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan plea bargaining yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana dalam menentukan dapat “diterima” atau “ditolakny” suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan agar Terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

C. Implikasi Pengaturan *Plea Bargaining System* Terhadap Pergeseran Tugas Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Polisi

Pengaruh pengadopsian *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia membawa pergeseran baik secara struktur maupun substansi bagi tugas kepolisian dalam upaya penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut secara mekanis berangkat dari perubahan paradigma tujuan proses peradilan pidana yang mengarah pada efisiensi dan upaya mempersingkat perolehan kekuatan alat bukti “pengakuan bersalah” guna dijadikan kekuatan dalam pembuktian pidana.

Pengakuan bersalah sedianya diperoleh tanpa penyiksaan, apabila melihat perbandingannya dengan pengaturan tentang *Exclusionary Rules*⁴⁵ di Amerika, yang kemudian dapat dipadankan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-

⁴⁵ *Exclusionary Rules* bermula dari doktrin “*Fruits from the poisoned tree*” yang memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan. Di negara-negara Anglo Saxon, prinsip *exclusionary rules* memungkinkkan implikasi berupa batalnya alat bukti tersebut dan tidak dapat diajukan kemuka persidangan.

Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menentukan bahwa pengadilan harus menolak bukti yang diajukan apabila bukti tersebut diperoleh secara ilegal, diantaranya melalui penyiksaan atau intimidasi *Illegally Secured Evidence*⁴⁶.

Mengingat bahwa dalam tugas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP, sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyebutkan tentang definisi “penyelidikan”, yakni: “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”, dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa “penyidikan” adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kemudian, rumusan Pasal 1 angka 1 RUU KUHAP, juga merumuskan pengertian “penyidikan” sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Perubahan secara normatif, dari rumusan di atas mensyaratkan bahwa proses penyidikan bukan hanya ditentukannya suatu tindak pidana dan alat buktinya, melainkan harus pula dapat ditentukan siapa pelaku atas tindak pidana dimaksud, yang artinya proses peradilan pidana harus secara jelas berjalan bukan sekedar adanya dugaan,

⁴⁶Gatot, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008* (Jakarta: LBH Jakarta, 2008), hlm. Vi.

melainkan penyidikan mampu dengan benar-benar meletakkan seseorang pelaku tindak pidana sebagai orang yang tepat untuk diadili.

Maka dengan demikian, apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 199 RUU KUHAP tentang “Jalur Khusus”, menurut penulis, peran polisi dalam hal penyelidikan dan penyidikan yakni: (a.) mampu menentukan tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun penjara; (b.) sekurangnya mampu menemukan minimum alat bukti yang bersesuaian yang diperoleh secara sah. Akan tetapi, pengaturan dalam RUU KUHAP dimaksud memang hanya memberikan peran yang besar bagi penuntut umum dan hakim, karena “jalur khusus” diatur sebagai bagian dari tahap adjudikasi atau pemeriksaan di muka persidangan.

Namun, apabila dikaji lebih mendalam terkait pergeseran tugas polisi dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkesesuaian dengan *plea bargaining system*, penulis merumuskan kemungkinan adanya tugas dan kewenangan lainnya yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Penyidik Dapat Memperoleh Laporan Atas Pengakuan Bersalah Dari Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana (Pelaku Lapori Diri Atas Perbuatannya).

Dalam hal dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satunya diawali dengan adanya laporan yang dilakukan oleh masyarakat atas adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang baru saja atau

telah melakukan tindak pidana kemudian mendatangi pihak kepolisian dan menyampaikan tentang perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Justeru dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang mensyaratkan adanya bukti permulaan, apabila atas laporan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimaksud adanya benar adanya, didukung dengan bukti lain yang bersesuaian, maka proses penyidikan akan dapat dilakukan dengan efisien.

Sekurangnya, laporan yang berupa pengakuan bersalah oleh orang yang melakukan tindak pidana, memberikan titik terang bagi penyidik yang kemudian dapat dengan segera melakukan afirmasi dan pemeriksaan secara sederhana, guna menguatkan kebenaran atas pengakuan tersebut. Apabila ditemukan adanya kejangalan atas pengakuan dalam laporan yang disampaikan, maka disinilah perlu adanya penguatan tugas penyidikan, sehingga jangan sampai terjadi “yang diproses hukum bukanlah pelaku yang sebenarnya”, atau bahkan hal ini menjadi celah bagi pelaku yang sebenarnya untuk menggunakan orang pengganti sebagai jalan untuk menghindari proses hukum yang harusnya diterima.

Dalam konteks pembaruan peradilan pidana yang positif, bahwa dimungkinkannya diterima pengakuan oleh orang melaporkan dirinya atas tindak pidana yang dilakukannya, semestinya menjadi bagian yang mempermudah proses peradilan, bukan justeru menghambat dan mempersulit tahap penyidikan. Dengan demikian, proses pelaksanaan penyidikan atas laporan yang berupa pengakuan pelaku tindak pidana dapat berjalan baik, sepanjang prosedur dan mekanismenya bersesuaian dengan perlindungan terhadap HAM, tidak atas kesewenang-wenangan, dan bertujuan demi hukum, serta senafas dengan asas

yang berlaku, yakni terkait *equality before the law*, *non self incriminations*, *right to remind silent* dan *fair trial*.

b. Penyidik Dapat Memberikan Kesempatan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tertangkap Tangan Untuk Melakukan Pengakuan Bersalah.

Dalam konteks terdapat peristiwa tertangkap tangannya seseorang yang melakukan tindak pidana, maka sejatinya peristiwa tindak pidana bukan lagi sekedar dugaan belaka, melainkan dapat dibuktikan keberadaannya secara konkrit. Menurut hemat penulis, apabila mengingat definisi “tertangkap tangan” adalah: “tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana”, maka peristiwa tindak pidana yang terjadi menunjukkan bahwa adanya bukti permulaan yang cukup, dan mendekati kebenaran (*overwhelming to the truth*). Hal demikian, memungkinkan bagi penyidik untuk menemukan kesediaan pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, yang secara esensial perlakuan tersebut dapat memberi manfaat bagi para pelaku yang menginginkan pemeriksaan penyidikan yang singkat, karena beban pembuktian yang diemban oleh penyidik menjadi lebih ringan.

c. Penyidik Memperoleh Pengakuan Bersalah Dari Pelaku Yang Bersedia Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Pelaku Lain.

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana tertentu, diatur bahwa bagi seseorang yang bersedia menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dikenal sebagai seseorang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, “mengakui kejahatan yang dilakukannya”, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan⁴⁷. Ketentuan tersebut memberi ruang bahwa, sejatinya alat bukti pengakuan bersalah dari seorang pelaku tindak pidana memang masih ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun tidak secara tegas dalam ketentuan normatif KUHAP, karena alat bukti pengakuan tidak ada lagi ketika HIR digantikan KUHAP.

Seorang *Justice Collaborator* dimaksud, dengan pengakuan, keterangan dan bukti-bukti yang dimilikinya, digunakan untuk membantu proses penyidikan, bahkan yang bersangkutan diupayakan secara efektif oleh penyidik untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang bahkan memiliki peran lebih besar. Bahkan proses penyidikan atas seorang *Justice Collaborator* diprioritaskan diselesaikan lebih dahulu guna memberikan perlindungan hukum.⁴⁸ Dengan demikian bagi seseorang atas pengakuannya sebagai *Justice Collaborator*

⁴⁷ Poin 9 SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁴⁸ Dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011, penuntutan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap seorang *Justice Collaborator* dapat dipertimbangkan: (i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; atau (ii) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

dimaksud, jaminan atas keringanan pidana juga dimungkinkan dalam proses peradilan pidananya.

d. Penyidik Akan Mudah Melengkapi Minimum Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Sah.

Pada prinsipnya, penyidikan dilakukan dalam rangka memperoleh bukti permulaan yang cukup atau diperolehnya alat bukti yang cukup, yang atas bukti tersebut dapat diketahui secara terang atas terjadinya tindak pidana dan diketahui pelakunya. Dengan adanya alat bukti yang diperoleh atas “pengakuan” maka sekurangnya penyidik hanya perlu mencari satu alat bukti lainnya, yang atas pengakuan tersebut dapat ditelusuri sebagai petunjuk untuk memperoleh alat bukti lainnya. Yang kemudian, secara praktis, beban pemenuhan minimum pembuktian (*minimum evidence*) yang mensyaratkan sekurangnya dua (2) alat bukti yang bersesuaian menjadi mudah dan cepat dilakukan oleh penyidik.

Peraturan peradilan pidana memang telah meletakkan ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, bahkan asas *non self incrimination* dan *presumption of innocence* wajib dilaksanakan demi perlindungan HAM si pelaku tindak pidana, dan menghindari kecenderungan dugaan tanpa alasan hukum yang sah (*error in persona*).

e. Penyidik Dapat Dengan Segera Melimpahkan Perkara Kepada Penuntut Umum

Dalam hal ini, proses penyidikan dapat dianggap selesai dan lengkap, serta segera dilimpahkan untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan, yakni dengan dapat dibuktikannya melalui Berita Acara Penyidikan, yang secara substansi memuat:

- tindak pidana yang telah dilakukan;
- tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
- cara tindak pidana dilakukan;
- dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- diketahui siapa pelakunya.

Dengan adanya pengakuan bersalah, dan mudah dipenuhinya minimum beban pembuktian, secara prosedural akan mempersingkat proses penyidikan, dan memangkas bolak-balik perkara yang kemungkinan terjadi apabila penuntut umum menganggap dugaan tindak pidana “kurang bukti”. Bahkan, pelimpahan perkara kepada penuntut umum, dengan memuat “pengakuan” sebagai salah satu alat buktinya, maka sejatinya penuntut umum akan lebih mudah dan meyakinkan dalam penyusunan dakwaan, maupun penuntutan di muka sidang. Begitu pun dalam rangka pembuktian.

f. Penyidik Dapat Melaksanakan Tugas Secara Efisien Dan Adil Bagi Kepentingan Korban

Keseimbangan kepentingan dalam penegakan hukum, khususnya bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah hal yang penting. Terlebih lagi upaya penyidikan merupakan upaya negara dalam mengambil alih kepentingan korban kejahatan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bagi korban, terungkapnya suatu tindak pidana dan diketahui siapa pelakunya adalah harapan yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum, yang dapat diartikan bahwa keberhasilan penyidik dalam membela hak korban harus berorientasi memberikan rasa aman dan ketentraman.

Jika dalam konteks ini, seorang pelaku tindak pidana melakukan pengakuan bersalah, maka dengan sendirinya keadilan bagi korban akan menemui titik terang. Pelaku tindak pidana pada sisi lainnya diberikan hak-hak sebagaimana peradilan pidana berlangsung, dan bagi korban dilaksanakannya proses peradilan guna menentukan bersalahnya seseorang pelaku tindak pidana hingga dijatuhi hukuman yang adil merupakan tujuan dari *daad-dader-victim-strafrecht*.

2. Jaksa Penuntut Umum

Pergeseran tugas Penuntut Umum jika dirumuskannya *plea bargaining system* dalam peradilan pidana Indonesia, apabila meninjau prosedur yang berlaku di Amerika, maka diberikannya keleluasaan bagi Penuntut Umum dalam menentukan dapat dilakukannya *plea bargaining* atau tidak, yang pada prakteknya, seorang terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak dapat memaksa dan mendominasi penuntut umum agar ia menyetujui dan terikat dalam proses *plea bargaining*. Maka dari itu, klausul penawaran (negosiasi) yang terjadi dan disetujui dalam tahapan *plea bargaining* haruslah atas persetujuan penuntut umum.⁴⁹ Burke A. dalam jurnal menuliskan:

The plea bargaining process has been criticized for allowing prosecutors too much discretion compared with judges, who are held to concise sentencing guidelines (Proses perundingan pembelaan telah dikritik karena memungkinkan terlalu banyak keleluasaan jaksa dibandingkan dengan para hakim, yang ditahan untuk panduan hukuman singkat)⁵⁰.

⁴⁹ William Robinson and Arthur Leavens Plea Bargaining and Guilty Pleas Chapter 37. 2012., hlm. 7

⁵⁰ Burke, A. *Prosecutorial passion, cognitive bias, and plea bargaining*. (Marquette Law Review 93, 2007) hlm. 183.

Sebelum memasuki tahapan pengakuan bersalah dalam proses *plea bargaining system*, perlu memperhatikan terkait: mengenai inkompetensi, sehubungan kapasitas mental seorang terdakwa dalam melakukan pengakuan bersalah dan apakah terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu. Yang dimaksud dengan inkompetensi adalah apakah terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan yang wajar, sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu kepada apakah pada saat melakukan pengakuan bersalah, terdakwa dalam kondisi sadar dan waras (tidak sakit jiwa).⁵¹ Jika diketahui, terkait dengan kondisi mental yang terganggu, termasuk didalamnya apabila seorang terdakwa membuat suatu pengakuan bersalah dalam kondisi dibawah pengaruh obat-obatan terlarang ataupun alkohol maka pengakuan bersalah tersebut patut dianggap diberikan tidak secara sukarela.

Prosedur khusus yang ditempuh setelah memasuki tahapan pengakuan bersalah adalah berupa pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pengenyampingan hak-haknya berupa:⁵² (1) Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding; (2) Pengenyampingan hak atas *non self incrimination* (3) Dengan melakukan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi lain yang mungkin melibatkan ia sebagai seorang terdakwa; (4) Keterkaitan dengan *double*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵² Wiliam Robinson dan Arthur Leavens, *Plea Bargaining and Guilty Pleas* (Chapter 37. 2012), hlm. 29.

jeopardy (nebis in idem), meskipun dengan melalui mekanisme pengakuan bersalah tidak ada pemeriksaan melalui proses persidangan, namun terdakwa tetap tidak dapat diadili lagi.

Dalam konteks untung ruginya hasil *plea bargaining*, Albonetti menuliskan:

*Prosecutorial discretion also has resulted in harsher penalties for those defendants who opt for going to trial, rather than accepting a plea. Many researchers have found that those who go to trial are more likely to receive harsher sentences than those who accept a plea when comparable offenses are considered. (Kebijaksanaan penuntutan juga menghasilkan hukuman yang lebih berat bagi para terdakwa yang memilih untuk pergi ke pengadilan, daripada menerima permohonan. Banyak peneliti telah menemukan bahwa mereka yang pergi ke persidangan lebih cenderung menerima hukuman yang lebih keras daripada mereka yang menerima permohonan ketika pelanggaran yang sebanding dipertimbangkan).*⁵³

Bahkan King dkk, menyatakan: “*Additionally, several methodologically sound studies have found that those who plead guilty were more likely to receive lighter sentences than those who would have gone to trial* (Selain itu, beberapa penelitian yang secara metodologis menemukan bahwa mereka yang mengaku bersalah lebih mungkin menerima hukuman yang lebih ringan daripada mereka yang pergi ke pengadilan).⁵⁴

Kesepakatan akan adanya pengenyampingan hak untuk upaya hukum banding, namun ada satu cara untuk melawan putuasan hasil dari proses *plea bargaining* yang tertuang dalam *plea agreement*, yaitu dengan mengajukan mosi untuk mengadakan atau mengajukan peradilan baru dengan mengajukan alasan-

⁵³ Albonetti, C. *Charge reduction: An analysis of prosecutorial discretion in burglary and robbery cases* (*Journal of Quantitative Criminology* 8, 1992), hlm. 317

⁵⁴ King, N., Soule, D., Steen, S., and Weidner, R. *When process affects punishment: Differences in sentences after guilty plea, bench trial, and jury trial in five guideline states.* (*Columbia Law Review* 105, 2005) hlm. 960

alasan berupa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional dalam proses *plea bargaining*, dan tidak ada jangka waktu untuk mengajukan mosi ini.⁵⁵ Selain itu, sebelum dibuat dan disepakatinya *plea agreement*, penuntut umum harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya seperti kerjasama terdakwa dalam membongkar tindak pidana lain, riwayat tindak pidana terdakwa, keseriusan tindak pidana yang dilakukan, kemauan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya termasuk didalamnya membayar restitusi pada korban.⁵⁶ Adapun, jika dikaji lebih dalam terkait implikasi yang dapat ditimbulkan jika *plea bargaining system* diintegrasikan dalam peradilan pidana Indonesia, penulis merumuskan kemungkinan adanya tugas dan kewenangan penuntut umum, antara lain:

a. Penuntut Umum Dapat Mempersingkat Proses Prapenuntutan Dan Kelengkapan Hasil Penyidikan Yang Memuat “Pengakuan Bersalah” Sebagai Penguatan Pembuktian.

Bahwa berdasarkan penyidikan yang memuat “pengakuan bersalah” sebagai penguatan pembuktian minimum alat bukti, maka secara prosedur tahapan prapenuntutan menjadi lebih singkat dan tidak memakan banyak waktu. Proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum justeru menjadi tidak mengkhawatirkan dan terkesan mudah, terlebih lagi dalam hal pemenuhan minimum alat bukti, dan kuatnya dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana semakin kuat dan tidak *error in persona*.

⁵⁵ Commonwealth v. Correa, 43 Mass. App. Ct. 714, 716 (1997); Commonwealth v. Hunt, 73 Mass. App. Ct. 616, 619 (2009).

⁵⁶ USAM Principle of federal prosecution 9.27.420

Jika ditentukan waktu kurang lebih 180 hari proses peradilan harus sampai pada putusan oleh Hakim, maka penuntut umum memiliki waktu yang cukup dalam menyusun dakwaan dan mempersiapkan pembuktian. Yang pada akhirnya, pembuktian yang sederhana sekalipun dapat meyakinkan majelis hakim dalam memutus perkara.

b. Penuntut Umum Dapat Menghentikan Perkara Atau Tidak Dilakukannya Penuntutan, Sehingga Tidak Semua Perkara Masuk Ke Ranah Pengadilan Di Muka Persidangan.

KUHAP yang berlaku saat ini memang belum memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, kecuali atas kewenangan menghentikan perkara demi hukum. Bahkan praktek negosiasi dalam rangka penyelesaian perkara dianggap sebagai “perbuatan yang dilarang”, dan dianggap sebagai *judicial corrupt*. Jika mengacu pada Pasal 199 RUU KUHAP terkait “jalur khusus”, sejatinya dilaksanakan dalam tahapan adjudikasi atau pada saat sidang pertama pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, kemudian seseorang Terdakwa dapat menyampaikan pengakuan bersalahnya (*plea without negotiations*) untuk mendapatkan peringanan pidana jika pengakuannya diterima oleh Hakim.

Namun, penulis berpandangan bahwa upaya penyelesaian dengan pengakuan bersalah tersebut, baiknya diupayakan di luar pengadilan, sehingga memberi ruang bagi penuntut umum menyampaikan kepentingan korban dalam hal penuntutan bersamaan ganti kerugian kepada Tersangka/penasihat hukumnya

jika kemudian disusun dalam berita kesepakatan atas *plea bargaining* dimaksud.

Jika dikembalikan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sejatinya proses *plea bargaining system* dapat menjadi sarana untuk mencegah adanya penumpukan perkara yang ada di Kejaksaan dan di pengadilan. Yang selama ini, permasalahan yang menyebabkan tidak produktifnya dan tidak berkualitasnya aparat penegak hukum dalam tatanan peradilan Indonesia, yakni disebabkan adanya beban yang terlalu berat akibat penumpukan perkara (*overload cases*), yang kemudian pembagian tugas bagi tiap SDM penuntut umum menjadi tidak seimbang rasionya dengan jumlah perkara yang harus ditangani.

Jika melihat tahapan peradilan pidana di Amerika, yang meletakkan kewenangan yang besar bagi penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining*, baik tawar menawar dugaan tindak pidana, tawar menawar bukti, tawar menawar berat ringannya hukuman, yang kemudian apabila pada akhirnya terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam *plea agreement*, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di muka sidang, melainkan melakukan putusan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Andi Hamzah mengatakan bahwa: Jaksa di Amerika dikenal sebagai “setengah hakim” (semi judge).⁵⁷

Dalam praktek di negara Eropa, misalnya di Jerman, Jaksa menjalankan fungsi hakim penuh, sehingga disebut sebagai “hakim di depan hakim” (*ein*

⁵⁷ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Sebagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. ix

richter vor den richter)⁵⁸. Yang kemudian secara *de facto* maupun *de jure*, jaksa menjalankan fungsi hakim dalam wujud adjudikasi jaksa (*prosecutorial adjudication*). Jaksa dapat menggunakan diskresinya untuk menghentikan perkara, dalam beberapa perkara misalnya pembobolan rumah untuk melakukan kejahatan, perkara kejahatan kerah putih tertentu, dan kejahatan seks tanpa kekerasan terhadap anak.⁵⁹ Pertimbangan jaksa dalam perkara sejenis itu memiliki “bobot kesalahan ringan” sedangkan kepentingan umum tidak menghendaki dilakukannya penuntutan,⁶⁰ termasuk jaksa dapat mengusulkan ke pengadilan untuk minta “perintah pidana”⁶¹ (*penal order* atau *strafbefehl*) dari hakim, akan tetapi tanpa persidangan pengadilan secara penuh. Yang kemudian, hakim di Jerman jarang sekali menolaknya atau dikatakan bahwa persetujuan hakim tersebut hanya *pro forma* belaka. Di samping adanya “perintah pidana”, Jaksa juga dapat menghentikan perkara dengan syarat, atau pengesampingan perkara dengan percobaan, yakni dengan memberikan beban bagi terdakwa untuk membayarkan ganti kerugian kepada korban, menyumbangkan uang kepada organisasi amal, atau melakukan kerja sosial tanpa diupah. Bahkan, atas penuntutan dengan “perintah pidana” atau penghentian dengan syarat oleh jaksa tersebut, tidak ada upaya hukum bagi tersangka, yang artinya tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk melakukan perlawanan atas ketetapan tersebut.

Hemat penulis, jika dikaitkan dengan adanya “pengakuan bersalah” secara sukarela yang telah diperoleh pada tahap penyidikan maupun pra penuntutan,

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 212, lihat juga David Fogel, *On Doing Less Harm* (Chicago: UIC International Criminal Justice, 1988), hlm. 238

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ “Perintah Pidana” berupa denda atau perampasan kemerdekaan yang sangat singkat.

maka dapat pula dilakukan layaknya praktek di Jerman, yang kemudian Asas oportunitas penuntut umum menjadi alasan yang logis dan berdasar hukum guna menghindari pelimpahan perkara ke pengadilan yang mengakibatkan penumpukan perkara, yang artinya bahwa “menuntut ke pengadilan terhadap seseorang yang telah mengaku bersalah pada dasarnya tidak lagi berfaedah”, sepanjang kesalahan yang dilakukan memang merupakan “bukan perkara berat”, sehingga dapat diselesaikan dengan melakukan restorasi/pemulihan kepada hak korban. Yang kemudian secara tegas, bahwa jaksa penuntut umum mempunyai peran yang sangat penting untuk memutuskan “putusan yudisial perlu diambil atau tidak”.⁶²

c. Penuntut Umum Dapat Terhindar Dari Pembuktian Yang Rumit Dan Sulit

Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh penuntut umum dalam proses peradilan yakni, jika *plea bargaining* telah disepakati, dan adanya pengakuan bersalah dari Tersangka, maka beban pembuktian yang semestinya penuntut umum harus tunjukkan dimuka persidangan menjadi tidak diperlukan lagi. Dalam pembuktian peradilan pidana nantinya menjadi sederhana, karena penilaian atas alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dianggap dicukupkan (*evidence is enough*), dan pengakuan bersalah memiliki nilai pembuktian yang mendekati kesempurnaan, dengan catatan sepanjang diperoleh tanpa penyiksaan (sesuai ketentuan Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan atau *exclusionary rules*) dan dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat. Jika dikaitkan dalam konteks

⁶² Andi Hamzah dan RM Surachman, *Op.Cit.*, hlm.215

peradilan pidana Indonesia, bahwa alat bukti yang memiliki nilai pembuktian hanya yang diperoleh secara sah Pasal 183 jo. Pasal 52 KUHAP, tidak melanggar asas aquisatoir, asas *non self incrimination* dan asas praduga tidak bersalah.

Bahkan apabila meninjau kembali Pasal 199 RUU KUHAP, pemeriksaan yang sudah masuk pada sidang hari pertama, apabila ada pengakuan bersalah secara sukarela yang dapat diterima hakim, maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan menjadi Acara Pemeriksaan Singkat dengan Hakim Tunggal, dan tidak dilakukannya pembuktian yang memakan waktu yang lama.

d. Penuntut Umum Dapat Menyusun Dakwaan Dan Penuntutan Dengan Sederhana Dan Berkeadilan Bagi Terdakwa.

Dalam RUU KUHAP, secara normatif hanya menentukan dapat digunakannya “jalur khusus” yakni hanya terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara atau dikategorisasi sebagai tindak pidana ringan dan berat/serius. Hal tersebut, mensyaratkan tugas penuntut umum menjadi lebih ringan, karena dakwaan sedianya telah dapat dipastikan keterbuktiannya, terlebih didukung pengakuan bersalah, sedangkan dalam pelaksanaan penuntutan menurut Pasal 199 RUU KUHAP, apabila pengakuan terdakwa diterima oleh hakim, maka penuntutan oleh penuntut umum tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman maksimal dari ketentuan pidana atas tindak pidananya.

e. Penuntut Umum Dapat Melakukan Penuntutan Guna Memenuhi Keadilan Korban Melalui Perjanjian *Plea Bargaining*.

Penuntut umum dalam menjalankan fungsinya sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana, memiliki kekuasaan dan kewenangan yang penting. Hal tersebut diartikan bahwa alur penanganan perkara dibawah kendali penuntut umum, misalnya adalah penuntut umum dapat dianggap sebagai pengendali keberhasilan penyidikan oleh penyidik, yang diberikan kewenangan dalam memberikan petunjuk untuk segera dilengkapi guna persiapan penuntutan, begitu juga halnya hubungan penuntut umum dengan hakim di pengadilan. Pada prinsipnya, dakwaan penuntut umum menjadi ukuran bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, yang kemudian penuntutan oleh penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jangkauan berat ringannya pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Jika dikaitkan dengan fungsinya yang mengambil alih kepentingan korban, maka penuntut umum harus merepresentasikan tugasnya sebagai *the guardians of victim* yang sedianya mampu mendistribusikan keadilan melalui penuntutan yang rasional dan dapat diterima. Apabila mengikuti praktek *plea bargaining system* maka penuntut umum dalam menerima pengakuan bersalah, harus terlebih dahulu memperhatikan kepentingan korban, yakni menanyakan kepada korban, apakah menyetujui atas *plea agreement* yang telah disepakati antara penuntut umum dengan Terdakwa/Penasihat hukumnya, jika korban tidak menyetujuinya maka

plea agreement layaknya dibatalkan dan dilanjutkan untuk diadili di muka persidangan.

3. Penasihat Hukum/Advokat

Penasihat hukum/Advokat yang bertugas sebagai pendamping dan pembela kepentingan Tersangka/terdakwa, dalam konteks proses *plea bargaining*, bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan penasihat hukum yang memberikan masukan yang efektif (*effective assistance*) dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, termasuk didalamnya proses *plea bargaining*.⁶³ Penasihat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi apa saja yang dapat diterima dari pengakuan tersebut (baik yang menguntungkan maupun yang merugikan), dan kewajiban untuk mendiskusikan semua proses penawaran (negosiasi) dari penuntut umum.

Penasihat hukum/Advokat berperan guna memastikan bahwa Tersangka/terdakwa yang didampinginya tidak terampas hak-hak nya ketika melakukan proses *plea bargaining*. Di antaranya hak-hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan non diskriminatif, terlebih lagi potensi dilakukannya penyiksaan dalam pemeriksaan guna mendapatkan pengakuan bersalah. Dalam proses *plea bargaining* khususnya untuk pernyataan pengakuan bersalah, peranan penasihat hukum sangat vital, karena apabila sebuah pernyataan bersalah yang dilakukan oleh seorang terdakwa tanpa

⁶³ Gutierrez, *The Sixth Amendment: The Operation Of Plea Bargaining In Contemporary Criminal Procedure* (Denver University Law Review. 2010), hlm. 20.

didampingi penasihat hukum diperbolehkan untuk dibatalkan (meskipun telah terumuskan dalam *Plea Agreement*)⁶⁴.

Namun, masalah seringkali timbul karena meskipun terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, namun penasihat hukum tidak menjalankan fungsi “*effective assistance*” sehingga terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam proses *plea bargaining* meskipun sudah melakukan pengakuan bersalah.⁶⁵

Penasihat Hukum harus memperkirakan apakah dengan melakukan pengakuan bersalah pada mekanisme *plea bargaining* akan lebih menguntungkan terdakwa dibanding dengan diadili di muka persidangan. Penasihat hukum juga akan mempertimbangkan mengenai negosiasi yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan membandingkan negosiasi yang pernah ditawarkan oleh penuntut umum atas kasus yang sama, yang kemudian menjadi *precedent of punishment* guna menghindari kesenjangan pemidanaan yang terlalu jauh.

Namun, jika meninjau rumusan Pasal 199 RUU KUHP, peran Penasihat Hukum justru tidak ada pengaturan peran yang jelas, karena hanya ditemukan istilah Penuntut Umum, Hakim dan Terdakwa. Dengan demikian, hemat penulis

⁶⁴ Stephanos Bibas, *Incompetent Plea Bargaining and Extrajudicial reforms* (Harvard Law Review), hlm. 5. Lihat Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, hlm. 9.

⁶⁵ Salah satu contoh dari tidak berjalannya fungsi *effective assistance* adalah pada suatu kasus di Amerika Serikat, penuntut umum menawarkan penasihat hukum terdakwa untuk melakukan *Plea Bargaining*, sehingga terdakwa hanya akan dihukum penjara 3 bulan dari ancaman hukuman 4 tahun apabila mau mengakui kesalahannya. Penawaran dari penuntut umum disebutkan dalam suratnya hanya berlaku dalam beberapa hari saja. Namun karena penasihat hukum lupa memberitahukan terdakwa mengenai penawaran ini namun si terdakwa yang menyangka penasihat hukumnya telah melakukan proses bargaining mengakui kesalahannya dan akhirnya dihukum 3 tahun penjara.

salah satu hal yang perlu dirumuskan dalam perubahan RUU KUHAP terkait tugas Penasihat hukum sebagaimana mestinya *plea bargaining system*, yakni:

a. Penasihat Hukum Berperan Dalam Memastikan Tersangka/Terdakwa Yang Didampingi Tidak Terlanggar Hak-Hak Nya Selama Proses Peradilan Pidana.

Mengingat tugas penasihat hukum yang mendampingi tersangka/terdakwa pada tiap tahapan peradilan pidana, maka yang menjadi terpenting dilakukannya yakni, mempertahankan hak-hak bagi tersangka/terdakwa yang didempinginya dalam KUHAP, antara lain:

- Hak untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50);
- Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 huruf a)
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52);
- Hak mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 177), bagi tersangka bisu atau tuli (Pasal 178 jo. Pasal 53);
- Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54);
- Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57);
- Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58);
- Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60);
- Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62);
- Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili terbuka untuk umum (Pasal 63);
- Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65);
- Hak meminta ganti kerugian (Pasal 95 s/d 97)
- Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 ayat (1))⁶⁶

⁶⁶ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 140-154.

b. Penasihat hukum membantu negosiasi dan mengajukan penawaran yang menguntungkan.

Kehandalan penasihat hukum dalam melakukan negosiasi sebagai upaya *negotiation for justice* dalam pelaksanaan *plea bargaining system*, menjadi kunci keberhasilan bagi tersangka/terdakwa yang didampingi guna mendapatkan putusan pengadilan yang adil dan proporsional.

Keberpihakan penasihat hukum dalam membela tersangka/terdakwa yang didampinginya tentu saja berangkat dari penilaian subjektif, yang berorientasi bahwa “jangan sampai tersangka/terdakwa mendapat hukuman yang tidak sesuai berat ringannya kesalahan”, yang dalam bahasa lainnya, “jangan penjatuhan pidana dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas”.

Hemat penulis, walapun pengakuan bersalah itu datang dari tersangka/terdakwa secara pribadi dan disampaikan secara sukarela, namun jangan sampai proses *plea bargaining* yang dilaksanakan, dianggap sebagai prosedur yang direayasa pembuktiannya (*fabricated evidence*). Karena yang menjadi ukuran dapat diterimanya pengakuan bersalah sangatlah bergantung pada keyakinan hakim, maka penasihat hukum perlu membantu tersangka/terdakwa yang didampinginya mengetahui segala konsekuensi apabila dilakukannya jika memilih untuk membuat pengakuan bersalah.

4. Hakim

Jika meninjau prosedur sistem peradilan pidana Amerika, Hakim memiliki peranan penting dalam tahapan sesudah *plea bargaining* yaitu untuk menguji apakah *plea agreement* antara jaksa/penuntut umum dengan terdakwa yang

melakukan pengakuan bersalah, sehingga jika diketahui terdapat ketidakseimbangan dan indikasi paksaan, Hakim dapat membatalkan kesepakatan yang telah dibuat.

Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah pengakuan bersalah (*plea guilty*), yaitu berupa :

- a. hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman dibanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum;
- b. memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan;
- c. memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu, dan kemungkinan dideportasi (dalam hal si terdakwa bukanlah warga negara AS);
- d. memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari *Plea Agreement* yang ia buat, dan
- e. memastikan bahwa *Plea Agreement* dibuat secara sukarela dan proses *Plea Bargaining* dilakukan dengan *factual basis*;
- f. memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.⁶⁷

Peringatan dari pengadilan kepada terdakwa merupakan proses yang sangat penting karena inilah salah satu parameter pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dilakukan secara sukarela sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi.

Hemat penulis, peran hakim dalam hal mengadili dan memutus perkara, pada konteks sebagaimana dilaksanakan pada peradilan pidana di Amerika, dapat dilihat adanya kecenderungan yang mengganggu kemerdekaan dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman, karena pada satu sisi, dengan adanya *plea agreement* yang telah dibuat, maka setidaknya hakim menjadi cenderung memutuskan sebagaimana sudah disepakati, bahkan sepanjang *plea agreement* itu dibuat atas dasar kesukarelaan dan “suka sama suka”, maka ada kecenderungan tidak

⁶⁷ Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm. 6.

dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Hal demikian, menurut penulis menjadi ancaman bagi peradilan pidana yang semestinya mencari kebenaran materiil, jika hakim hanya sekedar memutus tanpa memperoleh “*beyond reasonable doubt*” atau keyakinan tanpa keraguan atas bukti yang ada dalam memutus perkara.

Adapun, implikasi yang akan terjadi bagi Hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan, jika sistem peradilan pidana Indonesia mengadopsi *plea bargaining system*, maka:

a. Hakim Akan Terhindar Dari Penumpukan Perkara Yang Masuk Ke Pengadilan, Dan Mendukung Efisiensi Peradilan (Sesuai Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan)

Sebagaimana dibahas pada BAB II pada penelitian ini terkait dasar filosofi pengadopsian *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasari tujuan mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka yang hal yang paling memungkinkan dapat teratasi adalah terkait masalah penumpukan perkara (*caseload*) yang terjadi pada tiang tingkatan pengadilan, baik yang terjadi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Ketika perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, bahkan tidak diperlukannya lagi proses pembuktian yang bertele-tele, maka akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas Hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Bahkan jaminan bagi hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi hal positif yang akan

didapatkan. Terlebih lagi, disamping tidak dilakukannya proses peradilan yang secara penuh, perluasan kewenangan jaksa dengan melakukan penghentian perkara dengan syarat maupun penghentian perkara penuh dengan oportunitas, akan lebih memperingankan lembaga peradilan. Yang artinya, Hakim pada masa yang akan datang hanya mengadili perkara yang memang perlu diadili dan diputus melalui putusan hakim.

b. Hakim Dapat Mengadili Dan Memutus Perkara Mendekati Keadilan Bagi Terdakwa Maupun Korban

Upaya hakim dalam mengadili dan memutus perkara haruslah mereprestasikan nilai keadilan, baik untuk terdakwa maupun korban. Dengan adanya *plea bargaining* yang disertai pengakuan bersalah dari terdakwa, tentu saja sangatlah membantu hakim memperoleh *beyond reasonable doubt*, yang dimana dalam keadilan materil terkait kebenaran telah adanya suatu tindak pidana yang terjadi, kemudian telah diketahui pula pelaku yang patut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bagi terdakwa menjadi adil karena konsekuensi atas pengakuannya, yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan berupa peringanan pidana, sepanjang pengakuannya dianggap sebagai “permohonan ampun” yang disampaikan secara sukarela mampu meyakinkan hakim untuk memberikan imbalan peringanan pidana. Selain itu, proses yang singkat, dan peradilan dilaksanakan dengan segera (*promptly*) hingga putusan, secara psikologis memberikan keuntungan sehingga terdakwa tidak terkatung-katung hak asasinya.

Sedangkan bagi korban, Hakim dapat mempertimbangkan upaya penjatuhan putusan yang sebisa mungkin memberikan keadilan yang restoratif, bukan hanya sekedar menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa, melainkan juga hakim dapat merumuskan kewajiban tertentu bagi terdakwa untuk memulihkan hak korban, misalnya berupa pembayaran sejumlah uang layaknya ganti kerugian, ataupun memberikan persyaratan lain yang memungkinkan memberikan keadilan dan perlindungan hak bagi korban.

c. Hakim Penting Untuk Memberikan Penilaian Terhadap “Pengakuan Bersalah” Sebagai Alat Bukti Yang Sah.

Tidak diaturnya alat bukti “pengakuan bersalah” dalam sistem pembuktian sesuai RUU KUHAP, menimbulkan permasalahan yang justru membingungkan Hakim yang semestinya memberikan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam memperoleh keyakinan. Oleh karena itu, perubahan pengaturan pada Pasal 175 RUU KUHAP, karena apabila dipadankan antara “pengakuan bersalah” sama halnya dengan “keterangan terdakwa”, dapat ditafsirkan sebagai hal yang berbeda. Karena secara sederhana, “pengakuan bersalah” dapat diartikan sebagai penyampaian tentang kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan “keterangan terdakwa” dapat diartikan sebagai informasi yang disampaikan oleh terdakwa, bahkan memungkinkan digunakan untuk membela dan dapat juga bermuatan yang tidak sebenarnya (menganget bahwa terdakwa diberikan hak ingkar).

Dengan demikian, bagi Hakim dalam mengadili perkara yang sebelumnya melalui tahapan *plea bargaining* dan mengakui adanya pengakuan bersalah

sebagai salah satu alat buktinya maka, Hakim sedianya dapat beranggapan bahwa pengakuan bersalah tersebut sebagai alat bukti yang memiliki nilai mendekati sempurna, atau justru dalam peradilan di Amerika, cukup dengan pengakuan bersalah hakim diizinkan memperoleh keyakinan dan segera memutus perkara.

d. Hakim Memberi Pemaafan dan Peringatan Penjatuhan Pidanaan, Bahkan Dapat Menjatuhkan Hukuman Lainnya Sepanjang Adil Bagi Korban.

Jika *plea bargaining* mengamanatkan pertukaran pengakuan bersalah dikompensasikan dengan pemberian peringatan pidana bagi Terdakwa, menurut teori pidanaan berdasarkan tujuan (*utilitarian*), hal demikian menjadi relevan dan dibenarkan. Karena pengakuan bersalah dianggap sebagai bentuk penyesalan dan permohonan pengampunan atas kesalahan yang dibuat akibat tindak pidana. Hal demikian menjadi sejalan dengan konsep “pemaafan hakim” (*rechertlijk pardon*), yang juga dijadikan dasar peringan pidana atau bahkan menyatakan bersalah namun tidak disertai pidanaan.⁶⁸ Seiring dengan adanya konsep *plea bargaining* di Amerika, mekanisme ini dapat berlaku bagi seluruh tindak pidana, bahkan terhadap kejahatan sangat serius (*felony*) yang dapat dijatuhi pidana mati,

⁶⁸ Jan Rimmelink berpendapat, bahwa ketentuan mengenai *rechertlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh/atas kuasa Hakim Kanton (Hakim tingkat rendah). Dalam pemaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini Hakim Kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan). Lihat dalam Jan Rimmelink. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 456. Sedangkan Andi Hamzah, menyatakan apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Lihat dalam Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 137.

yang kemudian dalam memutus perkara tersebut, Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sepanjang adanya kesepakatan dalam *plea agreement*. Sedangkan apabila melihat rumusan Pasal 199 RUU KUHP, kompensasi peringanan pidana tetap menjadi kebebasan hakim, artinya Hakim dapat saja memutus perkara sepanjang tidak melebihi 2/3 ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Yang secara sejalan juga Pasal 56 RUU KUHP, mengatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Yang kemudian, penulis merumuskan bahwa “memidana dengan berat seseorang yang telah mengaku bersalah tidak lah berfaedah” dan “kebijakan hakim memaafkan atas pengakuan bersalah dapat mencerminkan keadilan”.

BAB IV
PERUMUSAN PENGATURAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM
RANCANGAN KUHAP DALAM KERANGKA PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Atas Rumusan Pasal 199 RUU KUHAP tentang “Jalur Khusus”

Dapat diketahui bahwa, Tim Perumus RUU KUHAP telah melakukan kunjungan studi ke beberapa negara di Eropa dan Amerika untuk mengkaji dan menemukan formulasi yang tepat untuk membangun peradilan pidana Indonesia yang lebih baik dan mapan. Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Rusia dan beberapa negara lain telah dikunjungi, guna memberikan gambaran perbandingan hukum acara pidana yang ideal bagi Indonesia¹.

Berdasarkan hasil kunjungan, maka RUU KUHAP memperkenalkan konsep *plea bargaining system* yang dipadankan menjadi “Jalur Khusus” sebagai salah satu substansi pembaruan hukum acara pidana yang mengarahkan proses peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern dan efisien sesuai dengan perkembangan hukum di dunia melalui konvensi-konvensi Internasional. Hal ini bukan berarti bahwa, pengadopsian konsep *plea bargaining* akan mudah diterima dan dipraktekkan sesuai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian berkenaan dengan hal tersebut menjadi wacana yang menarik.

¹ Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2011, dan Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI.

Pada bagian sebelumnya, penulis telah mengemukakan beberapa teori dan pendapat dari ahli-ahli hukum dalam memberikan penjelasan tentang konsep *plea bargaining*, begitu juga melihat dan membandingkan praktek *plea bargaining* yang telah diterapkan di negara-negara pengadopsinya, yang selanjutnya dipaparkan pula mengenai kondisi hukum acara pidana Indonesia dan sendi-sendi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pembaruan peradilan pidana melalui RUU KUHAP telah merumuskan konsep *plea bargaining* menjadi pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Penulis dalam penelitian ini menemukan beberapa celah hukum atau kelemahan dalam rumusan Pasal 199 RUU KUHAP ini, antara lain adalah:

1. Konsep pengakuan bersalah pada "Jalur Khusus" dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan terdakwa (*offender centered*).

Dengan diaturnya beberapa keuntungan bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Seakan-akan konsep ini masih mencerminkan peradilan pidana yang *offender centered*. Keuntungan-keuntungan yang diberikan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya salah satunya berupa pengurangan masa hukuman maksimal yang diancamkan padanya, hal ini dapat dipandang akan membuat pengadilan terlihat lebih lemah dan terlalu memihak terdakwa dan tidak menegakkan hukum pidana dengan maksimal. Selain itu, kedudukan korban dalam menuntut keadilan dalam konsep ini terlalu dikesampingkan.

Hemat penulis, konsep ini lengkapi juga mengenai andil bagi korban untuk memperoleh keadilan. Misalnya dengan dibuatnya aturan yang mengharuskan bagi penuntut umum, untuk berkonsultasi dengan korban untuk menerima atau tidaknya pengakuan bersalah, atau korban secara individual diakui sebagai pihak yang dapat terlibat langsung dalam menentukan dapat atau tidak diterimanya pengakuan dari terdakwa. Konsep ini sudah diterapkan di Kanada, Polandia dan Georgia, sehingga "Jalur Khusus" ini tidak dimanfaatkan demi keuntungan terdakwa saja.

2. Potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penuntut umum dan hakim, dalam penilaian terhadap pengakuan bersalah dan peringanan pidana.

Kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang dari aparat peradilan, yang menjadikan konsep “Jalur Khusus” sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pemerasan ataupun tindak pemaksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik terhadap terdakwa ataupun juga terhadap korban. Begitu juga dengan tindakan kontraproduktif lain yang akan mengakibatkan rusaknya citra peradilan, hal demikian diakibatkan karena Pasal 199 RUU KUHAP tidak dirumuskan dengan tegas terkait tugas dan peran masing-masing aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana, yang menyebabkan pengaturan ini menimbulkan *grey area* dan memungkinkan dilakukannya hal-hal yang membuka peluang dilakukannya diskresi.

3. Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim secara prosedural akan dikesampingkan (kekhawatiran bertentangan dengan Asas *Non Self Incrimination*).

Salah satu poin penting dari kelemahan pengaturan “Jalur Khusus” ini adalah hilangnya hak terdakwa untuk diadili di pengadilan, dalam artian terdakwa memiliki hak untuk diam atas tindak pidana yang ia lakukan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Dalam beberapa negara dianut mengenai minimum

pembuktian yang mengharuskan untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak melalui minimal 2 alat bukti. Dengan hanya menggunakan pengakuannya saja, maka hanya itulah yang menjadi dasar pembedaan sehingga syarat 2 alat bukti tidak terpenuhi.

Di Indonesia yang menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negative wettlijk*) mengharuskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Yang dalam hal ini “jalur Khusus” dalam Pasal 199 RUU KUHAP tidak serta merta mengenyampingkan minimum pembuktian yang selama ini dianut dikarenakan meskipun perkara dilimpahkan ke acara pemeriksaan singkat, tetapi tetap berlaku minimum pembuktian. Yang menjadi pokok permasalahan adalah dalam penerapannya perlu dipastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga diiringi oleh alat bukti yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana tidak berdasarkan pengakuan terdakwa semata. Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa dapat mempermudah proses peradilan, namun tidak melanggar hak asasi manusia.

4. Adanya peluang dilakukannya upaya hukum (banding) bagi terdakwa yang mengaku bersalah pada “Jalur Khusus”.

Dalam Pasal 199 RUU KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya dilakukan upaya hukum (banding) bagi

terdakwa yang mengakui kesalahannya. Dengan demikian, bagi terdakwa yang telah menyetujui dan mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, ketika merasa tidak puas atas putusan hakim, ia dapat mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan dari pernyataan bersalah sebelumnya. Yang memungkinkan adanya perlawanan hingga tingkat pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung, terkait kasasi dan Peninjauan Kembali.

5. Hanya tindak pidana yang ancaman maksimalnya 7 tahun saja yang dapat melalui sistem “Jalur Khusus”.

Peran legislatif untuk mengatur bahwa pengakuan bersalah melalui “Jalur Khusus” hanya dapat diberlakukan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun adalah bagian penting. Sehingga tersangka/terdakwa yang diduga melakukan kejahatan sangat serius/sangat berat, tidak diperkenankan menggunakan mekanisme ini. Hal yang mengkhawatirkan dengan adanya “Jalur Khusus” ini memungkinkan pada praktek dimana seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dikenakan hukuman, sedangkan seorang pelaku kejahatan yang nyata-nyata bersalah dapat menghindar dari hukuman yang lebih berat.

Menurut hemat penulis, pembatasan terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, dapat diartikan bahwa, tindak pidana sangat serius/sangat berat tidak diperkenankan menggunakan konsep ini. Tindak pidana sangat serius/sangat berat, perlu proses pembuktian yang

rumit, sulit dan hati-hati, dengan demikian hakim tidak mungkin dengan mudah memperoleh keyakinan hanya melalui pengakuan bersalah terdakwa.

B. Kajian Posisi *Plea Bargaining System* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan sistem *Plea Bargaining* yang cukup berkembang pada peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya Amerika Serikat. Pengertian *Plea Bargaining* dalam *Black’s Law Dictionary* adalah:

*“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*² (Terjemahan: suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa:

²Black’s Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

*“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.”*³(Terjemahan: *Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Dengan demikian, dalam mekanisme *plea bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas *non self in crimenation* dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Menurut Carolyn E. Demarest, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *Plea Bargaining*:

*“Mekanisme Plea bargain diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”*⁴

John Wesley Hall, Jr. memberikan pemaparan bahwa *Plea Bargaining* dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, bahwa dalam *Plea Bargaining* bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi:

³Timothy Lynch, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

⁴Carolyn E. Damarest dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2013.

If the nature and circumstances of the case warrant it, defense counsel should explore the possibility that the case can be diverted from the criminal process. Prosecutors also have such a duty in the exercise of their prosecutorial discretion. Both sides to plea discussions have a duty of openness and candor, and a prosecutor or defense counsel "should not knowingly make false statements concerning the evidence in the course of plea discussions with" opposing counsel. (Jika sifat dan keadaan dari kasus tersebut menjamin itu, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pidana. Jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penuntut umum tidak boleh secara sadar membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan).⁵

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap. Dalam pembahasan *Policy Roundtable* OECD di Cina tentang *plea bargaining* menyimpulkan:

*"Negotiated settlements or plea agreements can be regarded as contracts in which each side agrees to give up some entitlements it would have if the case went to a full trial or through a full administrative procedure ending with a formal decision. the competition authority gives up the right to seek or impose higher penalties; the defendant gives up certain protections that a more formal process and trial would provide, as well as the possibility of an acquittal - and both sides agree on a sanction or proposed sanction".*⁶ (Perundingan penyelesaian perkara atau kesepakatan dengan pengakuan dapat dianggap sebagai kesepakatan di mana masing-masing pihak setuju menyerahkan sebagian hak itu jika kasus itu ke pengadilan atau melalui peradilan pidana yang berakhir dengan putusan pengadilan. Pengakuan sukarela sebagai

⁵John Wesley Hall, Jr. *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996), hlm. 631-632.

⁶OECD, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006, hlm. 9.

penyerahan hak untuk keadilan atau dapat juga diberikan hukuman yang lebih tinggi, terdakwa yang mengakui kesalahannya mendapat perlindungan tertentu secara resmi dan pengadilan akan memberikan, kemungkinan vonis bebas - dan menyetujui sanksi sebagaimana kesepakatan yang diusulkan oleh kedua belah pihak).

Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntan:

*“Plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person’s likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the Crown’s sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion-based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often emotionally charged proceedings”.*⁷(Pengakuan bersalah mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan / atau penyepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan: mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi backlog pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa dan korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).

Menurut hemat penulis, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, memiliki proses yang berbeda dari *plea bargaining*, dimana pengakuan bersalah terdakwa tidaklah diawali dengan adanya negosiasi antara tersangka/terdakwa dengan penuntut umum, melainkan pengakuan tersebut dapat dinyatakan sah

⁷Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011) hlm. 911

ketika diucapkan secara sukarela beberapa saat setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.

Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ini tidaklah menggunakan negosiasi sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang sebaliknya berlaku dalam *plea bargaining*. McConville dan Mirsky’s memberi analisis tentang *plea bargaining*:

*“the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty”.*⁸(Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang berusaha untuk menentukan apakah negara telah andal mengemban beban pembuktian secara berkelanjutan, yang berusaha guna menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, serta mampu menahan tekanan untuk mengaku bersalah).

Dalam konteks pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, perlindungan hak dari tersangka/terdakwa tetap mendapat perlindungan, dimana seorang tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin, yang dilengkapi hak untuk diam dan hak ingkar, sehingga tidak memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

“Pengakuan bersalah” secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Konsep pengakuan bersalah banyak dianut di negara–negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsipnya pengaturan mengenai pengakuan bersalah ini dapat dikategorikan

⁸Mike McConville and Chester L Mirsky, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005) vi

sebagai sebuah upaya agar sebuah perkara tidak perlu diajukan kemuka pengadilan untuk diselesaikan. Konsep Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai sebuah *Alternative Dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar sidang dan penggunaanya juga didasari oleh alasan alasan tertentu. Pengakuan bersalah digunakan sebagai sarana untuk mewedahi tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi)⁹.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem *Plea bargaining*. Sistem *Plea bargaining* dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. Seorang Hakim di AS bernama McSpadden menjelaskan bahwa penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea Bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak¹⁰.

Penerapan *plea bargaining* sangat dipengaruhi oleh para aparat penegak hukumnya. *Plea bargaining* menuntut Jaksa, Pengacara dan Hakim untuk maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah

⁹Arsul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2018.

¹⁰Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2018.

terjadi kondisi dimana seorang jaksa memang ingin segera menyelesaikan kasusnya sehingga ia membuat tersangka atau terdakwa “mengaku” dengan memberikan tekanan tekanan tertentu, begitupula dengan pengacara si tersangka atau terdakwa yang memang tidak ingin membela kasus kliennya sehingga lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui *Plea Bargaining*, dan juga dimungkinkan terjadinya ketidakpedulian hakim terhadap kasus tersebut.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui *Plea Bargaining* penerapannya masih mengalami banyak pro dan kontra meskipun secara matematis terbukti mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan. Permasalahan lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah dikarenakan mengakui perbuatan yang ia lakukan dan bersalah telah melakukannya. Penerapan *plea bargaining* pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat¹². Salah satu contohnya adalah penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh *Plea bargaining* harus terdapat kemampuan dari aparat untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil

¹¹Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>, diakses pada 10 Desember 2010.

¹²Yekini Abubakri Olakulehin, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1279003>, diakses pada 10 Desember 2018.

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

C. “Pengakuan Bersalah Terdakwa” Sebagai Penyempurna Pembuktian Pidana Dan Perolehan Keyakinan Hakim (*Beyond Reasonable Doubt*)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kedudukan pengakuan bersalah pada peradilan pidana khususnya diatur dalam RUU KUHP telah membawa tuntutan perubahan dan pembaruan dalam peradilan pidana, yang terpenting adalah tentang bagaimana hakim menilai pengakuan bersalah sebagai dasar mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Dengan arti, bahwa dengan pengakuan bersalah dari seorang terdakwa, secara substansial dapat menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang.

Hakim sebagai pemegang tampuk jabatan yang diberi kewenangan mengadili, berada pada posisi yang sangat menentukan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan dan falsafah negara menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹³ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:¹⁴

¹³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Dalam negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka, tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa.¹⁵ Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa:

”konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat”.¹⁶

Mengenai Kekuasaan Kehakiman, secara mendasar telah dijelaskan pada Pasal 24 UUD NRI 1945, yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

¹⁵Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman* makalah pada Pelatihan HAM dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta: 2010), hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal di atas, ada beberapa hal penting berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

Kesatu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan;
 Kedua, tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan; dan
 Ketiga, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan kemandirian dan kebebasan kehakiman, Sudikno Mertokusumo menyatakan:

“kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan atau tekanan.”¹⁷

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.¹⁸ Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

¹⁷Sudikno Mertokusumo dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

¹⁸*Ibid*, hlm. 51.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim juga terkandung dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum, yang menegaskan:

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab,...mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.”²⁰

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

²⁰Antonius Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 52.

yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan.²¹ Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Kode Etik Profesi Hakim Pasal 4, mengatur bahwa:

“Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihaklain dengan menjunjung tinggi prinsip.Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkahlaku”.

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuaidengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Selain sifat-sifat “Panca Dharma Hakim” di atas, selain itu kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan (kontrol)

²¹*Ibid*, hlm. 74.

5. Profesionalisme dan impartialitas²²

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.²³ Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁴

Berangkat dari pentingnya kekuasaan kehakiman dan kedudukan hakim, maka jelas bahwa, hakim dalam kesatuan peradilan pidana tidak juga dapat dilepaskan dari berbagai subsistem yang lain, baik dengan kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan, ditambah lagi dengan subsistem advokat. Menurut hemat penulis, seiring adanya pembaruan dalam RUU KUHP, seluruh subsistem dimaksud juga diharuskan untuk bersinergi dan menguatkan satu sama lain, yakni guna menciptakan peradilan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

²²Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI, 2003.

²³*Ibid.*

²⁴Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 3.

Dalam konteks dapat dijadikannya pengakuan bersalah sebagai dasar keyakinan hakim memutus, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia.

1. Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk* dalam Peradilan Pidana Indonesia

Pembuktian adalah bagian yang penting dalam kesatuan sistem peradilan pidana, karena pembuktian sangat substansial dalam bagaimana Negara melalui penuntut umum dan hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan salah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Secara umum, kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Dengan perkataan lain, pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Lilik Mulyadi, mengemukakan bahwa, “membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”²⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan²⁶. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

²⁵Lilik Mulyadi, *Asas PembalikanBeban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 84.

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 172.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”.²⁷

Proses pembuktian dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan sapa pada pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Secara konkrit, pembuktian ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Menurut hemat penulis, proses pembuktian dalam mencapai kebenaran materiil (*materieele waarheid*) perlu didukung dengan integritas dan kehati-hatian, karena memutus perkara hingga mendekati keadilan sangatlah sulit. Bahkan ada adagium “*non punishment is principles, punishment is exception*”.

Dapat diketahui bahwa baik yang diatur dalam HIR, KUHP maupun RUU KUHP, secara prinsip menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negative (*negatief wettelijk*). Dalam Pasal 294 HIR, disebutkan bahwa: “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.”

Selanjutnya, bunyi Pasal 183 KUHP yakni: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan dalam Pasal 174 RUU KUHP: “Hakim dilarang menjatuhkan pidana

²⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit., hlm. 252.

kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat diketahui terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, hakim diharuskan mendasarkan keyakinan dari alat bukti yang sah secara limitatif ditentukan menurut undang-undang, sehingga dapat dipersamakan sebagai keyakinan hakim berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal yang membedakan, HIR dengan KUHAP dan RUU KUHAP, adalah, bahwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP telah menyebutkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, harus: (a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, (b) dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga aturan yang telah dicantumkan dalam KUHAP dan RUU KUHAP tersebut menjadi relevan dengan tujuan mewujudkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum, guna mendukung “tegaknya kebenaran sejati” dalam proses pembuktian peradilan pidana.

Menurut M. Yahya Harahap:

“menurut pengalaman dan pengamatan, baik masa HIR maupun setelah KUHAP berlaku, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjangan dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat

penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim”²⁸

Dengan demikian, hemat penulis, apa yang menjadi kekhawatiran adanya kelemahan bagi hakim memperoleh keyakinan, seharusnya dapat terjawab ketika sudah terdapat minimal dua alat bukti yang secara limitatif telah terpenuhi, bukan berarti mengartikan hanya terpenuhinya pembuktian secara positif belaka, tetapi dengan adanya dua alat bukti tersebut hakim dapat menemukan keyakinan untuk memutus. Hal serupa juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

“sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negative wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan 2 (dua) alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dianut oleh hakim dalam melakukan peradilan”²⁹.

Selanjutnya, M. Yahya Harahap, menambahkan bahwa:

“pada hakikatnya Pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau *complimentary* dan lebih berwarna sebagai unsure formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup”³⁰.

²⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.*, hlm. 281.

²⁹Wirjono Prodjodikoro dikutip dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 257.

³⁰*Ibid*, hlm. 282.

Selain itu, pembuktian pada peradilan pidana mengharuskan dipertahankannya prinsip batas minimum pembuktian, dengan perkataan lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Makna “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, dapat dipadankan bahwa, satu alat bukti saja tidaklah cukup³¹. Yang menjadi alat bukti yang sah, sudah pasti yang dimaksud dengan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

2. *Beyond Reasonable Doubt* sebagai Tujuan Pembuktian dan Dasar Hakim

Memutus Perkara

Pada dasarnya pembuktian dilakukan dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara terbukti atau tidak sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada dua syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan. *Pertama*, hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti ini tidak harus berbeda jenisnya. Jadi bisa saja terdiri dari dua alat bukti yang sama, misalnya keterangan dua orang saksi. *Kedua* ialah hakim memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim ini harus

³¹Contoh kasus yang dibatalkan karena tidak cukup bukti: (1) Putusan MA Tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada suatu “petunjuk” yakni pengakuan terdakwa di luar sidang, (2) Putusan Tanggal 17 April 1978 No. 18/K/Kr/1977, yang hanya mendasarkan kesalahan terdakwa semata-mata dari satu keterangan saksi, padahal keterangan terdakwa mungkir, (3) Putusan Tanggal 8 September 1983 Reg. No. 932 K/Pid/1982, karena saksi tidak pernah didengar keterangannya disertai tidak adanya Visum Et Repertum, (4) Putusan Tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 298 K/Pid/1982, karena tidak ada keterangan saksi di bawah sumpah, serta tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

dibentuk atas fakta-fakta yang didapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat pertama, yang telah ditentukan oleh KUHAP. Keyakinan hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan oleh hakim.

Adami Chazawi menjelaskan ada tiga keyakinan hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat dipisahkan:

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan sah adalah memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau lebih. Namun keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
2. Keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.
3. Keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak dipidana yaitu ada alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya. Jika tidak ditemukan dua alasan ini pada diri terdakwa, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan pada tingkat ini, berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum.³²

Hakim dalam mencapai keyakinan hakim tanpa keraguan sedikitpun atas terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) memiliki beberapa

³²Adami Chazawi, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 30-31.

patokan yang mendasarinya. M. Yahya Harahap³³ menjelaskan dalam bukunya, bahwa:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat dipadankan bahwa kesalahan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti, dengan demikian yakin sepenuhnya bahwa tidak diragukan lagi sebagai pelakunya.
 - a. Terbuktinya kesalahan terdakwa berdasar alat bukti, oleh hukum dinyatakan: Keterbuktian kesalahan yang beralasan (*reasonable*) atau Ketidakraguan yang beralasan. Sebaliknya, tidak terbukti berdasar alat bukti, oleh hukum dinyatakan:
 - (1) Keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*);
 - (2) Keterbuktian berdasar spekulasi (*speculative*);
 - (3) Keterbuktian berdasar asumsi (*assumptions*);
 - (4) Keterbuktian berdasarkan imajinasi (*imaginary*).
 Oleh karena itu, Keraguan disebabkan tidak ada atau tidak cukup bukti disebut Keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*), karena:
 - (1) kesalahan yang didakawakan tidak terbukti;
 - (2) tidak ada alasan untuk Meyakinkan Kesalahan terdakwa;
 - (3) sehingga tidak ada landasan yang kuat untuk Meletakkan Keyakinan Yang Kukuh untuk membuktikan kesalahan.
 - b. Jadi, standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan harus ditegakkan berdasar Pembuktian (*based on evidence*) yang mampu:
 - (1) mewujudkan Kepastian (*certainty*) kesalahan terdakwa;
 - (2) dari Kepastian itu beralasan Meletakkan Keyakinan Yang Kukuh (*firmly convinces*) atas kesalahan terdakwa.
 - c. Standar Keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) harus ditegakkan berdasar Pembuktian (*based on evidence*):
 - (1) tidak ada atau tidak cukup bukti, sehingga kesalahan terdakwa diragukan;
 - (2) oleh karena itu, Tidak Beralasan untuk meyakini secara Pasti terdakwa bersalah.
2. Tuntutan standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan dalam Sistem Peradilan Pidana bertujuan:
 - a. Jangan sampai Dipidana orang yang Tidak bersalah;
 - b. Jangan sampai Dibebaskan orang yang Bersalah.
3. Berdasarkan alat bukti limitatif³⁴, Pasal 184 KUHP, menyebutkan:

³³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit., hlm. 339-343.

- a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
 - d. Keterangan Ahli;
 - e. Petunjuk.
4. Berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum:
- a. Memenuhi syarat formal dan materiil;
 - b. Penerapan kedua syarat ini, bersifat kumulatif:
 - (1) Tidak terpenuhi syarat Formal, meskipun terpenuhi syarat Materiil, dianggap Tidak Memenuhi syarat;
 - (2) Sebaliknya, terpenuhi syarat Materiil, tapi tidak terpenuhi syarat Formal, tidak memenuhi syarat menjadi Alat Bukti Yang Sah menurut hukum.
 - c. Alat bukti yang tidak memenuhi syarat Formal dan Materiil secara kumulatif; tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
 - d. Mencari syarat Formal dan Materiil setiap alat bukti, dapat Ditemukan dalam pasal alat bukti yang bersangkutan;
 - e. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian, bukan tergantung pada kuantitas, tetapi kualitas.
5. Mencapai batas minimal pembuktian (*legal limit of evidence*)³⁵
- a. Pasal 183 KUHAP, menentukan batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, mesti didukung paling tidak 2 (dua) alat bukti;
 - b. Harus minimal dua (2) alat bukti, karena:
 - 1. Tidak ada satupun dari alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Mengikat dan Memaksa;
 - 2. Masing-masing alat bukti hanya memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian Bebas (*vrij bewijskracht*).
 - 3. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari alat bukti yang mampu berdiri sendiri, dan harus dibantu dan ditopang alat bukti yang lain.
6. Standar batas minimal pembuktian tidak boleh kurang dari 2 (dua)

³⁴Apabila dikaitkan dengan Alat Bukti pada Pasal 175 RUU KUHAP: (a.)barang bukti; (b.) surat-surat; (c.) bukti elektronik; (d.) keterangan seorang ahli; (e.) keterangan seorang saksi; (f.) keterangan terdakwa; dan (g.) pengamatan hakim.

³⁵Batas minimal pembuktian juga diatur dalam Pasal 174 RUU KUHAP: “Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

- a. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa;
 - b. Batas ini tidak boleh dikurangi;
 - c. Pelanggaran atas batas itu, dengan sendirinya diartikan menyampingkan *beyond reasonable doubt*, dan;
 - d. Pidanaan yang dijatuhkan hakim akan “sewenang-wenang”.
7. Prinsip penerapan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Meskipun kesalahan telah terbukti berdasar: alat bukti yang sah memenuhi syarat Formal dan Materil, serta memenuhi Batas minimal pembuktian. Nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut: tidak sempurna, tidak mengikat, tidak final dan tidak memaksa, karena nilai kekuatannya bersifat bebas. Dengan demikian hakim tidak mutlak terpaksa dan mesti menerima kebenaran yang terkandung di dalamnya, dengan perkataan lain, hakim bebas untuk menolak atau menerimanya. Hakim harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dan etika dalam menerima kebenaran dari alat bukti.
8. Acuan penerapan tingkat standar kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang tidak meragukan.
- a. Jika tidak ada bukti sama sekali, maka tidak ada kesalahan terdakwa yang dapat dipastikan. Berarti, keraguan atas kesalahan terdakwa sempurna beralasan atau murni beralasan. Dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan.
 - b. Jika ada bukti tapi tidak mencapai batas minimal, maka kesalahan terdakwa belum pasti. Sehingga, kondisi ini menyebabkan masih terdapat keraguan akan kepastian kesalahan, terdakwa harus dibebaskan.
 - c. Jika batas minimal pembuktian terpenuhi, tetapi mengandung cacat materiil, seperti keterangan palsu, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, dokumen palsu, hubungan dengan alat bukti lain lemah, atau bahkan berdiri sendiri-sendiri, dalam keadaan seperti ini, keterbuktian kesalahan terdakwa hanya sampai tingkat 50-60%, sehingga hakim bebas untuk menerima atau menolak, namun kurang beralasan untuk meletakkan keyakinan atas pembuktian itu.

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi patokan di atas, menurut hemat penulis, dalam mencapai *beyond reasonable doubt*, seorang hakim tidak hanya dipengaruhi oleh alat bukti saja, karena alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam KUHAP maupun RUU KUHAP, secara prinsip memiliki nilai pembuktian

bersifat bebas, dengan demikian hakim boleh menerima ataupun menolak. Tetapi untuk mendekati kebenaran dalam menentukan salah atau tidak bersalahnya seseorang, hakim harus dan wajib untuk mematuhi aturan batas minimal pembuktian, yang dengan sekurangnya dua alat bukti selanjutnya hakim dapat mempertimbangkan keyakinannya atas suatu kebenaran yang ada dibalik alat bukti yang diajukan. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim “dibatasi”.³⁶ Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, dan alasan itu harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.³⁷ Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal dikaitkan dengan keyakinannya menilai dan menggunakan alat bukti yang dipertimbangkan olehnya.

3. Penilaian “Pengakuan Bersalah” Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Menyempurnakan

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang

³⁶M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) hlm 256.

³⁷*Ibid*

kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁸ Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.³⁹

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan

³⁸Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hl. 27.

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 181.

secara khusus.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan Schoeten dan Load Enggens yang berpendapatbahwa:

“pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkings handeling*).”⁴¹

Subekti melanjutkan, bahwa:

Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.⁴²

Sedangkan pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisatoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. **Servan** mengemukakan bahwa:

“Harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbauan untuk meninggalkan semua bentuk

⁴⁰Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 51.

⁴¹Schoeten dan Load Enggens dalam Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013, hlm. 2.

⁴²Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977), hlm.110.

dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa merasa bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”.⁴³

Dengan demikian, sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, **Syaiful Bakhri** mengemukakan bahwa: “... seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”.⁴⁴ Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan

⁴³Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁴⁴Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 70.

terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana yang saat ini berlaku sudah tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “Jalur Khusus” dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan, dalam memutuskan perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah.

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.

Hasil penelitian ini, menemukan bahwa, esensi dari suatu pembuktian peradilan pidana adalah tercapainya keyakinan hakim yang tanpa keraguan atas pemeriksaan dipersidangan yang didukung berdasarkan bukti-bukti yang sah. Jika melihat bahwa tatanan peradilan mengharuskan bagi Hakim memeriksa kembali bukti yang telah diperoleh sejak penyelidikan, penyidikan, bahkan prapenuntutan, dan dirumuskan kembali dalam dakwaan penuntut umum, maka sudah pasti proses peradilan menjadi tidak sederhana, melainkan perlu waktu yang panjang,

kecermatan, dan kehati-hatian dalam menilai bukti-bukti, yang berimplikasi pada pemborosan waktu dan biaya sidang menjadi mahal.

Maka rekomendasi penulis yang perlu dirumuskan dalam RUU KUHAP, adalah memastikan bahwa “pengakuan bersalah” tidak hanya dibunyikan dalam Pasal 199, melainkan perlu dicantumkan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP. Hal demikian, penulis yakini bahwa, alat bukti “pengakuan bersalah” pada dasarnya memiliki nilai pembuktian yang sangat berarti bagi aparat yang bertugas dalam peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pembuktian dimuka sidang, dan hakim mendapatkan keyakinan untuk mengadili, hingga memutus berdasarkan alat bukti yang ada.

Berdasarkan syariat Islam, “pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut, atau pengakuan terhadap apa yang didakwakan”.⁴⁵Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan kepada terdakwa. Dalam Surat An-Nisa’ (4): 135, menegaskan bahwa: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri”. Ayat tersebut, dapat dimaknai bahwa menjadi saksi atas dirinya sendiri ditafsirkan dengan pengakuan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW, bahwa Rasul pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki, apabila ia mengaku telah berzina maka rajamlah. Juga Rasulullah pernah merajam Ma’iz dan Al-Ghomidiyah berdasarkan bukti pengakuan mereka telah

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455

berzina.⁴⁶ Yang kemudian, atas dasar praktek Rasulullah itu, nampaklah bahwa alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memebrikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya.⁴⁷

Jika dalam hukum pidana, syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya akal pikiran yang sehat dan kondisi yang normal dari pembuat tindak pidana. Moeljatno menyampaikan bahwa: “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat”.⁴⁸ Kemudian, Roelan Saleh, menegaskan bahwa: “keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat, akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan”.⁴⁹ Selanjutnya, Chairul Huda, menyimpulkan: “kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum”.⁵⁰

Maka jika dihubungkan kembali, mengapa pengakuan dapat dinilai juga sebagai bukti kemampuan bertanggungjawab, tentu saja perlu mensyaratkan

⁴⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 95

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 160.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

⁵⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 89.

beberapa hal, yakni: pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan yang diberikan dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan, yang kemudian pengakuan tersebut barulah dapat dibenarkan.⁵¹

Sebagai syarat sahnya suatu pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan datang dari orang gila atau hilang akalunya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengemukakan:

“Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, misalnya, seperti caranya, alatnya, motofnya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.”⁵²

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.

⁵¹ Anshoruddin, *Op.Cit.*, hlm.95.

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 230.

Penulis meyakini, bahwa pengakuan bersalah sangat relevan jika dijadikan dasar pembuktian yang “menyempurnakan” bukti-bukti lain yang telah diperoleh, Yang dimana, pada prinsipnya pengakuan bersalah menunjukkan “*overwhelming*” yang mendekati kebenaran, namun kebenarannya sangat perlu dibantu sekurangnya satu alat bukti lain, sehingga tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*, asas minimum pembuktian, dan asas praduga tidak bersalah. Artinya, pada proses perolehan keyakinan hakim menjadi lebih sederhana dan relatif cepat, hakim hanya perlu melakukan afirmasi dan menguji kebenaran pengakuan bersalah saja, dengan menelaah kedudukan dan nilai pembuktian atas pengakuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, bukan berarti paradigma hakim dalam peradilan pidana dipaksa untuk mengikuti cara berpikir hakim dalam peradilan perdata yang boleh memutus dengan satu bukti saja (karena pendekatan kebenaran formal), akan tetapi *beyond reasonable doubt* hakim pidana dalam hal ini, menitikberatkan adanya kebenaran yang materiil yang disempurnakan dengan adanya pengakuan dari tersangka/tidakwa.

D. Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional⁵³ dan nilai-nilai internasional⁵⁴).

Diketahui bahwa, RUU KUHP telah memberikan “pengualifikasian delik” berdasarkan bobot delik, yaitu sebagai berikut:

- a. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan II) secara tunggal. Delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulu diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
- b. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s.d. 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
- c. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.⁵⁵

Hadirnya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” sebagaimana terkandung dalam RUU KUHP membawa perubahan bagi tatanan peradilan

⁵³Nilai-nilai Nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigm moral, religious, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan nilai-nilai keadilan social.

⁵⁴Nilai-nilai Internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah “*general principle of law recognized by the community of nations*” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil dan Political Rights*).

⁵⁵Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 174-175.

pidana Indonesia, antara lain adalah dijadikannya sarana untuk menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, yang termasuk dalam kategori “tindak pidana berat”.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian tiap perkara, maka RUU KUHAP telah menyediakan jalur-jalur penyelesaian perkara pidana yang lebih efisien, misalnya: penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoeing buiten process*), dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan khusus terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan motif yang ringan, serta juga terdapat konsep “Jalur Khusus”, guna mempercepat penyelesaian perkara dengan “pengakuan bersalah” terdakwa.

Dengan mengacu pada ketentuan tindak pidana pada RUU KUHP⁵⁶, berikut ini adalah jenis tindak pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi 7 tahun penjara, dan dapat diselesaikan melalui mekanisme “Jalur Khusus”, antara lain:

Tabel 3.
Kualifikasi Tindak Pidana Yang dapat Melalui “Jalur Khusus”

No.	Jenis Tindak Pidana		Pasal dalam RUU KUHAP
I.	Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.	1.	Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasal 212
		2.	Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila. Pasal 214
		3.	Tindak Pidana Makar.

⁵⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana tahun 2012.

			Pasal 219 dan 220.
		4.	Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Kamanan Negara. Pasal 221, 222, 224, 225, 226 dan 227.
		5.	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara. Pasal 229, 230, 231, 232 dan 233.
		6.	Tindak pidana Sabotase dan pada waktu perang. Pasal 238 dan 241.
		7.	Perusakan sarana penerbangan. Pasal 252, 253,
II.	Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.	1.	Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 265 dan 266.
III.	Tindak pidana terhadap negara sahabat.	1.	Makar untuk melepaskan wilayah Negara sahabat. Pasal 267, 268 dan 270.
		2.	Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat. Pasal 271, 272 dan 273.
		3.	Penodaan bendera kebangsaan Negara sahabat. Pasal 274.
IV.	Tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan	1	Tindak pidana terhadap lembaga perwakilan rakyat. Pasal 277
		2.	Tindak pidana pemilihan umum. Pasal 278, 279, 280, 281 dan 282.
V.	Tindak pidana terhadap ketertiban umum	1.	Penghinaan terhadap bendera Negara, lagu kebangsaan dan lambing Negara. Pasal 283.
		2.	Penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 284 dan 285.
		3.	Penghinaan terhadap Golongan penduduk. Pasal 286, dan 287.
		4.	Penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pasal 288, 289 dan 290.
		5.	Penawaran untuk melakukan tindak pidana. Pasal 291, 292 dan 293.
		6.	Tidak melaporkan adanya

		permufakatan jahat. Pasal 296.
	7.	Tidak memberitahu kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berniat melakukan tindak pidana. Pasal 297 dan 298.
	8.	Memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Pasal 299
	9.	Penyadapan. Pasal 300, 301, 302, dan 303.
	10.	Memaksan masuk kantor pemerintah. Pasal 304.
	11.	Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana. Pasal 305.
	12.	Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dimuka umum. Pasal 306
	13.	Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Pasal 307, dan 308.
	14.	Gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan rapat umum. Pasal 309, 310 dan 311.
	15.	Gangguan terhadap pemakaman dan jenazah. Pasal 312, 313, 314 dan 315.
	16.	Penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu. Pasal 316.
	17.	Gadai tanpa izin. Pasal 317
	18.	Penyelenggaraan pesta atau keramaian. Pasal 318 dan 319.
	19.	Menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan. Pasal 320 dan 321.
	20.	Penyerahan kepada atau penerimaan dari narapidana suatu barang. Pasal 322.
	21.	Gangguan terhadap benih dan tanaman. Pasal 323, 324 dan 325.

6.	Tindak pidana terhadap proses peradilan	1.	Gangguan proses pengadilan. Pasal 326.
		2.	Penyesatan proses peradilan. Pasal 327, dan 328
		3.	Menghalang-halangi proses peradilan. Pasal 329, 330, 331, 332, 333, 334 dan 336.
		4.	Perusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang peradilan. Pasal 337 dan 338.
7.	Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.	1.	Penghinaan terhadap agama. Pasal 341, 342,343 dan 344.
		2.	Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Pasal 345.
		3.	Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan. Pasal 346 dan 347.
		4.	Perusakan tempat ibadah. Pasal 348
8.	Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup	1.	Menimbulkan kebakaran, ledakan dan banjir. Pasal 350, dan 351
		2.	Benda yang membahayakan orang dan keamanan umum. Pasal 352.
		3.	Perintangan terhadap pekerjaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan banjir. Pasal 353, dan 354
		4.	Perbuatan yang menimbulkan bahaya umum. Pasal 355, 356, 357 dan 358.
		5.	Tanpa izin membuat bahan peledak. Pasal 359.
		6.	Perusakan bangunan listrik. Pasal 360 dan 361.
		7.	Perusakan bangunan lalu lintas umum. Pasal 363 dan 365.
		8.	Perusakan Rambu pelayaran. Pasal 367
		9.	Perusakan Gedung. Pasal 369.
		10.	Perusakan kapal. Pasal 371.

		11.	Kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal 372.
		12.	Penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain. Pasal 373, 374 dan 375.
		13.	Tanpa hak mengakses computer dan sistem elektronik. Pasal 376.
		14.	Pornografi anak melalui computer. Pasal 379.
		15.	Penghasutan terhadap binatang dan kecerobohan pemeliharaan binatang. Pasal 380.
		16.	Kecerobohan yang membahayakan umum dan anak. Pasal 381, 382 dan 383.
		17.	Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Pasal 385.
		18.	Memasukkan bahan ke dalam air yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Pasal 387.
		19.	Memasukkan bahan ke tanah, udara dan air permukaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Pasal 389.
		20.	Penyebaran bahan yang membahayakan nyawa dan kesehatan. Pasal 391 dan 392.
		21.	Transplantasi organ tubuh. Pasal 393.
9.	Tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara.	1.	Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara. Pasal 405 dan 406.
		2.	Pemaksaan terhadap pegawai negeri. Pasal 407, 408, 409, dan 410.
		3.	Pengabaian terhadap perintah pejabat yang berwenang dan pegawai negeri. Pasal 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, dan 419.
		4.	Pengabaian terhadap wajib bela Negara. Pasal 420
		5.	Perusakan maklumat Negara. Pasal 421.

		6.	Laporan atau pengaduan palsu. Pasal 422.
		7.	Penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran. Pasal 423 dan 424.
		8.	Perusakan bukti surat untuk kepentingan jabatan umum. Pasal 425, 426, 427 dan 428.
		9.	Disersi, pemberontakan dan pembangkangan tentara nasional Indonesia. Pasal 429 dan 430.
		10.	Penyalahgunaan surat pengangkutan ternak. Pasal 431.
		11.	Tindak pidana irigasi. Pasal 432
		12.	Penggandaan surat resmi Negara tanpa izin. Pasal 433.
10.	Tindak pidana sumpah dan keterangan palsu.	1.	Pasal 434.
11.	Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.	1.	Pasal 440, 441, 442.
12.	Tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap Negara dan merek.	1.	Pemalsuan materai. Pasal 443, dan 444.
		2.	Pemalsuan dan penggunaan cap Negara dan tera Negara. Pasal 445, 446, 447 dan 448.
		3.	Pemalsuan dan penggunaan merek dagang. Pasal 449.
		4.	Pengedaran materai, cap, atau merek yang dipalsu. Pasal 450, dan 451.
13.	Tindak pidana pemalsuan surat.	1..	Pemalsuan surat. Pasal 452, 453, dan 454.
		2.	Keterangan palsu dalam Akta otentik. Pasal 455.
		3.	Pemalsuan terhadap surat keterangan. Pasal 456, 457, 458, 459, 460, dan 461.
14.	Tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan	1.	Pasal 462, 463, 464, 465, 466,
15.	Tindak pidana kesusilaan	1.	Kesusilaan dimuka umum.

			Pasal 467.
		2.	Pornografi. Pasal 469, 470, 471, 477, 478, 479.
		3.	Mempertunjukkanpencegah kehamilan dan pengguguran kandungan. Pasal 480 dan 481.
		4.	Zina dan perbuatan cabul. Pasal 483, 485 dan 486.
		5.	Pencabulan. Pasal 492.
		6.	Pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan. Pasal 498.
		7.	Bahan yang memabukkan. Pasal 499.
		8.	Pengemisan. Pasal 500.
		9.	Penganiayaan hewan. Pasal 501.
		10.	Perjudian. Pasal 503.
16.	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika	1.	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 518, 520 dan 521.
17.	Tindak pidana menelantarkan orang	1.	Pasal 532, 533, 534, 535, dan 536.
18.	Tindak pidana penghinaan	1.	Pencemaran. Pasal 537.
		2.	Fitnah. Pasal 538 dan 539.
		3.	Penghinaan ringan. Pasal 540 dan 541.
		4.	Pengaduan fitnah. Pasal 542.
		5.	Persangkaan palsu. Pasal 544.
		6.	Pencemaran orang mati. Pasal 545, 546, dan 547.
19.	Tindak pidana pembocoran rahasia	1.	Pasal 548, 549 dan 550.
20.	Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang.	1.	Penganjuran tanpa hasil. Pasal 557.
		2.	Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang. Pasal 561, dan 567.

		3.	Pengangkutan orang tanpa perjanjian. Pasal 570.
		4.	Melarikan perempuan. Pasal 573.
		5.	Perampasan dan pemaksaan kemerdekaan orang. Pasal 575, 576, dan 577.
21.	Tindak pidana terhadap nyawa.	1.	Pembunuhan. Pasal 582 dan 584.
		2.	Pengguguran kandungan. Pasal 586, 587, 588 dan 589.
22.	Tindak pidana penganiayaan	1.	Penganiayaan terhadap badan. Pasal 590 dan 591.
		2.	Perkelahian secara berkelompok. Pasal 594.
		3.	KDRT kekerasan fisik Pasal 595.
		4.	KDRT kekerasan psikis Pasal 596.
23.	Tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan	1.	Pasal 600 dan 601.
24.	Tindak pidana pencurian	1.	Pasal 602, 603, 604, dan 605
25.	Tindak pidana pemerasan dan pengancaman	1.	Pasal 610.
26.	Tindak pidana penggelapan	1.	Pasal 613, 614, 615, 616, 617, dan 618.
27.	Tindak pidana perbuatan curang	1.	Penipuan. Pasal 619, 620, 621 dan 622.
		2.	Perbuatan curang. Pasal 623, 624 dan 625
		3.	Tindak pidana hak cipta dan merek Pasal 626, dan 627
		4.	Tindak pidana asuransi Pasal 628.
		5.	Persaingan curang Pasal 630.
		6.	Penyuapan yang merugikan orang lain. Pasal 631 dan 632.
		7.	Pembebanan atas salinan konosemen dan ikatan kredit. Pasal 633 dan 634.
		8.	Pengedaran makanan, minuman atau obat palsu. Pasal 635.

		9.	Perubahan dan perusakan batas kepemilikan atas tanah. Pasal 638
		10.	Penyiaran berita bohong untuk memperoleh keuntungan. Pasal 639.
		11.	Penyesatan dalam penjualan surat utang. Pasal 640
		12.	Pengumuman neraca yang tidak benar. Pasal 641.
		13.	Keterangan yang tidak benar. Pasal 642.
28.	Tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha.	1.	Perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditor. Pasal 644, 646 dan 647.
		2.	Perbuatan curang pengurus atau komisaris. Pasal 648, 649 dan 650.
		3.	Perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Pasal 651
		4.	Penarikan barang tanpa hak. Pasal 652.
29.	Tindak pidana penghancuran atau perusakan barang.	1.	Penghancuran dan perusakan barang. Pasal 653, 654,
		2.	Penghancuran dan pengrusakan bangunan. Pasal 655, 656, 657 dan 658
		3.	Pengrusakan dan pencarian tanpa izin benda cagar budaya. Pasal 659, 660
30.	Tindak pidana jabatan	1.	Penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Pasal 661 dan 662.
		2.	Pelepasan orang yang ditahan. Pasal 675
		3.	Tidak memberitahukan orang yang ditahan. Pasal 676.
		4.	Penolakan permintaan keterangan. Pasal 677, 678, dan 679
		5.	Melampaui batas kewenangan. Pasal 680.
		6.	Penyalahgunaan pengiriman surat dan

			paket. Pasal 681, dan 682
		7.	Pembocoran isi surat, telegram dan telepon. Pasal 688
		8.	Perluasan tindak pidana. Pasal 684.
		9.	Mengawinkan orang yang terhalang untuk kawin. Pasal 685.
		10.	Pengeluaran salinan putusan pengadilan. Pasal 686.
		11.	Menahan surat dinas. Pasal 687.
31.	Tindak pidana korupsi	1	Pasal 688, 689, 690, 691, 694, 695, 698, 699, 700, dan 701.
32.	Tindak pidana pelayaran	1.	Pemalsuan surat kapal. Pasal 710 dan 711.
		2.	Laporan palsu. Pasal 718.
		3.	Pembangkangan di kapal. Pasal 714 dan 715
		4.	Pemberontakan. Pasal 716 dan 717.
		5.	Penyalahgunaan wewenang oleh nakhoda kapal. Pasal 718, 719
		6.	Perbuatan yang bertentangan dengankewajiban nakhoda kapal Pasal 720, 721 dan 722
		7.	Penggunaan bendera Indonesia Pasal 723.
		8.	Pemakaian tanda-tanda kapal perang. Pasal 724, dan 725
		9.	Pengangkutan orang atau barang untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan. Pasal 726 dan 727.
		10.	Perusakan barang muatan dan keperluan kapal. Pasal 728, 729, dan 730.
		11.	Penandatanganan konosemen dan tiket perjalanan. Pasal 731, dan 732.

33.	Tindak pidana penerbanagn dan tindak pidana terhadap sarana prasarana penerbangan.	1.	Tindak pidana terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Pasal 738, 739 dan 740.
		2.	Tindak pidana asuransi pesawat udara. Pasal 742 dan 743.
34.	Tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan	1.	Penadahan. Pasal 744, 745 dan 746
		2.	Pencucian uang. Pasal 749, 750 751 dan 752.
		3.	Tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Pasal 753, 754 dan 755.

Penulis dalam penelitian ini menyetujui perumusan dalam Pasal 199 RUU KUHAP yang membatasi hanya terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun penjara yang dapat diselesaikan melalui Jalur Khusus. Menurut penulis, dalam proses peradilan terhadap tindak pidana dalam kualifikasi tersebut, pada dasarnya tidak memerlukan pembuktian yang rumit, melainkan dapat dilakukan secara sederhana dan cepat karena telah adanya “pengakuan bersalah”, artinya penggunaan *plea bargaining* sebagai sarana yang bertujuan membuat peradilan lebih efisien dapat diberlakukan secara tepat.

Yang secara normatif, saat ini keberlakuan SEMA tentang *justice collaborator* pada tindak pidana tertentu, menjadi jalan yang memberi peluang dapat digunakannya pengakuan bersalah oleh terdakwa yang mau bekerjasama dalam pengungkapan perkara yang dilakukan secara terorganisir. Dengan catatan bahwa, di beberapa negara lain, khususnya di Inggris dan Wales melalui lembaga *Seriuos Froud Organizations* (SFO), *plea bargaining* dapat digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, dan kejahatan serius lainnya:

The fact that SFO plea agreements may involve international agencies and global settlements can thus create leverage for defendants in a

way which will never be a feature of ordinary criminal cases. Similarly, defendants in bribery or corruption investigations are in a position to offer reparations to nations, and again this is a bargaining tool not open to defendants in ordinary cases (not even in 'ordinary' lower level fraud cases). Additionally, whilst evidence not being tested in court is conventionally cited as an example of plea bargaining's disregard for the defendant's due process rights, in a high profile corruption case, this can work to the distinct advantage of the defendant company. There are no doubt many damaging details of a company's activities which can be kept out of the public eye by virtue of a plea agreement. To an extent the principle applies to defendants in all criminal cases, but the advantages to a large organisation which wishes to continue trading are undoubtedly far greater. A hugely significant factor which facilitates these outcomes is that they are also in the SFO's interests; its priorities are not those of the CPS. The SFO has wider economic interests, for example in not forcing a company out of business and punishing innocent employees. As its submissions to the court in Dougall demonstrate, the SFO is keenly aware that unless it can be seen to make deals which are attractive to defendants, it risks losing cooperation, and with that its own effectiveness.⁵⁷ (Fakta bahwa perjanjian pembelaan SFO dapat melibatkan badan-badan internasional dan penyelesaian global dengan demikian dapat menciptakan pengaruh bagi para terdakwa dengan cara yang tidak akan pernah menjadi ciri dari kasus-kasus pidana biasa. Demikian pula, terdakwa dalam investigasi suap atau korupsi berada dalam posisi untuk menawarkan reparasi kepada negara, dan sekali lagi ini adalah alat tawar-menawar yang tidak terbuka bagi terdakwa dalam kasus-kasus biasa (bahkan dalam kasus penipuan tingkat rendah 'biasa'). Selain itu, sementara bukti tidak sedang diuji di pengadilan secara konvensional dikutip sebagai contoh dari tawar-menawar pembelaan untuk hak proses hukum terdakwa, dalam kasus korupsi profil tinggi, ini dapat bekerja untuk keuntungan yang berbeda dari perusahaan terdakwa. Tidak ada keraguan banyak rincian yang merusak dari kegiatan perusahaan yang dapat dijauhkan dari pandangan publik berdasarkan perjanjian pembelaan. Sejauh prinsip ini berlaku untuk terdakwa dalam semua kasus pidana, tetapi keuntungan bagi organisasi besar yang ingin melanjutkan perdagangan tidak diragukan lagi jauh lebih besar. Faktor yang sangat signifikan yang memfasilitasi hasil ini adalah bahwa mereka juga dalam kepentingan SFO; prioritasnya bukan prioritas CPS. SFO memiliki kepentingan ekonomi yang lebih luas, misalnya tidak

⁵⁷ Daniele Alge, *Negotiated Plea Agreements in Cases of Serious and Complex Fraud in England and Wales: A New Conceptualisation of Plea Bargaining?* (European Journal of Current Legal Issues, 2013), http://webjcli.org/article/view/203/272#_Toc347515373, diakses pada 10 Juli 2019.

memaksa perusahaan keluar dari bisnis dan menghukum karyawan yang tidak bersalah. Seperti yang diajukan ke pengadilan di Dougall menunjukkan, SFO sangat menyadari bahwa kecuai dapat dilihat untuk membuat kesepakatan yang menarik bagi terdakwa, itu berisiko kehilangan kerja sama, dan dengan itu efektivitasnya sendiri).

Yang kemudian, diberlakukan pedoman dalam penuntutan, terhadap bentuk-bentuk kejahatan dengan kriteria:

The guidelines will be followed by all prosecutors in England and Wales when conducting plea discussions in cases of serious or complex fraud. For the purposes of the guidelines, fraud means any financial, fiscal or commercial misconduct or corruption which is contrary to the criminal law. Fraud may be serious or complex if at least 2 of the following factors are present:

1. *the amount obtained or intended to be obtained is alleged to exceed £500,000* (jumlah yang diperoleh atau dimaksudkan untuk diperoleh diduga melebihi £ 500.000)
2. *there is a significant international dimension* (ada dimensi internasional yang signifikan)
3. *the case requires specialised knowledge of financial, commercial, fiscal or regulatory matters such as the operation of markets, banking systems, trusts or tax regimes* (kasus ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang masalah keuangan, komersial, fiskal atau peraturan seperti pengoperasian pasar, sistem perbankan, perwalian atau rezim pajak)
4. *the case involves allegations of fraudulent activity against numerous victims* (kasus ini melibatkan tuduhan kegiatan penipuan terhadap banyak korban)
5. *the case involves an allegation of substantial and significant fraud on a public body* (kasus ini melibatkan dugaan kecurangan substansial dan signifikan pada badan publik)
6. *the case is likely to be of widespread public concern* (kasus ini cenderung menjadi perhatian publik luas)
7. *the alleged misconduct endangered the economic well-being of the UK, for example by undermining confidence in financial markets* (dugaan pelanggaran membahayakan kesejahteraan ekonomi Inggris, misalnya dengan merusak kepercayaan di pasar keuangan).⁵⁸

⁵⁸Guidance Plea discussions in cases of serious or complex fraud
<https://www.gov.uk/guidance/plea-discussions-in-cases-of-serious-or-complex-fraud--8>, diakses pada 10 Juli 2019

Kendati demikian, pengaturan konsep *plea bargaining system* ini secara praktis, nantinya bisa pula dikembangkan menjadi model yang mampu membantu efektifitas pemulihan aset atas tindak pidana, sebagai contohnya seperti yang dilakukan SFO di Inggris. Menjadi sangat efektif dalam memberantas korupsi, khususnya memperhatikan aspek pengembalian kerugian negara. Menurut penulis, pembatasan atas kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan cukup terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya tidak lebih dari 7 tahun, yang dengan pembatasan tersebut, aspek penegakan hukum menjadi berkepastian hukum, dan meminimalisir diskresi oleh para penegak hukum. Karena pembuktian pidana pada prinsipnya mengejar kebenaran materiil, yang apabila dihadapkan pada perkara yang sangat berat dan rumit, maka para penegak hukum tidak dapat dengan mudah menyelesaikan secara cepat, melainkan harus teliti dan cermat atau penuh kehati-hatian, sehingga proses peradilan tidak mencederai keadilan bagi tiap pihak yang berperkara, baik bagi tersangka/terdakwa, ataupun korban dan masyarakat.

E. Orientasi Keseimbangan dan Keadilan Korban Dalam Tujuan *Daad-Dader-Victim-Strafrecht*

Hemat penulis dalam menganalisis konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban, dapat didasarkan dari beberapa pembahasan sebelumnya, bahwa kedudukan korban dalam peradilan pidana haruslah memiliki posisi yang seimbang dalam mengakses keadilan, khususnya pada RUU KUHAP sudah diarahkan adanya *adversary system* dan

orientasi peradilan pidana yang *daad-dader-straftrecht*, sehingga dapat mendukung kedudukan korban untuk mendapat perhatian lebih. Selanjutnya, berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam RUU KUHAP juga akan mendukung secara menyeluruh perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam memperoleh keadilan pada proses pemidanaan. *Restorative justice* memposisikan korban dan pelaku kejahatan dalam posisi yang seimbang, sehingga apabila dikaitkan dengan konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus”, semestinya korban juga memiliki andil dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pengakuan bersalah dari terdakwa. Karena pemulihan hak bagi korban sangatlah berarti, sehingga penulis merekomendasikan adanya kewajiban bagi pelaku yang mengajukan “pengakuan bersalah” perlu juga dibebankan pemulihan hak korban (misalnya: pemberian ganti kerugian), sehingga jangan menjadi mekanisme yang hanya menguntungkan bagi terdakwa saja, karena apabila pengakuan bersalahnya diterima maka dapat diringankan hukumannya.

Sebagai contoh konkrit yang telah dipraktekkan di peradilan pidana Georgia dan Polandia. Georgia memberikan kesempatan bagi korban untuk andil dalam menentukan dapat dilakukannya *plea bargaining* atau tidak, yang pada prinsipnya *plea bargaining* di Georgia, sebagai berikut:

The plea agreement is concluded between the parties - the prosecutor and the defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor is obliged to consult with the victim prior to concluding the plea agreement and inform him/her about this. In addition, under the Guidelines of the Prosecution Service of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude the plea agreement after

the damage is compensated.(Perjanjian permohonan disimpulkan antara pihak - jaksa dan terdakwa. Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak ke kasus pidana dan jaksa bukan merupakan alat dalam tangan korban balas dendam pelaku, sikap korban sehubungan dengan perjanjian pembelaan masih penting. Menurut Pasal 217 dari Hukum Acara Pidana Georgia, Jaksa wajib berkonsultasi dengan korban sebelum menyimpulkan kesepakatan pembelaan dan memberitahukan / padanya tentang hal ini. Selain itu, dalam Pedoman Kejaksaan of Georgia, Jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan)⁵⁹.

Jaksa sebagai pengambil alih hak korban dalam melakukan penuntutan harus dan wajib memperhatikan kepentingan korban (*victims*), terlebih lagi pada saat melakukan kesepakatan dalam proses *plea bargaining*, sehingga korban walaupun tidak bersinggungan langsung dalam proses tersebut, dapat tetap mempertahankan keadilannya. Selanjutnya, Polandia menentukan bahwa korban dapat langsung menjadi pihak yang menentukan dalam terjadi atau tidak terjadinya kesepakatan dalam *plea bargaining*, hal ini sesuai dengan pemaparan:

Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable by no more than 10 years of imprisonment). The procedure is called "voluntary submission to a penalty" and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty,(b) the prosecutor agrees, the victim agrees, (c)the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea agreement (even if already agreed between the defendant, victim and prosecutor) and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an "auxiliary prosecutor" and consequently gains the rights similar to official prosecutor) - have the right to

⁵⁹[Department Publications-Ministry of Justice of Georgia,](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

appeal.⁶⁰(Polandia juga mengadopsi *plea bargaining*, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara). Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyetujui tanpa meninjau bukti, secara signifikan dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi secara simultan: (a) terdakwa mengaku bersalah dan mengusulkan hukuman, (b) jaksa setuju, (c) korban setuju, (d) pengadilan setuju. Namun, pengadilan dapat menolak ketentuan perjanjian permohonan diajukan (bahkan jika sudah disepakati antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan perubahan (tidak tertentu melainkan umum). Jika terdakwa menerima saran ini dan mengubah proposisi hukumannya, pengadilan menyetujuinya dan melewati putusan sesuai dengan kesepakatan pembelaan. Meskipun perjanjian tersebut, semua pihak pengadilan: penuntutan, terdakwa dan korban sebagai jaksa tambahan (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh hak yang sama dengan resmi JPU) - memiliki hak untuk mengajukan banding).

Sehingga pada prinsipnya, praktek *plea bargaining* akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pelaku (terdakwa), korban, Jaksa dan hakim. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak setuju atau tidak sepakat maka *plea bargaining* tidak terwujud. Korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak dan pengaruh dalam memberikan pertimbangan bagi hakim menjatuhkan putusan.

Praktek *plea bargaining* di Kanada memberikan gambaran bahwa, keterlibatan korban dalam *plea bargaining* dapat dilihat dari 4 (empat) model, yakni:

a. Model 1

1. *The victim has the right to request basic information about the prosecution of his or her case.* (Korban memiliki hak untuk meminta informasi dasar tentang penuntutan kasusnya)
2. *The onus is on the victim to request such information.* (Tanggung jawab adalah pada korban untuk meminta informasi tersebut)

⁶⁰*Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

3. *The victim is not provided with any specific information concerning plea discussions.*(Korban tidak diberikan informasi spesifik mengenai diskusi pembelaan)
4. *This model reflects the existing law and practice in most Canadian jurisdictions.*(Model ini mencerminkan hukum yang ada dan praktek di sebagian besar wilayah hukum Kanada)

b. Model 2

1. *The victim has the right to information that is incorporated within Model One.*(Korban memiliki hak atas informasi yang dimasukkan dalam Model 1)
2. *The victim has the right to request specific information about any ongoing plea discussions.* (Korban memiliki hak untuk meminta informasi spesifik mengenai diskusi yang sedang berlangsung permohonan).
3. *Crown counsel has a duty to consult with the victim about the terms of any proposed agreement.*(Penuntut umum memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan korban untuk menentukan ketentuan dalam perjanjian yang diusulkan).
4. *This model reflects the legislative framework established by the recently enacted Manitoba Victims' Bill of Rights (2000).*

c. Model 3

1. *The victim has the rights outlined in model two.*(Korban memiliki hak yang digariskan dalam model dua).
2. *The trial judge must consider any proposed plea agreement in an open hearing.*(Sidang Hakim harus mempertimbangkan kesepakatan pembelaan yang diajukan dalam sidang terbuka).
3. *The trial judge has the power to accept or reject any proposed plea agreement.*(Hakim pengadilan memiliki kekuatan untuk menerima atau menolak perjanjian permohonan diajukan).
4. *The victim has the right to make a written or oral submission to the judge during the plea-bargaining hearing* (Korban memiliki hak untuk membuat pengajuan tertulis atau lisan kepada hakim pada sidang pembelaan – tawar).
5. *The trial judge must receive a pre-sentence report from an independent agency before accepting or rejecting a plea agreement.*(Hakim pengadilan harus menerima laporan pra-putusan dari lembaga independen sebelum menerima atau menolak kesepakatan pembelaan)
6. *The prosecutor is placed under a duty to inform the court as to what efforts have been made to inform the victim of his or her right to participate in the plea-bargaining hearing and to convey to the court the victims' views (if any) concerning any proposed plea agreement.*(Jaksa ditempatkan di bawah kewajiban untuk menyampaikan kepada pengadilan seperti apa upaya telah

dilakukan untuk menginformasikan korban dari haknya untuk berpartisipasi dalam pembelaan-tawar mendengar dan menyampaikan ke pengadilan pandangan korban (jika ada mengenai segala kesepakatan pembelaan yang diajukan)

7. *This model closely reflects the existing jurisprudence and practice in the State of Arizona, although many of its elements are also contained in the jurisprudence and practice of the federal courts of the United States.*(Model ini erat mencerminkan yurisprudensi yang ada dan praktek di Negara Bagian Arizona, meskipun banyak dari unsur-unsurnya juga terkandung dalam yurisprudensi dan praktek pengadilan federal Amerika Serikat)

d. Model 4

1. *As in Model 3, the victim has the rights to information, consultation, and participation in an open judicial hearing.*(Seperti di Model 3, korban memiliki hak untuk informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam sidang pengadilan terbuka).
2. *The victim has the right to veto a proposed plea agreement.*(Korban memiliki hak untuk memveto kesepakatan pembelaan yang diajukan).
3. *This model is hypothetical insofar as no jurisdiction in North America has granted victims the right to veto a proposed plea agreement.*(Model ini hipotetis sejauh yurisdiksi di Amerika Utara telah memberikan korban hak untuk memveto kesepakatan pembelaan yang diajukan).⁶¹

Sebagai penjabaran lebih lanjut, akses korban untuk memperoleh keadilan harus juga diwujudkan dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana, yang secara prinsip berpegangan pada beberapa asas-asas:

1. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagitercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagikorban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakatsecara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindakpidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korbankejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula olehrasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan

⁶¹http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p0.html#sec0_5, diakses pada 17 Januari 2019.

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁶²

Hemat penulis, bahwa konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang pada dasarnya merupakan adopsi dari *plea bargaining*, secara prinsip memiliki kesamaan persepsi dan ide. Misalnya, bahwa praktek ini hanya diberlakukan khusus untuk tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, yang pada kondisinya pembuktian sudah sangat kuat sehingga sudah dapat diketahui siapa pelaku tindak pidana dimaksud, pengakuan bersalah terdakwa menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara, dan adanya peringanan pidana bagi terdakwa yang mengaku bersalah adalah salah satu konsekuensinya. Pada sisi korban, keterlibatan (*participation*) dalam memperoleh keadilan dalam peradilan pidana Indonesia harus diperhatikan keseimbangannya, yakni dengan upaya memaksimalkan orientasi peradilan yang mengarah pada *daad-dader-straftrecht*, sebagai perbaikan pada rumusan “Jalur Khusus” sebagaimana Pasal 199 RUU KUHAP, maka pengaturan tentang keterlibatan korban perlu diatur secara tegas agar perlindungan korban dalam konsep ini dapat dipertahankan.

⁶²Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 164.

F. Konsekuensi Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pidana Yang Humanis

Sebagaimana telah dijabarkan di atas tentang *Plea Bargaining* dan hubungannya dengan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, yang menjadi perhatian selanjutnya adalah dalam hal kedudukan “pengakuan bersalah” oleh terdakwa ditinjau dengan keberadaan asas *non self incrimination* yang dalam sistem hukum *civil law* menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan perlindungan hukum kepada Terdakwa. Oren Gazal-Ayal dan Limor Riza, mengemukakan pendapatnya, bahwa:

*“Strictly speaking, plea-bargaining does not exist in adversarial systems. These systems do not have the pleading stage, which allows defendants, through a guilty plea, to save the prosecutors from bringing the evidence required for conviction at trial.”*⁶³ (Sebenarnya, *Plea Bargaining* tidak ada dalam sistem *adversarial*. Sistem ini tidak memiliki tahap pengakuan, yang memungkinkan terdakwa, melalui pengakuan bersalah, untuk menyelamatkan jaksa penuntut umum dari pada membawa bukti-bukti yang diperlukan untuk keyakinan hakim di pengadilan).

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian bahwa, pengakuan bersalah terdakwa ditempatkan sebagai bukti penting untuk meyakinkan hakim menjatuhkan putusan. Bahkan ketika hakim menerima pengakuan tersebut dan memperoleh keyakinan tanpa keraguan dalam menentukan seseorang yang bersalah, maka proses pemeriksaan terhadap alat bukti selanjutnya dapat dihentikan.

Dapat diketahui bahwa, sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem *aquisatoir*, bukan lagi *inquisitoir*, suatu pemaksaan atau *compulsory self-*

⁶³Oren Gazal-Ayal and Limor Riza, *Plea-Bargaining And Prosecution* (Haifa: EALA, 2006) hlm. 5.

incrimination adalah hal yang bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dari peradilan pidana itu. Bahkan, sesuatu yang lebih lunak dari itu pun tidak diperbolehkan, seperti meminta satu jawaban yang akan dihubungkan dengan bukti lain, *link-in-chain*, karena bertentangan dengan asas *non-self incrimination* itu.

Asas *non-self incrimination* secara operasional terelaborasi dalam pasal-pasal KUHAP, antara lain, Pasal 66: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pasal 175: “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Oleh karena itu,tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang juga menentukan bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh menjawab dalam proses pemeriksaan, hanya diingatkan kalau hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (Pasal 66 *jo* 175).

Selanjutnya,Pasal 52:“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Yang dapat disimpulkan bahwa, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa takut.

Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa (Pasal 52 jo 166).

Menurut Lamintang, hak tersangka dan terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 52 tersebut merupakan suatu asas penting yang disebut sebagai *beginssel van fair play in het process* atau asas kewajaran dalam proses peradilan. Asas ini wajib diketahui oleh setiap penegak hukum agar mereka betul-betul memahami bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dan pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau; harus mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- b. Tidak ada kewajiban dan tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua singkatan pemeriksaan;
- c. Tidak boleh dipergunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat.⁶⁴

Bagian yang menjadi dasar dalam hal pembuktian, bahwa pengakuan terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (Pasal 184). Dalam hal ini, alat bukti yang diakui secara limitatif dalam Pasal 184, adalah:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

⁶⁴Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*(Bandung:Sinar Baru, 1984), hlm. 197.

Dalam kovenan Internasional, hal tersebut juga telah dinyatakan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam arti, ICCPR tersebut menjamin sepenuhnya hak seseorang untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum terbukti secara hukum (*presumption of innocence*). Pasal 14 Ayat (3) huruf g ICCPR menyebutkan bahwa, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah (*non self incrimination*)”.

Selain itu, berkaitan dengan asas *negatief wettelijk* yang harus dipenuhi oleh hakim untuk mendapat keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya, tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional. Antara lain diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) ICCPR: “Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.” Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang adil (*fair*), asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan.

Selain itu dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g ICCPR tersebut dinyatakan bahwa: “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” Ketentuan ini sering disebut juga dengan *asas non self incrimination*. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penerapannya di praktek peradilan, salah satu kesulitan terbesar dalam

pelaksanaan sistem akusator menyangkut masalah pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh Carolin E. Damaska yang menyatakan bahwa:

*“One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of criminal procedure present much more formidable barriers to convictions than do corresponding rules in the non adversary civil law system. This belief is then related to a more general feeling that the higher evidentiary barricades’ to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceeding and that their lowering smacks of the inquisitorial’ continental procedure.”*⁶⁵ (Satu keyakinan tersebut, yang sering disuarakan, adalah bahwa aturan bukti di bawah sistem adversary dalam hukum acara pidana yang menyebabkan hambatan untuk mendapatkan keyakinan daripada aturan yang sesuai dalam sistem hukum *civil law*. Keyakinan ini kemudian dikaitkan dengan perasaan yang lebih umum bahwa pembuktian yang lebih tinggi pada keyakinan entah berasal dari hakikat keseimbangan dan memukul sistem inkuisitor dari prosedur Eropa kontinental).

RUU KUHAP mengarahkan pada prosedur persidangan dengan sistem *adversarial* atau antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, maka berbagai hal yang dapat menguntungkan dan mempercepat proses peradilan, khususnya berkenaan dengan penerapan “Jalur Khusus”, menjadi relevan dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. John Langbein berpendapat bahwa:

*“...without these two eyewitnesses, a criminal court could not convict an accused who contested the charges against him. Only if the accused voluntarily confessed the offense could the court convict him without the eyewitness testimony.”*⁶⁶(...Tanpa adanya dua saksi mata, pengadilan pidana tidak bisa menghukum seorang terdakwa, atas dakwaan terhadap dirinya. Hanya jika terdakwa secara sukarela mengaku bersalah melakukan yang dituduhkan, maka pengadilan bisa menghukumnya tanpa kesaksian saksi mata)

⁶⁵Damaska dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 138.

⁶⁶John Langbein, *Torture and Plea Bargaining* (Chicago Law Review, 1979), hlm. 5.

Pendapat tersebut memberi petunjuk, bahwa ketika tidak ada dua saksi, maka cukup dengan pengakuan bersalah, hakim dapat memutus perkara. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dari seorang terdakwa atas dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam “Jalur Khusus”, secara teoritis, memang terdapat kejanggalan ketika dihadapkan dengan asas *non self incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun, apabila dikaji dari segi kemanfaatan dan efisiensi proses peradilan, seseorang yang dengan sukarela menyatakan pengakuan bersalah dan hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara, dengan demikian mekanisme “Jalur Khusus” menjadi alternatif utama yang dapat digunakan hakim, yang senada pula dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang pada satu sisi, secara praktis, akan memberikan keuntungan bagi terdakwa, karena mendapatkan kompensasi hanya 2/3 dari sanksi yang didakwakan oleh Penuntut umum.

Dalam hukum HAM Internasional, yaitu pasal 14 (3) (g) ICCPR menyatakan bahwa dalam penentuan setiap dakwaan, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa bersaksi terhadap dirinya sendiri atau mengakui bersalah. Pasal 8 (2) (g) Konstitusi Amerika menentukan bahwa, “setiap orang berhak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah”. Yang dalam hal ini, berawal dari *Miranda Rules* yang menjadi prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus *Miranda vs Arizona* tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima *Bill of Rights*:

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor

shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.” (Tiada seorangpun diharuskan menjawab untuk suatu tindak pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal, tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Juri, kecuali untuk kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan laut, atau di dalam Milisi, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya umum; juga tidak seorangpun menjadi terdakwa dan didakwa dua kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri, juga tidak akan dikurangi kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya, tanpa proses hukum; jugakepemilikan pribadi tidak akan diambil untuk kepentingan umum, tanpa kompensasi yang adil).

Bentuk nyata dari penerapan *Miranda Rules* adalah *Miranda Warning* yang minimal harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi. Umumnya Polisi akan berkata:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.(Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kamu katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasehat hukum dan dihadiri penasehat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan satu utukmu yang ditanggung oleh Pemerintah.)

Komite HAM menyatakan bahwa jaminan bahwa tidak ada seorang pun dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui bersalah, harus dipahami dalam hal ketiadaan tekanan fisik dan psikologis baik langsung atau tidak langsung dari pihak berwenang yang melakukan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa, untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Komite HAM

menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 14(3)(g) dalam kasus bahwa tersangka dipaksa menandatangani pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah.

Menurut hemat penulis, dengan adanya konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, bukan berarti mengesampingkan eksistensi dari *non self incrimination*, yang dapat dianggap sangat substansial pengaruhnya dalam perlindungan hak-hak seorang yang dihadapkan dimuka pengadilan. Pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” memang bertujuan mempercepat proses persidangan, namun dalam konteks pembuktian *negatief wettelijk* dan *beyond reasonable doubt*, hakim juga harus memperhatikan beberapa prinsip “batas minimal pembuktian” yang dengan hal tersebut, menegaskan dan memastikan bahwa kedudukan pengakuan bersalah tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali didampingi dengan alat bukti lain, yang dengan itu pengakuan bersalah pada satu sisi dan alat-alat bukti yang bersesuaian sebagai pelengkapannya, dapat dinilai oleh hakim secara “sah dan meyakinkan” dalam menentukan seseorang yang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Penjatuhan sanksi dalam suatu putusan, merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keyakinan dan intuisinya untuk mencapai putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. **Oemar Seno Adji** mengatakan:⁶⁷

“Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas *maxima* hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun meringankannya, tidak merupakan arti yang *essentieel* lagi”.

⁶⁷Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 8.

Berkenaan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa individualisasi pidana adalah hal yang penting bagi pertimbangan hakim, antara lain, bahwa:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁶⁸

Penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, bukan sekedar menerapkan bunyi undang-undang pada peristiwa konkrit, melainkan perlu adanya suatu pertimbangan-pertimbangan berkenaan dengan peristiwa, perbuatan pidana, alat-alat bukti dan juga penilaian terhadap terdakwa.

Menyambung bagian sebelumnya, dengan adanya “Jalur Khusus” akan memberi implikasinya dalam sistem peradilan pidana, karena dalam sistem ini akan membuka peluang peringanan pidana bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hal ini merujuk pada Pasal 199 ayat (5) RUU KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “penjatuhan pidana terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan”. Dengan demikian, apabila hakim menerima “pengakuan bersalah” dari terdakwa, maka hakim harus menaati untuk meringankan pidana (1/3 dari ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud).

⁶⁸Barda Nawawi Arief dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

Dapat dikatakan bahwa, regulasi tentang peringanan pidana dalam “Jalur Khusus” tidak ubahnya seperti konsep *plea bargaining* yang mengisyaratkan kesepakatan untuk meringankan ancaman pidana bagi tersangka/terdakwa yang mengaku, Michael O’Hear, mengemukakan:

“Finally, I assume that a plea offer (which can be made by either side) involves an express promise by the defendant to plead guilty to one or more specified charges in return for either the dismissal of other charges, a favorable sentencing recommendation by the prosecutor or both”.⁶⁹ (Akhirnya, saya menganggap bahwa tawaran pembelaan (yang dapat dilakukan oleh kedua sisi) melibatkan janji seorang terdakwa mengungkapkan pengakuan bersalah atas suatu dakwaan atau lebih yang ditentukan dengan imbalan penghapusan daridakwa lainnya, yang berakhir pada rekomendasi pidana yang disepakati oleh jaksa atau keduanya.

Penjatuhan lebih ringan sebagaimana dimaksud, hanyalah terhadap pengakuan bersalah yang dapat meyakinkan hakim, sebagai dasar pembuktian sampai dengan hakim memperoleh *beyond the reasonable doubt* yang secara substansial jika dalam hukum pembuktian yang dianut Indonesia, pengakuan tersebut sebagai penguat keyakinan hakim disamping telah terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagai syarat dari *negative wettelijk*. Namun, perspektif lain dikemukakan oleh Lucian Dervan dan Vanessa Edkins, bahwa:

“When the deal is good enough, it is rational to refuse to roll the dice, regardless of whether one believes the evidence establishes guilt beyond a reasonable doubt, and regardless of whether one is factually innocent.”⁷⁰ (Ketika kesepakatan ini cukup baik, itu adalah rasional untuk menolak untuk melempar dadu, terlepas dari apakah seseorang percaya bukti menetapkan bersalah tanpa keraguan, dan terlepas dari apakah secara nyata seseorang bersalah).

⁶⁹Michael M. O’Hear, *Plea Bargaining and Procedural Justice* (Georgia Law Review, 2008) hlm. 414.

⁷⁰Lucian E. Dervan dan Vanessa A. Edkins, *The Innocent Defendant’s Dilemma: An Innovative Empirical Study Of Plea Bargaining’s Innocence Problem* (Northwest University: The Journal of Criminal Law and Criminology, 2013) hlm. 17.

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa, ketika hakim yang sudah mendapat keyakinan atas pengakuan tersebut, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan, dengan perkataan lain dapat menyingkirkan semua alat bukti yang meragukannya, yang dengan demikian hakim dapat menerima dengan yakin bahwa pengakuan bersalah dapat mendorong keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip peradilan cepat yang memperbolehkan hakim cukup dengan keyakinan dan satu alat bukti yang sah, sudah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara.

Nyoman Sarikat Putra Jaya mengemukakan, bahwa: “Pengakuan terdakwa harus diberikan dengan sukarela dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Konsekuensi dari pengakuan terdakwa adalah hak-hak yang diperoleh terdakwa terkait pemeriksaan perkara menjadi hilang, terdakwa dianggap melepaskan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang”.⁷¹ Dengan pengakuan bersalah, seorang terdakwa akan dapat terhindar dari proses pemeriksaan dan pembuktian yang menghabiskan banyak waktu, ketika memang diketahui bukti-bukti yang ada sudah sangat kuat. Selanjutnya, seorang terdakwa akan juga memperoleh keuntungan akan pertimbangan untuk mendapat keringanan penjatuhan pidana kepadanya. Hal ini sejalan dengan Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon yang memberi pendapat tentang tujuan dari praktek *plea bargaining*, bahwa:

“The secrecy surrounding plea bargaining fuels a number of concerns regarding the ‘just’ nature of plea agreements and their potentially negative impact on the parties most affected by them. In particular,

⁷¹Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Catatan atas RUU KUHP*, diakses dari www.google.com pada 2 Juli 2019.

concerns arise in relation to the potential pressures that plea bargaining can create, which may compel accused persons to plead guilty. While some form of pleading pressure would likely exist in a transparent plea bargaining system simply due to the benefits of a plea deal (for example, conviction on a reduced charge and/or lower sentence)”⁷². (Kerahasiaan seputar permohonan tawar sejumlah kekhawatiran mengenai 'hanya' sifat perjanjian permohonan dan potensi dampak negatif terhadap pihak-pihak yang paling terpengaruh oleh mereka. Secara khusus, kekhawatiran timbul sehubungan dengan tekanan potensial yang permohonan tawar dapat membuat, yang mungkin memaksa terdakwa untuk mengaku bersalah. Sementara beberapa bentuk tekanan memohon kemungkinan akan ada dalam sistem tawar permohonan transparan hanya karena manfaat dari kesepakatan pembelaan (misalnya, keyakinan atas tuduhan dikurangi dan/atau putusan yang lebih rendah).

Margareth Etienne dan Jennifer K. Robbennolt, mengemukakan bahwa:

*“Theoretically, encouraging apologies early in the criminal process may be a laudable goal given the potential benefits of apologies to victims, offenders, and communities. But empirically, the growing literature on apologies in psychology and law raises important questions about whether apologies-when made prior to sentencing-would lead to more favorable results for the offender. Given the overwhelming portion of cases that unresolved through guilty pleas, we argue that most defendants are unlikely to participate in pre-sentencing remorse or apology rituals without regard to the effect of the apology on plea bargaining outcomes”.⁷³(Secara teoritis, permintaan maaf menggembarakan di awal proses pidana dapat akan tujuan terpuji mengingat potensi manfaat permintaan maaf kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Namun secara empiris, dari perkembangan keilmuan psikologi dan hukum memunculkan pertanyaan penting tentang apakah permintaan maaf, dilakukan ketika atau sebelum hukuman-akan menyebabkan lebih menguntungkan bagi pelaku. Mengingat sebagian besar dari kasus-kasus yang diselesaikan melalui pengakuan bersalah, kami berpendapat bahwa sebagian besar terdakwa tidak mungkin berpartisipasi dalam pra-hukuman penyesalan atau permintaan maaf tanpa memperhatikan pengaruh permintaan maaf pada proses *plea bargaining*).*

Atas pendapat di atas, penulis menanggapi bahwa, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, sebelum penjatuhan pidana, dapat juga menjadi dasar

⁷²Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Op.Cit.*, hlm. 916

⁷³Margareth Etienne dan Jennifer K. Robbennolt, *Apologies And Plea Bargaining* (Marquet: Law Review, 2007), hlm. 295

peringan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, dengan adanya permintaan maaf dan penyesalan tersebut, menjatuhkan pidana lebih ringan, sebagai konsekuensi dari *plea bargaining* akan menguntungkan bagi pelaku maupun korban. Walaupun pada prakteknya, korban sangat sulit menerima permintaan maaf dari pelaku, karena masih berorientasi untuk melakukan pembalasan dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Berkenaan dengan peringanan pidana terhadap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dihadapan hakim, dan hakim menerima dengan keyakinannya, dapat dikatakan bahwa, pemikiran peringanan ini berasal dari adanya tujuan pemidanaan yang relative (*utilitarian*). Yang sejalan dengan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 RUU KUHP, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori pemidanaan relatif ini berporos pada tiga (3) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif⁷⁴, *deterrence*⁷⁵, reformatif⁷⁶. Teori ini mencari dasar

⁷⁴Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 119. Tujuan preventif dalam pemidanaan yaitu melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam pemidanaan hal ini biasa disebut *incapacitation*.

⁷⁵*Ibid.*, Tujuan *deterrence* (menakuti) dalam pemidanaan tidak lain bertujuan agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian yaitu tujuan yang bersifat individual, publik, dan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan

hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori ini sudah dikembangkan di zaman kuno. Seneca, dengan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa).⁷⁷ Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif:

1. *The perpose of punishment is prevention* (tujuan pemidanaan yaitu pencegahan).
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e.g. social walfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpretator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana).
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya yaitu sebagai alat pencegah kejahatan).
5. *The punishment is propective, its point into the future; it may contains element of reproach, but neither reproach not retributive elements can be accepted if they do not serve to the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana itu bersifat prospektif dan mengacu ke masa depan. Pidana mengandung unsur pencelaan tetapi unsur pencelaan ataupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).⁷⁸

Roeslan Saleh dalam bukunya menuliskan mengenai tujuan-tujuan tertentu

penjatuhan pidana berdasarkan teori relatif, yaitu:

kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

⁷⁶Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 308. Tujuan reformatif berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh keuntungan dan tidak ada seorang pun yang merugi bila penjahat menjadi baik.

⁷⁷Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 604-605.

⁷⁸M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 42-43.

- a. Teori menakutkan, yang berpendapat bahwa tujuan dari pidana ini adalah untuk menakutkan orang sehingga tidak melakukan perbuatan pidana, baik sipembuat itu sendiri (prevensi khusus) maupun orang-orang lain (prevensi umum).
- b. Teori memperbaiki, yang berpendapat bahwa pidana akan mendidiki pembuatnya sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.⁷⁹

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Bambang Purnomo memperinci teori tujuan atau relatif menjadi lima (5) bentuk, sebagai berikut:

1. Prevensi umum, tujuan pokok pidana adalah pencegahan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan pidana.
2. Prevensi khusus, tujuannya melakukan pencegahan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. *Verbetering van de dader*, bertujuan untuk memperbaiki penjahat dengan reklasering.
4. *Onschadelijk maken van de misdadiger*, pidana yang dijatuhkan bersifat menyingkirkan, baik untuk seumur hidup atau dikenakan pidana mati oleh karena tidak mungkin diperbaiki lagi.
5. *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*, tujuannya memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu. Teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel pada masyarakat.⁸⁰

John Kaplan, mengemukakan dasar-dasar pembenaran pidana yang senada dengan teori relatif, yakni: (a) Menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*), (b) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*), (c) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).⁸¹ Selanjutnya teori prevensi umum Von Feuerbach diperbaiki oleh teori Muller dalam tulisannya *De Straf in het Strafrecht*, yang menyatakan bahwa

⁷⁹Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 26.

⁸⁰Bambang Purnomo, dalam Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87.

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 20.

akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkrit.⁸²

Beccaria mengemukakan, bahwa semua undang-undang atau hukum positif harus diumumkan, sehingga semua warga negara mengetahuinya. Suatu hukuman yang diberikan yang penting bukan kerasnya, tetapi ketegasan, ketepatan, dan mempunyai efek preventif.⁸³

Van Veen sebagai pendukung teori prevensi umum, ia mengemukakan dengan menunjuk pada tiga (3) fungsi prevensi umum:

1. Menjaga atau menegakkan wibawa (penguasa), hal ini berperan dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang langsung bersinggungan dengan wibawa pemerintah sebagai tindak pidana, misalnya kejahatan terhadap penguasa umum (*wederspanigheid*; Pasal 212 KUHP),
2. Menjaga (pemberlakuan) atau menegakkan norma/hukum,
3. Pembentukan norma (atau juga disebut penegasan norma), menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan sebab itu tidak diperbolehkan.⁸⁴

Setelah dijelaskan mengenai teori prevensi umum yang dikuatkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai teori prevensi khusus. Teori prevensi khusus yang dianut Van Hamel dan Von Lizst mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku, bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:⁸⁵

⁸²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 30.

⁸³Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁸⁴Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 607.

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya,
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana,
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki,
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Penganut teori prevensi khusus ini, baik Von Lizst dan Van Hamel, mereka tidak bertitik tolak dari pelaku kejahatan, dari kepekaannya terhadap ancaman pidana maupun efek perbaikan dari pidana, namun dari kepentingan penjagaan tertib hukum. Penetapan tujuan sebagaimana diajukan dalam konteks teori relatif ini sangat jelas. Secara positif pendukung ajaran ini menghendaki penerapan pidana atau tindakan (*maatregelen*) yang *in concreto* bertujuan dan berguna untuk mencegah tindak pidana. Secara negatif mereka menginginkan penderitaan sia-sia yang tidak berguna.

A. Prins, Van Hamel dan Von Lizst sebagai pengemuka teori relatif, mendirikan *Union Internationale de droit penal* pada tahun 1988. Pokok-pokok penting dari Union adalah:

1. Tujuan hukum pidana adalah penentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat.
2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai Negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan sendiri, tetapi selalu berkombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁸⁶

Teori relatif termasuk dalam masa perkembangan aliran modern, yang menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan

⁸⁵Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁸⁶Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Pewujudan Delik dan Hukum Penitentier* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 277.

pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Maka, dalam aliran modern ini kebebasan pembentuk perundang-undangan untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoert, strafmaat, strafmodus*).⁸⁷

Dengan adanya konsep “Jalur Khusus” dikaitkan dengan pengakuan sebagai peringanan pidana, akan semakin mengerucut, bahwa, memidana lebih berat terhadap seseorang yang sudah menyatakan pengakuan bersalah tidak lagi tidak lagi bermanfaat. Oleh karena, pengakuan bersalah dapat dianggap sebagai penyerahan diri dan membenarkan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga, kekhawatiran akan hilangnya unsur pembalasan kepada terdakwa, akan tersampaikan ketika terdakwa merasa menyesali segala perbuatan dan mengakui kesalahan secara sukarela.

G. Perumusan Pengaturan *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan KUHAP Dalam Kerangka Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia (Kontribusi Pembaruan RUU KUHAP)

Upaya mengkritisi dan /menganalisis lebih lanjut atas rumusan RUU KUHAP terkait konsep “Jalur Khusus” yang dianggap sebagai padanan dari *plea bargaining system*, merupakan objek permasalahan yang telah dikaji dalam disertasi ini. Pada akhirnya, panulis sampai pada penghujung kerangka penelitian, yang mesti merumuskan tentang “*Plea Bargaining System* versi Indonesia”, yang

⁸⁷Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, Op.Cit.*, hlm. 103.

kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU KUHAP, yang nantinya dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan efisien dan efektif.

Teori Kebijakan Hukum Pidana yang digunakan penulis, mengantarkan bahwa, pada dasarnya dalam perumusan peraturan perundang-undangan haruslah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, yang kemudian nilai-nilai tersebut terintegrasi mengisi materi hukum dalam susunan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dalam disertasi ini, penulis mencoba mengkonstruksikan rekomendasi rumusan terhadap Pasal 199 RUU KUHAP, yakni:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

a. Pengakuan Bersalah Semestinya Dapat Diperoleh Bukan Hanya Pada Sidang Hari Pertama (Pada Saat Pembacaan Dakwaan oleh JPU)

Berdasarkan kajian perbandingan yang diberlakukan di Amerika, Kanada dan Belanda, pada prakteknya ditemukan bahwa *plea bargaining system*, yang secara substansial adanya pertukaran “pengakuan bersalah (*guilty pleas*)” tersangka/terdakwa, dengan dapat diringkannya aspek penuntutan, dikurangnya bukti yang memberatkan, bahkan dapat diringkannya pidana oleh hakim, sedianya dapat diperoleh sejak tahap “penyidikan” dan “pra-penuntutan”. Sehingga berbagai perkara yang ditangani oleh penegak hukum, sudah sejak awal dapat diselesaikan di luar pengadilan, atau sekurangnya apabila terlanjur masuk ke pengadilan maka hasil *plea agreement* yang telah dibuat akan mendorong Hakim untuk segera menjatuhkan putusan.

Kemudian jika menelaah bunyi Pasal 199 ayat (1), disebutkan bahwa:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

Penulis dalam hal ini, merekomendasikan bahwa, “pengakuan bersalah terkait pengakuan atas semua perbuatan yang dilakukan, dapat disampaikan sejak tahapan penyidikan, sebelum dilakukannya penuntutan di persidangan, atau saat penuntut umum membacakan surat dakwaan”, dengan demikian gagasan penyederhanaan tahapan peradilan pidana menjadi sejalan dengan konsep penyelesaian yang ada di luar pengadilan. Yang secara yuridis, telah berlaku seperti pengaturan *afdoening buiten process, justice collaborator* (Saksi Mahkota

dalam RUU KUHAP), *diversi* pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun perluasan kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan perkara pidana ketika dibayarkannya ganti kerugian bagi korban. Penulis mempertimbangkan gagasan, apabila perkara pidana sejak awal telah diketahui adanya “pengakuan bersalah” dari seorang tersangka/terdakwa sejak tahap penyidikan, maka dengan segera seorang penyidik dapat dengan mudah melengkapi alat bukti, sebagai syarat minimum 2 alat bukti, dan dengan alat bukti pengakuan tersebut dapat segera menetapkan siapa tersangkanya.

Yang kemudian, tahapan penyidikan dapat segera dilengkapi dan dilanjutkan dengan pelimpahan kepada penuntut umum untuk diambil keputusan dapat dilanjutkan ke muka sidang atau diselesaikan melalui instrumen penyelesaian di luar pengadilan.

b. “Pengakuan Bersalah” Sepatutnya Dijadikan Alat Bukti Yang Sah dan Menjadi Bagian dari Pasal 175 RUU KUHAP

Jika digunakan penafsiran sistematis, ditemukan ketimpangan pengaturan, khususnya antara Pasal 199 RUU KUHAP dan Pasal 175 RUU KUHAP, yang dimana pada Pasal 199 RUU KUHAP menyebutkan secara jelas bahwa “pengakuan bersalah” diisyaratkan menjadi bagian terpenting dalam keberlakuan mekanisma “Jalur Khusus”. Yang kemudian, erat hubungannya “pengakuan bersalah” dapat dijadikannya objek penilaian hakim memperoleh keyakinan dan memutus perkara, bahkan adanya keharusan bagi Hakim

memberikan peringanan pidana bagi seseorang yang melakukan “pengakuan bersalah” dimaksud.

Adapun rumusan Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP, sementara ini menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan Terdakwa;
- g. Pengamatan hakim.

Kemudian, penulis dalam kajian ini merekomendasikan bahwa, “pengakuan bersalah” untuk dijadikan bagian “alat bukti yang sah”, dan dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP. Hal demikian, menjadi hal yang penting, karena secara substansial pada dasarnya, “keterangan terdakwa” berbeda dengan “pengakuan bersalah”, antara lain: “keterangan terdakwa” dapat dinyatakan sebagai penyampaian secara lisan maupun tulisan yang diberikan seorang terdakwa yang diberikan dalam kehendak bebas, yang artinya bisa berisi suatu kebenaran, yang sekaligus pula dapat berisi suatu kebohongan (mengingat Hak Tersangka untuk diberikan Hak Ingkar, Hak Diam, dan hak untuk membela diri, serta *non self incriminations*). Sedangkan, “pengakuan bersalah” memiliki dimensi yang berbeda, karena secara substansial, bahwa suatu pengakuan bersalah sedianya adalah pernyataan yang hadir atas rasa bersalah, rasa penyesalan dan rasa kesukarelaan, yang sekaligus sebagai ekspresi rasa tanggungjawab untuk mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

c. “Pengakuan Bersalah” Digunakan Untuk Tindak Pidana Yang Ancamannya Tidak Lebih Dari 7 Tahun Penjara

Berdasarkan kajian terhadap kualifikasi tindak pidana yang disesuaikan dengan pengaturan dalam RUU KUHP, sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan ini penulis menyetujui bahwa konsep kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui “jalur khusus” adalah tindak pidana yang ancamannya tidak melebihi 7 tahun. Hal demikian menjadi relevan, apabila meninjau kepada proses pembuktian yang sederhana. Penulis berpendapat, terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, sangat memerlukan kerja keras dan pembuktian yang teliti serta cermat, karena memperoleh kebenaran materiil terhadap alat-alat bukti guna menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah bukanlah hal yang mudah.

Sebagai pembandingan, beberapa negara lain, misalnya: Polandia dan Rusia memberlakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 10 tahun penjara, Estonia memberlakukan pada penyelesaian tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 4 tahun penjara, Italia terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara dan India dan Pakistan: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara.

d. “Pengakuan Bersalah” Dibuat Dalam Sebuah Pernyataan Dan Disetujui Oleh Korban Dihadapan Hakim (Yang Dicatatakan Dalam Berita Acara Persidangan)

Dalam praktik *plea bargaining system*, bahwa keterlibatan korban untuk mendapat akses keadilan harus dapat direpresentasikan dalam kesepakatan yang akan dibuat dalam *plea agreement*, jika hal ini diadopsi dalam konteks peradilan pidana Indonesia, sudah seharusnya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai pihak yang mewakili kepentingan korban, harus memperhatikan secara substansial terkait pemenuhan keadilan korban. Mengingat konsep *plea bargaining system* di Polandia, bahwa kesepakatan akan “pengakuan bersalah”, hanya bisa diwujudkan apabila korban “menyetujui”, ditambah lagi korban (yang juga sebagai Jaksa Tambahan) dapat meminta dan mengajukan ganti kerugian (sebagai upaya pemulihan hak), yang juga dimasukkan ke dalam kesepakatan *plea agreement*. Yang kemudian, kesepakatan tersebut yang diajukan ke Hakim untuk segera diputuskan melalui putusannya.

Jika meninjau Pasal 199 ayat (2): “Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum”. Penulis merekomendasikan rumusan menjadi: “Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum, atas persetujuan dari korban”. Hal demikian, menjadi rumusan yang seimbang sebagai wujud *daad-dader-victim-strafrecht* yang memposisikan andil korban dalam terwujudnya mekanisme *plea bargaining*.

e. Hakim Wajib Menyampaikan Konsekuensi Hukum Apabila Terdakwa Membuat “Pengakuan Bersalah”, dan Mengafirmasi Terkait Apakah “Pengakuan Bersalah” Dilakukan Secara Sukarela.

Apabila mencermati Pasal 199 ayat (3), bahwa Hakim wajib:

- a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
- c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

Bahwa, dalam hal ini, Hakim dalam menjalankan tugas mengadili dan memutus perkara, diharuskan memperoleh keyakinan atas kebenaran “pengakuan bersalah” yang disampaikan oleh terdakwa, terlebih lagi pengakuan tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hakim sebagai penegak hukum tentu harus taat terhadap asas *non self incrimination*, sehingga satu-satunya jalan agar tidak melanggar asas dimaksud, Hakim harus benar-benar memastikan bahwa pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela didasari kejujuran dari terdakwa. Bahkan menurut *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* Amerika Serikat, Hakim dapat menyatakan bahwa: “pengakuan bersalah diberikan di bawah sumpah”. Maka hemat penulis, Pasal 199 ayat (3), huruf c, dapat ditambahkan frasa menjadi: “Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela, dan memerintahkan pengakuan diberikan di bawah sumpah”.

**f. Hakim Bebas Menerima atau Menolak “Pengakuan Bersalah”
Berdasarkan Keyakinannya**

Dalam kebebasan dan kemandirian Hakim, tentu saja seorang Hakim harus terhindar dari intervensi manapun, sehingga keyakinan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah benar-benar menunjukkan kebenaran materiil (*materiil waarheid*). Dalam perkara dapat diterima atau tidaknya pengakuan bersalah terdakwa, Hakim wajib memperhatikan berbagai aspek objektif dan subjektif dari si terdakwa. Yang artinya, apabila Hakim merasa ragu-ragu dan tidak yakin dapat memutus hanya berdasar pengakuan bersalah, maka Hakim diberikan kewenangan untuk menolaknya, dan melanjutkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Maka apabila melihat rumusan Pasal 199 ayat (4), bahwa: “Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa”. Penulis setuju mengenai rumusan ini, namun yang menjadi perhatian dalam ketentuan ini adalah perlu diawasinya kinerja Hakim, karena Hakim memiliki peran yang begitu besar. Sebagai contoh yang dipraktikkan di Kanada, bahwa *plea bargaining* yang telah disetujui dan diputus oleh Hakim dapat di “veto” oleh korban (yang secara prosedur dilakukan melalui Banding), ketika putusan yang dijatuhkan Hakim tidak adil bagi korban. Hemat penulis, dalam rangka pelaksanaan praktek *plea bargaining* dalam peradilan Indonesia, diperlukan adanya penguatan fungsi pengawasan lembaga Bawas MA, maupun KY sehingga proses ini dapat dikontrol dan diawasi, agar tetap berjalan demi keadilan seluruh pihak.

g. Peringatan Pidana Dengan Penjatuhan Pidana Tidak Melebihi 2/3 Dari Ancaman Maksimum Pada Dakwaan

Adanya konsekuensi pemberian peringanan pidana bagi seseorang yang telah mengaku bersalah adalah hal yang sejalan dengan teori pemidanaan relatif (*utilitarian*), yang meletakkan secara prinsip bahwa memidana lebih berat bagi seseorang yang telah mengakui perbuatannya tidaklah berfaedah atau bermanfaat. Karena seseorang yang mengaku, sebenarnya telah mendapatkan penghukuman secara batin, dan psikisnya. Dengan demikian, penulis dalam hal ini setuju terkait rumusan Pasal 199 ayat (5) yang bunyinya: “Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan”. Hal demikian juga sejalan dengan ketentuan dalam UNCAC, ICCPR, Konvensi Anti Penyiksaan, maupun SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun, perlu pertimbangan secara normatif, karena Pasal 199 ayat (5) menunjuk adanya hubungan dengan Pasal 198 ayat (5), maka harus ada ketegasan secara penghitungan pemidanaan yang tepat, karena perkara yang diadili dalam acara pemeriksaan cepat, hanya dapat menjatuhkan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sehingga keberlakuan peringanan pidana dimaksud Pasal 199 ayat (5) menjadi tidak relevan dan bertentangan secara sistematis dengan ketentuan tersebut.

h. Dirumuskannya Pasal Tambahan Bahwa Putusan Melalui “Jalur Khusus” atau *Plea Bargaining* Berlaku Final Dan Mengikat

Bahwa penulis dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa Pasal 199 RUU KUHAP, memiliki celah hukum jika tidak dirumuskannya ketentuan terkait “final dan mengikat”, mengapa demikian, karena pada prinsipnya apabila peradilan yang dituju yakni terciptanya peradilan yang efisien, maka klausul rumusan pasal ini sangatlah dibutuhkan. Penulis menemukan praktek *plea bargaining* di Amerika, pernah terjadi beberapa kasus yang telah diputus berdasarkan konsep ini, justru dikemudian hari si Terdakwa mengajukan “Banding”. Yang pada akhirnya, justru menjadi tidak efisien dan efektif dalam menyelesaikan perkara.

Dengan demikian hal-hal yang direkomendasikan penulis melalui penelitian disertasi ini, dan dapat dirumuskan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.
Pembaruan Pasal RUU KUHAP Terkait *Plea Bargaining*

RUU KUHAP	Pembaruan Hasil Rekomendasi Penelitian
Pasal 175 ayat (1), alat bukti yang sah: a. barang bukti; b. surat-surat; c. bukti elektronik; d. Keterangan seorang ahli; e. Keterangan seorang saksi; f. Keterangan Terdakwa; g. Pengamatan hakim.	Pasal 175 ayat (1), alat bukti yang sah: a. barang bukti; b. surat-surat; c. bukti elektronik; d. Keterangan seorang ahli; e. Keterangan seorang saksi; f. Keterangan Terdakwa; g. Pengamatan hakim. h. Pengakuan Bersalah.
Pasal 199: (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua	Pasal 199 (1) pengakuan bersalah terkait pengakuan atas semua perbuatan yang dilakukan, dapat

<p>perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.</p> <p>(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.</p> <p>(3) Hakim wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. <p>(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.</p> <p>(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat</p>	<p>disampaikan sejak tahapan penyidikan, sebelum dilakukannya penuntutan di persidangan, atau saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.</p> <p>(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum, atas persetujuan dari korban.</p> <p>(3) Hakim wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela, dan memerintahkan pengakuan diberikan di bawah sumpah <p>(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.</p> <p>(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat</p>
---	--

<p>(1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.</p>	<p>(1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.</p> <p>(6) Putusan melalui Jalur Khusus, berlaku final dan mengikat.</p>
---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengambilan kebijakan hukum pidana guna merumuskan *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia, yakni: terkait hal filosofis, (1) Bahwa Peradilan yang sesuai dengan asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, merupakan filosofi yang esensial dari praktek *plea bargaining system*, yang dimana setiap proses peradilan harus bertujuan menciptakan peradilan pidana yang adil dan *promptly procedure*. (2) Tujuan Peradilan Yang Efisien dan Menghindari Penumpukan Perkara, bahwa, tujuan pemangkasan beban peradilan, karena dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan digunakannya “pengakuan bersalah” dalam pembuktian, maka akan mendukung tugas Penuntut umum yang tidak terbebani lagi dengan pembuktian yang rumit dan memakan waktu yang lama. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai pengakuan bersalah secara cepat dan singkat untuk segera memutus perkara. Penyelesaian perkara dengan sistem ini membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik, cepat dan efisien. *Backlog* pada proses pembuktian akan sangat terbantu dengan adanya sistem *plea bargaining system*. (3) Peradilan Yang Efektif dan Ekonomis, bahwa, *plea bargaining system* sangat dekat dengan nilai-nilai pendekatan ekonomi terhadap hukum, dan upaya memaksimalkan upaya *cost and benefit to justice*. Yang artinya, peradilan akan berjalan lebih optimal dan produktif, serta dapat terhindarnya beban biaya yang

mahal, karena proses peradilan dapat diselesaikan secara sederhana dan relatif cepat. Terkait hal sosiologis: (1) Tujuan Perlindungan Hukum dan Keseimbangan Para Pihak Dalam Peradilan Pidana, bahwa hal yang substansial dalam proses peradilan pidana haruslah mampu memberikan atau mendistribusikan keadilan yang seimbang bagi *stakeholder* yang ada, baik untuk Tersangka/Terdakwa, Korban, Negara dan Masyarakat. *Plea bargaining system* yang coba diadopsi oleh sistem peradilan pidana Indonesia, juga harus mampu dijadikan sarana yang adil bagi tiap pihak, dan bukanlah hanya sebagai sarana yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa saja (*offender centered*). Pembaruan yang berorientasi pada korban (*victims*), semestinya dapat membawa pergeseran pada peradilan pidana Indonesia yang akan datang. RUU KUHAP sebagai perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam peradilan pidana. Tidak hanya memberi kewenangan dan membatasi tugas bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan bagi terdakwa maupun korban. (2) Tujuan Tercapainya *Restorative Justice, Plea bargaining system* yang akan dirumuskan dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus memiliki tujuan *Restorative Justice*, antara lain: (a) Difokuskan/ dititikberatkan pada kepentingan korban, (b) Korban harus setuju, (c) Pelaku mengakui dan bertanggung jawab (d) Kesepakatan antara korban dan Terdakwa. Syarat diatas menjadi upaya perumusan *plea bargaining* yang merubah paradigma peradilan pidana menuju *adversary system* dan orientasi peradilan pidana yang *daad-dader-victim-straftrecht*, sehingga dapat mendukung kedudukan korban untuk mendapat perhatian lebih. Sedangkan,

yang menjadi pertimbangan yuridis yakni: (1) Pertimbangan Konvensi Internasional Terkait Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, antara lain: DUHAM, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; dan *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*), Peraturan Bersama tentang Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*), serta perubahan KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara prinsip memiliki hubungan yuridis dengan pengambilan kebijakan pembaruan peradilan pidana khususnya pengadopsian konsep *plea bargaining system*. Yang kemudian, ketika konsep *plea bargaining system* ini dapat terintegrasi dalam sistem hukum nasional, maka sangat rasional untuk menunjang kemajuan peradilan pidana Indonesia yang akan datang, guna mengatasi permasalahan penumpukan perkara (*backlog and overloaded cases*),

serta meningkatkan produktifitas kinerja aparat penegak hukum karena mampu bekerja secara efisien dan efektif menggunakan *plea bargaining* dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Terlebih lagi, semakin banyaknya Pasal-pasal dalam KUHAP yang diajukan dan diujikan pada sidang Uji Materiil di MK, maka hal ini dapat dipastikan sebagai sinyalmen bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah saatnya untuk ditinjau secara keseluruhan dan direformulasi kembali, guna mengantisipasi peradilan yang sesat dan tidak berkeadilan dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, pengadopsian *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana, yang nantinya tidak terlepas dari RUU KUHAP, hemat penulis dapat menjadi harapan baru guna mengatasi kelemahan-kelemahan pengaturan yang justru memperumit proses peradilan sebagaimana KUHAP saat ini. Perubahan yang diamanatkan oleh Putusan MK, dapat menjadi pijakan yang penting sebagai bahan pengambilan kebijakan hukum dalam pembaruan peradilan yang konstitusional dan berkeadilan.

2. Ruang lingkup dan batasan pengaturan *plea bargaining system* membawa implikasi dalam pergeseran tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bagi Polisi, (1) Penyidik dapat memperoleh laporan atas pengakuan bersalah dari seseorang yang melakukan tindak pidana (pelaku lapor diri atas perbuatannya); (2) Penyidik dapat memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan untuk melakukan pengakuan bersalah; (3) Penyidik memperoleh pengakuan bersalah dari pelaku yang bersedia sebagai *Justice*

Collaborator dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan bersama pelaku lain; (4) Penyidik akan mudah melengkapi minimum alat bukti yang diperoleh secara sah; (5) Penyidik dapat dengan segera melimpahkan perkara kepada penuntut umum; dan (6) Penyidik dapat melaksanakan tugas secara efisien dan adil bagi kepentingan korban. Bagi Jaksa/Penuntut Umum, yakni: (1) Penuntut umum dapat mempersingkat proses prapenuntutan dan kelengkapan hasil penyidikan yang memuat “pengakuan bersalah” sebagai penguatan pembuktian; (2) Penuntut umum dapat menghentikan perkara atau tidak dilakukannya penuntutan, sehingga tidak semua perkara masuk ke ranah pengadilan di muka persidangan; (3) Penuntut umum dapat terhindar dari pembuktian yang rumit dan sulit; (4) Penuntut umum dapat menyusun dakwaan dan penuntutan dengan sederhana dan berkeadilan bagi Terdakwa; dan (5) Penuntut umum dapat melakukan penuntutan guna memenuhi keadilan korban melalui perjanjian *plea bargaining*. Bagi Penasihat Hukum/Advokat: (1) Penasihat hukum berperan dalam memastikan Tersangka/terdakwa yang didampinginya tidak terlanggar hak-hak nya selama proses peradilan pidana; dan (2) Penasihat hukum membantu negosiasi dan mengajukan penawaran yang menguntungkan. Bagi Hakim: (1) Hakim akan terhindar dari penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan, dan mendukung efisiensi peradilan (sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan); (2) Hakim dapat mengadili dan memutus perkara mendekati keadilan bagi Terdakwa maupun korban. (3) Hakim penting untuk memberikan penilaian terhadap “pengakuan bersalah” sebagai alat bukti yang sah; dan (4) Hakim memberi pemaafan dan

peringanan penjatuhan pidana, bahkan dapat menjatuhkan hukuman lainnya sepanjang adil bagi korban. Yang kesemua implikasi tersebut, pada dasarnya bertujuan menciptakan peradilan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan, dengan berorientasi pada model *adversary system* yang mengutamakan keseimbangan kepentingan para *stakeholders* peradilan pidana yakni: baik bagi tersangka/terdakwa, korban, negara dan masyarakat, guna mencapai peradilan yang *daad-dader-victim-strafrecht*, yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan profesional, serta dukungan budaya hukum yang prima.

3. Formulasi pengaturan *plea bargaining system* dalam Rancangan KUHAP dalam kerangka pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang, yang menjadi rekomendasi penulis atas telaah Pasal 175 dan 199 RUU KUHAP, dan pasal terkait lainnya, antara lain: (1) Harus adanya ketegasan mengenai Posisi *Plea Bargaining System* dalam sistem peradilan pidana, yang dapat dilaksanakan pada tahap pra adjudikasi (seperti tahapan *arraignment* pada Peradilan Amerika), sehingga *plea bargaining system* yang menitik beratkan pada adanya pengakuan bersalah tersangka/terdakwa, dapat dioptimalkan sebagai sarana yang mempersingkat proses peradilan. (2) Dirumuskannya “Pengakuan Bersalah Terdakwa” dalam sistem pembuktian yang dapat digunakan sebagai penyempurna pembuktian pidana dan perolehan keyakinan hakim (*Beyond Reasonable Doubt*); dengan memperhatikan Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk* dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Beyond Reasonable Doubt* sebagai Tujuan Pembuktian dan Dasar Hakim Memutus

Perkara dan Penilaian “Pengakuan Bersalah” Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Sempurna. (3) terkait Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan, penulis setuju bahwa tindak pidana yang ancaman terberatnya adalah 7 tahun pidana penjara, melainkan *plea bargaining system* dapat juga digunakan untuk tindak pidana sangat serius/sangat berat, misalnya: korupsi, terorisme, pembunuhan dan lain sebagainya, dengan mengingat bahwa dalam proses pembuktian pada prinsipnya tiap tindak pidana tersebut menggunakan prosedur yang sama, dengan alat bukti yang sama. (4) Perumusan *plea bargaining system* harus berorientasi mewujudkan Keseimbangan dan Keadilan Korban Dalam Tujuan *Daad-Dader-Victim-Strafrecht*, dan (5) bahwa *plea bargaining system* membawa konsekuensi Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dan Keuntungan Peringatan Pidana, serta pada akhirnya penulis merumuskan pembaruan Pasal RUU KUHAP terkait *plea bargaining system*. Dengan tujuan menciptakan peradilan pidana Indonesia: (1) yang efisien (biaya dan waktu), (2) terhindarnya penumpukan perkara akibat terlalu berlarut-larutnya proses pemeriksaan, pembuktian dan pertimbangan putusan peradilan, (3) mendorong kualitas dan prestasi penegak hukum karena penyelesaian perkara relatif sederhana, (4) terdistribusinya keadilan bagi para pihak dengan tepat dan cepat (baik tersangka/terdakwa maupun korban), serta (5) dapat mendukung tujuan keadilan restoratif dengan terjaminnya perlindungan HAM, serta (6) mendukung penegakan hukum pidana yang serasi dan seimbang guna menegakkan hukum pidana materiil

(sebagaimana dalam KUHP), sejalan dengan hukum pidana formil (sebagaimana dalam KUHP).

B. Saran

1. Bahwa dalam pengadopsian dan perumusan *plea bargaining system* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan kerjasama lintas *stakeholder*, karena dalam upaya konvergensi dan transplantasi sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*, bukan hanya tugas bagi perumus undang-undang saja (yakni terkait fungsi badan legislatif: DPR RI, Kemenkumham, BPHN, dan lembaga terkait lainnya), atau para pengambil kebijakan hukum. Melainkan perlu adanya penyamaan persepsi dan budaya hukum, bagi struktur hukum (polisi, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan lembaga terkait lainnya) sesuai cita hukum Pancasila dan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD N RI Tahun 1945. Yang paling penting bahwa, adanya dorongan kesadaran hukum untuk sama-sama membangun peradilan yang modern dan berkeadilan, yang bersandar pada Hak Asasi Manusia, sehingga konsep *plea bargaining system* yang akan dibangun memiliki kekuatan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Dalam mendorong praktek peradilan pidana yang adil, profesional dan akuntabel (bertanggungjawab), yang menjadi tugas dan wewenang para aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, maka penulis menyarankan adanya penguatan bagi lembaga-lembaga pengawasan baik yang berasal dari internal instansi penegak hukum (Inspektorat pada Kepolisian,

Inspektorat pada Kejaksaan, Badan Pengawas MA, Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat, serta instansi pengawasan eksternal seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan RI, Komisi Yudisial, serta pengawasan oleh elemen masyarakat yang terorganisir dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat pemerhati penegakan hukum, dan masyarakat pada umumnya.

3. Dalam perumusan formulasi pengaturan RUU KUHAP dalam upaya pembaruan peradilan pidana, sangat perlu memperhatikan hubungan sistematis dan substansi dengan rumusan yang dirancang dalam RUU KUHP, sehingga asas-asas dan pengaturan hukum pidana materiil yang ditetapkan, dapat sejalan dengan tujuan hukum pidana formil, guna memberikan akses bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang substantif (*substantive justice*), yang memenuhi *legal justice, moral justice dan social justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adami Chazawi, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembahasan Hukum Acara Pidana..* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Andi Hamzah, et.al. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Sebagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice third edition*, Buttersworth,.
- Angkasa, *Viktimologi. Victimology*, Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi (Surabaya: UNSOED, 2012.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ansorie et.al, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Anthon F. Susanto, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002.

- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Pressindo, 1993.
- Asep Rahmat Fajar, et.al, *Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*. Jakarta: BPHN, 2013
- Awaludin Marwan, et. al. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Bambang Purnomo, dalam Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman* makalah pada Pelatihan HAM dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*., Semarang: Balai Penerbitan Undip 1996.
- , *Masalah Pengakuan Hak dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- , *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Beureu of Justice Assistance, *Plea and Charge Bargaining: Research Summary 2011*.
- Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*. Jakarta: Diandra Press, 2008.
- Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition. Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990.
- Buku I RPJM 2015 – 2019.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni, 1994.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- Choky R. Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2016.
- Darwi Ginting, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat*. Jakarta: BPHN, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Balai Pustaka 1997.
- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*,. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960.
- Eddy O.S Hiariej, *Modul 1 Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: UGM, tanpa tahun.
- , *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim. Except Rich Criminals*,. Sydney: Butterworth, 2010
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- , *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gatot, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*. Jakarta: LBH Jakarta, 2008.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2004

- Hazel B. Kerper, *Introduction To The Criminal Justice System..* West Publishing Company, 1979.
- Heru Susetyo et. al. *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice.* Jakarta: BPHN, 2012.
- Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara,* 2015,
- Indrianto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif.* Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM, dalam Perspektif KUHAP.* Jakarta: PT. Deltacitra Gapindo, 1997.
- J. Djohansyah, *Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata,* Makalah, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata “Small Claims Court”, di Jakarta, 28 Mei 2012
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana.* Jakarta: Gramedia, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Angkasa, 1995.
- John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- John Langbein, *Toture and Plea Bargaining.* Chicago Law Review, 1979.
- John Wesley Hall, Jr. *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice.* Thomson West: 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005,.
- Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*(Bandung:Sinar Baru, 1984
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHAP Dan Hukum Acara Pidana. HAP, DPR RI.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- Lawrence M. Friedman, *A History of American Law.,* New York: Touchstone, 1973.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction.* New Jersey: Prentice Hall, 1977

- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Bandung: Alumni, 2007.
- , *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2012
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif Teoritis, Praktik, Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009
- , *Hakim Pemeriksa Pendahuluan. HPP dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: P3IH UI, 1994.
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*(Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994

- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Penerbit FH UI, 1993.
- Margareth Etienne dan Jennifer K. Robbennolt, *Apologies And Plea Bargaining*. Marquet: Law Review, 2007.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Markus Dirk Dubber, *Criminal Law: "Reforming American Penal Law."* *Journal of Criminal Law and Criminology*. Northwestern University School of Law, 1999.
- Martiman Pradjo Hamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 1985.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Mike McConville and Chester L Mirsky, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History*. Portland: Hart Publishing, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*,. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000
- Moh.Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mr. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: W. Vershiys NV, 1957.
- Mualiamin Abdi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 3 Desember 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1995
- , *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*,. Program Magister Ilmu Hukum, Undip, 2006.
- OECD, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980
- Oren Gazal-Ayal and Limor Riza, *Plea-Bargaining And Prosecution*. Haifa: EALA, 2006.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- P.W.D Redmond, *General Principles of English Law*. McDonald and Evans, 1974.
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005
- Putusan MK RI No. 29/PUU-XIV/2016, Uji Materil Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- R.M. Panggabean, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik*,. Jurnal Fakultas Hukum Univ. Sahid Jakarta, 2010.
- Rantawan Djanim, *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*. Semarang: UNDIP, 2007.
- , *Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek*. Jakarta: UMJ Press, 2018.

- , *Masalah Sosial Dalam Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum. Kumpulan Esay-Esay Terpilih*. Jakarta: UMJ Press, 2018
- Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha, Yogyakarta, 2010.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of The Law*. London: Little, Brown and Company, 1977.
- Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, *An Introduction of Law and Economics*. Third Edition, Addison-Wesley, 2000.
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta: Aksara Baru, 1981
- , *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996.
- , *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , *Perkembangan Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Konsep KUHP*. Pekanbaru: UIR Press, 1992.
- , *Segi lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia, 1984.
- Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*,. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Romli Atmasasmita , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Samantha Joy Cheesman, *Comparative Perspectives on Plea Bargaining in Germany and the U.S.A.*. 2014.

- Sarah Breslow, *Pleading Guilty to Death: Protecting the Capital Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering A Guilty Plea*, 98 Cornell L. Rev. 1245. 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala, 2009
- Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta, 1977.
- , *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*.. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*.. Bandung : Alumni.1981
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya,1994.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- , *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- , *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*.. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

- Timothi Lynch, *The Case Against Plea Bargaining*. Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- William Robinson and Arthur Leavens, *Plea Bargaining and Guilty Pleas* Chapter 37. 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*(Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Pewujudan Delik dan Hukum Penitentier*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

B. Jurnal dan Makalah

- Aby Maulana, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*. Jakarta: Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015.
- Albert W. Alshuler, *Plea Bargaining and It's History*. Law & Society Journal: 1979.
- Albonetti, C. *Charge reduction: An analysis of prosecutorial discretion in burglary and robbery cases*. *Journal of Quantitative Criminology* 8, 1992.
- Andi Hamzah, *Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RKUHAP*. Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014.
- Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 6 No. 4-Desember 2009.
- Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform*. Melbourne University Law Review, 2011.
- Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999,. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999.
- Bar-Gill, O. and Ben-Shahar, O. *The prisoners'. plea bargain dilemma*. *Journal of Legal Analysis* 1, 2009.

- Brown, M. and Bunnell, S. *Negotiating justice: Prosecutorial perspectives on federal plea bargaining in the District of Columbia*. American Law Review 43, 2006.
- Burke, A. *Prosecutorial passion, cognitive bias, and plea bargaining.. Marquette Law Review* 93, 2007.
- Carol A. Brook, et.al, *A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States*. William & Mary Law Review Volume 57 Issue 4.
- Choky R. Ramadhan, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP. Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014.
- Gutierrez, *The Sixth Amendment: The Operation Of Plea Bargaining In Contemporary Criminal Procedure*. Denver University Law Review. 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Kumpulan Makalah Jimly Asshiddiqie, 2013.
- King, N., Soule, D., Steen, S., and Weidner, R. *When process affects punishment: Differences in sentences after guilty plea, bench trial, and jury trial in five guideline states.. Columbia Law Review* 105, 2005.
- Lucian E. Dervan dan Vanessa A. Edkins, *The Innocent Defendant's Dilemma: An Innovative Empirical Study Of Plea Bargaining's Innocence Problem*. Northwest University: The Journal of Criminal Law and Criminology, 2013.
- Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal. Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum*, Jurnal Hukum UII No.2 Vol.15 April 2008.
- Margarito Kamis, "Konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Konstitusi: Apa, Mengapa dan Bagaimana Mewujudkannya", Jurnal Sekretariat Negara RI Negararawan. No. 15, Februari 2010
- Michael M. O'Hear, *Plea Bargaining and Procedural Justice*. Georgia Law Review, 2008.
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion. FGD tentang "Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP", diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010

Stephanos Bibas, *Incompetent Plea Bargaining and Extrajudicial reforms*. Harvard Law Review.

-----, *Plea Bargaining Outside The Shadow Of Trial*. Harvard Law Review: Bibas Book Proofs, 2004.

C. Artikel Internet

Arsul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2018.

Daniele Alge, *Negotiated Plea Agreements in Cases of Serious and Complex Fraud in England and Wales: A New Conceptualisation of Plea Bargaining?*. European Journal of Current Legal Issues, 2013, http://webjcli.org/article/view/203/272#_Toc347515373, diakses pada 10 Juli 2019.

Department Publications-Ministry of Justice of Georgia, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 13 Februari 2018.

Dylan Walsh, *Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining*, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, 2 Mei 2017, diakses pada 26 Desember 2018./

Gaby Del Vale, *Most criminal cases end in plea bargains, not trials* <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017, diakses pada 12 Desember 2018.

How does the italian criminal trial work? dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

<https://news.detik.com/kolom/d-4611267/70-tahun-todung-mulya-lubis>, diakses pada 30 Juli 2019.

<http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf>

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p0.html#sec0_5, diakses pada 17 Januari 2019.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10858>, diakses pada 10 Juli 2019.

<https://www.gov.uk/guidance/plea-discussions-in-cases-of-serious-or-complex-fraud--8>, diakses pada 10 Juli 2019

- Jusuf Kalla, “JK Soal Peradilan Korup: Menyedihkan Benteng Hukum Itu Jebol” pada <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160527152649-12-133903/jk-soal-peradilan-korup-menyedihkan-benteng-hukum-itu-jebol> diakses pada 30 Juli 2019
- LeIP, Statistik Data Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2008-2018, pada <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, diakses pada 9 Juli 2019.
- Kenneth R. Tapscott, *Plea Bargaining Pros And Cons*, http://www.articlecity.com/articles/legal/article_719.shtml, diakses pada 10 Desember 2018.
- Les chiffres-clés de la Justice*, French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.
- Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2018.
- Mudzakkir, *Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice*, dikutip dari www.Sistem-Peradilan-Pidana-Sebaiknya-Terapkan-Restorative-Justicehukumonline.com.htm, diakses pada 26 Desember 2018.
- Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2019.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Catatan atas RUU KUHP*, diakses dari www.google.com pada 2 Juli 2019.
- Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.
- Richard Hewson, *Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give?*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.
- Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita/>, diakses pada 7 Juli 2019.
- Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga, <http://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-.html>, diakses pada 21 Juli 2019.

Verdu-Jones dan Hatch, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2019.

-----, *Victim Participation In Plea Negotiation Process in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada 3 Mei 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama USAM

Principle of federal prosecution 9.27.420

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana Tahun 2012.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2011.

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana. *Whistle Blower* dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. *Justice Collaborators*

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. DUHAM

United Nations Convention Against Corruption. UNCAC yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

CURRICULUM VITAE
DR. ABY MAULANA, SH. MH.



A. Data Diri:

1. Nama Lengkap : **Aby Maulana**
2. Nama Panggilan : Aby
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 April 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara
6. Tinggi Badan : 173 cm
7. Berat Badan : 70 kg
8. Golongan Darah : B
9. Agama : Islam
10. Status : Kawin
11. Hobi : Musik dan Sepak Bola
12. Alamat Rumah : Jl. Mutiara 1, Blok AE/7, Komplek Vila Mutiara, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan
13. Nomor Telepon : 0899-8322-335
14. E-mail : abymaulana12@ymail.com
aby10maulana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK : TK Raudhlatul Ilmiah Cilandak, Tamat Tahun 1995;
2. SD : SDN 04 Pagi Cilandak Barat, Tamat Tahun 2001;
3. SMP : SMPN 68 Jakarta, Tamat Tahun 2004;

4. SMA : SMAN 46 Jakarta, Tamat Tahun 2007;
5. S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2007-2011 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude));
6. S2 : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2012-2014 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude));
7. S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Tahun 2016-2019 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude)).

C. Riwayat Pendidikan Non-formal/Training/Seminar/Lokakarya:

1. Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR RI, diselenggarakan oleh DPR RI di Jakarta, 2008, sebagai peserta;
2. Training of Trainer Mahasiswa Anti Korupsi, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2008, sebagai peserta;
3. Seminar Nasional, "Benarkah Globalisasi Berdampak Buruk Terhadap Moral Pendidikan?", diselenggarakan oleh BEM FH UMJ, di Jakarta, 2009, sebagai peserta;
4. Loka Karya BEM Seluruh Indonesia Anti Korupsi, "Sebuah Evaluasi, Rekomendasi, dan Kontribusi Untuk Negeri", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada, Jogjakarta, 2009, sebagai peserta;
5. Seminar Nasional Perjuangan Melawan korupsi di Indonesia, "Sebuah Evaluasi, Rekomendasi, dan Kontribusi Untuk Negeri", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada, Jogjakarta, 2009, sebagai peserta;
6. *Seminar On Comparative Models Of Judicial Commissions, with theme "Peran Komisi Yudisial Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan Di Transisi Menuju Demokrasi"*, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, di Jakarta, 2010, sebagai peserta;
7. Seminar "Eksistensi Seorang Muslimah Dalam Masyarakat", diselenggarakan oleh IMM Kom. FH UMJ, 2010, sebagai peserta;
8. *Interactive Dialogue "Mahasiswa Peduli Hak Kekayaan Intelektual"*, diselenggarakan oleh IPAS Institute dan DPC Permahi Jakarta, 2010, sebagai peserta;
9. Seminar Internasional "*Islam, Peace, and Justice*", diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah, dan Ambassador of the Embassy of Republic Iran di Sahid Hotel Jakarta, 2011, sebagai peserta;
10. Seminar Nasional "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum", diselenggarakan oleh UMJ dan Kemendiknas RI, 2011, sebagai peserta
11. Workshop Wirausaha Mandiri Bank Mandiri di Senayan, Jakarta, 2011, sebagai peserta;

12. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), diselenggarakan oleh P3IH Fakultas Hukum UMJ, 2011, sebagai peserta;
13. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Penyuluhan Hukum Tingkat Dasar, diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2012, sebagai peserta;
14. Seminar “Kompilasi Hukum Acara Pidana Online”, diselenggarakan oleh FH Trisakti, BPHN, World Bank dan Kingdom of Netherlands, di Jakarta, 2012, sebagai peserta;
15. Seminar “Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP”, diselenggarakan oleh LPSK, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
16. Kuliah Umum “Epistemologi Pengembangan Hukum”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
17. Kuliah Umum “Perkembangan Teori Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai Moderator;
18. Diskusi Panel “Penafsiran Hukum dan Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Melawan Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, diselenggarakan oleh FH Trisakti, 2013, sebagai peserta;
19. Diskusi Publik “Sinergitas Hukum dan Kehutanan”, diselenggarakan BEM FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
20. Seminar Internasional “*History of Korean Constitutional Court*”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
21. Seminar Nasional “Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP”, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, sebagai peserta;
22. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Penyuluhan Hukum Tingkat Lanjutan, diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2013, sebagai peserta;
23. Seminar Nasional “Penantian Panjang Terhadap Pengesahan RUU KUHP dan KUHP”, diselenggarakan IKALUM dan FH UMJ, di Jakarta, 23 November 2013, sebagai peserta;
24. Seminar Nasional “Pola Pengembangan dan Jenjang Karir Jaksa/Pegawai Kejaksaan RI”, diselenggarakan Komisi Kejaksaan, di Gran Mahakam Jakarta, 10 Desember 2013, sebagai panitia;
25. Workshop Nasional “Pemulihan Aset Tindak Pidana”, diselenggarakan MAHUPIKI DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta, 28-29 Agustus 2014, sebagai peserta;
26. Talk Show Nasional, “Judicial Crime: Mencari Strategi Pemberantasan Mafia Hukum Menuju Keutuhan dan Ketahanan

- Nasional”, di UI Prodi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Jakarta, 30 Oktober 2013, sebagai peserta;
27. Study Visit to Lapas Nusakambangan, diselenggarakan FH UMJ, 22 Mei 2014, sebagai Dosen Pendamping;
 28. Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Lapas Pemuda Klas II Pemuda Tangerang, 12 September 2014, sebagai Narasumber;
 29. Lomba Debat Hukum, LASKUM FH UMJ “Meningkatkan Intelektualitas Menyelamatkan Masa Depan Bangsa”, 6 Mei 2014, sebagai Juri;
 30. Seminar Nasional, “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945, dan Global”, Ikalum dan FH UMJ, Jakarta, 22 November 2014, sebagai Peserta;
 31. Seminar Nasional, “Dinamika Eksekusi Putusan Hukuman Mati”, UPH, Lippo Village, 29 Januari 2015, sebagai peserta;
 32. Visit Study Goes to Rehabilitation Center of National Board of Narcotics & Illicit Drugs, BNN Lido Sukabumi, 28 Mei 2015, sebagai Supervisor (Dosen Pendamping);
 33. Focus Group Discussion “Akuntabilitas dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR RI”, MPR RI, Jakarta, 6 Oktober 2015, sebagai peserta;
 34. Studium Generale, “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia”, FH UMJ, 16 Maret 2015, sebagai peserta;
 35. Seminar Nasional “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana pada Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, FH Usakti, Jakarta, 4 Juni 2015;
 36. Seminar Nasional Hari Besar Adhyaksa, “Penyelesaian Secara Non Yudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI, di Gedung Balai Kartini Jakarta, 11 Juni 2015, sebagai peserta;
 37. Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta, Pelatihan 18 JP, Arya Duta Jakarta, 11-13 November 2015, sebagai peserta;
 38. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia, diselenggarakan FH UMJ dan PERADI, Jakarta, 9 November 2015, sebagai peserta;
 39. Seminar Nasional “Efektifitas Fungsi dan Peranan Lembaga Pengawasan Aparatur Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kelembagaan”, diselenggarakan Komisi

- Kejaksaan RI, di Hotel Salak The Heritage, 24 November 2015, sebagai peserta;
40. Seminar Nasional “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” FH Univ. Pancasila, 21 Desember 2015, sebagai peserta;
 41. Diskusi Publik “Mengkaji Makna Pasal dalam RKUHP”, diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fak. Syariah & Hukum UIN Jakarta dan IMM Komisariat Fak. Hukum UMJ, di Aula Graha Profetik Ciputat, 5 April 2018. Sebagai Pembicara;
 42. Penataran Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana “Hukum Pidana Indonesia: Asas dan Perkembangan”, diselenggarakan FH UI, 17-20 Juli 2018, Depok, sebagai Peserta;
 43. Seminar Sekolah Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 74, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Terorisme Melalui Internet”, di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, 6 Juli 2018, sebagai Peserta;
 44. Seminar Nasional “Menemukan Desain Hukum Migas Yang Merah Putih” diselenggarakan oleh FH UMJ, di Aula FKK UMJ, 8 Desember 2016, sebagai Peserta;
 45. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang diselenggarakan oleh FH UMJ, di Aula FH UMJ, 24 Januari 2017, sebagai Peserta;
 46. Pelatihan Penyusunan Deskripsi Diri Sertifikasi Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi Tahun 2017 PTU UMJ, 17 Mei 2017, sebagai Peserta;
 47. Forum Koordinasi dan Konsultasi Penegakan Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pemberantasan Korupsi di Hubungkan dengan *Asset Recovery*, Menkopolkam RI, 11 April 2016, sebagai Peserta;
 48. Workshop Nasional Kantor Urusan Internasional (KUI) PTM/’Aisyiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah dan UMJ, 18-19 Mei 2016, sebagai Peserta;
 49. Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan FH UNPAD, 1 Maret 2016, sebagai Peserta;
 50. Seminar Internasional “*Restorative Justice: A New Paradigm In Criminal Law*”, diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum UNTIRTA, 28 November 2015, sebagai Peserta;
 51. Seminar Nasional “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUDNRI Tahun 1945 dan Global”, dalam rangka Milad UMJ, diselenggarakan oleh IKALUM FH dan FH UMJ, 22 November 2014, sebagai Peserta;

52. *Focus Group Discussion “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR”, diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan UMJ, 6 Oktober 2015, sebagai Peserta;*
53. *Studium Generale “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia”, Narasumber Prof, Hikmahanto Juwana, SH. LLM. Ph.D., di FH UMJ, 16 Maret 2015, sebagai Peserta;*
54. *Studium Generale “Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Wilayah Negara RI”, Narasumber Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, 15 September 2015, sebagai Peserta;*
55. *Seminar Nasional Hari Besar Adhyaksa “Penyelesaian Secara Non Yudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”, diselenggarakan oleh Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Balai Kartini, 11 Juni 2015, sebagai Peserta;*
56. *Kegiatan Law Lecturer Camp 2016, “Desa Cibeo dan Desa Cikatawarna Masyarakat Adat Baduy Dalam, Kab. Lebak Banten”, 22-24 Mei 2016, sebagai Dosen Pendamping Lapangan;*
57. *Seminar Nasional “Polemik Pemberhentian Sementara Terhadap Jabatan Kepala Daerah Berstatus Terdakwa”, diselenggarakan atas kerjasama IKALUM FH UMJ, FH UMJ dan MAHUPIKI, di Auditorium FKK UMJ, 11 April 2017, sebagai Peserta;*
58. *Sosialisasi Pedoman BKD Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun 2017 yang diselenggarakan FH UMJ, 24 Januari 2017, sebagai Peserta;*
59. *Internasional Symposium “The Development of Education in South-East Asia”, kerjasama UMJ dan Islamic Integrated Schools Network Thailand, Aula FKK UMJ, 13 Januari 2017, sebagai Peserta;*
60. *Workshop Proposal Penelitian, FH UMJ, 28 Oktober 2016, sebagai Peserta;*
61. *Pelatihan Intrapersonal dan Interpersonal di Trust Skill Centre, 16-17 April 2018, sebagai Peserta;*
62. *Sampai saat ini, aktif dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya dalam lingkup lokal maupun nasional.*

D. Riwayat Keorganisasian:

1. a. Nama Organisasi : PP Muhammadiyah
- b. Jabatan : Anggota (NBM: 2708 8915 1203730)
- c. Periode : 2011 – sekarang

2. a. Nama Organisasi : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH-UMJ
 b. Jabatan : Sekretaris
 c. Periode : 2011 - 2017
3. a. Nama Organisasi : Lembaga Keadilan Hukum (LKH) UMJ
 b. Jabatan : Sekretaris
 c. Periode : 2017 - sekarang
4. a. Nama Organisasi : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) DPD DKI Jakarta
 b. Jabatan : Anggota
 c. Periode : 2013 - sekarang

E. Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Juli 2014 - sekarang;
2. Ketua Bagian Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016-sekarang;
3. Tenaga Ahli Hukum (Anggota Kelompok Kerja) Komisi Kejaksaan RI, Juni 2013 - sekarang;
4. Wakil Ketua Pengelola Jurnal Ilmiah Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ, 2016 - sekarang;
5. Tenaga Ahli Hukum pada Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang RDTR dan Instrumen Lengkap Pengendalian Tata Ruang sekitar PSN Tol Cikampek Cirebon, Kementerian ATR/BPN RI, tahun 2018;
6. Tenaga Ahli Hukum pada Penyusunan Peraturan Menteri PU PR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, tahun 2017;
7. Tenaga Ahli Hukum pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNS Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Kementerian ATR/BPN RI, tahun 2016;
8. Anggota Tim Penyiapan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kedudukan Guru Bagi Pembimbing Khusus, Sentra Autis, dan Pusat Berkebakatan, 2013;
9. Tim Konsultan Hukum FH-UMJ untuk kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Banten, 2012 - sekarang;
10. Tim Penanggap (Anator) Putusan Pengadilan, kerjasama FH UMJ dengan Mahkamah Agung RI, 2013 - sekarang;

11. Konsultan dan Advokat pada Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (LKBH FH-UMJ), Agustus 2011 - sampai sekarang;
12. Staf Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum UMJ, Februari 2012 – Juni 2012;

F. Pendidikan dan Pengajaran

- Fakultas Hukum UMJ
Mata kuliah yang diampu, yakni:
 - a. Prodi S1:
 1. Filsafat Hukum;
 2. Pengantar Ilmu Hukum;
 3. Logika Hukum;
 4. Hukum Pembuktian
 5. Hukum Sanksi
 - b. Prodi S2:
 1. Sistem Peradilan Pidana
 2. Kebijakan Kriminal
 3. Penelusuran Literatur Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ
Mata Kuliah: Sistem Hukum Indonesia.
- Fakultas Agama Islam UMJ
Mata Kuliah: Hukum Pidana, dan Kepengacaraan/Bantuan Hukum

G. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan RI, 2013 – 2019;
2. Tenaga Konsultan Hukum dan Advokat pada Lembaga Keadilan Hukum (LKH) UMJ, guna mengabdikan untuk memberikan konsultasi, penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), 2011- sekarang;
3. Anggota Tim Pemohon *Judicial Review* mewakili PP Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Migas, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Sumber Daya Air, tahun 2013-2014;
4. Anggota Tim Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta, 2014 - sekarang;
5. Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, 2014.

H. Penelitian Ilmiah:

1. Masukan Teknis Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten Dalam Penyediaan Perumahan Bagi MBR, Kemeterian PU PR, 2019;
2. Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Konsep *Plea Bargaining* Sebagai Penyempurna Pembuktian Pidana Dan Perolehan Keyakinan Hakim (*Beyond Reasonable Doubt*), *Book Chapter*, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, UMJ, 2019;
3. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Kerangka Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, *Book Chapter*, Dinamika Keilmuan Hukum, UMJ, 2018;
4. Optimalisasi Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Korupsi, Penelitian Internal LPM UMJ, 2018;
5. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ, 2018;
6. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang RDTR dan Instrumen Lengkap Pengendalian Tata Ruang sekitar PSN Tol Cikampek Cirebon, Kementerian ATR/BPN RI, 2018;
7. Penyusunan Peraturan Menteri PU PR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, Kementerian PU PR, 2017;
8. Sistem Peradilan Yang Sederhana dan Efisien, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ, 2017;
9. Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ. 2017;
10. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” (*Plea Bargaining*) Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana (Analisis Pasal 199 RUU KUHAP Dalam Perspektif Perlindungan Korban), *Call of Book Chapter Restorative Justice*, Universitas Tirtayasa, 2015;
11. Optimalisasi Pengungkapan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pencucian Uang Melalui Penerapan *Follow The Money*, *Jurnal Hukum Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ*, Vol 15, No. 2, 2015;
12. Fungsi PPATK Dalam Mengungkap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencucian Uang, Penelitian Dosen, LPPM UMJ, 2015;
13. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam RUU KUHAP dan Praktek *Plea Bargaining* di Berbagai Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum, “CITA HUKUM”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Juni, 2015;

14. Prospek Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian Kolaboratif Dosen bersama Dr. Rantawan Djanim, SH. MH., LPPM UMJ, 2014;
15. Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan KUHAP), Tesis Magister Ilmu Hukum, 2014;
16. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Skripsi FH UMJ, 2011;
17. Hubungan Kemandirian Hakim dengan Penemuan Hukum dalam Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ, Vol 13, No. 2, 2012;
18. Penelitian Ilmiah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kedudukan Guru Bagi Pembimbing Khusus, Sentra Autis, dan Pusat Berkebakatan, 2013;
19. Anotasi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 121/Pd.B/2008/PN-LSM, tentang Kedudukan *Predicate Crime* sebagai tindak pidana awal terjadinya tindak pidana Pencucian Uang (*money laundering*);
20. Anotasi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 564/Pid.B/2008/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 42/Pid/2009/PT.PTK, tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan (*medelplechtigheid*) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*).

I. Prestasi:

1. Dosen Bersertifikasi (Dosen Profesional) No. Registrasi 17103101100432, Kemenristek Dikti RI, 16 Juli 2017.
2. Wisudawan Terbaik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 24 April 2014;
3. Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 24 September 2011;

Demikianlah *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Februari 2020

DR. ABY MAULANA, SH. MH.